

**CATATAN
ATAS
LAPORAN
KEUANGAN**



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan dapat digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Pelaporan keuangan pemerintah menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan menilai akuntabilitas dan membuat keputusan, baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik. Adapun manfaat pelaporan keuangan tersebut antara lain:

- a. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya keuangan;
- b. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
- c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai;
- d. Menyediakan informasi mengenai bagaimana pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
- e. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;
- f. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan; dan
- g. Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya keuangan/ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa lebih/kurang pelaksanaan anggaran, saldo anggaran lebih, surplus/defisit-Laporan Operasional (LO), aset, kewajiban, ekuitas, dan arus kas suatu entitas pelaporan.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Dasar hukum penyusunan laporan keuangan antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4187);



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
- d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
- f. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6409);
- g. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6516) sebagaimana telah diubah dengan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6736);
- h. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757);
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pengalihan Barang Milik/Kekayaan Negara dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4073);



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

- l. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
- n. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5155);
- o. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- p. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
- q. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
- r. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
- s. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- t. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
- u. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
- v. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 tahun 2015 tentang Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 1752);
- w. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 547);
- x. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 173);



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

- y. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1447);
- z. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1781);
- aa. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Pariaman (Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 247);
- bb. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2023 (Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 250);
- cc. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2023 (Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 254);
- dd. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 55 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pariaman Nomor 21 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kota Pariaman (Berita Daerah Tahun 2019 Nomor 55);
- ee. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 30 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Pariaman (Berita Daerah Tahun 2023 Nomor 30);
- ff. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai di Lingkungan Pemerintah Kota Pariaman (Berita Daerah Tahun 2023 Nomor 1);
- gg. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 60 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2023 (Berita Daerah Tahun 2022 Nomor 60);
- hh. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 76 Tahun 2023 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2023 (Berita Daerah Tahun 2023 Nomor 76).

1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

BAB I Pendahuluan

- 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

BAB II Informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi

- 2.1. Domisili dan Bentuk Hukum Suatu Entitas serta Yurisdiksi Tempat Entitas
- 2.2. Ketentuan Perundang-Undangan yang Menjadi Landasan Kegiatan Operasional

BAB III Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan, dan Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

- 3.1. Ekonomi Makro/Ekonomi Regional



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

- 3.2. Kebijakan Keuangan
- 3.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD dan Kendala/Hambatan Pencapaian Target

BAB IV Kebijakan Akuntansi

- 4.1. Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi
- 4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

BAB V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

- 5.1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
 - 5.1.1. Pendapatan
 - 5.1.2. Belanja
 - 5.1.3. Transfer
 - 5.1.4. Pembiayaan
- 5.2. Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)
 - 5.2.1. Saldo Anggaran Lebih Awal
 - 5.2.2. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan
 - 5.2.3. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya
 - 5.2.4. Saldo Anggaran Lebih Akhir
- 5.3. Neraca
 - 5.3.1. Aset Lancar
 - 5.3.2. Investasi Jangka Panjang
 - 5.3.3. Aset Tetap
 - 5.3.4. Aset Lainnya
 - 5.3.5. Kewajiban Jangka Pendek
 - 5.3.6. Kewajiban Jangka Panjang
- 5.4. Laporan Operasional (LO)
 - 5.4.1. Pendapatan – LO
 - 5.4.2. Beban – LO
 - 5.4.3. Surplus/Defisit – LO
- 5.5. Laporan Arus Kas (LAK)
 - 5.5.1. Arus Kas dari Aktivitas Operasi
 - 5.5.2. Arus Kas dari Aktivitas Investasi
 - 5.5.3. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan
 - 5.5.4. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris



**PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

5.6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

5.6.1. Ekuitas Awal

5.6.2. Surplus/Defisit – LO

5.6.3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

5.6.4. Ekuitas Akhir

BAB VI Pengungkapan Informasi Penting Lainnya

6.1. Penggantian Manajemen Selama Tahun Berjalan

6.2. Komitmen dan Kontijensi

6.3. Pengungkapan Lainnya

6.4. Struktur Organisasi

6.5. Kepemimpinan Daerah

BAB VII Penutup



BAB II

INFORMASI UMUM TENTANG ENTITAS PELAPORAN DAN ENTITAS AKUNTANSI

2.1 Domisili dan Bentuk Hukum Suatu Entitas serta Yurisdiksi Tempat Entitas

Kota Pariaman terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002. Pada waktu itu Kota Otonom Pariaman terdiri dari tiga kecamatan, 55 desa, dan 16 kelurahan. Kemudian berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2009, Kota Pariaman terbagi menjadi empat kecamatan yaitu Kecamatan Pariaman Utara, Kecamatan Pariaman Tengah, Kecamatan Pariaman Selatan, dan Kecamatan Pariaman Timur. Namun demikian, jumlah desa/kelurahan tidak mengalami perubahan tetap 55 desa dan 16 kelurahan. Kecamatan Pariaman Utara terdiri dari 17 desa, Kecamatan Pariaman Tengah terdiri dari 6 desa dan 16 kelurahan, Kecamatan Pariaman Selatan terdiri dari 16 desa, dan Pariaman Timur terdiri dari 16 desa.

Pada tahun 2023 tercatat sebanyak 2.528 Aparatur Sipil Negara (ASN) dilingkungan Pemerintah Kota Pariaman terdiri dari 2.444 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 84 orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Pegawai Negeri Sipil (PNS) Jika dirinci menurut jenis pendidikan yang ditamatkan, yaitu sebanyak 2 orang berpendidikan Doktor (S3), 246 orang berpendidikan Pasca Sarjana (S2), 1.597 orang berpendidikan Sarjana (S1), 455 orang pegawai dengan tingkat Pendidikan Sarjana Muda / Diploma, 139 orang dengan pendidikan SMU, 3 orang berpendidikan SMP, 2 orang berpendidikan Sekolah Dasar (SD).

(sumber : <https://api-esdm.pariamankota.go.id/index.php?act=statistikjkDataPendidikan>)

Pegawai Negeri Sipil Instansi Vertikal yang bekerja di Kota Pariaman terdapat sebanyak 535 orang dengan rincian 280 orang pada Kementerian Agama, 20 orang pegawai Badan Pusat Statistik, 19 orang pada Badan Pertanahan Nasional, 33 orang pada Pengadilan Negeri, 80 orang pada Lembaga Pemasyarakatan, 52 orang pada Kejaksaan Negeri, dan 29 orang pada Pengadilan Agama, 8 orang pada Samsat, 4 orang pada kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan, 18 orang pada KPU Pariaman dan 8 orang pada Bawaslu. Juga terdapat 254 orang personel Kepolisian Resor (Polres) Kota Pariaman dan 369 orang Personel Komando Distrik Militer (Kodim) Kota Pariaman.

(sumber: <https://pariamankota.bps.go.id/publication/2024>)

2.2 Ketentuan Perundang-Undangan yang Menjadi Landasan Kegiatan Operasional

- a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4187);
- b. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Pariaman (Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 247);



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

- c. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2023 (Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 250);
- d. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2023 (Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 254);
- e. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 55 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pariaman Nomor 21 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kota Pariaman (Berita Daerah Tahun 2019 Nomor 55);
- f. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 30 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Pariaman (Berita Daerah Tahun 2023 Nomor 30);
- g. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai di Lingkungan Pemerintah Kota Pariaman (Berita Daerah Tahun 2023 Nomor 1);
- h. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 60 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2023 (Berita Daerah Tahun 2022 Nomor 60);
- i. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 76 Tahun 2023 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2023 (Berita Daerah Tahun 2023 Nomor 76).

BAB III

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN, DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

3.1. Ekonomi Makro/Ekonomi Regional

Untuk menentukan Kebijakan Umum Anggaran pendapatan dan Belanja (APBD) Kota Pariaman Tahun Anggaran (TA) 2024 dilakukan dengan menganalisa pencapaian kinerja tahun sebelumnya, permasalahan yang sedang dan akan terjadi, dan proyeksi ketersediaan dana pembangunan, serta kondisi ekonomi makro yang berpengaruh terhadap kinerja APBD. Kondisi makro ekonomi tersebut dapat digambarkan sebagai berikut.

3.1.1. Produk Domestik Regional Bruto

Indikator kinerja bidang ekonomi yang paling sering digunakan dan dinilai dapat merepresentasikan pertumbuhan ekonomi Kota Pariaman adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB merupakan salah satu data yang sangat penting, yang mana di dalamnya dapat diperoleh informasi jumlah nilai tambah barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh unit-unit produksi suatu daerah dalam jangka waktu tertentu (satu tahun). Data PDRB dapat digunakan sebagai indikator untuk melihat gambaran tentang tingkat pertumbuhan ekonomi dan tingkat pertumbuhan pendapatan perkapita. Indikator tersebut merupakan indikator pembangunan yang sangat penting, karena dapat mencerminkan tingkat kemampuan ekonomi masyarakat.

Pertumbuhan ekonomi Kota Pariaman selama tahun 2023 tercatat sebesar (3,53%). Angka tersebut diperoleh dari besarnya kenaikan jumlah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan sebesar Rp3.544.659,85 juta rupiah pada tahun 2020 menjadi Rp3.669.629,10 juta rupiah pada tahun 2021. PDRB atas dasar harga berlaku Kota Pariaman pada tahun 2021 tercatat sebesar Rp5.258.657,03 juta rupiah, nilai tersebut mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya dimana pada tahun 2020 tercatat sebesar Rp4.994.093,58 juta rupiah.

(sumber: <https://pariamankota.bps.go.id/publication/2023>)

3.1.2. Pertumbuhan Ekonomi

Struktur Perekonomian Kota Pariaman tahun 2023 masih didominasi empat kategori utama sebagai penghasil nilai tambah terbesar terhadap PDRB Kota Pariaman yang kontribusinya di atas 10%. Empat kategori tersebut yaitu:

- a. Kategori lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 17,67%;
- b. Kategori lapangan usaha konstruksi sebesar 15,21%;
- c. Kategori lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 15,47%; dan
- d. Sektor transportasi dan pergudangan sebesar 10,52%.

Terkait dengan perkembangan harga bahwa perubahan harga barang dan jasa yang secara umum dikonsumsi rumah tangga merupakan hal yang tidak dapat dielakkan dalam sebuah perekonomian. Perubahan harga tersebut dapat berupa kenaikan, penurunan, dan rata-rata



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

tertimbang perubahan harga tersebut pada kurun waktu tertentu dalam suatu wilayah. Melihat kondisi perekonomian lima tahun terakhir, diperkirakan laju pertumbuhan Indeks Harga Implisit PDRB Kota Pariaman menurut lapangan usaha sebagaimana terlihat pada **Tabel 3.1**.

Tabel 3.1 Laju Pertumbuhan Indeks Harga Implisit PDRB Kota Pariaman Tahun 2019 – 2023 (%)

No.	Lapangan Usaha	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1	Pertanian	4,46	-0,27	1,55	5,93	4,57
2	Pertambangan dan Penggalian	0,96	0,78	1,27	4,07	6,28
3	Industri Pengolahan	-0,82	2,55	5,29	7,63	4,72
4	Pengadaan Listrik. & Gas	7,19	0,96	0,82	1,47	2,26
5	Pengadaan Air	3,45	0,17	0,56	4,95	4,00
6	Konstruksi	2,44	2,52	2,26	7,46	4,25
7	Perdagangan Besar dan Eceran	2,16	-0,94	-0,75	10,57	4,97
8	Transportasi dan Pergudangan	1,86	2,7	1,71	8,22	6,48
9	Akomodasi dan Makan Minum	4,81	1,65	1,96	3,35	3,14
10	Informasi dan Komunikasi	3,33	-0,48	1,41	5,82	2,33
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,54	1,43	2,89	6,32	1,91
12	Real Estate	1,62	1,06	0,91	5,03	5,33
13	Jasa Perusahaan	4,36	0,56	0,28	3,12	5,87
14	Adm Pemerintah	7,41	8,20	5,37	5,71	4,22
15	Jasa Pendidikan	5,01	0,56	1,21	5,41	4,28
16	Jasa Kesehatan dan Sosial	4,51	2,51	1,91	4,50	4,90
17	Jasa Lain-lain	4,42	2,36	1,44	6,41	4,77
PDRB/GDRP		2,99	1,11	1,73	7,00	4,41

3.1.3. Pengangguran dan Tingkat Pengangguran Terbuka

Data Pengangguran dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Pendidikan Tertinggi dan Jenis Kelamin di Kota Pariaman Tahun 2023 dapat dilihat pada **Tabel 3.2**.

Tabel 3.2 Pengangguran dan TPT Tahun 2023

Tingkat Pendidikan	Laki-Laki		Perempuan		Jumlah	
	Jumlah Pengangguran	TPT	Jumlah Pengangguran	TPT	Jumlah Pengangguran	TPT
1	2	3	4	5	6	7
Sekolah Dasar	159	3,14	-	0,00	159	1,84
SMP/Tsanawiyah	80	1,83	47	1,89	127	1,85
SMA/Aliyah	1.024	11,90	253	3,99	1.277	8,54
SMTA Kejuruan/ SMK	642	11,16	170	11,59	812	11,25
Diploma I/II/III	65	7,34	-	0,00	65	2,76
Universitas/ D.IV/S1/S2/S3	429	8,42	84	1,23	513	4,30
Jumlah	2.399	8,05	554	2,50	2.953	5,68

(sumber : <https://pariamankota.bps.go.id/publication /2024>)

3.1.4. Indikator Kemiskinan dan Gini Ratio

Data indikator kemiskinan dan gini *ratio* Kota Pariaman Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 3.3.

Tabel 3.3 Indikator Kemiskinan dan Gini *Ratio* Tahun 2023

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin	% Penduduk Miskin (Po)	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	Garis Kemiskinan (Rp/Kap/Bln)	Gini <i>Ratio</i>
1	2	3	4	5	6	7
2019	4.200	5,03	0,49	0,07	446.514	0,300
2020	3.658	4,76	0,49	0,10	480.028	0,310
2021	3.987	4,38	0,36	0,08	495.386	0,301
2022	3.796	4,13	0,46	0,09	522.932	0,272
2023	3.910	4,20	0,48	0,09	576.455	0,289

3.1.5. Indeks Pembangunan Manusia

Data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Pariaman dari Tahun 2019 sampai Tahun 2023, yaitu: Tahun 2019 (76,70), Tahun 2020 (78,55), Tahun 2021 (78,72), Tahun 2022 sebesar (79,31) dan meningkat pada Tahun 2023 sebesar (79,76).

3.2. Kebijakan Keuangan

3.2.1. Kebijakan Peningkatan Pendapatan

Dengan melihat kondisi aktual kinerja ekonomi daerah dan nasional serta memperhatikan realisasi APBD Kota Pariaman TA 2023, terutama dari sisi pendapatan maka kebijakan pendapatan perubahan APBD Pariaman diarahkan sebagai berikut.

- Penyesuaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan mempertimbangkan optimalisasi sumber-sumber pendapatan melalui perkiraan yang terukur secara rasional dan realisasi PAD sampai dengan Semester I Tahun 2023;
- Menyesuaikan kebijakan dana perimbangan yang bersumber dari pemerintah pusat maupun provinsi;
- Menyesuaikan alokasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah, yang diakibatkan adanya kenaikan Dana Bagi Hasil pajak dari Provinsi yang berasal dari Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) serta penyesuaian Bantuan Keuangan Provinsi yang belum dicantumkan pada Perda APBD Kota Pariaman;
- Penyesuaian Pendapatan yang berasal dari dana kapitalisasi pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional; dan
- Mendukung upaya-upaya peningkatan kemandirian keuangan daerah di Kota Pariaman antara lain dengan:



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

1. Meningkatkan target PAD Kota Pariaman. Secara bertahap kontribusi PAD terhadap Total Pendapatan Daerah (TPD) secara proporsional akan terus ditingkatkan;
2. Mengoptimalkan perolehan PAD sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

3.2.2. Kebijakan Belanja Daerah

Belanja Daerah merupakan kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Belanja Daerah merupakan perkiraan beban pengeluaran daerah yang dialokasikan secara adil dan merata agar dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa adanya diskriminasi khususnya dalam pemberian pelayanan umum. Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah tersebut, yang mana terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan, dan urusan yang penanganannya dalam bidang tertentu yang dilaksanakan bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

Asumsi-asumsi yang digunakan untuk menetapkan angka Prediksi Belanja di Kota Pariaman selama kurun waktu 2023 adalah sebagai berikut.

- a. Untuk Prediksi Belanja Tahun 2023 sudah memprediksi Belanja untuk kegiatan DAK dan Bantuan Keuangan dari Provinsi;
- b. Pergeseran anggaran antar OPD antar kegiatan, antar jenis belanja, antar objek belanja, dan antar rincian objek yang disebabkan capaian target kinerja program dan kegiatan yang harus dikurangi atau ditambah dalam perubahan APBD apabila asumsi kebijakan umum anggaran tidak dapat tercapai atau melampaui asumsi KUA Pergeseran juga dilakukan untuk memenuhi ketentuan Perundangan yaitu untuk kegiatan yang berkaitan dengan pengadaan tanah atau lahan;
- c. Penyesuaian dengan kebijakan dari pemerintah, terutama yang berkaitan dengan pemberian hibah dan bantuan sosial dan bersumber dari APBD;
- d. Program kegiatan baru yang merupakan prioritas untuk mempercepat pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan pada RPJMD Kota Pariaman Tahun 2019 – 2023 dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBD untuk TA 2022;
- e. Program dan kegiatan baru yang merupakan komitmen Pemerintah Kota Pariaman dengan Pemerintah Pusat;
- f. Belanja

Anggaran Belanja pada perubahan APBD Tahun 2023 meningkat sebesar Rp4.993.435.957,00 sehingga total anggaran belanja menjadi sebesar Rp680.904.853.354,00. Kebijakan perubahan Anggaran Belanja pada perubahan APBD TA 2023 adalah sebagai berikut.

1. Belanja Operasi mengalami peningkatan sebesar Rp25.108.156.738,00, sehingga total Belanja Operasi menjadi Rp518.089.467.654,00. Setelah dilakukan penghitungan kembali terjadi peningkatan pada Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp5.111.598.580,00 dengan memperhitungkan kebutuhan operasional di unit kerja



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

dan Belanja Gaji sebesar Rp10.064.619.343,00 dengan memperhitungkan sisa dari kebutuhan gaji yang sebenarnya;

2. Belanja Modal mengalami penurunan sebesar (Rp27.525.518.893,00) atau menjadi Rp72.924.374.789,00. Kegiatan-kegiatan yang bersifat pembangunan fisik kontruksi dilaksanakan dengan memperhatikan batas waktu penyelesaian pekerjaan diakhir Tahun 2023 dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
3. Belanja Tidak Terduga mengalami penurunan sebesar (Rp1.000.000.000,00) yang semula Rp1.500.000.000,00 menjadi Rp500.000.000,00. Belanja ini nantinya akan digunakan untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi seperti kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial, yang tidak tertampung pada program dan kegiatan OPD. Prosedur dan tata cara penggunaan Belanja dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
4. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran. Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang harapan selanjutnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat;
5. Prioritas Penggunaan Anggaran Tahun 2018 – 2023 diprioritaskan untuk mendanai kegiatan-kegiatan di bidang pendidikan, kesehatan, ketersediaan bahan pangan, dan peningkatan infrastruktur guna mendukung pertumbuhan ekonomi Kota Pariaman serta diarahkan untuk penanggulangan kemiskinan serta penjabaran visi misi dan program Kepala Daerah terpilih;
6. Tolok Ukur dan Target Kinerja. Belanja Daerah pada setiap kegiatan disertai tolok ukur dan target pada setiap indikator kinerja yang meliputi masukan, keluaran, dan hasil yang sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);
7. Optimalisasi untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan secara efektif dan efisien. Belanja Langsung disusun atas dasar kebutuhan nyata masyarakat sesuai dengan strategi pembangunan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik; dan
8. Transparan dan Akuntabel. Setiap pengeluaran belanja dipublikasikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dipublikasikan berarti bahwa masyarakat mudah dan tidak mendapatkan hambatan dalam mengakses informasi belanja. Pertanggungjawaban belanja tidak hanya dari aspek administrasi keuangan, tetapi menyangkut pula proses, keluaran, dan hasilnya.

3.2.3. Penentuan Sumber/Penggunaan Pembiayaan

APBD Tahun 2023 telah ditetapkan sesuai perubahan anggaran dengan perkiraan defisit sebesar (Rp24.162.236.933,00). Kebijakan pembiayaan yang dilakukan untuk menutup defisit TA 2023 tersebut adalah penggunaan SiLPA Tahun 2022 sebesar Rp2.341.270.700,00 serta Pinjaman Penerimaan Daerah sebesar Rp21.820.966.233,00.

3.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

APBD disusun menggunakan pendekatan kinerja (*performance budget*) berorientasi kepada *output* (keluaran) dan *outcome* (hasil) berdasarkan program-program dan kegiatan-kegiatan yang tertuang dalam APBD dan Perubahan APBD TA 2023 sesuai Peraturan Walikota Nomor 9 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2023 dan Peraturan Walikota Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2023 yang dapat dijelaskan dalam **Tabel 3.4.**

Tabel 3.4 Ringkasan APBD Perubahan TA 2023

Uraian	Anggaran Awal (Rp)	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
Pendapatan	645.911.417.397,00	656.742.616.421,00	10.831.199.024,00
Pendapatan Asli Daerah	58.957.169.169,00	56.734.994.431,00	(2.222.174.738,00)
Dana Perimbangan	580.954.248.228,00	588.990.496.392,00	8.036.248.164,00
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	6.000.000.000,00	11.017.125.598,00	5.017.125.598,00
Belanja Daerah	675.911.417.397,00	680.904.853.354,00	4.993.435.957,00
Belanja Operasi	492.981.310.916,00	518.089.467.654,00	25.108.156.738,00
Belanja Modal	100.449.893.682,00	72.924.374.789,00	(27.525.518.893,00)
Belanja Tidak Terduga	1.500.000.000,00	500.000.000,00	(1.000.000.000,00)
Belanja Transfer	80.980.212.799,00	89.391.010.911,00	8.410.798.112,00
Surplus / (Defisit)	(30.000.000.000,00)	(24.162.236.933,00)	5.837.763.067,00
Penerimaan Pembiayaan	30.000.000.000,00	24.162.236.933,00	(5.837.763.067,00)
Pengeluaran Pembiayaan	-	-	-
Pembiayaan Netto	30.000.000.000,00	24.162.236.933,00	(5.837.763.067,00)

Pada pos Belanja terjadi penambahan dari target awal sebesar Rp675.911.417.397,00 pada perubahan anggaran menjadi sebesar Rp680.904.853.354,00 meningkat sebesar Rp4.993.435.957,00 atau 0,73% dari APBD Awal TA 2023.

3.3.1 Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

APBD TA 2023 telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2022 tanggal 22 Desember 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2023, Peraturan Walikota Nomor 60 Tahun 2022 tanggal 27 Desember 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2023 dan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tanggal 03 November 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2023. APBD Kota Pariaman setelah perubahan, yaitu: (1) pendapatan direncanakan sebesar Rp656.742.616.421,00; (2) belanja direncanakan sebesar Rp680.904.853.354,00; dan (3) defisit direncanakan sebesar (Rp24.162.236.933,00).

Perubahan APBD Kota Pariaman TA 2023 dilakukan sehubungan:

- a. Penyesuaian target penerimaan daerah yang ditetapkan;

- b. Adanya kebutuhan yang mendesak yang belum atau tidak cukup tersedia anggarannya;
- c. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja; dan
- d. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan anggaran yang berjalan.

Ringkasan Perubahan atas Pos Pendapatan dapat diuraikan sebagai berikut. Pendapatan semula ditargetkan sebesar Rp645.911.417.397,00 setelah perubahan menjadi sebesar Rp656.742.616.421,00 terjadi kenaikan sebesar Rp10.831.199.024,00 atau bertambah sebesar 1,68% sebagaimana tertera dalam **Tabel 3.5**

Tabel 3.5 Ringkasan Pos Pendapatan APBD Awal dan Perubahan Anggaran Tahun 2023

Pendapatan	Anggaran Awal	Anggaran Setelah Perubahan	Naik/ (Turun) (%)
Pendapatan Asli Daerah	58.957.169.169,00	56.734.994.431,00	(3,77)
Dana Perimbangan	580.954.248.228,00	588.990.496.392,00	1,38
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	6.000.000.000,00	11.017.125.598,00	83,62
Total Pendapatan	645.911.417.397,00	656.742.616.421,00	1,68

APBD Kota Pariaman Tahun 2023 berdasarkan urusan, program, dan kegiatan dialokasikan kepada SKPD sesuai Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK).

Realisasi Pendapatan – Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang diperoleh selama TA 2023 sejak 1 Januari s.d. 31 Desember 2023 dalam rangka membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan mencapai sebesar Rp625.829.083.470,04 atau 95,29% dari anggaran sebesar Rp656.742.616.421,00. SKPD yang mengelola pendapatan sebanyak 13 SKPD dari 28 SKPD yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Pariaman. Realisasi pendapatan yang dicapai oleh 13 SKPD tersebut dapat dilihat pada **Tabel 3.6**.

Tabel 3.6 Anggaran dan Realisasi Pendapatan per SKPD TA 2023

NO	SKPD	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Lebih / (Kurang) (Rp)	(%)	Realisasi 2022 (Rp)
1	Dinas Pendidikan. Pemuda Dan Olahraga	25.000.000,00	2.400.000,00	(22.600.000,00)	9,60	-
2	Dinas Kesehatan	5.188.370.800,00	11.426.875.403,00	6.238.504.603,00	220,24	8.491.129.426,00
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	670.000.000,00	283.668.463,00	(386.331.537,00)	42,34	22.900.000,00
4	Dinas Perumahan Rakyat. Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup	9.297.025.200,00	1.774.592.805,00	(7.522.432.395,00)	19,09	1.769.505.772,00
5	Dinas Perhubungan	1.955.000.000,00	470.641.400,00	(1.484.358.600,00)	24,07	486.596.800,00
6	Dinas Perindustrian. Perdagangan dan	2.226.847.276,00	345.637.350,00	(1.881.209.926,00)	15,52	278.740.325,00



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

NO	SKPD	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	Lebih / (Kurang) (Rp)	(%)	Realisasi 2022 (Rp)
	Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah					
7	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja			0,00	0,00	277.853.903,00
8	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	2.314.160.000,00	850.582.250,00	(1.463.577.750,00)	36,76	1.008.430.000,00
9	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan	330.000.000,00	274.490.000,00	(55.510.000,00)	83,18	151.875.000,00
10	Bagian Umum	61.421.000,00	30.500.000,00	(30.921.000,00)	49,66	47.000.000,00
11	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	634.474.792.145,00	610.236.895.799,04	(24.237.896.345,96)	96,18	594.304.525.206,60
12	Kecamatan Pariaman Utara	-	-	0,00	0,00	131.513,00
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	200.000.000,00	132.800.000,00	(67.200.000,00)	66,40	-
TOTAL		656.742.616.421,00	625.829.083.470,04	(30.913.532.950,96)	95,29	606.838.687.945,60

Berdasarkan Tabel 3.6 di atas, diketahui bahwa realisasi pendapatan tertinggi pada Dinas Kesehatan sebesar Rp11.426.875.403,00 atau 220,24%; Badan Pengeloaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Rp610.236.895.799,04 atau 96,18%. Adapun realisasi yang terendah pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dengan realisasi sebesar Rp2.400.000,00 atau 9,60%.

Urusan pemerintahan dan organisasi pada Pemerintah Kota Pariaman dilaksanakan oleh 28 SKPD, SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah dalam hal ini juga sebagai Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPKD). Terdapat 28 entitas akuntansi yang harus menyajikan laporan keuangan untuk dikonsolidasikan menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Pariaman. Jumlah keseluruhan anggaran belanja dan transfer sebesar Rp680.904.853.354,00 dan terealisasi sebesar Rp619.164.014.291,00 atau 90,93%. Rincian belanja per SKPD dapat dilihat pada **Tabel 3.7**.

Tabel 3.7 Anggaran dan Realisasi Belanja dan Transfer per OPD TA 2023

NO	SKPD	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Lebih / (Kurang)	%	Realisasi 2022
		(Rp)	(Rp)	(Rp)		(Rp)
1	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	151.952.966.840,00	140.762.795.153,00	11.190.171.687,00	92,64	136.440.129.574,00
2	Dinas Kesehatan	108.211.620.866,00	97.189.844.576,00	11.021.776.290,00	89,81	85.175.073.333,00
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan	48.066.036.596,00	42.868.945.673,00	5.197.090.923,00	89,19	55.584.210.495,82
4	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup	29.295.099.960,00	22.740.725.921,00	6.554.374.039,00	77,63	30.172.976.135,00
5	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran	11.294.423.708,00	10.871.381.820,00	423.041.888,00	96,25	10.524.983.672,00



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

NO	SKPD	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Lebih / (Kurang)	%	Realisasi 2022
		(Rp)	(Rp)	(Rp)		(Rp)
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5.523.770.467,00	5.230.306.704,00	293.463.763,00	94,69	4.670.291.823,00
7	Dinas Sosial	4.293.041.771,00	3.896.126.460,00	396.915.311,00	90,75	3.399.899.898,00
8	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana	8.758.027.981,00	7.436.754.832,00	1.321.273.149,00	84,91	6.435.871.142,00
9	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	4.199.529.269,00	3.990.893.447,00	208.635.822,00	95,03	3.109.907.465,00
10	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	6.562.202.203,00	5.973.206.269,00	588.995.934,00	91,02	6.697.834.541,00
11	Dinas Perhubungan	9.803.183.658,00	9.084.658.818,00	718.524.840,00	92,67	6.079.099.226,00
12	Dinas Komunikasi dan Informatika	8.269.561.928,00	7.263.643.065,00	1.005.918.863,00	87,84	6.284.773.950,00
13	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	9.692.009.467,00	8.965.665.865,00	726.343.602,00	92,51	8.796.697.963,00
14	Dinas Penanaman Modal, PTSP Dan Tenaga Kerja	5.474.482.889,00	4.781.405.586,00	693.077.303,00	87,34	3.968.583.296,00
15	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	9.689.169.088,00	8.160.979.663,00	1.528.189.425,00	84,23	8.292.236.838,00
16	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	13.804.036.521,00	12.605.117.241,00	1.198.919.280,00	91,31	2.952.275.857,00
17	Dinas Pertanian, Pangan, Dan Perikanan	17.773.802.346,00	16.971.173.135,00	802.629.211,00	95,48	20.370.258.322,00
18	Sekretariat Daerah	29.879.075.207,00	25.862.834.787,00	4.016.240.420,00	86,56	25.335.788.480,00
19	Sekretariat DPRD	27.789.968.895,00	24.310.945.313,00	3.479.023.582,00	87,48	23.680.403.978,75
20	Kecamatan Pariaman Utara	2.364.698.723,00	2.302.841.923,00	61.856.800,00	97,38	2.181.121.406,00
21	Kecamatan Pariaman Tengah	14.326.123.755,00	13.925.241.146,00	400.882.609,00	97,20	15.147.281.343,00
22	Kecamatan Pariaman Selatan	2.559.916.414,00	2.479.439.390,00	80.477.024,00	96,86	2.605.778.682,00
23	Kecamatan Pariaman Timur	2.156.009.524,00	2.044.205.359,00	111.804.165,00	94,81	1.888.751.724,00
24	Inspektorat	8.481.951.608,00	8.147.335.780,00	334.615.828,00	96,05	7.957.217.000,00
25	Badan Perencanaan, Penelitian, Dan Pengembangan Daerah	7.715.766.591,00	6.448.656.114,00	1.267.110.477,00	83,58	6.152.685.396,00
26	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	114.924.890.367,00	107.947.183.308,00	6.977.707.059,00	93,93	114.242.594.808,00
27	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan SDM	6.682.091.403,00	5.734.600.821,00	947.490.582,00	85,82	5.978.193.243,00
28	Kantor Kesbangpol	11.361.395.309,00	11.167.106.122,00	194.289.187,00	98,29	2.291.360.887,00
JUMLAH		680.904.853.354,00	619.164.014.291,00	61.740.839.063,00	90,93	606.416.280.478,57



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa realisasi belanja paling tinggi pada Kantor Kesbangpol sebesar Rp11.167.106.122,00 dari anggaran sebesar Rp11.361.395.309,00 atau sebesar 98,29% Adapun realisasi belanja paling rendah pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup sebesar Rp22.740.725.921,00 dari target anggaran sebesar Rp29.295.099.960,00 atau sebesar 77,63%.



**BAB IV
KEBIJAKAN AKUNTANSI**

4.1. Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi

Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Entitas akuntansi adalah SKPD sebagai pengguna anggaran/barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan keuangan sehubungan dengan anggaran/barang yang dikelolanya yang ditujukan kepada entitas pelaporan.

Dalam Tahun 2023 entitas pengelola anggaran Pemerintah Kota Pariaman terdiri 28 unit organisasi, yaitu:

- 1) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga;
- 2) Dinas Kesehatan;
- 3) Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan;
- 4) Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup;
- 5) Kantor Kesbangpol;
- 6) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- 7) Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- 8) Dinas Sosial;
- 9) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;
- 10) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- 11) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- 12) Dinas Perhubungan;
- 13) Dinas Komunikasi dan Informatika;
- 14) Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah;
- 15) Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja;
- 16) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
- 17) Dinas Perpustakaan dan Arsip;
- 18) Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan;
- 19) Sekretariat Daerah;
- 20) Sekretariat DPRD;
- 21) Kecamatan Pariaman Utara;
- 22) Kecamatan Pariaman Tengah;



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

- 23) Kecamatan Pariaman Selatan;
- 24) Kecamatan Pariaman Timur;
- 25) Inspektorat;
- 26) Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- 27) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah; dan
- 28) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia.

4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2023 adalah basis akrual. Adanya Peraturan Pemerintah tersebut pengakuan pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBD.

Berpedoman kepada Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Nomor 10 tentang Koreksi Kesalahan Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi yang Tidak Dilanjutkan serta Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 4, Pemerintah Kota Pariaman menyajikan saldo akun-akun Tahun 2023 sebagaimana yang tertera pada Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI tahun sebelumnya. Adapun dampak kumulatif dari perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang berdampak pada laporan keuangan periode sebelumnya disajikan dalam laporan perubahan ekuitas dan disajikan dalam CaLK dalam rangka memberikan informasi keterbandingan atas laporan keuangan.

4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Pemerintah Kota Pariaman adalah basis akrual. Dalam basis akrual ini, pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah. Namun demikian, basis kas masih digunakan dalam rangka penyusunan LRA sepanjang dokumen anggaran disusun berdasarkan basis kas.

Pemerintah Kota Pariaman telah menetapkan kebijakan akuntansi melalui Peraturan Walikota Nomor 30 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Pariaman dan Peraturan Walikota Nomor 21 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kota Pariaman yang telah diubah menjadi Peraturan Walikota Nomor 55 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 21 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kota Pariaman.



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

4.3.1. Kebijakan Akuntansi Akun Kas dan Setara Kas

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan. Setara Kas adalah investasi jangka pendek Pemerintah Kota Pariaman yang siap dicairkan menjadi kas, bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan, serta mempunyai masa jatuh tempo 3 (tiga) bulan atau kurang, terhitung dari tanggal perolehannya.

Kas dan setara kas pada pemerintah daerah dibagi menjadi dua berdasarkan unit pengelolaan kas, antara lain yaitu:

- 1) Kas dan setara kas yang dikelola Bendahara Umum Daerah (BUD);
- 2) Kas dan setara kas yang dikelola Pemerintah Kota Pariaman (SKPD) dan BLUD; dan
- 3) Kas dan setara kas lainnya yang dikelola SKPD.

Kas dan setara kas yang dikelola Bendahara Umum Daerah (BUD) terdiri atas:

- 1) Kas dan setara kas pada Rekening Kas Umum Daerah dan sub Rekening Kas Umum Daerah (sub RKUD) di Bank Umum;
- 2) Kas dan setara kas pada Rekening Pemerintah Kota Pariaman Lainnya di Bank Umum;
- 3) Kas pada Rekening Bank Persepsi PBB dan BPHTB dan Bank Operasional Gaji yang dikelola Kuasa BUD; dan
- 4) Rekening khusus (special account) Pemerintah Kota Pariaman yaitu rekening yang dibuka oleh Pemerintah Kota Pariaman selaku BUD pada Bank Umum untuk menampung dana pinjaman dan/atau hibah dalam/luar negeri.

Kas dan setara kas yang dikelola Pemerintah Kota Pariaman (SKPD) dan BLUD terdiri dari:

- 1) Kas di Bendahara Penerimaan;
- 2) Kas di Bendahara Pengeluaran; dan
- 3) Kas pada BLUD.

Kas dan setara kas lainnya yang dikelola SKPD dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan merupakan saldo kas ada SKPD selain dari Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Penerimaan dan Kas di BLUD, terdiri dari:

- 1) Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran;
- 2) Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan; dan
- 3) Kas Lainnya dari Hibah.

Penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke Rekening Kas Umum Daerah yang menambah saldo uang daerah. Penerimaan kas melalui BUD dipengaruhi oleh:

- 1) Penerimaan Pendapatan;
- 2) Penerimaan Pembiayaan; dan
- 3) Penerimaan Kas Lainnya.



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi kas daerah. Pengeluaran kas melalui BUD dipengaruhi oleh transaksi belanja, pengeluaran pembiayaan, pengeluaran transfer, dan pengeluaran lainnya/transitoris.

a. Pengakuan

Pengakuan Kas dan Setara Kas, diakui pada saat:

- 1) Memenuhi definisi kas dan/ atau setara kas; dan
- 2) Penguasaan dan/atau kepemilikan kas telah beralih kepada Pemerintah Kota Pariaman.

Pengakuan Penerimaan/Pengeluaran Kas melalui BUD, diakui pada saat:

- 1) Penerimaan Kas melalui BUD diakui pada saat diterima di rekening milik BUD. Sedangkan Pengeluaran kas melalui BUD diakui pada saat ada pengeluaran dari rekening milik BUD;
- 2) Penerimaan/Pengeluaran Kas melalui rekening Pemerintah Kota Pariaman/(SKPD dan/atau BLUD);
- 3) Penerimaan kas melalui rekening SKPD dan/atau BLUD terkait diakui pada saat diterima kas tunai oleh bendahara atau diterima di rekening kas SKPD dan/atau BLUD; dan
- 4) Pengeluaran kas melalui rekening SKPD dan/atau BLUD diakui pada saat dikeluarkan kas tunai oleh bendahara atau pada saat dikeluarkan dari rekening kas SKPD dan/atau BLUD

b. Pengukuran

- 1) Kas dicatat sebesar nilai nominal pada saat transaksi. Transaksi kas dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam nilai rupiah menggunakan kurs transaksi.
- 2) Pada tanggal pelaporan kas dalam mata uang asing dijabarkan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral. Dalam hal terdapat perbedaan dengan nilai sebelumnya maka diakui sebagai keuntungan/ kerugian.

c. Pengungkapan

Kas dan setara kas diungkapkan secara memadai pada Catatan atas Laporan Keuangan. Dalam Catatan atas Laporan Keuangan, entitas pemerintah mengungkapkan:

- 1) Kebijakan akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas;
- 2) Penjelasan dan sifat dari tiap akun kas yang dimiliki dan dikuasai pemerintah daerah;
- 3) Rincian dan daftar dari masing-masing rekening kas yang signifikan;
- 4) Kas di Bendahara Pengeluaran yang mencakup bukti-bukti pengeluaran yang belum dipertanggungjawabkan;
- 5) Jumlah kas yang dibatasi penggunaannya, bila ada;
- 6) Selisih kas, bila ada; dan
- 7) Rincian setara kas, termasuk jenis dan jangka.

d. Penyajian

- 1) Kas dan Setara Kas disajikan dalam pos Aset Lancar pada Neraca.
- 2) Transaksi kas dan setara kas juga disajikan dalam Laporan Arus Kas dari Aktivitas Operasi oleh KPPN dan Satuan Kerja SKPD dan/atau BLUD. Pada Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pariaman (LKPD) sesuai dengan aktivitasnya, Laporan Arus Kas (LAK) disajikan secara khusus pada Kebijakan Pelaporan Keuangan.

4.3.2. Kebijakan Akuntansi Akun Investasi Jangka Pendek

Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka pendek harus memenuhi karakteristik sebagai berikut:

- 1) Dapat segera diperjualbelikan secara bebas/ dicairkan;
- 2) Ditujukan dalam rangka manajemen kas, artinya pemerintah dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas dan membeli investasi tersebut apabila berlebih kas, untuk meningkatkan produktivitas aset; dan
- 3) Berisiko rendah

Jenis investasi jangka pendek antara lain:

- 1) Deposito berjangka waktu lebih dari 3 bulan sampai dengan 12 bulan dan/ atau yang dapat diperpanjang secara otomatis (revolving deposits);
- 2) Surat Utang Daerah (SUN) jangka pendek dan Sertifikat Bank Indonesia (SBI);
- 3) Saham diperoleh dengan tujuan dijual kembali dalam tempo 12 bulan atau kurang setelah tanggal neraca; dan
- 4) Reksa dana.

a. Pengakuan

Pengeluaran kas dan/ atau aset, penerimaan hibah dalam bentuk investasi dan perubahan piutang menjadi investasi dapat diakui sebagai investasi jangka pendek apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) Kemungkinan manfaat ekonomi dan/ atau manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah dalam jangka waktu lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan; dan
- 2) Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (reliable).

Pengeluaran untuk perolehan investasi jangka pendek diakui sebagai pengeluaran kas pemerintah dan tidak dilaporkan sebagai belanja atau pun pengeluaran pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

Apabila dalam pelepasan/ penjualan investasi jangka pendek terdapat kenaikan atau penurunan nilai dari nilai tercatatnya, maka selisihnya diakui sebagai penambah atau pengurang SILPA dan sebagai keuntungan atau kerugian pada Laporan Operasional. Keuntungan diakui pada saat harga pelepasan/penjualan (setelah dikurangi biaya penjualan) lebih tinggi dari nilai tercatatnya, dan kerugian diakui pada saat harga pelepasan/penjualan (setelah dikurangi biaya penjualan) lebih rendah dari nilai tercatatnya.



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

b. Pengukuran

- 1) Beberapa jenis investasi, terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar. Dalam hal investasi yang demikian, nilai pasar dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Sedangkan untuk investasi yang tidak memiliki pasar yang aktif dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat atau nilai wajar lainnya.
- 2) Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, misalnya saham dan obligasi jangka pendek (efek), dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.
- 3) Apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut. Apabila surat berharga yang diperoleh dari hibah yang tidak memiliki nilai pasar maka dinilai berdasarkan hasil penilaian sesuai ketentuan.
- 4) Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham, misalnya dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.
- 5) Investasi jangka pendek dalam mata uang asing disajikan pada neraca dalam mata uang Rupiah sebesar kurs tengah Bank Sentral pada tanggal pelaporan.

c. Pengungkapan

- 1) Investasi jangka pendek diungkapkan pada pos aset lancar di neraca. Sedangkan hasil dari investasi, seperti bunga, diakui sebagai pendapatan dan disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Operasional. Transaksi pengeluaran kas untuk perolehan investasi jangka pendek dicatat sebagai reklasifikasi kas menjadi investasi jangka pendek oleh BUD dan/atau BLUD, dan tidak dilaporkan dalam LRA. Keuntungan atau kerugian saat pelepasan investasi jangka pendek disajikan dalam Laporan Operasional dan sebagai penyesuaian SiLPA pada LRA.
- 2) Pada LAK, investasi jangka pendek diungkapkan sebagai bagian tersendiri di luar 4 (empat) aktivitas yang ada dalam LAK, dan atas selisih harga penjualan/ pelepasan dan nilai tercatat atas investasi jangka pendek disajikan sebagai penyesuaian terhadap Kas.
- 3) Termasuk penyesuaian atas Selisih Harga Penjualan/Pelepasan dan Nilai Tercatat Atas Investasi Jangka Pendek.

d. Penyajian

- 1) Investasi jangka pendek disajikan pada pos aset lancar pada dokumen di neraca.
- 2) Hasil dari investasi, seperti bunga, diakui sebagai pendapatan dan disajikan pada dokumen Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Operasional (LO).
- 3) Transaksi pengeluaran kas untuk perolehan investasi jangka pendek dicatat sebagai reklasifikasi kas menjadi investasi jangka pendek oleh BUD dan/atau BLUD, dan tidak dilaporkan dalam LRA.



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

- 4) Keuntungan atau kerugian saat pelepasan investasi jangka pendek disajikan dalam Laporan Operasional dan sebagai penyesuaian SiLPA pada LRA.
- 5) Pada LAK, investasi jangka pendek disajikan sebagai bagian tersendiri di luar 4 (empat) aktivitas yang ada dalam Laporan Arus Kas (LAK).
- 6) Termasuk penyesuaian atas Selisih Harga Penjualan/Pelepasan dan Nilai Tercatat Atas Investasi Jangka Pendek.

4.3.3. Kebijakan Akuntansi Akun Piutang

Piutang diklasifikasikan menjadi 2 (dua) komponen akun, yaitu

- 1) Piutang Jangka Pendek; dan
- 2) Piutang Jangka Panjang.

Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Kota Pariaman dan/atau hak Pemerintah Kota Pariaman yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian/atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

Piutang Jangka Pendek adalah jumlah uang yang akan diterima oleh Pemerintah dan/ atau hak Pemerintah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian, kewenangan pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah, yang diharapkan diterima Pemerintah dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/ dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Jenis-jenis piutang antara lain:

- 1) Piutang Pajak Daerah;
- 2) Piutang Restribusi Daerah;
- 3) Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan;
- 4) Piutang Lain-Lain PAD yang Sah;
- 5) Piutang Transfer Pemerintah Pusat;
- 6) Piutang Transfer Antar Daerah;
- 7) Piutang Lainnya; dan
- 8) Penyisihan Piutang

Yang termasuk dalam aktivitas piutang adalah:

- 1) Piutang Pajak
- 2) Piutang Bukan Pajak
 - a) Piutang Retribusi daerah
 - b) Piutang dari Pendapatan Laba BUMD
 - c) Piutang dari Pendapatan PDBP Lainnya



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

- 3) Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA)
- 4) Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP /TGR)
- 5) Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang
- 6) Beban Dibayar di Muka/Uang Muka Belanja
- 7) Piutang BLUD
- 8) Piutang Transfer ke Daerah

a. Pengakuan

Piutang pemerintah daerah diakui pada saat timbulnya hak tagih pemerintah daerah antara lain karena adanya tunggakan pungutan pendapatan, perikatan, transfer antar pemerintahan dan kerugian daerah serta transaksi lainnya yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan.

- 1) Secara umum, pengakuan piutang perpajakan diakui bersamaan dengan pengakuan terhadap pendapatan perpajakan. Untuk dapat diakui piutang perpajakan, maka harus dipenuhi kriteria:
 - a) Telah diterbitkan surat ketetapan; dan/ atau
 - b) Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan.Berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, pengakuan Piutang Pajak ditetapkan dan diakui pada saat diterbitkan:
 - a) Surat Tagihan Pajak;
 - b) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar;
 - c) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan;
 - d) Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, dan Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah;
 - e) Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (SPPT PBBP2);
 - f) Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (STP PBBP2);
 - g) Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (SKP PBBP2).
- 2) Piutang pajak diakui pada diterbitkan surat ketetapan pajak atau surat penagihan. Untuk piutang selain piutang pajak, piutang diakui pada saat penyusunan laporan keuangan atas klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas yang timbul selama tahun berjalan.
- 3) Klaim/hak tersebut timbul saat terdapat surat ketetapan/dokumen yang sah yang belum dilunasi dan atau terdapat surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan dan belum dilunasi.
- 4) Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan dan pemberian fasilitas/jasa yang diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca, apabila memenuhi kriteria:
 - a) harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas; dan



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

- b) jumlah piutang dapat diukur.
- 5) Untuk Piutang Transfer Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi, piutang diakui berdasarkan alokasi definitif yang telah ditetapkan sesuai dengan dokumen penetapan yang sah menurut ketentuan yang berlaku sebesar hak daerah yang belum dibayarkan di akhir tahun.
- 6) Untuk Piutang transfer antar daerah, piutang dihitung berdasarkan hasil realisasi pendapatan yang bersangkutan yang menjadi hak/bagian daerah penerima yang belum dibayar.
- 7) Piutang kelebihan transfer terjadi apabila dalam suatu tahun anggaran ada kelebihan transfer. Jika kelebihan transfer belum dikembalikan maka kelebihan dimaksud dapat dikompensasikan dengan hak transfer periode berikutnya.
- 8) Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan TP/TGR, harus didukung dengan bukti SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/ Dokumen yang dipersamakan, yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan).

SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/Dokumen yang dipersamakan merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut. Apabila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah terdapat surat ketetapan dan telah diterbitkan surat penagihan.

b. Pengukuran

- 1) Pengukuran piutang dicatat sebesar nilai nominal atas SKPD/SKRD/dokumen ketetapan lainnya/naskah perjanjian.
- 2) Pengukuran piutang ganti rugi berdasarkan pengakuan yang dikemukakan di atas, dilakukan sebagai berikut:
 - a) Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan;
 - b) Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 bulan berikutnya.
- 3) Pengukuran Berikutnya (Subsequent Measurement) Terhadap Pengakuan Awal Piutang disajikan berdasarkan nilai nominal tagihan yang belum dilunasi tersebut dikurangi penyisihan kerugian piutang tidak tertagih. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penghapusan piutang maka masing-masing jenis piutang disajikan setelah dikurangi piutang yang dihapuskan.
- 4) Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value), yaitu selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.
- 5) Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara yaitu: penghapustagihan (write-off) dan penghapusbukan (write down).
- 6) Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 4 (empat) dengan klasifikasi dan kualitas
 - a) Piutang Lancar;
 - b) Piutang Kurang Lancar;
 - c) Piutang Diragukan;
 - d) Piutang Macet.



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

- 7) Penggolongan Kualitas Piutang Pajak dilakukan dengan ketentuan:
 - a) Kualitas lancar, dengan kriteria umur piutang sampai dengan 1 tahun.
 - b) Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria umur piutang di atas 1 tahun sampai dengan 3 tahun.
 - c) Kualitas Diragukan, dengan kriteria Umur piutang diatas 3 sampai dengan 5 tahun.
 - d) Kualitas Macet, dengan kriteria umur piutang diatas 5 tahun dan/atau usaha wajib pajak sudah tutup/ tidak ditemukan lagi.
- 8) Penggolongan Kualitas Piutang Retribusi dilakukan dengan ketentuan:
 - a) Kualitas lancar, dengan kriteria umur piutang sampai dengan 1 bulan.
 - b) Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria umur piutang di atas 1 bulan sampai dengan 3 bulan.
 - c) Kualitas Diragukan, dengan kriteria Umur piutang diatas 3 bulan sampai dengan 12 bulan.
 - d) Kualitas Macet, dengan kriteria umur piutang diatas 1 tahun dan/atau usaha wajib retribusi sudah tutup/ tidak ditemukan lagi.
- 9) Khusus untuk penggolongan Kualitas piutang transfer Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Daerah Lainnya, piutang tersebut digolongkan menjadi piutang dengan Kualitas Lancar.
- 10) Penggolongan kualitas Piutang selain pajak, retribusi dan transfer transfer Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Daerah Lainnya, dilakukan dengan ketentuan:
 - a) Kualitas Lancar, apabila pelunasan piutang tertunggak lewat tanggal jatuh tempo melebihi 1 bulan s.d. 1 tahun.
 - b) Kualitas Kurang Lancar, apabila pelunasan piutang tertunggak lewat tanggal jatuh tempo melebihi 1 tahun s.d. 3 tahun.
 - c) Kualitas Diragukan, apabila pelunasan piutang tertunggak lewat tanggal jatuh tempo melebihi 3 tahun s.d. 5 tahun.
 - d) Kualitas Macet, apabila pelunasan piutang tertunggak lewat tanggal jatuh tempo melebihi 5 tahun dan/atau usaha wajib bayar sudah tutup/ tidak ditemukan lagi.
- 11) Dalam kondisi kekeliruan dalam pencatatan piutang, nilai piutang tersebut disisihkan 100% dari nilai piutang, dengan pertimbangan meskipun belum dilakukan koreksi penghapusan namun secara substansi piutang tersebut tidak dapat ditagih lagi.

c. Penyisihan Piutang Tak Tertagih

- 1) Persentase Taksiran Penyisihan Piutang Tak Tertagih ditetapkan sebesar:

No	Penggolongan Kualitas Piutang	(% Taksiran Penyisihan Piutang Tak Tertagih)			
		Pajak	Retribusi	Transfer	Bukan Pajak dan Retribusi dan transfer
1	Lancar	0,5 %	0,5 %	0,5 %	0,5 %
2	Kurang Lancar	10 %	10 %		10 %
3	Diragukan	50 %	50 %		50 %
4	Macet	100 %	100 %		100 %



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

- 2) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk Pajak, ditetapkan sebesar:
 - a) Kualitas Lancar sebesar 0,5% (nol koma lima per seratus);
 - b) Kualitas Kurang Lancar sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari piutang kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
 - c) Kualitas Diragukan sebesar 50% (lima puluh per seratus) dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
 - d) Kualitas Macet 100% (seratus per seratus) dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).
- 3) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk objek Retribusi, ditetapkan sebesar:
 - a) Kualitas Lancar sebesar 0,5% (nol koma lima per seratus);
 - b) Kualitas Kurang Lancar sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari piutang kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
 - c) Kualitas Diragukan sebesar 50% (lima puluh per seratus) dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
 - d) Kualitas Macet 100% (seratus per seratus) dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).
- 4) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk objek piutang transfer Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Daerah Lainnya, ditetapkan sebesar 0,5% (nol koma lima per seratus) dari Piutang dengan kualitas lancar.
- 5) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk objek selain pajak, retribusi dan transfer transfer Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Daerah Lainnya, ditetapkan sebesar:
 - a) 0,5% (nol koma lima per seratus) dari Piutang dengan kualitas lancar;
 - b) 10% (sepuluh per seratus) dari Piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
 - c) 50% (lima puluh per seratus) dari Piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
 - d) 100% (seratus per seratus) dari Piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).
- 6) Perhitungan penyisihan dilakukan pada saat penyusunan laporan keuangan.
- 7) Apabila masih terdapat saldo piutang pada akhir tahun, maka dihitung nilai penyisihan piutang tidak tertagih sesuai dengan kualitas piutangnya.
- 8) Apabila kualitas piutang masih sama pada tanggal pelaporan, maka tidak perlu dilakukan jurnal penyesuaian cukup diungkapkan di dalam CaLK, namun bila kualitas piutang menurun, maka dilakukan penambahan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal. Sebaliknya, apabila kualitas piutang meningkat misalnya akibat restrukturisasi, maka dilakukan pengurangan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal.



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

d. Pengungkapan

Piutang disajikan dan diungkapkan secara memadai. Informasi mengenai akun piutang diungkapkan secara cukup dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK).

e. Penyajian

- 1) Piutang disajikan pada pos aset lancar di neraca menurut jenis- jenis piutang.
- 2) Penyajian Piutang dalam mata uang asing pada neraca menggunakan kurs tengah Bank Sentral pada tanggal pelaporan. Selisih penjabaran pos Piutang dalam mata uang asing antara tanggal transaksi dan tanggal pelaporan dicatat se bagai pendapatan selisih kurs yang belum terealisasi atau beban kerugian selisih kurs belum terealisasi.
- 3) Penyisihan piutang tidak tertagih disajikan tersendiri dalam neraca dan sebagai pengurang atas jumlah piutang.

4.3.4. Kebijakan Akuntansi Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

a. Pengakuan

- 1) Persediaan diakui pada saat:
 - a) potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Biaya tersebut didukung oleh bukti/dokumen yang dapat diverifikasi dan di dalamnya terdapat elemen harga barang persediaan sehingga biaya tersebut dapat diukur secara andal, jujur, dapat diverifikasi, dan bersifat netral; dan/ atau
 - b) pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah. Dokumen sumber yang digunakan sebagai pengakuan perolehan persediaan adalah faktur, kuitansi, atau Berita Acara Serah Terima (BAST).
- 2) Pengakuan persediaan setelah dicatat menggunakan metode perpetual, yaitu pencatatan persediaan dilakukan setiap terjadi transaksi yang mempengaruhi persediaan (perolehan dan pemakaian).
 - a) Pencatatan barang persediaan dilakukan berdasarkan satuan barang yang lazim dipergunakan untuk masing-masing jenis barang atau satuan barang lain yang dianggap paling memadai dalam pertimbangan materialitas dan pengendalian pencatatan.
 - b) Pada akhir periode pelaporan, catatan persediaan disesuaikan dengan hasil inventarisasi fisik.
 - c) Inventarisasi fisik dilakukan atas barang yang belum dipakai, baik yang masih berada di gudang/tempat penyimpanan maupun persediaan yang berada di unit pengguna.



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

- d) Persediaan dalam kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam CaLK. Untuk itu, laporan keuangan melampirkan daftar persediaan barang rusak atau usang.

Beban persediaan diakui pada akhir periode pelaporan berdasarkan perhitungan dari transaksi penggunaan persediaan, penyerahan persediaan kepada masyarakat atau sebab lain yang mengakibatkan berkurangnya jumlah persediaan.

b. Pengukuran

Persediaan disajikan sebesar:

- 1) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian Biaya perolehan persediaan meliputi:
 - a) harga pembelian;
 - b) biaya pengangkutan;
 - c) biaya penanganan;
 - d) biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan.

Hal yang mengurangi biaya perolehan persediaan:

- a) potongan harga,
 - b) rabat, dan lainnya yang serupa.
- 2) Harga pokok produksi digunakan apabila persediaan diperoleh dengan memproduksi sendiri
 - 3) Nilai wajar digunakan apabila persediaan diperoleh dari cara lainnya.
 - 4) Dalam pengukuran rangka penyajian beban persediaan pada Laporan Operasional, Beban Persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan (use of goods). Dikecualikan dari Beban Persediaan adalah Pemakaian barang Persediaan untuk pemeliharaan yang dicatat sebagai Beban Pemeliharaan dan Penyerahan Barang Persediaan untuk dijual/diserahkan kepada Masyarakat/Pemda yang dicatat sebagai Beban Barang untuk dijual /diserahkan kepada Masyarakat/ Pemda.
 - 5) Pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan inventarisasi fisik (stock opname), yaitu dengan cara memperhitungkan saldo awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi dengan saldo akhir persediaan, yang hasilnya dikalikan nilai per unit sesuai dengan metode penilaian yang digunakan.

c. Pengungkapan

Persediaan diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

d. Penyajian

Persediaan disajikan di neraca pada bagian aset lancar. Dalam rangka penyajian persediaan di neraca, satuan kerja melaksanakan inventarisasi fisik (stock opname) persediaan yang dilakukan setiap semester. Untuk selanjutnya berdasarkan hasil inventarisasi fisik tersebut dilakukan penyesuaian data nilai persediaan.

4.3.5. Kebijakan Akuntansi Akun Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang menurut sifat penanaman investasinya dibagi menjadi dua yaitu:

- 1) Investasi Jangka Panjang Non Permanen
- 2) Investasi Jangka Panjang Permanen

Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya, yaitu

- 1) Investasi Permanen

Investasi permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara terus- menerus/ berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali.

Investasi permanen yang dilakukan pemerintah adalah investasi yang tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan, tetapi untuk mendapatkan dividen dan/atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan, berupa:

- a) Penyertaan modal daerah pada BUMD dan badan lainnya dapat berupa surat berharga (saham) pada suatu perseroan terbatas atau non surat berharga. Penyertaan modal Pemerintah Kota Pariaman berupa non surat berharga yaitu kepemilikan modal berupa aset/barang yang dinilai dengan uang.
- b) Pemberian pinjaman daerah merupakan Investasi Permanen Lainnya yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Pariaman untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

- 2) Investasi Non Permanen

Investasi non permanen merupakan investasi jangka panjang yang kepemilikannya berjangka waktu lebih dari 12 bulan dimaksudkan untuk tidak dimiliki terus menerus/ berkelanjutan atau ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali. Investasi non permanen dapat berupa:

- a) Investasi kepada BUMN, yang sifatnya tidak dimaksudkan untuk tidak dimiliki Pemerintah Kota Pariaman secara berkelanjutan, seperti penyerahan modal yang dimaksudkan untuk penyehatan/ penyelamatan perekonomian nasional.
- b) Investasi kepada BUMD, yang sifatnya tidak dimaksudkan untuk tidak dimiliki Pemerintah Kota Pariaman secara berkelanjutan, seperti penyerahan modal yang dimaksudkan untuk penyehatan/ penyelamatan perekonomian daerah.
- c) Investasi dalam obligasi, merupakan atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh tempo.
- d) Investasi dalam proyek pembangunan, merupakan penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga.
- e) Dana bergulir, dana yang disisihkan Pemerintah Kota Pariaman dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat.

a. Pengakuan

- 1) Pengeluaran Kas, Aset dan penerimaan Hibah



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Pengeluaran kas dan/ atau aset, penerimaan hibah dalam bentuk investasi dan konversi piutang atau aset lain menjadi investasi dapat diakui sebagai investasi jangka panjang apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a) Kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh dalam jangka waktu lebih dari 12 bulan; dan
- b) Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara andal. Pengeluaran kas dalam rangka perolehan investasi jangka panjang diakui sebagai pengeluaran pembiayaan. Sedangkan penerimaan kas atas pelepasan/ penjualan investasi jangka panjang diakui sebagai penerimaan pembiayaan. Pengeluaran dan penerimaan pembiayaan disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

2) Pelepasan/ Penjualan Investasi

- a) Pada saat pelepasan/ penjualan investasi, apabila terjadi perbedaan antara hasil pelepasan investasi dengan nilai tercatatnya harus dibebankan atau dikreditkan kepada keuntungan/kerugian pelepasan investasi.
- b) Keuntungan/kerugian pelepasan investasi disajikan dalam LO.
- c) Hasil investasi seperti dividen tunai (cash dividend) dan bunga diakui sebagai pendapatan baik pada LRA maupun LO.
- d) Hasil investasi berupa dividen saham (stock dividend) tidak diakui sebagai pendapatan baik di LRA maupun LO, tetapi diungkap dalam catatan atas laporan keuangan.

b. Pengukuran

Pengukuran dan penilaian investasi jangka panjang dilakukan dengan mempergunakan 3 (tiga) metode, sebagai berikut:

1) Metode Biaya

Pada metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan, baik pada saat investasi awal maupun pencatatan selanjutnya. Biaya perolehan meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut.

Metode biaya diterapkan untuk:

- a) Investasi permanen dengan kepemilikan kurang dari 20%.
 1. Pendapatan/penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.
 2. Pada metode biaya, bagian laba berupa dividen tunai yang diperoleh Pemerintah Kota Pariaman dicatat sebagai pendapatan hasil investasi.
- b) Investasi non permanen dalam bentuk obligasi atau surat utang jangka panjang dan investasi yang tidak dimaksudkan untuk dimiliki berkelanjutan.
- c) Investasi non permanen dalam bentuk penanaman modal di proyek-proyek pembangunan pemerintah (seperti Proyek Perkebunan Inti Rakyat/PIR).
- d) Biaya perolehan yang sebagaimana dimaksud pada angka c) adalah biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan kepada pihak ketiga.

2) Metode Ekuitas

- a) Metode ekuitas diterapkan untuk investasi permanen dengan kepemilikan pemerintah sebesar 20% (dua puluh persen) ke atas atau kepemilikan kurang dari 20% (dua puluh persen) tetapi memiliki pengaruh yang signifikan.
- b) Pada metode ekuitas, investasi awal dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan dimaksud meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut.
- c) Penilaian investasi pada tanggal pelaporan keuangan disajikan sebesar investasi awal ditambah (dikurangi) proporsi bagian laba (rugi) pemerintah setelah tanggal perolehan dikurangi dengan penerimaan dividen tunai bagian Pemerintah Kota Pariaman
- d) Bagian laba berupa dividen tunai yang diperoleh pemerintah dicatat sebagai pendapatan hasil investasi dalam Laporan Operasional (LO) dan mengurangi nilai investasi pemerintah di Neraca. Sedangkan dividen dalam bentuk saham yang diterima tidak mempengaruhi nilai investasi Pemerintah Kota Pariaman
- e) Dividen tunai pada saat diumumkan dalam RUPS diakui sebagai piutang dividen dan pengurang investasi pemerintah.
- f) Dividen tunai yang telah diterima oleh pemerintah akan mengurangi piutang dividen. Penerimaan dividen tunai tersebut akan dicatat sebagai pendapatan hasil investasi dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA).
- g) Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan nilai investasi pemerintah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing, perjanjian antara pemerintah daerah dengan BUMN dan/atau BUMD serta revaluasi aset tetap.

3) Metode Nilai Bersih

Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value) dan terapkan untuk:

- a) Investasi non permanen yang dimaksudkan untuk penyehatan/ penyelamatan perekonomian, misalnya dana talangan dalam rangka penyehatan BUMD.
- b) Investasi non permanen berbentuk dana bergulir.

c. Penyajian

- 1) Investasi jangka panjang disajikan pada neraca menurut jenisnya, baik yang bersifat non permanen maupun yang bersifat permanen.
- 2) Investasi non permanen yang diragukan tertagih/terrealisasi disajikan sebagai pengurang investasi jangka panjang non permanen. Investasi non permanen yang akan jatuh tempo dalam waktu kurang dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan direklasifikasi menjadi bagian lancar investasi non permanen pada aset lancar.
- 3) Hasil dari investasi, seperti bunga dan dividen, diakui sebagai pendapatan dan disajikan pada LRA dan LO. Apabila terdapat hasil investasi yang masih terutang disajikan sebagai piutang pada neraca.

4.3.6. Kebijakan Akuntansi Akun Aset Tetap

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan Pemerintah Kota Pariaman atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Berikut ini Jenis Akun Aset Tetap adalah sebagai berikut:

No	Uraian Akun
1	Tanah
2	Peralatan dan Mesin
3	Gedung dan Bangunan
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan
5	Aset Tetap Lainnya
6	Konstruksi dalam Pengerjaan
7	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

a. Pengakuan

- 1) Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a) Berwujud;
 - b) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - c) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
 - d) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
 - e) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.
- 2) Dalam menentukan apakah suatu aset tetap mempunyai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, suatu entitas harus menilai manfaat ekonomi masa depan yang dapat diberikan oleh aset tetap tersebut, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional pemerintah. Manfaat tersebut dapat berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi pemerintah. Manfaat ekonomi masa depan akan mengalir ke suatu entitas dapat dipastikan bila entitas tersebut akan menerima manfaat dan menerima risiko terkait. Kepastian ini biasanya hanya tersedia jika manfaat dan risiko telah diterima entitas tersebut. Sebelum hal ini terjadi, perolehan aset tidak dapat diakui.
- 3) Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan oleh pemerintah dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan dimaksudkan untuk dijual.
- 4) Pengakuan aset tetap akan andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.
- 5) Saat pengakuan aset akan dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa

penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

b. Pengukuran

Pengukuran Aset Tetap diklasifikasikan dengan tahapan sebagai berikut:

- 1) Penilaian Awal Aset Tetap
 - a) Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan.
 - b) Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh.
 - c) Suatu aset tetap mungkin diterima pemerintah sebagai hadiah atau donasi. Sebagai contoh, tanah mungkin dihadiahkan ke Pemerintah Kota Pariaman oleh pengembang (developer) dengan tanpa nilai yang memungkinkan Pemerintah Kota Pariaman untuk membangun tempat parkir, jalan, ataupun untuk tempat pejalan kaki. Suatu aset juga mungkin diperoleh tanpa nilai melalui pengimplementasian wewenang yang dimiliki pemerintah. Sebagai contoh, dikarenakan wewenang dan peraturan yang ada, Pemerintah Kota Pariaman melakukan penyitaan atas sebidang tanah dan bangunan yang kemudian akan digunakan sebagai tempat operasi pemerintahan. Untuk kedua hal di atas aset tetap yang diperoleh harus dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat aset tetap tersebut diperoleh.
 - d) Untuk tujuan pernyataan ini, penggunaan nilai wajar pada saat perolehan untuk kondisi di atas bukan merupakan suatu proses penilaian kembali (revaluasi) dan tetap konsisten dengan biaya perolehan seperti tersebut di atas. Penilaian kembali aset tetap hanya diterapkan pada penilaian untuk periode pelaporan selanjutnya, bukan pada saat perolehan awal.
 - e) Untuk keperluan penyusunan neraca awal suatu entitas, biaya perolehan aset tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada saat neraca awal tersebut disusun. Untuk periode selanjutnya setelah tanggal neraca awal, atas perolehan aset tetap baru, suatu entitas menggunakan biaya perolehan atau harga wajar bila biaya perolehan tidak ada.
- 2) Komponen Biaya
 - a) Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan. Contoh biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:
 1. biaya persiapan tempat;
 2. biaya pengiriman awal (initial delivery) dan biaya simpan dan bongkar muat (handling cost);
 3. biaya pemasangan (installation cost);
 4. biaya profesional seperti arsitek dan insinyur; dan
 5. biaya konstruksi.
 - b) Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

biaya lainnya yang dikeluarkan maupun yang masih harus dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan.

- c) Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dan yang masih harus dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan
 - d) Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan dan yang masih harus dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak.
 - e) Biaya perolehan jalan, irigasi, dan jaringan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan dan yang masih harus dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi, dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai.
 - f) Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan dan yang masih harus dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai.
 - g) Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Demikian pula biaya permulaan (start-up cost) dan pra-produksi serupa tidak merupakan bagian biaya suatu aset kecuali biaya tersebut perlu untuk membawa aset ke kondisi kerjanya.
 - h) Biaya perolehan suatu aset yang dibangun dengan cara swakelola ditentukan menggunakan prinsip yang sama seperti aset yang dibeli. Setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga pembelian.
- 3) Konstruksi Dalam Pengerjaan
- a) Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai.
 - b) Dalam PSAP Nomor 08 mengenai Konstruksi Dalam Pengerjaan mengatur secara rinci mengenai perlakuan aset dalam pengerjaan, termasuk di dalamnya adalah rincian biaya konstruksi aset tetap baik yang dikerjakan secara swakelola maupun yang dikerjakan oleh kontraktor. Apabila tidak disebutkan lain dalam Kebijakan Akuntansi ini maka berlaku prinsip dan rincian yang ada pada PSAP 08.
 - c) Konstruksi Dalam Pengerjaan yang sudah selesai dibuat atau dibangun dan telah siap dipakai harus segera direklasifikasikan ke salah satu akun yang sesuai dalam pos aset tetap.
- 4) Perolehan Secara Gabungan

Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

- 5) **Pertukaran Aset (Exchanges of Assets)**
 - a) Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas dan kewajiban lain yang ditransfer/diserahkan.
 - b) Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (carrying amount) atas aset yang dilepas.
 - c) Nilai wajar atas aset yang diterima tersebut dapat memberikan bukti adanya suatu pengurangan (impairment) nilai atas aset yang dilepas. Dalam kondisi seperti ini, aset yang dilepas harus diturun-nilai- bukukan (written down) dan nilai setelah diturun-nilai-bukukan (written down) tersebut merupakan nilai aset yang diterima. Contoh dari pertukaran atas aset yang serupa termasuk pertukaran bangunan, mesin, peralatan khusus, dan kapal terbang. Apabila terdapat aset lainnya dalam pertukaran, misalnya kas atau kewajiban lainnya, maka hal ini mengindikasikan bahwa pos yang dipertukarkan tidak mempunyai nilai yang sama.
- 6) **Aset Donasi**
 - a) Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.
 - b) Sumbangan aset tetap didefinisikan sebagai transfer tanpa persyaratan suatu aset tetap ke satu entitas, misalnya perusahaan nonpemerintah memberikan bangunan yang dimilikinya untuk digunakan oleh satu unit pemerintah tanpa persyaratan apapun. Penyerahan aset tetap tersebut akan sangat andal bila didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya secara hukum, seperti adanya akta hibah.
 - c) Tidak termasuk perolehan aset donasi, apabila penyerahan aset tetap tersebut dihubungkan dengan kewajiban entitas lain kepada pemerintah. Sebagai contoh, satu perusahaan swasta membangun aset tetap untuk pemerintah dengan persyaratan kewajibannya kepada pemerintah telah dianggap selesai. Perolehan aset tetap tersebut harus diperlakukan seperti perolehan aset tetap dengan pertukaran.
 - d) Apabila perolehan aset tetap memenuhi kriteria perolehan aset donasi, maka perolehan tersebut diakui sebagai pendapatan operasional.
- 7) **Pengeluaran Setelah Perolehan (Subsequent Expenditures)**

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.

Biaya perolehan diluar harga beli aset dapat dikapitalisasi sepanjang nilainya memenuhi batasan Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap (*Capitalization Threshold*).

Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap (*Capitalization Threshold*) adalah pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, dan restorasi.

Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap atas perolehan aset tetap berupa peralatan dan mesin dan aset tetap lainnya adalah nilai per unitnya sebagai berikut :

- a. peralatan dan mesin sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) keatas;
 - b. aset tetap lainnya seperti barang bercorak budaya/ kesenian, hewan ternak, tanaman, buku-buku perpustakaan, dan aset tetap lainnya sebesar Rp. 0,00 keatas; dan
 - c. Perolehan aset tetap konstruksi sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) keatas.
- 8) Pengukuran Berikutnya (*Subsequent Measurement*) Terhadap Pengakuan Awal
Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun ekuitas.
- 9) Penyusutan
- a) Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.
 - b) Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.
 - c) Penyesuaian nilai aset tetap dilakukan dengan berbagai metode yang sistematis sesuai dengan masa manfaat. Metode penyusutan yang digunakan harus dapat menggambarkan manfaat ekonomi atau kemungkinan jasa (*service potential*) yang akan mengalir ke pemerintah.
 - d) Masa manfaat aset tetap yang dapat disusutkan harus ditinjau secara periodik dan jika terdapat perbedaan besar dari estimasi sebelumnya, penyusutan periode sekarang dan yang akan datang harus dilakukan penyesuaian.
 - e) Metode penyusutan yang dapat dipergunakan antara lain:
 - a. Metode garis lurus (*straight line method*);
 - b. Metode saldo menurun ganda (*double declining balance method*);
 - c. Metode unit produksi (*unit of production method*).
 - f) Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut.
- 10) Penilaian Kembali Aset Tetap (*Revaluation*)
- a) Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap pada umumnya tidak diperkenankan karena Standar Akuntansi Pemerintahan menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.
 - b) Dalam hal ini laporan keuangan harus menjelaskan mengenai penyimpangan dari konsep biaya perolehan di dalam penyajian aset tetap serta pengaruh penyimpangan tersebut terhadap gambaran keuangan suatu entitas. Selisih

antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat aset tetap dibukukan dalam akun ekuitas.

11) Akuntansi Tanah

- a) Tanah yang dimiliki dan/atau dikuasai pemerintah tidak diperlakukan secara khusus, dan pada prinsipnya mengikuti ketentuan seperti yang diatur pada pernyataan tentang akuntansi aset tetap.
- b) Tidak seperti institusi non pemerintah, pemerintah tidak dibatasi satu periode tertentu untuk kepemilikan dan/atau penguasaan tanah yang dapat berbentuk hak pakai, hak pengelolaan, dan hak atas tanah lainnya yang dimungkinkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, setelah perolehan awal tanah, pemerintah tidak memerlukan biaya untuk mempertahankan hak atas tanah tersebut. Tanah memenuhi definisi aset tetap dan harus diperlakukan sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada pada Kebijakan ini.

12) Aset Infrastruktur (Infrastructure Assets)

Beberapa aset biasanya dianggap sebagai aset infrastruktur. Walaupun tidak ada definisi yang universal digunakan, aset ini biasanya mempunyai karakteristik sebagai berikut:

- a) Merupakan bagian dari satu sistem atau jaringan;
- b) Sifatnya khusus dan tidak ada alternatif lain penggunaannya;
- c) Tidak dapat dipindah-pindahkan; dan
- d) Terdapat batasan-batasan untuk pelepasannya.

Walaupun kepemilikan dari aset infrastruktur tidak hanya oleh pemerintah, aset infrastruktur secara signifikan sering dijumpai sebagai aset pemerintah. Aset infrastruktur memenuhi definisi aset tetap dan harus diperlakukan sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada pada Pernyataan ini.

Contoh dari aset infrastruktur adalah jaringan, jalan dan jembatan, sistem pembuangan, dan jaringan komunikasi.

c. Penghentian dan Pelepasan (Retirement Disposal)

- 1) Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi masa yang akan datang.
- 2) Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
- 3) Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

d. Pengungkapan

- 1) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (carrying amount);
- 2) Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
 - a) Penambahan;
 - b) Pelepasan;
 - c) Akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada;
 - d) Mutasi aset tetap lainnya.

- 3) Informasi penyusutan, meliputi:
 - a) Nilai penyusutan;
 - b) Metode penyusutan yang digunakan;
 - c) Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
 - d) Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode;
- 4) Laporan keuangan juga harus mengungkapkan:
 - a) Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap;
 - b) Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi berkaitan dengan aset tetap;
 - c) Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi; dan
 - d) Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.
- 5) Jika aset tetap dicatat pada jumlah yang dinilai kembali, maka hal-hal berikut harus diungkapkan:
 - a) Dasar peraturan untuk menilai kembali aset tetap;
 - b) Tanggal efektif penilaian kembali;
 - c) Jika ada, nama penilai independen;
 - d) Hakikat setiap petunjuk yang digunakan untuk menentukan biaya pengganti;
 - e) Nilai tercatat setiap jenis aset tetap.

4.3.7. Kebijakan Akuntansi Konstruksi dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, serta aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut bisa kurang atau lebih dari satu periode akuntansi.

Perolehan aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi.

Kontrak konstruksi dapat berkaitan dengan perolehan sejumlah aset yang berhubungan erat atau saling tergantung satu sama lain dalam hal rancangan, teknologi, fungsi atau tujuan, dan penggunaan utama. Kontrak seperti ini misalnya konstruksi jaringan irigasi. Kontrak konstruksi dapat meliputi:

- 1) kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung dengan perencanaan konstruksi aset, seperti jasa arsitektur;
- 2) kontrak untuk perolehan atau konstruksi aset;
- 3) kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung dengan pengawasan konstruksi aset yang meliputi manajemen konstruksi dan value engineering;
- 4) kontrak untuk membongkar atau merestorasi aset dan restorasi lingkungan.

Jika suatu kontrak konstruksi mencakup sejumlah aset, konstruksi dari setiap aset diperlakukan sebagai suatu kontrak konstruksi yang terpisah apabila semua syarat di bawah ini terpenuhi:

- 1) Proposal terpisah telah diajukan untuk setiap aset;
- 2) Setiap aset telah dinegosiasikan secara terpisah dan kontraktor serta pemberi kerja dapat menerima atau menolak bagian kontrak yang berhubungan dengan masing-masing aset tersebut;

3) Biaya masing-masing aset dapat diidentifikasi.
Suatu kontrak dapat berisi klausul yang memungkinkan konstruksi aset tambahan atas permintaan pemberi kerja atau dapat diubah sehingga konstruksi aset tambahan dapat dimasukkan ke dalam kontrak tersebut.

Konstruksi tambahan diperlakukan sebagai suatu kontrak konstruksi terpisah jika:

- 1) aset tambahan tersebut berbeda secara signifikan dalam rancangan, teknologi, atau fungsi dengan aset yang tercakup dalam kontrak semula; atau
- 2) harga aset tambahan tersebut ditetapkan tanpa memperhatikan harga kontrak semula.

a. Pengakuan

Suatu benda berwujud harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan jika:

- 1) besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
- 2) biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
- 3) aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.

Konstruksi Dalam Pengerjaan biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap.

Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika kriteria berikut ini terpenuhi:

- 1) Konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan; dan
- 2) Dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan perolehan.

Suatu Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke aset tetap yang bersangkutan (tanah; peralatan dan mesin; gedung dan bangunan; jalan, irigasi, dan jaringan; aset tetap lainnya) setelah pekerjaan konstruksi tersebut dinyatakan selesai dan siap digunakan sesuai dengan tujuan perolehannya.

b. Pengukuran

Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.

c. Biaya Konstruksi

Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola:

- 1) biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;
- 2) biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut; dan
- 3) biaya lain yang secara khusus dibebankan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.

Biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan suatu kegiatan konstruksi antara lain meliputi:

- 1) Biaya pekerja lapangan termasuk penyelia;
- 2) Biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi;
- 3) Biaya pemindahan sarana, peralatan, dan bahan-bahan dari dan ke lokasi pelaksanaan konstruksi;
- 4) Biaya penyewaan sarana dan peralatan;



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

- 5) Biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung berhubungan dengan konstruksi.

Biaya-biaya yang dapat diatribusikan ke kegiatan konstruksi pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tertentu meliputi:

- 1) Asuransi;
- 2) Biaya rancangan dan bantuan teknis yang tidak secara langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu;
- 3) Biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasi untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.

Biaya semacam itu dialokasikan dengan menggunakan metode yang sistematis dan rasional dan diterapkan secara konsisten pada semua biaya yang mempunyai karakteristik yang sama. Metode alokasi biaya yang dianjurkan adalah metode rata-rata tertimbang atas dasar proporsi biaya langsung.

Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui kontrak konstruksi meliputi:

- 1) Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan; dan
- 2) Kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor berhubung dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan;

Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi. Kontraktor meliputi kontraktor utama dan kontraktor lainnya.

Pembayaran atas kontrak konstruksi pada umumnya dilakukan secara bertahap (termin) berdasarkan tingkat penyelesaian yang ditetapkan dalam kontrak konstruksi. Setiap pembayaran yang dilakukan dicatat sebagai penambah nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan.

Klaim dapat timbul, umpamanya, dari keterlambatan yang disebabkan oleh pemberi kerja, kesalahan dalam spesifikasi atau rancangan dan perselisihan penyimpangan dalam pengerjaan kontrak.

Jika konstruksi dibiayai dari pinjaman maka biaya pinjaman yang timbul selama masa konstruksi dikapitalisasi dan menambah biaya konstruksi, sepanjang biaya tersebut dapat diidentifikasi dan ditetapkan secara andal.

Biaya pinjaman mencakup biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan pinjaman yang digunakan untuk membiayai konstruksi.

Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi tidak boleh melebihi jumlah biaya bunga yang dibayar dan yang masih harus dibayar pada periode yang bersangkutan.

Apabila pinjaman digunakan untuk membiayai beberapa jenis aset yang diperoleh dalam suatu periode tertentu, biaya pinjaman periode yang bersangkutan dialokasikan ke masing-masing konstruksi dengan metode rata-rata tertimbang atas total pengeluaran biaya konstruksi.

Apabila kegiatan pembangunan konstruksi dihentikan sementara tidak disebabkan oleh hal-hal yang bersifat force majeure maka biaya pinjaman yang dibayarkan selama masa pemberhentian sementara pembangunan konstruksi dikapitalisasi.



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Pemberhentian sementara pekerjaan kontrak konstruksi dapat terjadi karena beberapa hal seperti kondisi force majeure atau adanya campur tangan dari pemberi kerja atau pihak yang berwenang karena berbagai hal. Jika pemberhentian tersebut dikarenakan adanya campur tangan dari pemberi kerja atau pihak yang berwenang, biaya pinjaman selama pemberhentian sementara dikapitalisasi. Sebaliknya jika pemberhentian sementara karena kondisi force majeure, biaya pinjaman tidak dikapitalisasi tetapi dicatat sebagai biaya bunga pada periode yang bersangkutan.

Kontrak konstruksi yang mencakup beberapa jenis pekerjaan yang penyelesaiannya jatuh pada waktu yang berbeda-beda, maka jenis pekerjaan yang sudah selesai tidak diperhitungkan biaya pinjaman. Biaya pinjaman hanya dikapitalisasi untuk jenis pekerjaan yang masih dalam proses pengerjaan.

Suatu kontrak konstruksi dapat mencakup beberapa jenis aset yang masing-masing dapat diidentifikasi sebagaimana dimaksud dalam paragraf di atas. Jika jenis-jenis pekerjaan tersebut diselesaikan pada titik waktu yang berlainan maka biaya pinjaman yang dikapitalisasi hanya biaya pinjaman untuk bagian kontrak konstruksi atau jenis pekerjaan yang belum selesai. Bagian pekerjaan yang telah diselesaikan tidak diperhitungkan lagi biaya pinjaman.

d. Pengungkapan

Suatu entitas harus mengungkapkan informasi mengenai Konstruksi Dalam Pengerjaan pada akhir periode akuntansi:

- 1) Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya;
- 2) Nilai kontrak konstruksi dan sumber pendanaannya.
- 3) Jumlah biaya yang telah dikeluarkan dan yang masih harus dibayar;
- 4) Uang muka kerja yang diberikan;
- 5) Retensi.

Kontrak konstruksi pada umumnya memuat ketentuan tentang retensi, misalnya termin pembayaran terakhir yang masih ditahan oleh pemberi kerja selama masa pemeliharaan. Jumlah retensi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

4.3.8. Kebijakan Akuntansi Akun Aset Lainnya

Aset Lainnya adalah aset Pemerintah Kota Pariaman selain aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan dana cadangan. Aset Lainnya berdasarkan jenis dan objek, antara lain:

- 1) Tagihan Jangka Panjang, terdiri dari :
 - a) Tagihan Penjualan Angsuran (TPA); dan
 - b) Tagihan Ganti Rugi (TGR).
- 2) Kemitraan dengan Pihak Ketiga,
- 3) Aset Tak Berwujud (ATB),
- 4) Aset Lain-Lain.

Tagihan jangka panjang adalah merupakan aset lainnya untuk mencatat jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset Pemerintah Kota Pariaman secara angsuran kepada pegawai/kepala daerah dan digunakan untuk mencatat tuntutan atas kerugian daerah



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

yang dilakukan terhadap pegawai negeri bendahara/ bukan bendahara atau pejabat lain dengan tujuan untuk memulihkan kerugian daerah.

Kemitraan dengan Pihak Ketiga, yaitu:

- 1) Aset Lainnya kemitraan adalah aset kerjasama yang timbul dari perjanjian antara Pemerintah Kota Pariaman dengan mitra (badan usaha, pihak ketiga atau investor) yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/ atau hak usaha yang dimiliki.
- 2) Bangun, Kelola, Serah - BKS (Build, Operate, Transfer - BOT), adalah pola kerjasama berupa pemanfaatan aset pemerintah oleh mitra (badan usaha, pihak ketiga atau investor), dengan cara pihak mitra tersebut mendirikan bangunan dan/ atau sarana lain berikut fasilitasnya serta mendayagunakannya dalam jangka waktu tertentu, untuk kemudian menyerahkan kembali aset pemerintah beserta bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya kepada pemerintah setelah berakhirnya jangka waktu yang disepakati (masa konsesi).
- 3) Bangun, Serah, Kelola - BSK (Build, Transfer, Operate - BTO) adalah pola kerjasama berupa pemanfaatan aset pemerintah oleh mitra (badan usaha, pihak ketiga atau investor), dengan cara pihak mitra tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya kemudian menyerahkan aset yang dibangun tersebut kepada pemerintah untuk dikelola oleh pihak lain tersebut selama jangka waktu tertentu yang disepakati (masa konsesi).
- 4) Kerjasama Pemanfaatan (KSP) adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan daerah bukan pajak dan sumber pembiayaan lainnya.
- 5) Aset Konsesi Jasa adalah aset yang digunakan untuk menyediakan jasa publik atas nama pemberi konsesi dalam suatu perjanjian konsesi jasa, dan aset dimaksud merupakan aset yang:
 - a) disediakan oleh mitra yang:
 - (1) dibangun, dikembangkan, atau peroleh dari pihak lain; atau
 - (2) merupakan aset yang dimiliki oleh mitra; atau
 - b) disediakan oleh pemberi konsesi, yang:
 - (1) merupakan aset yang dimiliki oleh pemberi konsesi; atau
 - (2) merupakan peningkatan aset pemberi konsesi.

Aset Konsesi Jasa dalam hal ini timbul dari perjanjian konsesi jasa. Perjanjian konsesi jasa adalah perjanjian mengikat antara pemberi konsesi dan mitra dimana:

- a) mitra menggunakan aset konsesi jasa untuk menyediakan jasa publik atas nama pemberi konsesi selama jangka waktu tertentu;
- b) mitra diberikan kompensasi atas penyediaan jasa pelayanan publik selama masa perjanjian konsesi jasa.

Lebih lanjut, perjanjian konsesi jasa dimaksud mempunyai karakteristik umum sebagai berikut:

- a) Pemberi konsesi adalah entitas pemerintah;
- b) Mitra bertanggungjawab untuk setidaknya beberapa pengelolaan aset konsesi jasa dan penyediaan jasa pelayanan publik terkait dan tidak hanya bertindak sebagai agen atas nama pemberi konsesi;

- c) Pemerintah mengendalikan atau meregulasi jasa pelayanan publik yang harus diberikan oleh mitra dengan menggunakan aset konsesi jasa, kepada siap jasa harus diberikan, dan berapa harga/ tarifnya;
- d) Mitra wajib menyerahkan aset konsesi jasa menjadi barang milik daerah kepada pemberi konsesi dalam kondisi tertentu pada akhir periode perjanjian, baik dengan disertai sedikit atau tanpa pembayaran imbalan tambahan, terlepas dari pihak mana yang awalnya membiayai, dan
- e) Perjanjian dimaksud diatur dalam suatu perjanjian mengikat yang menetapkan standar kinerja, mekanisme penyesuaian tarif dan pengaturan untuk menengahi perselisihan.

Pemberi konsesi mengakui aset yang disediakan oleh mitra dan peningkatan aset pemberi konsesi yang dipartisipasikan sebagai aset konsesi jasa apabila :

- a) Pemberi konsesi mengendalikan atau mengatur jenis jasa publik yang harus disediakan oleh mitra, kepada jasa publik tersebut diberikan, serta penetapan tarifnya; dan
- b) Pemberi konsesi mengendalikan (yaitu melalui kepemilikan, hak manfaat atau bentuk lain) setiap kepentingan signifikan atas sisa aset diakhir masa konsesi.

Pemberi konsesi dalam hal ini adalah entitas akuntansi/ pelaporan pemerintah pusat yang memberikan hak penggunaan aset konsesi jasa kepada mitra, sedangkan mitra dalam hal ini adalah operator berbentuk badan usaha sebagai pihak dalam perjanjian konsesi jasa yang menggunakan aset konsesi jasa dalam menyediakan jasa publik yang pengendalian asetnya dilakukan oleh pemberi konsesi.

- 6) Masa kerjasama, kemitraan, atau konsesi adalah jangka waktu dimana pemerintah dan mitra (badan usaha, pihak ketiga, atau investor) masih terikat dengan perjanjian kemitraan.

Aset Tak Berwujud (ATB) didefinisikan sebagai aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. ATB merupakan bagian dari Aset Non lancar yang digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan pemerintah atau yang digunakan masyarakat umum yang memiliki kriteria sebagai berikut:

- 1) Dapat diidentifikasi;
- 2) Dikendalikan, dikuasai, atau dimiliki oleh pemerintah;
- 3) Kemungkinan besar manfaat ekonomi dan sosial atau jasa potensial di masa mendatang mengalir kepada/ dinikmati oleh pemerintah;
- 4) Biaya perolehan atau nilai wajar dapat diukur dengan andal.

Aset Lain-lain adalah aset rusak berat dan aset tetap yang tidak digunakan dalam operasional pemerintah dan merupakan aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan dalam aset tidak berwujud, tagihan jangka panjang dan kemitraan dengan pihak ketiga.

a. Pengakuan

- 1) Pengakuan Tagihan Jangka Panjang

Secara umum aset lainnya sebagai tagihan jangka panjang dapat diakui pada saat:



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

- a) Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh Pemerintah Kota Pariaman dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.
 - b) Diterima atau kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah.
 - c) Diperoleh melalui pengeluaran kas maupun tanpa pengeluaran kas dapat diakui pada saat terjadinya transaksi berdasarkan dokumen perolehan yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
 - d) Berkurang melalui penerimaan kas maupun tanpa penerimaan kas, diakui pada saat terjadinya transaksi berdasarkan dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
- 2) Pengakuan Kemitraan dengan Pihak Ketiga
- a) Setelah adanya aktivitas dan transaksi kerjasama sewa kedua belah pihak yang mempunyai kekuatan hukum yang sah.
 - b) Pengakuan aset kemitraan pola kerjasama pemanfaatan BGS:
 - (1) BMD yang dipartisipasikan dalam pola kerjasama pemanfaatan BKS diakui sebagai aset kemitraan pada saat telah terdapat BAST kerjasama pemanfaatan atau dokumen yang dipersamakan.
 - (2) Aset berupa bangunan dan/ atau sarana, berikut fasilitasnya yang berasal dari mitra pada masa kerjasama dijelaskan secara memadai di Catatan atas Laporan Keuangan.
 - (3) Pada akhir masa kerjasama pemanfaatan BGS, aset berupa bangunan dan/ atau sarana, berikut fasilitasnya yang berasal dari mitra diakui sebagai BMD sesuai dengan BAST atau dokumen yang dipersamakan dan pendapatan pada saat yang sama.
 - (4) Dalam hal perjanjian kerjasama mensyaratkan sejumlah kecil pembayaran oleh pemerintah diakhir masa kerjasama sesuai dengan BAST atau dokumen yang dipersamakan, maka selisih nilai buku aset yang berasal dari mitra dan sejumlah kecil pembayaran diakui sebagai pendapatan.
 - c) Pengakuan aset kemitraan pola kerjasama pemanfaatan BSG:
 - (1) BMD lain yang dipartisipasikan dalam pola kerjasama pemanfaatan BSG diakui sebagai aset kemitraan pada saat telah terdapat BAST kerjasama pemanfaatan atau dokumen yang dipersamakan.
 - (2) Aset berupa bangunan dan/ atau sarana, berikut fasilitasnya yang berasal dari mitra diakui sebagai aset kemitraan dan pendapatan tangguhan (kewajiban/ liabilities) pada saat telah terdapat BAST operasi kerjasama pemanfaatan atau dokumen yang dipersamakan.
 - d) Pengakuan aset kemitraan pola perjanjian konsesi jasa:
 - (1) Aset kemitraan diakui dan timbul dari pola perjanjian konsesi jasa pada saat diserahkan sesuai dengan berita acara serah terima atau dokumen yang dipersamakan, dimana komponen aset konsesi jasa dalam rangka penyediaan pelayanan publiknya hanya yang berasal atau disediakan oleh pemberi konsesi, yang merupakan aset yang dimiliki oleh pemberi konsesi atau peningkatan aset pemberi konsesi.
 - (2) Untuk komponen aset konsesi jasa dalam rangka penyediaan pelayanan publiknya yang berasal atau disediakan oleh mitra, baik yang dibangun, dikembangkan, atau diperoleh oleh pihak lain maupun yang dimiliki oleh mitra, belum dilakukan pengakuan asetnya di Neraca dan hanya dilakukan



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

penyajian dan pengungkapan yang memadai di Catatan atas Laporan Keuangan.

3) Pengakuan Aset Tak Berwujud

ATB diakui jika, seluruh syarat berikut ini terpenuhi yaitu:

- a) Dapat diidentifikasi;
- b) Dikendalikan, dikuasai, atau dimiliki entitas;
- c) Kemungkinan besar manfaat ekonomi dan sosial atau jasa potensial di masa mendatang mengalir kepada/ dinikmati oleh entitas; dan
- d) Biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.

Untuk ATB yang diperoleh dari pengembangan internal, kriteria pengakuannya dikelompokkan dalam dua tahap yaitu:

- a) Tahap penelitian/ riset; dan
- b) Tahap pengembangan.

Dalam tahap penelitian/riset, semua pengeluaran yang terkait dengan aktivitas penelitian tidak dapat diakui sebagai ATB. Pengeluaran dalam tahap penelitian diakui sebagai beban pada saat terjadinya. Contoh dari kegiatan penelitian diantaranya:

- a) Kegiatan/ aktivitas yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan baru;
- b) Pencarian, evaluasi dan seleksi akhir untuk penerapan atas penemuan penelitian atau pengetahuan lainnya;
- c) Pencarian alternatif bahan baku, peralatan, produk, proses, sistem ataupun layanan; dan/ atau
- d) Perumusan formula/ rumus, rancangan, evaluasi dan seleksi akhir atas alternatif yang tersedia untuk peningkatan material, peralatan, produk, proses, sistem dan layanan yang baru atau yang diperbaiki.

Dalam tahap pengembangan, pengakuan suatu ATB harus memenuhi semua syarat di bawah ini yaitu:

- a) Kelayakan teknis atas penyelesaian ATB sehingga dapat tersedia untuk digunakan atau dimanfaatkan;
- b) Keinginan untuk menyelesaikan dan menggunakan atau memanfaatkan ATB tersebut;
- c) Kemampuan untuk menggunakan dan memanfaatkan ATB tersebut;
- d) Manfaat ekonomi dan/ atau sosial di masa depan;
- e) Ketersediaan sumber daya teknis, keuangan, dan sumber daya lainnya yang cukup untuk menyelesaikan pengembangan dan penggunaan atau pemanfaatan ATB tersebut; dan
- f) Kemampuan untuk mengukur secara memadai pengeluaran- pengeluaran yang diatribusikan ke ATB selama masa pengembangan.

4) Pengakuan Aset Lain-lain

Pengakuan aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Kota Pariaman dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain.

b. Pengukuran

1) Pengukuran Tagihan Jangka Panjang



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

- a) TPA dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas umum daerah atau berdasarkan daftar saldo tagihan penjualan angsuran.
 - b) Tuntutan Perbendaharaan dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keputusan Pembebanan setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh bendahara yang bersangkutan ke kas umum daerah.
 - c) TGKD dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTM) setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan ke Kas Umum Daerah (KUD).
- 2) Pengukuran Kemitraan dengan Pihak Ketiga
- a) Pengukuran aset kemitraan pola kerjasama pemanfaatan BGS
 1. Barang Milik Daerah (BMD) lain yang dipartisipasikan dalam pola kerjasama pemanfaatan BGS yang diakui sebagai aset kemitraan, diukur sebesar nilai bersih yang tercatat atau nilai wajar pada saat telah terdapat BAST atau dokumen yang dipersamakan, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji/guna.
 2. Aset berupa bangunan dan/ atau sarana, berikut fasilitasnya yang berasal dari mitra dijelaskan secara memadai CaLK.
 - b) Pengukuran aset kemitraan pola kerjasama pemanfaatan BSG
 1. BMD lain yang dipartisipasikan dalam pola kerjasama pemanfaatan BSG yang diakui sebagai aset kemitraan, diukur sebesar nilai tercatat aset atau nilai wajar aset pada saat BAST atau dokumen yang dipersamakan, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji/guna.
 2. Aset berupa bangunan dan/atau sarana, berikut fasilitasnya yang berasal dari mitra yang diakui sebagai aset kemitraan, diukur sebesar nilai wajar konstruksi bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya atau penambahan kapitalisasi aset pada BMD yang dipartisipasikan sesuai dengan BAST atau dokumen yang dipersamakan.
 - c) Pengukuran aset kemitraan pola perjanjian konsesi jasa Komponen aset konsesi jasa dalam rangka penyediaan pelayanan publiknya yang berasal atau disediakan oleh pemberi konsesi, yang merupakan aset yang dimiliki oleh pemberi konsesi atau peningkatan aset pemberi konsesi, diukur sebesar nilai awal perolehan atau tercatat perolehan asetnya di BMD lain.
- 3) Pengukuran Aset Tak Berwujud
- Pengukuran ATB dapat dilakukan pada saat perolehan awal serta pada saat setelah perolehan awal. Pada saat perolehan, ATB dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian ATB dengan menggunakan biaya perolehan tidak dimungkinkan, maka nilai ATB berdasar pada nilai wajar pada saat perolehan. Pada kondisi terdapat pengeluaran setelah perolehan yang dapat diatribusikan langsung terhadap ATB tertentu, maka pengeluaran tersebut dapat dikapitalisasi ke dalam nilai suatu ATB. Pengeluaran setelah perolehan ATB dapat dikapitalisasi apabila memenuhi salah satu kriteria ini:
- a) Manambah sisa umur manfaat ekonomis selanjutnya; atau

- b) Meningkatkan nilai guna dalam bentuk peningkatan kapasitas, efektivitas, efisiensi.

ATB yang diperoleh melalui pembelian diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas untuk memperoleh suatu ATB hingga siap untuk digunakan dan ATB tersebut mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir kepada/ dinikmati oleh entitas tersebut. Apabila ATB diperoleh secara gabungan, harus dihitung nilai untuk masing-masing aset, yaitu dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing- masing aset yang bersangkutan.

Biaya untuk memperoleh ATB dengan pembelian terdiri dari:

- a) Harga beli, termasuk biaya import dan pajak-pajak, setelah dikurangi dengan potongan harga dan rabat;
- b) Setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

Pengukuran ATB yang diperoleh pengembangan secara internal, misalnya hasil dari kegiatan pengembangan yang memenuhi syarat pengakuan, diakui sebesar biaya perolehan yang meliputi biaya yang dikeluarkan sejak memenuhi kriteria pengakuan.

Pengeluaran atas unsur ATB yang awalnya telah diakui oleh entitas sebagai beban tidak boleh diakui sebagai bagian dari harga perolehan ATB di kemudian hari. ATB yang dihasilkan dari pengembangan software komputer, maka pengeluaran yang dapat dikapitalisasi adalah pengeluaran tahap pengembangan aplikasi.

Aset yang memenuhi definisi dan syarat pengakuan ATB, namun biaya perolehannya tidak dapat ditelusuri disajikan sebesar nilai wajar.

Terhadap ATB dilakukan amortisasi, kecuali atas ATB yang memiliki masa manfaat tidak terbatas. Namun demikian, perlu dipastikan benar- benar aset tersebut memiliki masa manfaat tidak terbatas atau sebaliknya masa manfaatnya masih dapat diestimasikan khususnya terkait dengan saat dimana aset dimaksud tidak akan memiliki nilai lagi, misalnya karena adanya teknologi yang lebih baru atau yang lebih canggih. Amortisasi dapat dilakukan dengan berbagai metode seperti garis lurus, metode saldo menurun, dan metode unit produksi.

4) Pengukuran Aset Lain-Lain

- a) Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam Aset Lain-lain menurut nilai tercatatnya.
- b) Aset lain - lain yang berasal dari reklasifikasi aset tetap disusutkan mengikuti kebijakan penyusutan aset tetap.
- c) Proses penghapusan terhadap aset lain - lain dilakukan paling lama 12 (dua belas) bulan sejak direklasifikasi kecuali ditentukan lain menurut ketentuan perundang-undangan.



c. Pengungkapan

1) Pengungkapan Tagihan Jangka Panjang

Pengungkapan aset lainnya (Tagihan Jangka Panjang) dalam CaLK, sekurang-kurangnya mencakup hal-hal sebagai berikut:

- a) Rincian aset lainnya (TPA dan TKPD);
- b) Pengungkapan TPA pada kontrak/berita acara penjualan aset setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai/pejabat lain disetor ke KUD atau berdasarkan daftar saldo tagihan penjualan angsuran;
- c) Surat Tuntutan Perbendaharaan dengan penetapan nilai nominal dalam Surat Keputusan Pembebanan setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh bendahara yang bersangkutan ke KUD;
- d) Pengungkapan dalam Surat Keterangan Tanggung jawab Mutlak (SKTM) setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh pegawai/pejabat lain yang bersangkutan ke KUD; dan
- e) Informasi dan dokumen penting lainnya.

2) Pengungkapan Kemitraan dengan Pihak Ketiga

- a) Aset kemitraan disajikan di neraca pada pos aset lainnya, termasuk dalam hal ini aset kemitraan pola perjanjian konsesi jasa yang komponen aset konsesi jasa dalam rangka penyediaan pelayanan publiknya berasal atau disediakan oleh pemberi konsesi, yang merupakan aset yang dimiliki oleh pemberi konsesi atau peningkatan aset pemberi konsesi.
- b) Hal-hal yang dipertimbangkan dalam menetapkan pengungkapan yang tepat dalam Catatan atas Laporan Keuangan berkaitan dengan aset kemitraan, antara lain:
 - (1) Deskripsi perjanjian, kontrak, atau perikatan yang dipersamakan.
 - (2) Ketentuan yang signifikan dalam perjanjian kemitraan yang dapat mempengaruhi perubahan suatu jumlah nilai, periode waktu, dan kepastian aliran uang di masa depan (misalnya masa konsesi, adanya sejumlah pembayaran oleh pemerintah atas penyerahan aset di akhir masa konsesi, atau negosiasi ulang)
 - (3) Hal-hal umum perjanjian kemitraan pola kerjasama pemanfaatan BGS sehubungan:
 - (a) Pengungkapan BMD lain yang direklasifikasi sebagai aset kemitraan pola kerjasama pemanfaatan BGS;
 - (b) Pengungkapan aset berupa bangunan dan/ atau sarana, berikut fasilitasnya yang berasal dari mitra pada masa kerjasama pemanfaatan BGS;
 - (c) Pengungkapan ketentuan tentang kontribusi tetap yang harus dibayar / disetor oleh mitra kerjasama ke Rekening Kas Daerah;
 - (d) Pengungkapan hak untuk menenma aset berupa bangunan dan/ atau sarana, berikut fasilitasnya yang berasal dari mitra di akhir masa kerjasama;
 - (e) Opsi pembaharuan atau perpanjangan dan penghentian kerjasama pemanfaatan BGS;
 - (f) Apabila ada, pengungkapan yang mensyaratkan sejumlah kecil pembayaran oleh pemerintah diakhir masa kerjasama.

- (4) Hal-hal umum perjanjian kemitraan pola kerjasama pemanfaatan BSG sehubungan:
 - (a) Pengungkapan BMD yang direklasifikasi sebagai aset kemitraan pola kerjasama pemanfaatan BSG;
 - (b) Pengungkapan aset berupa bangunan dan/ atau sarana, berikut fasilitasnya yang berasal dari mitra pada masa kerjasama pemanfaatan BSG;
 - (c) Pengungkapan ketentuan tentang kontribusi tetap yang harus dibayar/ disetor mitra kerjasama ke Rekening Kas Umum Daerah
 - (d) Opsi pembaharuan atau perpanjangan dan penghentian kerjasama pemanfaatan BSG.
- (5) Hal-hal umum kemitraan pola perjanjian konsesi jasa sehubungan:
 - (a) Deskripsi perjanjian, kontrak, atau perikatan yang dipersamakan sehubungan perjanjian konsesi jasa;
 - (b) Sifat dan tingkat (misalnya kuantitas, jangka waktu, atau nilai) dari:
 1. Hak untuk menggunakan aset yang ditentukan;
 2. Hak yang mengharuskan mitra menyediakan jasa publik yang ditentukan dalam pelaksanaan perjanjian konsesi jasa;
 3. Nilai buku aset konsesi jasa yang masih diakui pada tanggal laporan keuangan, termasuk aset milik pemberi konsesi yang direklasifikasi sebagai aset konsesi jasa;
 4. Hak untuk menerima aset yang ditentukan di akhir masa perjanjian konsesi jasa;
 5. Opsi pembaharuan atau perpanjangan dan penghentian operasi konsesi jasa;
 6. Ketentuan hak dan tanggung jawab lainnya, misalnya perbaikan besar komponen utama aset konsesi jasa (overhaul); dan
 7. Ketentuan pemberian ijin atau akses bagi mitra terhadap aset konsesi jasa atau aset selain aset konsesi jasa guna memperoleh pendapatan.
 - (c) Perubahan dalam perjanjian konsesi jasa yang terjadi pada periode laporan keuangan tahun berjalan.
- 3) Pengungkapan Aset Tak Berwujud
Penyajian ATB dalam neraca sebagai bagian dari "Aset Lainnya". Hal-hal yang diungkapkan dalam Laporan Keuangan atas ATB antara lain sebagai berikut:
 - a) Rincian masing-masing pos ATB yang signifikan;
 - b) ATB yang memiliki masa manfaat tak terbatas atau terbatas, jika masa manfaat terbatas diungkapkan tingkat amortisasi yang digunakan atau masa manfaatnya;
 - c) Masa manfaat dan tingkat amortisasi yang digunakan;
 - d) Nilai tercatat bruto dan akumulasi amortisasi pada awal dan akhir periode;
 - e) ATB yang mengalami penurunan nilai yang signifikan, jika ada;
 - f) Penghentian dan pelepasan ATB, jika ada;
 - g) Perubahan-perubahan dan alasan perubahan terhadap periode amortisasi atau metode amortisasi, jika ada;
 - h) Keberadaan ATB yang dimiliki bersama, jika ada; dan
 - i) Indikasi penurunan nilai ATB yang lebih cepat dari yang diperkirakan semula, jika ada.

- 4) Pengungkapan Aset Lain-Lain
 - a) Aset Lain-lain disajikan di dalam kelompok Aset Lainnya dan diungkapkan secara memadai di dalam CaLK.
 - b) Hal-hal yang perlu diungkapkan antara lain adalah faktor-faktor yang menyebabkan dilakukannya penghentian penggunaan, jenis aset tetap yang dihentikan penggunaannya, dan informasi lainnya yang relevan.

d. Penghentian, Pelepasan dan Akumulasi Amortisasi ATB

1) Penghentian dan Pelepasan ATB

Aset Tak Berwujud (ATB) diperoleh dengan maksud untuk digunakan dalam mendukung kegiatan operasional pemerintah. Namun demikian, pada saatnya suatu ATB harus dihentikan dari penggunaannya. Beberapa keadaan dan alasan penghentian ATB antara lain adalah penjualan, pertukaran, hibah, atau berakhirnya masa manfaat ATB sehingga perlu diganti dengan yang baru. Secara umum, penghentian ATB dilakukan pada saat dilepaskan atau ATB tersebut tidak lagi memiliki manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan dari penggunaannya. Pelepasan ATB di lingkungan pemerintah lazim juga disebut sebagai pemindahtanganan.

Jika ATB tidak dapat digunakan karena ketinggalan zaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, atau masa kegunaannya telah berakhir, maka ATB tersebut hakekatnya tidak lagi memiliki manfaat ekonomi masa depan, sehingga penggunaannya harus dihentikan.

Jika ATB dihentikan dari penggunaannya, baik karena dipindah- tangankan maupun karena berakhirnya masa manfaat atau tidak lagi memiliki manfaat ekonomi, maka pencatatan ATB yang bersangkutan harus dikoreksi.

Penghentian ATB merupakan akibat dari pemindahtanganan dengan cara dijual atau dipertukarkan sehingga pada saat terjadinya transaksi belum seluruh nilai buku ATB yang bersangkutan habis diamortisasi, maka selisih antara harga jual atau harga pertukarannya dengan nilai buku ATB terkait diperlakukan sebagai pendapatan/beban dari kegiatan non operasional pada Laporan Operasional (LO). Penerimaan kas akibat penjualan dibukukan sebagai pendapatan dan dilaporkan pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Sedangkan kas dari penjualan ATB dimaksud sebesar nilai bukunya dikelompokkan sebagai kas dari aktifitas investasi pada Laporan Arus Kas (LAK).

2) Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud (ATB)

- a) Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Lisensi dan Frenchise, digunakan untuk mencatat akumulasi amortisasi aset tidak berwujud-lisensi dan frenchise.
- b) Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Hak Cipta, digunakan untuk mencatat akumulasi amortisasi aset tidak berwujud-hak cipta.
- c) Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Hak Paten, digunakan untuk mencatat akumulasi amortisasi aset tidak berwujud-hak paten.
- d) Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Software, digunakan untuk mencatat akumulasi amortisasi aset tidak berwujud- software.

Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Kajian, digunakan untuk mencatat akumulasi amortisasi aset tidak berwujud-kajian.

Umur ekonomis untuk ATB-Kajian dengan umur manfaat terbatas dibagi menjadi:

Kelompok ATB	Masa Manfaat	Tarif
Soft ware	4 tahun	25,00%
License dan Franchise	8 tahun	12,50%
Hak Cipta, Paten dan hak lainnya	16 tahun	6,25%
Hasil Kajian/ Pengembangan	20 tahun	5,00%

e. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

1) Akumulasi Penyusutan Kemitraan Dengan Pihak Ketiga-Sewa

Digunakan untuk mencatat akumulasi atas penyusutan kemitraan dengan pihak ketiga yang merupakan pendayagunaan barang milik daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dan/atau optimalisasi BMD dengan tidak mengubah status kepemilikan melalui kemitraan dengan pihak ketiga dalam bentuk sewa.

2) Akumulasi Penyusutan Kemitraan Dengan Pihak Ketiga-Kerjasama Pemanfaatan
Digunakan untuk mencatat akumulasi atas penyusutan kemitraan dengan pihak ketiga yang merupakan pendayagunaan barang milik daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dan/atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan melalui kemitraan dengan pihak ketiga dalam bentuk kerjasama pemanfaatan.

3) Akumulasi Penyusutan Kemitraan Dengan Pihak Ketiga-Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna (BGS/BSG)
Digunakan untuk mencatat akumulasi atas penyusutan kemitraan dengan pihak ketiga yang merupakan pendayagunaan barang milik daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dan/atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan melalui kemitraan dengan pihak ketiga dalam bentuk bangun guna serah/bangun serah guna (BGS/BSG).

4) Akumulasi Penyusutan Kemitraan Dengan Pihak Ketiga -Kerjasama Penyediaan Infrastruktur
Digunakan untuk mencatat akumulasi atas penyusutan kemitraan dengan pihak ketiga yang merupakan pendayagunaan barang milik daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dan/atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan melalui kemitraan dengan pihak ketiga dalam bentuk kerjasama penyediaan infrastruktur.

4.3.9. Kebijakan Akuntansi properti Investasi

Properti adalah harta berupa tanah dan/ atau bangunan serta sarana dan prasarana yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tanah dan/ atau bangunan yang dimaksudkan. Properti investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya.

a. Pengakuan

Barang Milik Daerah (BMD) berupa properti diakui sebagai properti investasi apabila BMD properti untuk digunakan menghasilkan pendapatan sewa atau untuk dimaksudkan meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk:

- 1) digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau
- 2) dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. BMD properti yang tidak digunakan diakui sebagai properti investasi pada saat diterbitkannya Surat Permintaan Klarifikasi Tertulis oleh pengelola barang yaitu pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan BMD.

BMD properti yang digunakan menghasilkan pendapatan sewa dikecualikan untuk diakui sebagai properti investasi sesuai Keputusan Penetapan Status Penggunaan BMD atau dokumen yang dipersamakan, apabila:

- a) digunakan sendiri dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif;
- b) digunakan untuk bantuan sosial yang menghasilkan tingkat pendapatan sewa di bawah harga pasar dalam rangka kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kota Pariaman;
- c) digunakan untuk tujuan strategis dalam rangka kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kota Pariaman;
- d) digunakan sendiri tetapi sesekali disewakan kepada pihak lain;
- e) digunakan secara sebagian untuk menghasilkan pendapatan sewa dan sebagian lain digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah, apabila masing-masing bagian aset tersebut tidak dapat dijual terpisah dan ditatausahakan BMD-nya tidak secara terpisah, dan tidak memenuhi kriteria signifikansi properti investasi yaitu:
 - (1) luasan area bagian yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan sewa menempati perbandingan 3:4 (75%) luasan area dari area bagian properti digunakan sendiri (25%); atau
 - (2) intensitas yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan sewa dari pihak eksternal yang tidak memenuhi properti yang digunakan sendiri dengan perbandingan 3:4 (75%) dari intensitas properti digunakan sendiri (25%).

b. Pengukuran

Terhadap BMD properti yang diperoleh sebelum tahun pelaporan dan memenuhi kriteria karakteristik pengakuan properti investasi, maka BMD properti dimaksud diakui sebagai properti investasi secara prospektif, yaitu nilainya diukur sebesar sesuai dengan nilai tercatatnya. Dalam hal ini dilakukan reklasifikasi pada Neraca untuk disajikan tidak lagi sebagai pos Aset Tetap dan/ atau pos Aset Lainnya, tetapi disajikan dalam pos tersendiri sebagai pos Properti Investasi.

Perolehan awal BMD properti yang baru dan memenuhi karakteristik properti investasi di tahun berjalan dan tahun selanjutnya, diperlakukan sebagai berikut:

- 1) Perolehan awal properti investasi yang timbul dari transaksi pengadaan baru BMD properti, diakui dan diukur nilainya sebesar biaya perolehannya berdasarkan berita acara serah terima atau dokumen bukti pengadaan yang dipersamakan.
- 2) Perolehan awal properti investasi yang timbul dari transaksi sewa pembiayaan, diakui dan diukur sebesar biaya perolehan awal hak atas properti yang dikuasai dengan cara sewa yaitu jumlah yang lebih rendah antara nilai wajar dan nilai kini dari pembayaran sewa minimum, dan pada saat yang sama diakui sebagai liabilitas.
- 3) Perolehan awal properti investasi yang timbul dari transaksi nonpertukaran misalnya hibah atau rampasan, diakui dan diukur sebesar nilai wajar pada tanggal perolehannya sesuai dengan berita acara serah terima atau dokumen yang dipersamakan.
- 4) Perolehan awal properti investasi yang timbul dari transaksi transfer antar entitas pemerintah pusat, diakui dan diukur sebesar nilai tercatat BMD sesuai dengan berita acara serah terima atau dokumen yang dipersamakan.

Hasil reklasifikasi BMD properti dan/ atau perolehan awal baru BMD properti yang memenuhi karakteristik properti investasi, disajikan pada Neraca dalam pos tersendiri sebagai pos Properti Investasi.

c. Properti Investasi Setelah Perolehan Awal

BMD properti investasi dinilai dengan metode biaya, yaitu sebesar nilai perolehan dikurangi akumulasi penyusutan. BMD properti investasi selain bentuk tanah disusutkan dengan metode penyusutan sesuai dengan peraturan mengenai kebijakan penyusutan BMD.

Penilaian kembali atau revaluasi BMD properti investasi mengikuti ketentuan peraturan mengenai revaluasi BMD secara nasional. Pengeluaran biaya untuk penambahan BMD properti investasi setelah perolehan awal yang memenuhi karakteristik kapitalisasi suatu BMD diakui sebesar nilai wajar biaya perolehannya, dan selanjutnya untuk kebutuhan penyajian nilai tercatatnya manajemen dapat menentukan kembali estimasi masa manfaat ekonomi yang baru BMD sesuai dengan peraturan mengenai kebijakan penyusutan BMD.

Perubahan intensi penggunaan BMD properti oleh Satker dari waktu ke waktu untuk ke atau dari properti investasi dilakukan jika dan hanya jika terdapat perubahan penggunaannya yang ditunjukkan dengan:

- 1) Dimulainya penggunaan properti investasi oleh Satker, dialihfungsikan dari properti investasi menjadi aset tetap;
- 2) Dimulainya pengembangan properti investasi untuk dijual, dialihfungsikan dari properti investasi menjadi persediaan;
- 3) Berakhirnya pemakaian BMD properti oleh Satker, dialihfungsikan dari aset tetap menjadi properti investasi; atau
- 4) Dimulainya sewa operasi ke pihak lain, ditransfer dari persediaan menjadi properti investasi. Jika Satker memutuskan untuk melepas properti investasi tanpa dikembangkan, maka Satker tetap memperlakukan properti sebagai properti investasi hingga dihentikan pengakuan dan pencatatannya di Neraca, dan tidak memperlakukan pencatatan dan penatausahaan sebagai persediaan.

Jika Satker mulai mengembangkan properti investasi yang ada dan akan digunakan di masa depan sebagai properti investasi, maka properti investasi tersebut tidak dialihfungsikan dan tetap dicatat dan ditatausahakan sebagai properti investasi. Nilai



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

yang digunakan pada saat perubahan intensi penggunaan BMD properti adalah nilai tercatat dari properti investasi yang dialihfungsikan.

Properti investasi dihentikan pengakuannya pada saat pelepasan atau ketika properti investasi tersebut tidak digunakan lagi secara permanen dan tidak memiliki manfaat ekonomi di masa depan yang dapat diharapkan pada saat pelepasannya. Pelepasan properti investasi dapat dilakukan dengan cara dijual, ditukar, dihibahkan, atau penyertaan modal pemerintah daerah.

Properti investasi dapat dilepaskan setelah dilakukan penetapan status penggunaan. Dalam rangka pelepasan properti Investasi, dilakukan penilaian atas properti investasi yang direncanakan menjadi objek pelepasan untuk mendapatkan nilai wajar atau nilai taksirannya.

d. Pengungkapan

Properti Investasi dijelaskan secara memadai di Catatan atas Laporan Keuangan pos Properti Investasi, paling sedikit memuat informasi mengenai:

- 1) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat;
- 2) Metode penyusutan yang digunakan;
- 3) Masa manfaat aset yang digunakan untuk perhitungan penyusutan;
- 4) Jumlah tercatat hruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode;
- 5) Rekonsiliasi jumlah tercatat properti investasi pada awal dan akhir periode, yang menunjukkan:
 - a) Penamhahan, pengungkapan terpisah untuk penamhahan yang dihasilkan dari penggabungan dan penamhahan pengeluaran setelah perolehan yang diakui sebagai aset;
 - b) Penamhahan yang dihasilkan melalui penggabungan;
 - c) Pelepasan;
 - d) Alih fungsi ke dan dari persediaan dan properti yang digunakan sendiri; dan
 - e) perubahan lain.
- 6) Jumlah yang diakui sehubungan:
 - a) Penghasilan sewa menyewa biasa dari properti investasi;
 - b) Beban operasional langsung (perbaikan dan pemeliharaan) yang timbul dari properti investasi yang menghasilkan penghasilan sewa pada tahun berjalan;
 - c) Beban operasional langsung (perbaikan dan pemeliharaan) yang timbul dari properti investasi yang tidak menghasilkan sewa pada tahun berjalan.
- 7) Kewajiban kontraktual untuk membeli, membangun, atau mengembangkan properti investasi atau untuk perbaikan, pemeliharaan atau peningkatan.

4.3.10. Kebijakan Akuntansi Akun Kewajiban

Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggung jawab untuk bertindak yang terjadi di masa lalu. Kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan. Kewajiban diklasifikasikan menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

Kewajiban Jangka Pendek adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah,



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

dimana kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban Jangka Panjang adalah merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca. Secara umum dalam konteks pemerintahan, kewajiban jangka panjang dapat muncul antara lain karena:

- 1) penggunaan sumber pembiayaan berupa pinjaman yang bersifat jangka panjang baik yang berasal dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, maupun lembaga internasional; dan
- 2) kewajiban dengan pemberi jasa yang penyelesaiannya melalui cicilan dengan jangka waktu lebih dari satu tahun.

Jenis Kewajiban Jangka Pendek yaitu :

- 1) Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
- 2) Utang Bunga
- 3) Utang Pinjaman Jangka Pendek
- 4) Bagian Lancar Utang Jangka Panjang (BLUJP)
- 5) Pendapatan Diterima Dimuka
- 6) Utang Belanja
- 7) Utang Jangka Pendek Lainnya

Jenis Kewajiban Jangka Panjang, yaitu:

- 1) Utang kepada Pemerintah Pusat
- 2) Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)
- 3) Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)
- 4) Utang kepada Masyarakat (Obligasi)
- 5) Premium (Diskonto) Obligasi

Karakteristik Umum Kewajiban, yaitu:

- 1) Karakteristik utama kewajiban adalah bahwa pemerintah mempunyai kewajiban sampai saat ini yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi di masa yang akan datang.
- 2) Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggung jawab untuk bertindak di masa lalu. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pendanaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional.
- 3) Kewajiban pemerintah dapat juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah, kewajiban kepada masyarakat luas yaitu kewajiban tunjangan, kompensasi, ganti rugi, kelebihan setoran pajak dari wajib pajak, alokasi/realokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban dengan pemberi jasa lainnya.



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

- 4) Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan.

Klasifikasi Aktivitas Kewajiban:

- 1) Setiap entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diselesaikan setelah tanggal pelaporan.
- 2) Informasi tentang tanggal jatuh tempo kewajiban keuangan bermanfaat untuk menilai likuiditas dan solvabilitas suatu entitas pelaporan. Informasi tentang tanggal penyelesaian kewajiban seperti utang ke pihak ketiga dan utang bunga juga bermanfaat untuk mengetahui kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek atau jangka panjang.
- 3) Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Semua kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang.
- 4) Kewajiban jangka pendek dapat dikategorikan dengan cara yang sama seperti aset lancar. Kewajiban jangka pendek, seperti utang transfer pemerintah atau utang kepada pegawai merupakan suatu bagian yang akan menyerap aset lancar dalam tahun pelaporan berikutnya.
- 5) Suatu entitas pelaporan tetap mengklasifikasikan kewajiban jangka panjangnya, meskipun kewajiban tersebut jatuh tempo dan akan diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan jika:
 - a) jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 (dua belas) bulan; dan
 - b) entitas bermaksud untuk mendanai kembali (*refinance*) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang; dan
 - c) maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (*refinancing*), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum laporan keuangan disetujui.
- 6) Jumlah setiap kewajiban yang dikeluarkan dari kewajiban jangka pendek sesuai dengan paragraf di atas, bersama-sama dengan informasi yang mendukung penyajian ini, diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- 7) Beberapa kewajiban yang jatuh tempo untuk dilunasi pada tahun berikutnya mungkin diharapkan dapat didanai kembali (*refinancing*) atau digulirkan (*roll over*) berdasarkan kebijakan entitas pelaporan dan diharapkan tidak akan segera menyerap dana entitas. Kewajiban yang demikian dipertimbangkan untuk menjadi suatu bagian dari pendanaan jangka panjang dan diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang. Namun dalam situasi di mana kebijakan pendanaan kembali tidak berada pada entitas (seperti dalam kasus tidak adanya persetujuan pendanaan kembali), pendanaan kembali ini tidak dapat dipertimbangkan secara otomatis dan kewajiban ini diklasifikasikan sebagai pos jangka pendek kecuali penyelesaian atas perjanjian pendanaan kembali sebelum persetujuan laporan keuangan membuktikan bahwa substansi kewajiban pada tanggal pelaporan adalah jangka panjang.
- 8) Beberapa perjanjian pinjaman menyertakan persyaratan tertentu (*covenant*) yang menyebabkan kewajiban jangka panjang menjadi kewajiban jangka pendek (*payable on demand*) jika persyaratan tertentu yang terkait dengan posisi keuangan peminjam dilanggar. Dalam keadaan demikian, kewajiban dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang hanya jika:



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

- a) pemberi pinjaman telah menyetujui untuk tidak meminta pelunasan sebagai konsekuensi adanya pelanggaran, dan
- b) terdapat jaminan bahwa tidak akan terjadi pelanggaran berikutnya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Pelaksanaan Transaksi Kewajiban

- 1) Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
 - a) Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongan berupa PFK yang belum disetorkan kepada pihak lain harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.
 - b) Jumlah pungutan/potongan PFK yang dilakukan pemerintah harus diserahkan kepada pihak lain sejumlah yang sama dengan jumlah yang dipungut/dipotong. Pada akhir periode pelaporan biasanya masih terdapat saldo pungutan/potongan yang belum disetorkan kepada pihak lain. Jumlah saldo pungutan/potongan tersebut harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.
- 2) Utang kepada Pihak Ketiga (*Account Payable*)
 - a) Pada saat pemerintah menerima hak atas barang, termasuk barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya, pemerintah harus mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk barang tersebut
 - b) Bila kontraktor membangun fasilitas atau peralatan sesuai dengan spesifikasi yang ada pada kontrak perjanjian dengan pemerintah, jumlah yang dicatat harus berdasarkan realisasi fisik kemajuan pekerjaan sesuai dengan berita acara kemajuan pekerjaan.
 - c) Jumlah kewajiban yang disebabkan transaksi antar unit pemerintahan harus dipisahkan dengan kewajiban kepada unit nonpemerintahan.
- 3) Utang Bunga (*Account Interest*)
 - a) Utang bunga atas utang pemerintah harus dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Bunga dimaksud dapat berasal dari utang pemerintah baik dari dalam maupun luar negeri. Utang bunga atas utang pemerintah yang belum dibayar harus diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.
 - b) Pengukuran dan penyajian utang bunga di atas juga berlaku untuk sekuritas pemerintah yang diterbitkan pemerintah pusat dalam bentuk Surat Utang Daerah (SUN) dan yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Pariaman (provinsi, kota) dalam bentuk dan substansi yang sama dengan SUN.
- 4) Utang Transfer
 - a) Utang transfer adalah kewajiban suatu entitas pelaporan untuk melakukan pembayaran kepada entitas lain sebagai akibat ketentuan perundang-undangan.
 - b) Utang transfer diakui dan dinilai sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- 5) Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
 - a) Nilai yang dicantumkan dalam laporan keuangan untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan
 - b) Termasuk dalam kategori Bagian Lancar Utang Jangka Panjang adalah jumlah bagian utang jangka panjang yang akan jatuh tempo dan harus dibayarkan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

- 6) Utang/Kewajiban Lancar Lainnya (*Other Current Liabilities*)
 - a) Kewajiban lancar lainnya merupakan kewajiban lancar yang tidak termasuk dalam kategori yang ada. Termasuk dalam kewajiban lancar lainnya tersebut adalah biaya yang masih harus dibayar pada saat laporan keuangan disusun.
 - b) Pengukuran untuk masing-masing item disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut, misalnya utang pembayaran gaji kepada pegawai dinilai berdasarkan jumlah gaji yang masih harus dibayarkan atas jasa yang telah diserahkan oleh pegawai tersebut. Contoh lainnya adalah penerimaan pembayaran di muka atas penyerahan barang atau jasa oleh pemerintah kepada pihak lain.
- 7) Utang Pemerintah Yang Diperjualbelikan (*Trade Debt*)
 - a) Akuntansi untuk utang pemerintah dalam bentuk yang dapat diperjualbelikan seharusnya dapat mengidentifikasi jumlah sisa kewajiban dari pemerintah pada suatu waktu tertentu beserta bunganya untuk setiap periode akuntansi. Hal ini membutuhkan penilaian awal sekuritas pada harga jual atau hasil penjualan, penilaian pada saat jatuh tempo atas jumlah yang akan dibayarkan ke pemegangnya, dan penilaian pada periode diantaranya untuk menggambarkan secara wajar kewajiban pemerintah.
 - b) Utang pemerintah yang dapat diperjualbelikan biasanya dalam bentuk sekuritas utang pemerintah (government debt securities) yang dapat memuat ketentuan mengenai nilai utang pada saat jatuh tempo.
 - c) Jenis sekuritas utang pemerintah harus dinilai sebesar nilai pari (original face value) dengan memperhitungkan diskonto atau premium yang belum diamortisasi. Sekuritas utang pemerintah yang dijual sebesar nilai pari tanpa diskonto ataupun premium harus dinilai sebesar nilai pari. Sekuritas yang dijual dengan harga diskonto akan bertambah nilainya selama periode penjualan dan jatuh tempo; sedangkan sekuritas yang dijual dengan harga premium nilainya akan berkurang.
 - d) Sekuritas utang pemerintah yang mempunyai nilai pada saat jatuh tempo atau pelunasan, misalnya Surat Utang Negara (SUN) baik dalam bentuk Surat Perbendaharaan Negara maupun Obligasi Daerah, harus dinilai berdasarkan nilai yang harus dibayarkan pada saat jatuh tempo bila dijual dengan nilai pari. Bila pada saat transaksi awal, instrumen pinjaman pemerintah yang dapat diperjualbelikan tersebut dijual di atas atau di bawah pari, maka penilaian selanjutnya memperhitungkan amortisasi atas diskonto atau premium yang ada.
 - e) Amortisasi atas diskonto atau premium dapat menggunakan metode garis lurus.
- 8) Perubahan Valuta Asing
 - a) Utang pemerintah dalam mata uang asing dicatat dengan menggunakan kurs tengah bank sentral saat terjadinya transaksi.
 - b) Kurs tunai yang berlaku pada tanggal transaksi sering disebut kurs spot (spot rate). Untuk alasan praktis, suatu kurs yang mendekati kurs tanggal transaksi sering digunakan, misalnya rata-rata kurs tengah bank sentral selama seminggu atau sebulan digunakan untuk seluruh transaksi pada periode tersebut. Namun, jika kurs berfluktuasi secara signifikan, penggunaan kurs rata-rata untuk suatu periode tidak dapat diandalkan.



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

- c) Pada setiap tanggal neraca pos utang pemerintah dalam mata uang asing dilaporkan ke dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.
 - d) Selisih penjabaran pos utang pemerintah dalam mata uang asing antara tanggal transaksi dan tanggal neraca dicatat sebagai kenaikan atau penurunan ekuitas periode berjalan.
 - e) Konsekuensi atas pencatatan dan pelaporan kewajiban dalam mata uang asing akan mempengaruhi pos pada Neraca untuk kewajiban yang berhubungan dan ekuitas pada entitas pelaporan.
 - f) Apabila suatu transaksi dalam mata uang asing timbul dan diselesaikan dalam periode yang sama, maka seluruh selisih kurs tersebut diakui pada periode tersebut. Namun jika timbul dan diselesaikannya suatu transaksi berada dalam beberapa periode akuntansi yang berbeda, maka selisih kurs harus diakui untuk setiap periode akuntansi dengan memperhitungkan perubahan kurs untuk masing-masing periode.
- 9) Penyelesaian Kewajiban Sebelum Jatuh Tempo
- a) Untuk sekuritas utang pemerintah yang diselesaikan sebelum jatuh tempo karena adanya fitur untuk ditarik (call feature) oleh penerbit dari sekuritas tersebut atau karena memenuhi persyaratan untuk penyelesaian oleh permintaan pemegangnya maka selisih antara harga perolehan kembali dan nilai tercatat netonya harus disajikan pada Laporan Operasional dan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian dari pos kewajiban yang berkaitan.
 - b) Apabila harga perolehan kembali adalah sama dengan nilai tercatat (carrying value) maka penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo dianggap sebagai penyelesaian utang secara normal, yaitu dengan menyesuaikan jumlah kewajiban dan aset yang berhubungan.
 - c) Apabila harga perolehan kembali tidak sama dengan nilai tercatat (carrying value) maka, selain penyesuaian jumlah kewajiban dan aset yang terkait, jumlah perbedaan yang ada juga disajikan dalam Laporan Operasional pada pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional dan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.
- 10) Tunggakan
- a) Jumlah tunggakan atas pinjaman pemerintah harus disajikan dalam bentuk Daftar Umur (aging schedule) Kreditur pada Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian pengungkapan kewajiban.
 - b) Tunggakan didefinisikan sebagai jumlah tagihan yang telah jatuh tempo namun pemerintah tidak mampu untuk membayar jumlah pokok dan/atau bunganya sesuai jadwal. Beberapa jenis utang pemerintah mungkin mempunyai saat jatuh tempo sesuai jadwal pada satu tanggal atau serial tanggal saat debitur diwajibkan untuk melakukan pembayaran kepada kreditur.
 - c) Praktik akuntansi biasanya tidak memisahkan jumlah tunggakan dari jumlah utang yang terkait dalam lembar muka (face) laporan keuangan. Namun informasi tunggakan pemerintah menjadi salah satu informasi yang menarik perhatian pembaca laporan keuangan sebagai bahan analisis kebijakan dan solvabilitas satu entitas.



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

- d) Untuk keperluan tersebut, informasi tunggakan harus diungkapkan di dalam Catatan atas Laporan Keuangan dalam bentuk Daftar Umur Utang.
- 11) Restrukturisasi Utang
- a) Dalam restrukturisasi utang melalui modifikasi persyaratan utang, debitur harus mencatat dampak restrukturisasi secara prospektif sejak saat restrukturisasi dilaksanakan dan tidak boleh mengubah nilai tercatat utang pada saat restrukturisasi kecuali jika nilai tercatat tersebut melebihi jumlah pembayaran kas masa depan yang ditetapkan dengan persyaratan baru. Informasi restrukturisasi ini harus diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian pengungkapan dari pos kewajiban yang terkait.
- b) Restrukturisasi dapat berupa:
- (1) Pembiayaan kembali yaitu mengganti utang lama termasuk tunggakan dengan utang baru; atau
 - (2) Penjadwalan ulang atau modifikasi persyaratan utang yaitu mengubah persyaratan dan kondisi kontrak perjanjian yang ada. Penjadwalan utang dapat berbentuk:
 - (a) Perubahan jadwal pembayaran,
 - (b) Penambahan masa tenggang, atau
 - (c) Menjadwalkan kembali rencana pembayaran pokok dan bunga yang jatuh tempo dan/atau tertunggak.
 - (3) Jumlah bunga harus dihitung dengan menggunakan tingkat bunga efektif konstan dikalikan dengan nilai tercatat utang pada awal setiap periode antara saat restrukturisasi sampai dengan saat jatuh tempo. Tingkat bunga efektif yang baru adalah sebesar tingkat diskonto yang dapat menyamakan nilai tunai jumlah pembayaran kas masa depan sebagaimana ditetapkan dalam persyaratan baru (tidak termasuk utang kontinjen) dengan nilai tercatat. Berdasarkan tingkat bunga efektif yang baru akan dapat menghasilkan jadwal pembayaran yang baru dimulai dari saat restrukturisasi sampai dengan jatuh tempo.
 - (4) Informasi mengenai tingkat bunga efektif yang lama dan yang baru harus disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan.
 - (5) Jika jumlah pembayaran kas masa depan sebagaimana ditetapkan dalam persyaratan baru utang termasuk pembayaran untuk bunga maupun untuk pokok utang lebih rendah dari nilai tercatat, maka debitur harus mengurangi nilai tercatat utang ke jumlah yang sama dengan jumlah pembayaran kas masa depan sebagaimana yang ditentukan dalam persyaratan baru. Hal tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian pengungkapan dari pos kewajiban yang berkaitan.
 - (6) Suatu entitas tidak boleh mengubah nilai tercatat utang sebagai akibat dari restrukturisasi utang yang menyangkut pembayaran kas masa depan yang tidak dapat ditentukan, selama pembayaran kas masa depan maksimum tidak melebihi nilai tercatat utang.
 - (7) Jumlah bunga atau pokok utang menurut persyaratan baru dapat merupakan kontinjen, tergantung peristiwa atau keadaan tertentu. Sebagai contoh, debitur mungkin dituntut untuk membayar jumlah tertentu jika kondisi keuangannya membaik sampai tingkat tertentu dalam periode

tertentu. Untuk menentukan jumlah tersebut maka harus mengikuti prinsip-prinsip yang diatur pada akuntansi kontinjensi yang tidak diatur dalam pernyataan ini. Prinsip yang sama berlaku untuk pembayaran kas masa depan yang seringkali harus diestimasi.

12) Penghapusan Utang

- a) Penghapusan utang adalah pembatalan tagihan oleh kreditur kepada debitur, baik sebagian maupun seluruh jumlah utang debitur dalam bentuk perjanjian formal diantara keduanya.
- b) Atas penghapusan utang mungkin diselesaikan oleh debitur ke kreditur melalui penyerahan aset kas maupun nonkas dengan nilai utang di bawah nilai tercatatnya.
- c) Lainnya penghapusan piutang dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d) Informasi dalam Catatan atas Laporan Keuangan harus mengungkapkan jumlah perbedaan yang timbul sebagai akibat restrukturisasi kewajiban tersebut yang merupakan selisih lebih antara:
 - (1) Nilai tercatat utang yang diselesaikan (jumlah nominal dikurangi atau ditambah dengan bunga terutang dan premi, diskonto, biaya keuangan atau biaya penerbitan yang belum diamortisasi), dengan
 - (2) Nilai wajar aset yang dialihkan ke kreditur.

13) Biaya-Biaya yang Berhubungan dengan Utang Pemerintah Daerah

- a) Biaya-biaya yang berhubungan dengan utang pemerintah adalah biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul dalam kaitan dengan peminjaman dana. Biaya-biaya dimaksud meliputi:
 - (1) Bunga dan provisi atas penggunaan dana pinjaman, baik pinjaman jangka pendek maupun jangka panjang;
 - (2) Commitment fee atas dana pinjaman yang belum ditarik;
 - (3) Amortisasi diskonto atau premium yang terkait dengan pinjaman,
 - (4) Amortisasi kapitalisasi biaya yang terkait dengan perolehan pinjaman seperti biaya konsultan, ahli hukum, dan sebagainya.
 - (5) Perbedaan nilai tukar pada pinjaman dengan mata uang asing sejauh hal tersebut diperlakukan sebagai penyesuaian atas biaya bunga.
- b) Biaya pinjaman yang secara langsung dapat diatribusikan dengan perolehan atau produksi suatu aset tertentu (qualifying asset) harus dikapitalisasi sebagai bagian dari biaya perolehan aset tertentu tersebut.
- c) Apabila bunga pinjaman dapat diatribusikan secara langsung dengan aset tertentu, maka biaya pinjaman tersebut harus dikapitalisasi terhadap aset tertentu tersebut. Apabila biaya pinjaman tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung dengan aset tertentu, maka kapitalisasi biaya pinjaman ditentukan berdasarkan penjelasan di bawah.
- d) Dalam keadaan tertentu, sulit untuk mengidentifikasi adanya hubungan langsung antara pinjaman tertentu dengan perolehan suatu aset tertentu dan untuk menentukan bahwa pinjaman tertentu tidak perlu ada apabila perolehan aset tertentu tidak terjadi. Misalnya, apabila terjadi sentralisasi pendanaan lebih dari satu kegiatan/proyek pemerintah. Kesulitan juga dapat terjadi bila suatu entitas menggunakan beberapa jenis sumber pembiayaan dengan tingkat bunga yang berbeda-beda. Dalam hal ini, sulit untuk menentukan jumlah biaya

pinjaman yang dapat secara langsung diatribusikan, sehingga diperlukan pertimbangan profesional untuk menentukan hal tersebut.

- e) Apabila suatu dana dari pinjaman yang tidak secara khusus digunakan untuk perolehan aset maka biaya pinjaman yang harus dikapitalisasi ke aset tertentu harus dihitung berdasarkan rata-rata tertimbang (weighted average) atas akumulasi biaya seluruh aset tertentu yang berkaitan selama periode pelaporan.

a. Pengakuan dan Pengukuran

Pengakuan secara umum, kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai dengan pada saat tanggal pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh pemerintah atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan, dan/ atau pada saat kewajiban timbul.

Pengukuran secara umum, kewajiban jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal. Apabila kewajiban jangka pendek tersebut dalam bentuk mata uang asing maka harus dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada akhir periode pelaporan.

1) Pengakuan dan Pengukuran Jenis Kewajiban Jangka Pendek

a) Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

Utang PFK merupakan utang pemerintah daerah kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan pemerintah daerah sebagai pemotong pendapatan atau penerima iuran jaminan kesehatan, iuran dana pensiun, iuran tabungan hari tua, iuran lain dan utang pajak pusat yang akan diserahkan ke lembaga sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Potongan PFK tersebut seharusnya diserahkan kepada pihak lain dan lembaga lain terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan) sejumlah yang sama dengan jumlah yang dipungut/ dipotong.

(1) Pengakuan Utang PFK, diakui pada saat:

- (a) Dilakukan pemotongan oleh BUD atau diterima oleh BUD untuk PFK yang disetorkan oleh BUD; atau
- (b) Akhir periode pelaporan, saldo pungutan/ potongan berupa PFK yang belum disetorkan kepada Pihak Lain dicatat pada periode laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.

(2) Pengukuran

Nilai yang dicatat adalah sebesar kewajiban PFK yang sudah dipotong tetapi oleh BUD belum disetorkan kepada yang berkepentingan.

b) Utang Bunga

Utang bunga merupakan kewajiban pemerintah daerah membayar kepada pihak lain (pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, LKB, LKBB, masyarakat dan BLUD).

(1) Pengakuan Utang bunga, diakui pada saat:

- (a) Jatuh tempo kewajiban bayar bunga pinjaman, yang disetor oleh BUD.
- (b) Akhir periode laporan, utang bunga yang dicatat pada periode laporan keuangan sebesar jumlah utang bunga yang masih harus dibayar.



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

- (2) Pengukuran
Nilai jumlah yang dicatat dan seharusnya dibayar sebesar utang bunga yang sudah dicadangkan/ dikeluarkan tetapi oleh BUD belum disetorkan kepada pihak lain yang berkepentingan.
- c) Utang Pinjaman Jangka Pendek
Utang pinjaman jangka pendek merupakan kewajiban pemerintah daerah membayar angsuran pokok atau pelunasan pinjaman kepada pihak lain (pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, LKB, LKBB, masyarakat dan BLUD).
- (1) Pengakuan
Utang Pinjaman Jangka Pendek, diakui pada saat:
- (a) Jatuh tempo kewajiban bayar pokok/pelunasan pinjaman, yang disetor oleh BUD; atau
- (b) Akhir periode laporan, utang pokok/ pelunasan pinjaman yang dicatat pada periode laporan keuangan sebesar jumlah utang pinjaman yang masih harus dibayar.
- (2) Pengukuran
Nilai jumlah yang dicatat dan seharusnya dibayar sebesar utang pokok/ pelunasan pinjaman yang sudah dicadangkan/ dikeluarkan tetapi oleh BUD belum disetorkan kepada pihak lain yang berkepentingan.
- d) Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang adalah bagian dari Utang Jangka Panjang baik pinjaman dari dalam negeri maupun luar negeri yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah akhir periode pelaporan.
- (1) Pengakuan
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, diakui pada saat: Melakukan reklasifikasi pinjaman jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah akhir periode pelaporan pada setiap akhir periode akuntansi, kecuali bagian lancar utang jangka panjang yang akan didanai kembali.
- (2) Pengukuran
- (a) Nilai yang dicantumkan di neraca untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah sebesar jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah akhir periode pelaporan. Dalam kasus kewajiban jangka pendek yang terjadi karena payable on demand, nilai yang dicantumkan di neraca adalah sebesar saldo utang jangka panjang beserta denda dan kewajiban lainnya yang harus ditanggung oleh peminjam sesuai perjanjian.
- (b) Bagian Lancar Surat Berharga Negara (SBN) dicatat sebesar nilai tercatat (carrying amount), yaitu nilai nominal/par, ditambah premium atau dikurangi diskon yang belum diamortisasi, dan disajikan pada akun terpisah. Nilai nominal SBN tersebut mencerminkan nilai yang masih terutang pada tanggal pelaporan dan merupakan nilai yang akan dibayar pemerintah pada saat jatuh tempo.
- (c) Premium/ diskon diamortisasi sepanjang masa berlakunya SBN. Apabila SBN diterbitkan dengan denominasi valuta asing, maka

kewajiban tersebut perlu dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada akhir periode pelaporan.

- e) **Pendapatan Diterima Dimuka**
Pendapatan Diterima Dimuka adalah kewajiban pemerintah yang timbul karena pemerintah telah menerima barang/jasa/uang, namun pemerintah belum menyerahkan barang/jasa kepada Pihak Ketiga.
- (1) **Pengakuan**
Pendapatan diterima dimuka, diakui pada saat:
Pendapatan Diterima Dimuka diakui pada saat terdapat/timbul klaim pihak ketiga kepada pemerintah terkait kas yang telah diterima pemerintah dari pihak ketiga tetapi belum ada penyerahan barang/jasa dari pemerintah.
- (2) **Pengukuran**
Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar kas yang telah diterima tetapi sampai dengan akhir periode pelaporan seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah.
- f) **Utang Belanja**
Utang belanja adalah utang pemerintah yang timbul karena entitas secara rutin mengikat kontrak pengadaan barang atau jasa dari ketiga yang pembayarannya akan dilakukan setelah diterimanya barang/jasa tersebut. Utang biaya ini pada umumnya terjadi karena pihak ketiga melaksanakan penyediaan barang atau jasa di muka dan melakukan penagihan setelah diterimanya barang/jasa tersebut. Sebagai contoh, penyediaan barang/jasa berupa listrik, air PAM, telepon oleh masing-masing perusahaan untuk suatu bulan baru ditagih oleh yang bersangkutan kepada entitas selaku pelanggannya pada bulan atau bulan-bulan berikutnya.
- (1) **Pengakuan**
Utang Belanja, diakui pada saat:
Diterimanya surat tagihan atau invoice dari Pihak Ketiga atas barang/jasa yang telah diterima oleh entitas atau sejumlah tagihan bulan terakhir sebelum berakhirnya tahun anggaran.
- (2) **Pengukuran**
Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar biaya yang belum dibayar oleh pemerintah sampai dengan akhir periode pelaporan.
- g) **Utang Jangka Pendek Lainnya**
Kewajiban Pada Pihak Lain adalah saldo dana yang berasal dari SPM LS kepada Bendahara Pengeluaran yang belum seluruhnya diserahkan/ dibayarkan kepada yang berhak pada akhir tahun.
- (1) **Pengakuan**
Utang jangka pendek lainnya, diakui pada saat:
Kewajiban pada Pihak Lain diakui apabila pada akhir tahun masih terdapat dana yang berasal dari SPM LS kepada Bendahara Pengeluaran yang belum diserahkan kepada yang berhak atas kelebihan pembayaran PAD, transfer dan hibah.



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

- (2) Pengukuran
Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar dana yang belum diserahkan kepada yang berhak.

2) Pengakuan dan Pengukuran Jenis Kewajiban Jangka Panjang

a) Utang kepada Pemerintah Pusat

Utang kepada pemerintah pusat merupakan penerusan pemerintah pusat bagian dari utang jangka panjang baik pinjaman dari dalam negeri dan/atau luar negeri diharapkan akan dibayar dalam waktu sesuai periode yang diperjanjikan oleh kedua belah pihak.

(1) Pengakuan Utang kepada Pemerintah Pusat, diakui pada saat:

- (a) sejak ada perjanjian utang/pinjaman antara pemerintah Kota Pariaman dengan Pemerintah Pusat.
- (b) Memenuhi hak dan kewajiban sampai dengan jatuh tempo utang/pinjaman dan/atau pelunasan utang.

(2) Pengukuran

- (a) Utang dengan nilai yang dicantumkan di neraca dan laporan keuangan lainnya.
- (b) Mematuhi angsuran pembayaran kewajiban baik bunga/bagi hasil maupun pokok pinjaman sesuai periode pembayaran kepada pemerintah pusat dan/ atau yang berkepentingan.
- (c) Setiap transaksi pembayaran kewajiban dibuku dan mengurangi utang/kewajiban dan disajikan dalam laporan keuangan.
- (d) Melunasi utang/pinjaman sesuai pada saat jatuh tempo utang tersebut dan dilengkapi bukti pelunasan.

b) Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)

Utang kepada LKB merupakan pinjaman pemerintah Kota Pariaman kepada Lembaga Keuangan Bank dari dalam negeri dan/atau luar negeri diharapkan akan dibayar dalam waktu sesuai periode yang diperjanjikan kepada LKB.

(1) Pengakuan

Utang kepada LKB, diakui pada saat:

- (a) sejak ada perjanjian utang pinjaman antara pemerintah Kota Pariaman dengan pihak LKB.
- (b) Memenuhi hak dan kewajiban sampai dengan jatuh tempo utang pinjaman dan/atau pelunasan utang.

(2) Pengukuran

- (a) Utang pinjaman dengan nilai yang dicantumkan di neraca dan laporan keuangan lainnya.
- (b) Mematuhi angsuran pembayaran kewajiban baik bunga/bagi hasil maupun pokok pinjaman sesuai periode pembayaran kepada pihak kreditur/LKB yang berkepentingan.
- (c) Setiap transaksi pembayaran kewajiban dibuku dan mengurangi utang pokok pinjaman dan disajikan dalam laporan keuangan.
- (d) Melunasi utang/pinjaman sesuai pada saat jatuh tempo utang tersebut dan dilengkapi bukti pelunasan.



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

- c) Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)
Utang kepada LKBB merupakan pinjaman pemerintah Kota Pariaman kepada LKBB baik berupa barang atau uang yang berasal pinjaman dari dalam negeri dan/atau luar negeri diharapkan akan dibayar dalam waktu sesuai periode yang diperjanjikan kepada pihak LKBB.
- (1) Pengakuan
Utang kepada LKBB, diakui pada saat:
- Sejak ada perjanjian utang pinjaman antara pemerintah Kota Paiaman dengan pihak LKBB.
 - Memenuhi hak dan kewajiban sampai dengan jatuh tempo utang pinjaman dan/atau pelunasan utang.
- (2) Pengukuran
- Utang dengan nilai yang dicantumkan di neraca dan laporan keuangan lainnya.
 - Mematuhi angsuran pembayaran kewajiban baik bunga/bagi hasil maupun pokok pinjaman sesuai periode pembayaran kepada pihak kreditur LKBB atau yang berkepentingan.
 - Setiap transaksi pembayaran kewajiban dibuku dan mengurangi utang/kewajiban dan disajikan dalam laporan keuangan.
 - Melunasi utang pinjaman sesuai pada saat jatuh tempo utang tersebut dan dilengkapi bukti pelunasan.
- d) Utang kepada Masyarakat – Obligasi Daerah
Utang kepada Masyarakat –Obligasi Daerah adalah jenis surat utang/ perjanjian tertulis yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan dengan imbalan bunga tetap (fixed rate) atau dengan imbalan bunga secara variabel (variable rate). Pengakuan dan pengukuran obligasi daerah, diakui pada saat:
- (1) Pengakuan
Utang kepada Masyarakat-Obligasi Daerah, diakui pada saat:
- Utang Obligasi Daerah diakui pada saat kewajiban timbul yaitu pada saat terjadi awal transaksi penjualan.
 - Entitas mengakui investasi obligasi sebagai aset keuangan.
 - Penentuan harga investasi obligasi oleh tingkat bunga.
 - Penjualan obligasi sebelum tanggal jatuh tempo. e) Pelunasan obligasi sebelum tanggal jatuh tempo.
 - Pada saat terjadinya pertukaran obligasi dengan surat berharga lain.
- (2) Pengukuran
- Pengukuran investasi utang obligasi secara umum yaitu : biaya yang diamortisasi dan fair value.
 - Pengukuran Awal Utang Obligasi, diukur aset keuangan dengan nilai wajar, nilai obligasi hingga jatuh tempo, dapat diperluabelikan dengan nilai wajar ditambah biaya transaksi.
 - Pengukuran setelah pengakuan awal yaitu diukur aset keuangan dengan nilai wajar, nilai obligasi hingga jatuh tempo, dapat diperluabelikan dengan nilai wajar ditambah biaya transaksi.
 - Pengukuran setelah pengakuan awal aset keuangan dimiliki sampai jatuh tempo, diperdagangkan dan tersedianya untuk dijual dengan bunga pada saat dihasilkan (keuntungan/ kerugian dari penjualan).



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

- e) Premium (Diskonto) Obligasi
 - (1) Pengakuan Diskonto Obligasi, diakui pada saat:
 - (a) Terjadi awal transaksi pembelian/pembelian obligasi.
 - (b) Ditetapkan dengan surat utang.
 - (2) Pengukuran
 - (a) Utang obligasi harus diamortisasi selama umur obligasi.
 - (b) Beban bunga obligasi dilaporkan dalam Laporan Keuangan.
 - (c) Imbalan bunga bersifat tetap (fixed rate) atau dengan imbalan bunga secara variabel (variable rate).

b. Pengungkapan

1) Pengungkapan Kewajiban Jangka Pendek

Utang pemerintah Kota Pariaman harus diungkapkan secara rinci dalam bentuk daftar skedul utang untuk memberikan informasi yang lebih baik kepada pemakainya.

Untuk meningkatkan kegunaan analisis, informasi-informasi yang harus disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah:

- a) Jumlah saldo kewajiban jangka pendek yang diklasifikasikan berdasarkan pemberi pinjaman;
 - b) Jumlah saldo kewajiban berupa utang pemerintah Kota Pariaman berdasarkan jenis sekuritas utang pemerintah dan jatuh temponya;
 - c) Bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat bunga yang berlaku;
 - d) Konsekuensi dilakukannya penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo;
 - e) Perjanjian restrukturisasi utang meliputi:
 - (1) Pengurangan pinjaman;
 - (2) Modifikasi persyaratan utang;
 - (3) Pengurangan tingkat bunga pinjaman;
 - (4) Pengunduran jatuh tempo pinjaman;
 - (5) Pengurangan nilai jatuh tempo pinjaman; dan
 - (6) Pengurangan jumlah bunga terutang sampai dengan periode pelaporan.
 - f) Jumlah tunggakan pinjaman yang disajikan dalam bentuk daftar umur utang berdasarkan kreditur.
 - g) Biaya pinjaman:
 - (1) Perlakuan biaya pinjaman;
 - (2) Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi pada periode yang bersangkutan; dan
 - (3) Tingkat kapitalisasi yang dipergunakan.
- 2) Pengungkapan Kewajiban Jangka Panjang
- a) Utang jangka panjang pemerintah Kota Pariaman harus diungkapkan dalam neraca pada periode pelaporan dengan nilai yang akuntabel. Untuk mendukung agar informasinya lebih lengkap dan bermanfaat bagi setiap pengguna laporan keuangan, selain disajikan dalam neraca maka harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Informasi yang harus disajikan dalam CaLK antara lain meliputi:
 - (1) Jumlah saldo kewajiban jangka panjang berdasarkan tipe pemberi pinjaman;

- (2) Jumlah saldo utang pemerintah jangka panjang berdasarkan jenis sekuritas utang pemerintah dan jatuh temponya;
 - (3) Syarat-syarat dan konsekuensi perjanjian atas pembayaran utang jangka panjang tersebut.
- b) Pengungkapan Utang Jangka Panjang dalam mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah pada neraca menggunakan kurs tengah Bank Sentral pada tanggal pelaporan. Selisih penjabaran pos Utang dalam mata uang asing antara tanggal transaksi dan tanggal pelaporan dicatat sebagai pendapatan selisih kurs yang belum terealisasi atau beban kerugian selisih kurs belum terealisasi, dengan pengungkapan:
- (1) Nilai kewajiban kemitraan pola kerjasama pemanfaatan BSG dan kewajiban kemitraan pola perjanjian konsesi jasa disajikan di neraca sebagai utang kemitraan di neraca pada pos utang jangka panjang lainnya. Penyajian dan pengakuan di Neraca terhadap kewajiban kemitraan pola perjanjian konsesi jasa terkait dengan komponen aset konsesi jasanya berasal atau disediakan oleh mitra, dilakukan dengan memperhatikan pengaturan dan tanggal efektif berlakunya Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang mengatur mengenai perjanjian konsesi jasa - pemberi konsesi jasa.
 - (2) Pengungkapan kewajiban kemitraan pola kerjasama pemanfaatan BSG
 - (3) Pengungkapan kewajiban kemitraan pola perjanjian konsesi jasa sehubungan deskripsi perjanjian, kontrak, atau perikatan yang dipersamakan sehubungan perjanjian konsesi jasa dan penjelasan skema kompensasi yang diberikan pemberi konsesi kepada mitra untuk masing-masing:
 - (a) Pola perjanjian konsesi jasa dengan skema pembayaran kepada mitra, yaitu pemerintah mempunyai kewajiban tanpa syarat untuk membayar kas atau aset keuangan lain kepada mitra sehubungan konstruksi, perolehan, atau peningkatan kapitalisasi aset konsesi jasa, maka pengungkapan dilakukan sehubungan dengan bagian dan akumulasi pembayaran periodik oleh pemerintah kepada mitra, baik pembayaran untuk bagian komponen aset konsesi jasa yang disediakan oleh mitra maupun pembayaran untuk bagian jasa layanan publik.
 - (b) Pola perjanjian konsesi jasa dengan skema pemberian hak usaha penyelenggaraan kepada mitra, yaitu pemerintah tidak mempunyai kewajiban tanpa syarat untuk membayar kas atau aset keuangan lain kepada mitra sehubungan konstruksi, perolehan, atau peningkatan kapitalisasi aset konsesi jasa, maka pengungkapan dilakukan sehubungan dengan dan/ atau ketentuan pemberian ijin atau akses bagi mitra terhadap aset konsesi jasa atau aset selain aset konsesi jasa guna memperoleh pendapatan.

c. Perlakuan Khusus

Kewajiban Jangka Pendek terdiri dari beberapa jenis atau klasifikasi utang. Masing-masing jenis utang tersebut memiliki karakteristik pengakuan, pengukuran, dan

pelaporan yang berbeda- beda. Penjelasan untuk perlakuan khusus dari masing-masing jenis Utang Jangka Pendek dijelaskan sebagai berikut:

1) Utang Transfer ke Daerah

Utang transfer timbul akibat beban transfer ke Pemerintah Kota Pariaman yang menjadi kewajiban pemerintah pusat yang sampai dengan akhir periode pelaporan keuangan belum disalurkan

a) Pengakuan

Utang transfer diakui pada saat terdapat pernyataan utang dengan mengidentifikasi nilai nominal pasti kewajiban transfer ke masing- masing Pemerintah Kota Pariaman penerima, yang berupa Peraturan Menteri Keuangan, pemberitahuan dari PA/KPA penyalur transfer ke Pemerintah Daerah, dan/ atau penyajian oleh PA/KPA pada laporan keuangan yang telah diaudit.

b) Penyajian

PA/KPA menyajikan utang transfer diestimasi dalam hal:

- (1) Nominal utang transfer secara rinci untuk masing-masing Pemda tidak dapat dipastikan; dan
- (2) Nominal utang transfer belum ditetapkan dalam PMK mengenai kurang bayar atau salur dana transfer.

2) Utang Bunga

Utang bunga timbul akibat:

- a) Perhitungan akuntansi kewajiban atas bunga berjalan yang belum jatuh tempo pembayaran pada tanggal Neraca semesteran dan tahunan; dan
- b) Transaksi bunga diterima di muka dari investor atas praktek penerbitan Surat Berharga Daerah (SBN).

Utang bunga disajikan pada tanggal pelaporan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD).

3) Utang kepada Pihak Ketiga

Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban pemerintah terhadap pihak lain/pihak ketiga karena penyediaan barang dan/ atau jasa ataupun karena adanya putusan pengadilan yang mewajibkan pemerintah untuk membayar sejumlah uang/kompensasi kepada pihak lain. Termasuk bentuk utang kepada pihak ketiga adalah kewajiban pemerintah kepada badan usaha yang mendapat penugasan sebagai operator untuk menyalurkan dan menyediakan kebutuhan energi. Dalam pelaksanaannya, terdapat selisih kurang antara penerimaan (harga jual) dengan biaya produksinya.

a) Pengakuan

Utang Pihak Ketiga diakui pada saat pemerintah telah menerima hak atas barang/jasa, termasuk barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya. Dalam hal kontrak pembangunan fasilitas atau pengadaan peralatan, maka utang diakui pada saat sebagian/ seluruh fasilitas atau peralatan tersebut telah diselesaikan sebagaimana dituangkan dalam berita acara kemajuan pekerjaan/ serah terima, tetapi belum dibayar.

Kewajiban kompensasi kepada badan usaha yang mendapat penugasan sebagai operator untuk menyalurkan dan menyediakan energi diakui pada saat:

- (1) terdapat kekurangan penenmaan badan usaha berdasarkan perhitungan badan usaha yang telah diverifikasi/diaudit oleh instansi yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pemerintah; dan/ atau
 - (2) penetapan besaran final nilai kompensasi oleh pemerintah.
Penetapan besaran final nilai kompensasi oleh pemerintah menjadi dasar penyesuaian atas nilai kompensasi sebelumnya yang ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan badan usaha yang telah diverifikasi/ diaudit oleh instansi yang ditunjuk. Dalam hal besaran final nilai kompensasi ditetapkan akan dibayarkan lebih dari 12 (dua belas) bulan, maka kewajiban kompensasi diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang- utang jangka panjang lainnya.
- b) Pengukuran
- Utang Pihak Ketiga diakui sebesar nilai nominal atas kewajiban entitas pemerintah terhadap barang/jasa yang belum dibayar sesuai kesepakatan atau perjanjian.
- Kewajiban pemerintah kepada badan usaha yang mendapat penugasan sebagai operator untuk menyalurkan dan menyediakan energi diakui sebesar:
- (1) kekurangan penerimaan badan usaha berdasarkan perhitungan badan usaha yang telah diverifikasi/ diaudit oleh instansi yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pemerintah; dan/ atau
 - (2) besaran final nilai kompensasi yang ditetapkan oleh pemerintah.
- 4) Utang Pembelian Cicilan
- Utang Pembelian Cicilan adalah kewajiban yang timbul karena perolehan barang/jasa pemerintah yang dilakukan dengan membayar secara angsuran. Secara hukum, transaksi ini ditandai dengan penandatanganan suatu akta utang atau hipotek oleh pembeli yang menetapkan secara spesifik syarat- syarat pembayaran atau penyelesaian kewajiban. Transaksi pembelian secara angsuran/ cicilan memiliki dua varian utama :
- a) perjanjian dengan menetapkan jumlah cicilan di masa depan dengan tingkat bunga tertentu.
 - b) perjanjian dengan menetapkan skema pembayaran secara angsuran per periode dengan besaran jumlah tetap mencakup pokok dan bunga yang tidak disebutkan secara eksplisit. Kesamaan pada kedua varian tersebut adalah bahwa tingkat bunga dikenakan terhadap sisa pokok utang yang belum dibayar.
- Pelaksanaan transaksi pembelian pemerintah secara kredit yang melampaui tahun anggaran lebih rumit daripada yang dibayar tunai, karena di satu pihak akan menghadapi persoalan yang berhubungan dengan ketentuan pelaksanaan anggaran belanja, di lain pihak pelunasan kredit sekaligus atau cicilan akan dikenakan bunga eksplisit atau tersamar, yang pada gilirannya berkonsekuensi pada besaran harga pembelian, dengan pengakuan dan pengukuran:
- a) Pengakuan
Utang pembelian cicilan, baik yang mengandung bunga secara eksplisit maupun bunga secara tersamar diakui ketika barang yang dibeli telah diserahkan kepada pembeli dan perjanjian utang telah mengikat para pihak secara legal, yaitu ketika perjanjian utang ditandatangani oleh pihak penjual

yang sekaligus bertindak selaku kreditur dan pembeli yang juga menjadi debitur.

b) Pengukuran

Utang pembelian cicilan, baik yang bunganya dinyatakan secara eksplisit maupun bunganya disamarkan dalam bentuk cicilan anuitas, dicatat sebesar nilai nominal. Khusus mengenai utang cicilan anuitas, setiap pelunasan harus dipecah menjadi unsur pelunasan pokok utang dan pelunasan bunga. Dalam hal transaksi dalam mata uang asing maka kewajiban dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada akhir periode pelaporan.

5) Kewajiban Kemitraan

Kewajiban kemitraan merupakan pengakuan kewajiban yang timbul dari perjanjian kemitraan pemerintah dengan mitra (badan usaha, pihak ketiga, atau investor) pada pola kerjasama pemanfaatan Bangun Serah Guna (BSG) dan pola perjanjian konsesi jasa sehubungan pengakuan aset kemitraan berupa komponen aset konsesi jasa dalam rangka penyediaan pelayanan publiknya berasal atau disediakan oleh mitra, baik yang dibangun, dikembangkan, atau diperoleh oleh pihak lain maupun yang dimiliki oleh mitra.

Pada kewajiban kemitraan pola perjanjian konsesi jasa belum dilakukan pengakuan kewajibannya di Neraca dan hanya dilakukan penyajian dan pengungkapan yang memadai di Catatan atas Laporan Keuangan. Pengakuan kewajiban kemitraan pola perjanjian konsesi jasa dilakukan dengan memperhatikan pengaturan dan tanggal efektif berlakunya Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang mengatur mengenai perjanjian konsesi jasa - pemberi konsesi jasa, dengan:

a) Pengakuan

Kewajiban kemitraan pola kerjasama pemanfaatan BSK diakui sebagai utang kemitraan pada saat pengakuan aset kemitraan berupa bangunan dan/ atau sarana, berikut fasilitasnya yang berasal dari mitra sesuai dengan BAST operasi kerjasama pemanfaatan atau dokumen yang dipersamakan.

b) Pengukuran

Kewajiban kemitraan pola kerjasama pemanfaatan BSG pada awalnya diukur sebesar nilai wajar konstruksi bangunan dan/ atau sarana, berikut fasilitasnya fasilitasnya atau penambahan kapitalisasi aset yang berasal dari mitra sesuai dengan BAST atau dokumen yang dipersamakan, dan disesuaikan nilainya sehubungan pembayaran periodik oleh pemerintah kepada mitra.

6) Kewajiban yang timbul berdasarkan Tuntutan Hukum

Dalam hal terjadi tuntutan hukum pengelolaan data atas tuntutan hukum yang telah berkekuatan hukum ditatausahakan oleh BPKPD Kota Pariaman. Setiap SKPD Kota Pariaman yang memiliki perkara tuntutan hukum melakukan pemutakhiran informasi dan melaporkan kepada BPKPD. Selain menyampaikan data tuntutan hukum, setiap SKPD juga melaporkan Putusan Pengadilan yang inkraht atas tuntutan hukum kepada Pemerintah Kota Pariaman dalam LKPD dengan perlakuan akuntansi sebagai berikut:

- a) Dalam hal tuntutan hukum telah memiliki putusan pengadilan tetap (inkraht), telah dilakukan teguran (aanmaning) dari PN setempat, tidak dimungkinkan lagi upaya hukum lanjutan/luar biasa dari Pemerintah Kota Pariaman dan telah

- dianggarkan dalam DIPA SKPD terkait, maka nilai tuntutan hukum yang sudah inkraht disajikan sebagai Utang kepada Pihak Ketiga dalam Neraca LKPD;
- b) Dalam hal tuntutan hukum telah memiliki putusan pengadilan tetap (inkraht), telah dilakukan teguran (aanmaning) dari PN setempat, tidak dimungkinkan lagi upaya hukum lanjutan/luar biasa dari Pemerintah namun belum dianggarkan dalam DIPA SKPD terkait, maka nilai tuntutan hukum yang sudah inkraht hanya diungkapkan dalam CaLK pada LKPD secara agregat (yaitu total nilai tuntutan ganti rugi tanpa rincian per tuntutan hukum); dan
 - c) Dalam hal tuntutan hukum belum memiliki putusan pengadilan yang inkraht atau masih dimungkinkan dilakukan upaya hukum lanjutan/luar biasa dari Pemerintah Kota Pariaman, maka tidak dilakukan pencatatan pada Neraca dan juga tidak diungkapkan dalam CaLK LKPD.
- 7) Kondisi-kondisi Tertentu
- Selain beberapa hal di atas terdapat beberapa kondisi- kondisi tertentu yang menyebabkan terjadinya perbedaan perlakuan akuntansi atas kewajiban. Untuk lebih jelasnya akan diuraikan sebagai berikut:
- a) Penyelesaian Kewajiban Sebelum Jatuh Tempo
Untuk sekuritas yang diselesaikan sebelum jatuh tempo antara lain karena adanya fitur untuk ditarik oleh penerbit (call feature) dari sekuritas tersebut atau karena memenuhi persyaratan untuk penyelesaian oleh permintaan pemegangnya maka perbedaan antara harga perolehan kembali dan nilai tercatat netonya (carrying amount) harus diungkapkan pada CaLK.
 - b) Tunggakan Utang
Jumlah tunggakan atas pinjaman pemerintah harus disajikan dalam bentuk Daftar Umur (aging schedule) Pembayaran kepada Kreditor pada CaLK sebagai bagian pengungkapan kewajiban.
 - c) Restrukturisasi Utang
Restrukturisasi utang melalui modifikasi persyaratan utang, debitur harus mencatat dampak restrukturisasi secara prospektif sejak restrukturisasi dilaksanakan dan tidak boleh mengubah nilai tercatat utang pada saat restrukturisasi kecuali jika nilai tercatat tersebut melebihi jumlah pembayaran kas masa depan yang ditetapkan dengan persyaratan baru. Informasi restrukturisasi ini harus diungkapkan pada CaLK sebagai bagian dari pengungkapan pos kewajiban terkait.
Apabila jumlah pembayaran kas masa depan sebagaimana ditetapkan dalam persyaratan baru termasuk pembayaran untuk bunga maupun untuk pokok utang lebih rendah dari nilai tercatat, maka debitur harus mengurangi nilai tercatat utang ke jumlah yang sama dengan jumlah pembayaran kas masa depan sebagaimana yang ditetapkan dalam persyaratan baru. Hal tersebut harus diungkapkan pada CaLK sebagai bagian dari pengungkapan pos kewajiban terkait.
Suatu entitas tidak boleh mengubah nilai tercatat utang sebagai akibat dari restrukturisasi utang yang menyangkut pembayaran kas masa depan yang tidak dapat ditentukan, selama pembayaran kas masa depan maksimum tidak melebihi nilai tercatat utang.
 - d) Penghapusan Utang



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Penghapusan utang adalah penghapusan secara sukarela tagihan oleh kreditur kepada debitur baik sebagian maupun seluruhnya jumlah utang debitur dalam bentuk perjanjian formal diantara keduanya. Penghapusan utang dapat mengikuti ketentuan yang diatur dalam restrukturisasi utang di atas.

Informasi atas penghapusan utang harus disajikan dalam CaLK yang antara lain mengungkapkan jumlah perbedaan yang timbul sebagai akibat restrukturisasi kewajiban tersebut yang merupakan selisih lebih antara:

- (1) Nilai tercatat utang yang diselesaikan (jumlah nominal dikurangi atau ditambah dengan bunga terutang dan premi, diskonto, biaya keuangan atau biaya penerbitan yang belum diamortisasi), dengan
- (2) Nilai wajar aset yang dialihkan ke kreditur.

8) Kewajiban atas Kebijakan Pemerintah

Dalam hal terdapat kebijakan pemerintah yang berdampak pada timbulnya potensi beban yang wajib ditunaikan maka untuk terus menjamin akuntabilitas dan transparansi keuangan daerah, perlu diungkapkan secara memadai pada Catatan atas Laporan Keuangan. Pengungkapan dilakukan dengan menjelaskan alasan pengambilan kebijakan pemerintah yang telah ditetapkan.

9) Kewajiban Diestimasi

Jika terjadi kondisi yang diperlukan, kewajiban diestimasi adalah kewajiban yang waktu dan jumlahnya belum pasti. Ketidakpastian ini disebabkan karena proses bisnis dalam transaksi tersebut belum selesai namun disatu sisi entitas harus melaporkan kewajiban tersebut dalam neraca mengingat kewajiban tersebut pasti akan dibayarkan.

a) Pengakuan

Utang Estimasi diakui pada saat derajat kepastian atas kewajiban tersebut sangat besar sehingga berdasarkan azas konservatif harus dilaporkan.

b) Pengukuran

Kewajiban diestimasi hanya dapat disajikan apabila nilainya dapat diestimasikan secara handal.

Contoh Utang Diestimasi misalnya Utang Transfer Diestimasi. Utang Transfer yang diestimasi berkaitan dengan bagi hasil pendapatan kepada Pemerintah Kota Pariaman. Hal ini terjadi karena jenis pendapatan yang harus dibagikan tersebut sudah diketahui tetapi entitas yang berhak menerima belum dapat diketahui dengan pasti hingga tanggal laporan keuangan.

10) Kewajiban Kontijensi

Kewajiban kontijensi adalah kewajiban potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadinya atau tidak terjadinya suatu peristiwa atau lebih pada masa datang yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali suatu entitas.

a) Pengakuan

Kewajiban kontijensi diakui pada saat tingkat kemungkinan arus keluar sumber daya besar (probable). Kewajiban ini tidak diakui apabila:

- (1) Tidak terdapat kemungkinan besar (not probable) suatu entitas mengeluarkan sumber daya yang mengandung manfaat ekonomis untuk menyelesaikan kewajibannya; dan
- (2) Jumlah kewajiban tersebut tidak dapat diukur secara handal.

b) Pengukuran

Kewajiban kontijensi tidak dapat diukur secara tepat. Maka untuk memperoleh nilai yang handal diperlukan pertimbangan profesional oleh pihak yang berkompeten.

c) **Pengungkapan**

Kewajiban kontijensi tidak disajikan pada neraca pemerintah Kota Pariaman, namun cukup diungkapkan dalam CaLK untuk setiap jenis kewajiban kontijensi pada akhir periode pelaporan. Pengungkapan tersebut meliputi:

- (1) Karakteristik kewajiban kontijensi;
- (2) Estimasi dari dampak financial yang diukur;
- (3) Indikasi tentang ketidakpastian yang terkait dengan jumlah atau waktu arus keluar sumber daya; dan
- (4) Kemungkinan penggantian oleh pihak ketiga.
- (5)

4.3.11. Kebijakan Akuntansi Akun Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

Surplus/defisit LO adalah selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan, setelah diperhitungkan surplus/ defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa.

a. Pengakuan dan Pengukuran

- 1) Pengakuan dan Pengukuran Ekuitas telah dijabarkan berkaitan dengan akun ekuitas, surplus/defisit LO, koreksi-koreksi yang langsung menambah/ mengurangi ekuitas dan tercermin dalam laporan perubahan ekuitas pada tanggal pelaporan.
- 2) Koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas antara lain Koreksi Nilai Persediaan, Selisih Revaluasi Aset Tetap, Koreksi ekuitas lainnya.
- 3) Koreksi Ekuitas Lainnya untuk menyajikan perubahan ekuitas antara lain akibat penyajian kembali, pindah aset dan kewajiban antar SKPD.

b. Penilaian

- 1) Pemerintah Kota Pariaman mencatat ekuitas awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi Pemerintah Kota Pariaman setelah tanggal perolehan.
- 2) Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas.
- 3) Ekuitas SAL digunakan untuk mencatat akun perantara dalam rangka penyusunan Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Perubahan SAL mencakup antara lain Estimasi Pendapatan, Estimasi Penerimaan Pembiayaan, Apropriasi Belanja, Apropriasi Pengeluaran Pembiayaan, dan Estimasi Perubahan SAL, Surplus/Defisit - LRA.
- 4) Ekuitas untuk Dikonsolidasikan digunakan untuk mencatat reciprocal account untuk kepentingan konsolidasi, yang mencakup antara lain Rekening Koran.
- 5) Ekuitas Dana Lancar digunakan untuk mencatat selisih antara aset lancar dengan kewajiban jangka pendek, yang terdiri dari:



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

- a) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA);
 - b) Cadangan Piutang;
 - c) Cadangan Persediaan;
 - d) Dana yang Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek.
- 6) Ekuitas Dana Investasi digunakan untuk mencatat kekayaan Pemerintah Kota Pariaman yang tertanam dalam aset nonlancar selain dana cadangan, dikurangi dengan kewajiban jangka panjang, terdiri dari :
- a) Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang;
 - b) Diinvestasikan dalam Aset Tetap;
 - c) Diinvestasikan dalam Aset Lainnya (tidak termasuk Dana Cadangan);
 - d) Dana yang Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang.
- 7) Ekuitas Dana Cadangan digunakan untuk mencatat kekayaan Pemerintah Kota Pariaman yang dicadangkan untuk tujuan yang telah diperuntukan sebelumnya sesuai peraturan perundang-undangan, Ekuitas Dana Cadangan terdiri atas Diinvestasikan dalam Dana Cadangan.

c. Pengungkapan

- 1) Pengungkapan Koreksi-Koreksi atas LPE
 - a) Ekuitas diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan dalam penjelasan atas pos-pos laporan perubahan ekuitas.
 - b) Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas antara lain berasal dari dampak kumulatif perubahan kebijakan akuntansi dan kesalahan mendasar seperti: koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.
- 2) Transaksi Antar Entitas (TAE)
 - a) Transaksi Antar Entitas terjadi antar entitas akuntansi/ entitas pelaporan di lingkup Pemerintah Daerah.
 - b) Pada level konsolidasian, Transaksi Antar Entitas seharusnya saling mengeliminasi sehingga bersaldo nihil. Transaksi Antar Entitas dapat terjadi antar satker dalam satu SKPD/BUD, antar satker lintas SKPD/BUD, antara satker SKPD dengan BUD, dan antara SKPD dengan Kuasa BUD.
 - c) Contoh Transaksi Antar Entitas TAE):

TAE muncul dari transaksi pengalihan aset dari satu SKPD/ BLUD ke satu atau beberapa SKPD/ BLUD yang lain dalam lingkup Pemerintah Kota Pariaman. Transfer masuk/transfer keluar dapat terjadi antar entitas akuntansi dalam satu entitas pelaporan SKPD/ BLUD/BUD atau antar entitas akuntansi lintas entitas pelaporan SKPD/BLUD/BUD. Atas transfer masuk/ transfer keluar harus dilakukan eliminasi akun timbal balik pada konsolidasian dengan ketentuan sebagai berikut:

 - (1) Apabila transfer masuk/transfer keluar terjadi antar satker/ entitas akuntansi dalam satu entitas pelaporan SKPD/BLUD/SKPKD-BUN, maka di level LK.SKPD/BLUD/ LK.SKPKD Transaksi Antar Entitas yang berasal dari transfer masuk/transfer keluar tersebut seharusnya bersaldo nihil.
 - (2) Apabila transfer masuk/keluar terjadi antar satker/entitas akuntansi lintas entitas pelaporan SKPD/BLUD dan SKPKD/BUD, maka di level LKPD

Transaksi Antar Entitas yang berasal dari transfer masuk/transfer keluar tersebut seharusnya bersaldo nihil.

- 3) Pengesahan Hibah Langsung
Pengesahan hibah langsung adalah transaksi antar entitas satker yang menerima hibah langsung dengan BUD pengelola hibah. Berdasarkan dokumen pengesahan atas pendapatan hibah langsung, satker meng-kredit ekuitas dari pengesahan hibah langsung dan BUN pengelola hibah men-debet ekuitas dari pengesahan hibah langsung. Pada saat penyusunan LKPD ekuitas dari pengesahan hibah langsung yang disajikan oleh SKPD/BLUD dan SKPKD/BUD akan saling mengeliminasi.
- 4) Diterima Dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan Ke Entitas Lain (DKEL)
Pada saat Satker melakukan transaksi dengan Kuasa BUD, terbentuk jurnal antar entitas (DDEL/DKEL). Hal ini disebabkan adanya pemisahan fungsi antara Satker yang mempunyai kewenangan melakukan belanja dan menatausahakan pendapatan dengan Kuasa BUD yang mempunyai kewenangan mengelola kas (membayar tagihan dan menerima setoran). Pada saat penyajian laporan keuangan, Satker maupun Kuasa BUD menyajikan akun DDEL/DKEL sebagai pos Transaksi Antar Entitas (TAE) pada LPE. Pada saat konsolidasi LKPD, TAE pada LPE SKPD/BLUD dan TAE pada Kuasa BUD akan saling mengeliminasi.

d. Perlakuan Khusus

- 1) Transaksi Antar Entitas yang terjadi antara satuan kerja dengan Kuasa BUD atas transaksi penerimaan dan pengembalian dana UP /TUP membentuk akun dengan pos yang berbeda serta terdapat perlakuan penyajian yang bersifat khusus.
- 2) Penarikan dan pengembalian dana UP/TUP merupakan transaksi transitoris. Penarikan dana UP/TUP oleh Satker (SP2D) UP/TUP dicatat oleh Kuasa BUD sebagai pengurangan kas dan ekuitas (DDEL). Kuasa BUD juga menyajikan Kas di Bendahara Pengeluaran dan ekuitas. Sedangkan Satker mencatat sebagai penambahan Kas di Bendahara Pengeluaran dan kewajiban (Uang Muka dari KPPN).
- 3) Sebaliknya pada saat penerimaan pengembalian dana UP/TUP, Kuasa BUD mencatat penambahan kas dan ekuitas (DKEL). Kuasa BUN juga mencatat pengurangan Kas di Bendahara Pengeluaran dan ekuitas.
- 4) Sedangkan Satker mencatat pengurangan Kas di Bendahara Pengeluaran dan Uang Muka dari KPPN.
- 5) Pada saat konsolidasian, LKPD menyajikan saldo Kas di Bendahara Pengeluaran yang disajikan oleh SKPD/ BLUD dengan pasangan ekuitas. Kas di Bendahara Pengeluaran yang disajikan oleh Kuasa BUD dieliminasi dengan saldo Uang Muka dari KPPN yang disajikan oleh SKPD/ BLUD.

e. Penyajian

Ekuitas disajikan pada:

- 1) Ekuitas disajikan dalam Neraca.
- 2) Penyajian Saldo Ekuitas di neraca berasal dari saldo akhir laporan perubahan ekuitas.



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

- 3) Ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), yang meliputi saldo awal ekuitas, surplus/defisit-LO, koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, dan ekuitas akhir.

Sebelum laporan keuangan konsolidasian disusun, masing-masing entitas akuntansi dan entitas pelaporan dimungkinkan menyajikan Transaksi Antar Entitas di dalam Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

4.3.12. Kebijakan Akuntansi Pendapatan LO/LRA

1) Pendapatan-LO

Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Kota Pariaman yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Hak pemerintah tersebut dapat diakui sebagai Pendapatan-LO apabila telah timbul hak Pemerintah Kota Pariaman untuk menagih atas suatu pendapatan atau telah terdapat suatu realisasi pendapatan yang ditandai dengan adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

Pendapatan-LO, digunakan untuk mencatat penerimaan oleh Bendahara Umum Daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Pendapatan LO dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kelompok:

- a) Pendapatan Asli Daerah (PAD)
- b) Pendapatan Transfer
- c) Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat di estimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

Aktivitas Transaksi Penerimaan Pendapatan-LO.

- a) Berdasarkan jenis Pendapatan Pajak Daerah antara lain:

No	Uraian Akun
1	Pajak Hotel- Losmen
2	Pajak Restoran-Retoran & Sejenisnya
3	Pajak Hiburan- Pameran
4	Pajak Reklame - Papan/Billboard/Video- tron/Megatron, Reklame kain dan berjalan
5	Pajak Penerangasn Jalan- Dihasilkan sendiri dan sumber lain.
6	Pajak Parkir
7	Pajak Air Tanah
8	Pajak Sarang Burung Walet
9	Pajak Mineral Bukan Logam, Batuan dan Lainnya



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

10	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2)
11	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)-Pemberian hak baru.

b) Jenis Pendapatan Retribusi Daerah, antara lain:

No	Uraian Akun
1	Retribusi Jasa Umum
1.1	Retribusi Pelayanan Persampahan/kebersihan
1.2	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
1.3	Retribusi Pelayanan Pasar
1.4	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
1.5	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi
2	Retribusi Jasa Usaha
2.1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
2.2	Retribusi Pasar Grosir dan Pertokoan
2.3	Retribusi Terminal
2.4	Retribusi Tempat Khusus Parkir
2.5	Retribusi Rumah Potong Hewan
2.6	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
3	Retribusi Perizinan Tertentu
3.1	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

- c) Selain pendapatan pajak dan pendapatan retribusi daerah, diperoleh juga Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, antara lain :
- (1) Bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah berupa dividen atas penyertaan modal pada BUMD –LKB.
 - (2) Lain-lain PAD yang Sah, antara lain:
 - (a) Hasil penjualan Aset Tetap lainnya;
 - (b) Jasa giro;
 - (c) Pendapatan bunga atas penempatan uang pemerintah daerah;
 - (d) Tuntutan ganti kerugian daerah terhadap pegawai negeri bukan Bendahara atau Pejabat lain;
 - (e) Penerimaan komisi, potongan atau bentuk lain;
 - (f) Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
 - (g) Pendapatan denda Pajak Kendaraan Bermotor;
 - (h) Pendapatan dari pengembalian;
 - (i) Pendapatan BLUD.
- d) Untuk kelompok Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah, selengkapnya pendapatan menurut jenis, objek, rincian objek dan sub rincian objek mengacu pada Lampiran Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan Lampiran Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

a. Pengakuan

Pengakuan pendapatan-LO, diatur sebagai berikut:

a) Pendapatan Perpajakan-LO

Pengakuan Pendapatan Perpajakan-LO disesuaikan dengan metode pemungutan pajak yang digunakan. Terdapat 3 (tiga) metode yang digunakan untuk pemungutan pajak, yaitu melalui : self assessment, official assessment, dan Withholding tax system.

a) Self Assesment System

Sistem Self Assesment adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang, kepercayaan dan tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar/menyetor, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar/pajak terutang.

b) Official Assesment System

Sistem Official Assesment adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Pemerintah Kota Pariaman untuk menentukan besarnya pajak yang terutang kepada Wajib Pajak.

c) Withholding Tax System

Withholding tax system adalah sistem pemungutan yang memberi kewenangan kepada pihak ketiga untuk menentukan, memotong/memungut, dan menyetorkan besarnya pajak terutang oleh Wajib Pajak.

Untuk dapat mencatat pendapatan perpajakan-LO, Pemerintah Kota Pariaman memetakan jenis-jenis pajak yang ada ke dalam metode pemungutan pajak yang digunakan.

Mekanisme pencatatan Pendapatan Perpajakan LO berdasarkan metode pemungutan pajak mengikuti pengaturan sebagai berikut:

a) Pengakuan Pendapatan Perpajakan-LO dengan metode Self Assessment dan Withholding tax system.

Pengakuan Pendapatan Perpajakan-LO yang dipungut oleh SKPD terkait.

b) Pengakuan Pendapatan Perpajakan-LO dengan metode Official Assessment.

Pendapatan Perpajakan LO yang dipungut dengan metode official assessment diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan dimaksud. Timbulnya hak menagih adalah pada saat otoritas perpajakan telah menerbitkan surat ketetapan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat dan harus dibayar oleh wajib pajak sesuai ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku.

Surat ketetapan tersebut menjadi dokumen sumber untuk mencatat pendapatan perpajakan LO. Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (recurring) atas pendapatan perpajakan - LO pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode akuntansi pembayaran pengembalian.

b) Pendapatan PDBP-LO

a) Pendapatan Restribusi Daerah

Pendapatan PDBP-LO yang diperoleh dari kewenangan Pemerintah Kota Pariaman, diakui pada saat:



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

- (1) diterimanya kas oleh pemerintah pada saat wajib bayar mengajukan permohonan; atau
- (2) diterbitkannya tagihan oleh pemerintah apabila berdasarkan ketentuan pembayaran dilakukan oleh wajib bayar setelah izin diterbitkan.

Pertimbangan pengakuan pendapatan penzman dilakukan sekali pada saat diterimanya pendapatan yaitu karena proses pemberian izin yang dilakukan oleh pemerintah dilakukan setelah pemohon membayar biaya perizinan tersebut dan biaya perizinan yang telah disetor pada umumnya tidak akan dikembalikan kepada pemohon.

Disamping itu pendapatan dari perizinan juga tidak dibagi secara proporsional sesuai waktu berlakunya izin dengan pertimbangan bahwa izin dikeluarkan untuk jangka waktu tertentu dan tidak adanya sumber daya yang dikeluarkan pemerintah berkaitan dengan izin yang dikeluarkan (tidak berlaku prinsip penandingan pendapatan dan biaya atau matching cost againts revenue).

b) Pendapatan PDBP-LO layanan

Pendapatan PDBP-LO layanan diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut atau ada aliran masuk sumber daya ekonomi. Apabila basil dari transaksi layanan pemberian jasa dapat diestimasi dengan andal, pendapatan operasional sehubungan dengan transaksi tersebut harus diakui dengan mengacu pada tingkat penyelesaian dari transaksi pada tanggal neraca.

Hasil suatu transaksi dapat diestimasi secara andal apabila seluruh kondisi di bawah ini dapat dipenuhi:

- (1) Jumlah pendapatan dapat diukur dengan andal;
- (2) Terdapat kemungkinan manfaat ekonomi atau jasa potensial yang terkait akan diperoleh entitas;
- (3) Tingkat penyelesaian dari suatu transaksi pada tanggal neraca dapat diukur dengan andal; dan
- (4) Biaya yang terjadi untuk transaksi tersebut dan biaya untuk menyelesaikan transaksi tersebut dapat diukur dengan andal.

Contoh dari pendapatan-LO ini adalah pendapatan yang diterima dari layanan kesehatan, layanan pendidikan, biaya pengurusan dokumen sipil/daerah dan lain-lain). Apabila pembayaran dilakukan untuk layanan yang meliputi beberapa periode maka pendapatannya diakui sesuai dengan masa layanan yang diberikan.

c) Pendapatan PDBP-LO Eksploitasi/Pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) Pendapatan-LO yang diperoleh dari eksploitasi/pemanfaatan Sumber Daya Alam dibedakan ke dalam empat kelompok yaitu:

- (1) berdasarkan pemberian izin terkait dengan eksplorasi maupun eksploitasi sumber daya alam;
- (2) berdasar volume/unit pengambilan;
- (3) berdasarkan harga jual; dan
- (4) berdasarkan bagi hasil.

Pengakuan pendapatan SDA yang terkait dengan pemberian izin eksplorasi maupun eksploitasi SDA dapat mengacu pada proses pengakuan pendapatan dari perizinan.

- d) Pendapatan PDBP-LO yang diperoleh dari Investasi Pemerintah
Pendapatan PDBP-LO yang diperoleh dari investasi jangka pendek berupa bunga deposito dan bunga obligasi serta dividen tunai diakui pada saat diterima di Rekening Kas Umum Daerah.
- e) Pendapatan PDBP-LO yang diperoleh dari pemanfaatan aset pemerintah
Pendapatan PDBP-LO yang berasal dari pemanfaatan aset non keuangan diakui sesuai dengan hak yang dapat diakui oleh entitas sesuai dengan perjanjian atau perikatan yang dibuat oleh entitas pemerintah dengan pihak ketiga yang melakukan kerja sama tersebut atau pada saat diterima oleh entitas.
- f) Pendapatan-LO lainnya
 - (1) Pendapatan PDBP-LO lainnya yang berasal dari keuntungan penjualan aset diakui pada saat diterima oleh entitas;
 - (2) Pendapatan PDBP-LO yang berasal dari denda akibat perjanjian atau peraturan diakui pada saat menjadi hak entitas;
 - (3) Pendapatan PDBP-LO yang berasal dari bunga/jasa perbankan diakui pada saat diterima oleh entitas;
 - (4) Pendapatan PDBP-LO yang berasal dari pengembalian kembali belanja tahun sebelumnya diakui pada saat diterima oleh entitas;
 - (5) Pendapatan PDBP-LO yang berasal dari putusan pengadilan atau pelanggaran hukum lainnya diakui pada saat salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht) diterima oleh eksekutor yang dijadikan dasar penagihan; dan
 - (6) Pendapatan PDBP-LO yang berasal dari penghapusan utang diakui pada saat telah ada penetapan dari pemberi pinjaman bahwa utang entitas telah dihapuskan oleh pemberi pinjaman.
- c) Pengakuan Pendapatan Hibah-LO
 - a) Pendapatan Hibah-LO dalam bentuk uang, diakui pada saat:
 - (1) kas diterima di RKUD,
 - (2) tanggal penarikan (valuta) yang tercantum dalam NoD, atau
 - (3) pengesahan oleh Kuasa BUD.
 - b) Pendapatan Hibah-LO dalam bentuk barang/jasa dan/atau surat berharga diakui dan dicatat pada saat pengesahan oleh Kuasa BUD.

b. Pengukuran

Pendapatan-LO diukur sebesar nilai bruto dan jumlah tersebut tidak boleh dikompensasikan dengan beban-beban yang ada.

- a) Pengukuran Pendapatan Perpajakan-LO
Pendapatan-LO Perpajakan diukur dengan nilai nominal yaitu nilai aliran masuk yang telah diterima oleh pemerintah untuk self assessment system dan Withholding tax system.
Sementara itu untuk official assessment, pendapatan-LO Perpajakan diukur dengan nilai yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- b) Pengukuran Pendapatan PDBP-LO

Pendapatan PDBP-LO diukur melalui beberapa cara:

- a) Jumlah yang diterima dari wajib bayar atas pendapatan bukan pajak-LO yang diakui berdasarkan aliran uang masuk yang diterima di Kas Umum Daerah;
 - b) Jumlah yang menjadi hak entitas atas pendapatan bukan pajak yang berasal dari kontrak kerjasama dalam rangka perikatan;
 - c) Tarif PDBP dengan menggunakan formula tertentu. PDBP ini diukur dengan memasukkan variabel tertentu yang dimasukkan ke dalam formula yang tertera dalam peraturan pemerintah tentang jenis dan tarif pendapatan bukan pajak.
- c) Pengukuran Pendapatan Hibah-LO
- Pengukuran Pendapatan Hibah-LO adalah:
- a) Pendapatan hibah dalam bentuk kas dicatat sebesar:
 - (1) Nilai nominal hibah yang diterima di RKUD atau Reksus;
 - (2) Nilai nominal yang tercantum dalam NoD; atau
 - (3) Nilai nominal yang tercantum dalam SP2HL/SPHL yang disahkan oleh Kuasa BUD.
 - b) Pendapatan hibah dalam bentuk barang/jasa/ surat berharga yang menyertakan nilai hibah, dicatat sebesar nilai barang/jasa dan/atau surat berharga yang diterima berdasarkan BAST;
 - c) Pendapatan hibah dalam bentuk barang/jasa/ surat berharga yang tidak menyertakan nilai hibah, pengukuran dilakukan dengan berdasarkan hal di bawah ini dengan urutan menandakan prioritas sebagai berikut:
 - (1) Menurut biayanya;
 - (2) Menurut harga pasar; atau
 - (3) Menurut perkiraan/taksiran harga wajar berdasarkan hasil penilaian.

Apabila pengukuran atas pendapatan hibah dalam bentuk barang/jasa/ surat berharga yang tidak menyertakan nilai hibah tidak dapat dilakukan, maka hibah dalam bentuk barang/jasa cukup diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

c. Pengungkapan

- a) Entitas pemerintah daerah dapat mengungkapkan klasifikasi menurut sumber pendapatan-LO. Klasifikasi menurut sumber pendapatan untuk Pemerintah Kota Pariaman dikelompokkan berdasarkan pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan Lain-lain pendapatan daerah yang sah, disamping menurut jenis, objek, rincian objek dan sub rincian objeknya. Rincian lebih lanjut sumber pendapatan disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
- b) Pendapatan-LO diungkapkan dalam mata uang rupiah. Apabila realisasi Pendapatan-LO dalam mata uang asing maka dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs transaksi Bank Sentral pada tanggal transaksi.

d. Perlakuan Khusus

- a) Koreksi Pendapatan-LO

Akuntansi untuk koreksi Pendapatan-LO diatur melalui pembukuan koreksi atas pendapatan-LO sebagai pengurang ekuitas pada periode ditemukannya koreksi tersebut.

- b) Koreksi atas Pendapatan Perpajakan-LO yang mempengaruhi kas
Apabila berdasarkan pemeriksaan otoritas pajak terdapat kelebihan penghitungan pajak, maka perlu dilakukan pengembalian pendapatan perpajakan.
- c) Koreksi atas Pendapatan Pajak-LO yang tidak mempengaruhi kas
Apabila berdasarkan hasil keputusan otoritas pajak ataupun putusan atas upaya hukum yang diajukan oleh Wajib Pajak mengakibatkan koreksi atas nilai ketetapan pajak sebelumnya menjadi lebih kecil, maka perlu dilakukan koreksi atas pengakuan pendapatan perpajakan sebelumnya.
- d) Dalam hal atas ketetapan pajak yang diajukan upaya hukum telah dilakukan pembayaran oleh Wajib Pajak sebelum terbitnya keputusan atau putusan upaya hukum dan selanjutnya keputusan atau putusan upaya hukum yang terbit mengakibatkan piutang pajak yang dibayar menjadi lebih kecil sehingga mengakibatkan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, maka perlu dicatat penyesuaian atas nilai piutang pajak dan pengembalian pendapatan perpajakan-LO.

Khusus perolehan dari pendapatan pajak daerah dan redistribusi daerah memiliki potensi untuk peningkatan PAD, namun harus diikuti dengan regulasi Pemerintah Kota Pariaman yang memadai secara aspek yuridisnya. Dengan adanya regulasi baru diharapkan SKPD terkait dapat mengimplementasikan dengan baik dan akuntabel.

2) Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan rekening kas umum daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih (SAL) dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Kota Pariaman dan tidak perlu dibayar kembali.

Pendapatan LRA dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kelompok:

- a) Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- b) Pendapatan Transfer; dan
- c) Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat di estimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

Aktivitas Transaksi Penerimaan Pendapatan-LRA

- a) Berdasarkan jenis Pendapatan Pajak Daerah antara lain:

No	Uraian Akun
1	Pajak Hotel- Losmen
2	Pajak Restoran-Retoran & Sejenisnya



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

3	Pajak Hiburan- Pameran
4	Pajak Reklame - Papan/Billboard/Video- tron/Megatron, Reklame kain dan berjalan
5	Pajak Penerangasn Jalan- Dihasilkan sendiri dan sumber lain.
6	Pajak Parkir
7	Pajak Air Tanah
8	Pajak Sarang Burung Walet
9	Pajak Mineral Bukan Logam, Batuan dan Lainnya
10	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2)
11	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)-Pemberian hak baru.

b) Jenis Pendapatan Retribusi Daerah, antara lain:

No	Uraian Akun
1	Retibusi Jasa Umum
1.1	Retribusi Pelayanan Persampahan/kebersihan
1.2	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
1.3	Retribusi Pelayanan Pasar
1.4	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
1.5	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi
2	Retribusi Jasa Usaha
2.1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
2.2	Retribusi Pasar Grosir dan Pertokoan
2.3	Retribusi Terminal
2.4	Retribusi Tempat Khusus Parkir
2.5	Restribusi Rumah Potong Hewan
2.6	Restribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
3	Restribusi Perizinan Tertentu
3.1	Restribusi Izin Mendirikan Bangunan

- c) Selain pendapatan pajak dan pendapatan restribusi daerah, diperoleh juga Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, antara lain :
- (1) Bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah berupa dividen atas penyertaan modal pada BUMD –LKB.
 - (2) Lain-lain PAD yang Sah, antara lain:
 - (a) Hasil penjualan Aset Tetap lainnya;
 - (b) Jasa giro;
 - (c) Pendapatan bunga atas penempatan uang pemerintah daerah;
 - (d) Tuntutan ganti kerugian daerah terhadap pegawai negeri bukan Bendahara atau Pejabat lain;
 - (e) Penerimaan komisi, potongan atau bentuk lain;
 - (f) Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
 - (g) Pendapatan denda Pajak Kendaraan Bermotor;
 - (h) Pendapatan dari pengembalian;
 - (i) Pendapatan BLUD.

- d) Untuk kelompok Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah, selengkapnya pendapatan menurut jenis, objek, rincian objek dan sub rincian objek mengacu pada Lampiran Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan Lampiran Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

a. Pengakuan

Pendapatan-LRA baik pendapatan perpajakan, pendapatan PNBPN, maupun Pendapatan Hibah dicatat pada saat kas dari pendapatan tersebut diterima di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) kecuali Pendapatan BLUD. Pendapatan BLUD diakui oleh Pemerintah Kota Pariaman pada saat pendapatan tersebut dilaporkan atau disahkan oleh Bendahara Umum Daerah.

Pengakuan Pendapatan-LRA, diakui pada saat:

- a) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima dan disetor pada RKUD.
- b) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara Penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan Bendahara Penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD.
- c) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.
- d) Kas atas pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas telah diterima, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.
- e) Kas atas pendapatan yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.
- f) Kas atas Pendapatan tersebut telah diterima SKPD dan digunakan langsung tanpa disetorkan RKUD dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD. Pengakuan ini dilaksanakan dalam penerimaan pendapatan BLUD, pendapatan atas dana kapitasi JKN di FKTP serta pendapatan dana BOS/PSG.

b. Pengukuran

- a) Pendapatan Perpajakan-LRA diukur dengan menggunakan nilai nominal kas yang masuk ke kas daerah dari sumber pendapatan dengan menggunakan asas bruto, yaitu pendapatan dicatat tanpa dikurangkan/ dikompensasikan dengan belanja yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.
- b) Pengecualian azas bruto dapat terjadi jika penerimaan kas dari pendapatan tersebut lebih mencerminkan aktivitas pihak lain dari pada pemerintah atau penerimaan kas tersebut berasal dari transaksi yang perputarannya cepat, volume transaksi banyak dan jangka waktunya singkat.
- c) Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.
- d) Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

c. Pengungkapan

- a) Pendapatan LRA disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila penerimaan kas atas pendapatan LRA dalam mata uang asing, maka penerimaan tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs pada tanggal transaksi.
- b) Pendapatan-LRA diungkapkan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan basis kas sesuai dengan klasifikasi dalam BAS.
- c) Pendapatan-LRA diungkapkan dan disajikan dalam dua format laporan keuangan LRA dan LAK berdasarkan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
- d) Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan Pendapatan-LRA adalah :
 - (1) penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
 - (2) penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
 - (3) penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah;
 - (4) konversi klasifikasi pendapatan dari klasifikasi berdasarkan dokumen anggaran (DPA/Perda APBD) yang mengacu pada Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - (5) informasi lainnya yang dianggap perlu.

d. Perlakuan Khusus

Untuk mendapatkan nilai Pendapatan-LRA yang benar, pemerintah sering melakukan koreksi atas Pendapatan-LRA tersebut. Koreksi tersebut dapat diakibatkan kesalahan pencatatan atau pengembalian Pendapatan-LRA. Akuntansi untuk koreksi tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang atas pendapatan- LRA pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan.
- b) Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non- recurring) atas pendapatan-LRA yang terjadi pada periode penenmaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama.
- c) Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non- recurring) atas pendapatan-LRA yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.
- d) Dalam hal Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Kesalahan, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Operasi Yang Dihentikan telah terbit dan dinyatakan berlaku maka kebijakan akuntansi untuk koreksi adalah sebagai berikut:
 - (1) Pengembalian kelebihan penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode berjalan dan periode sebelumnya diakui sebagai pengurang realisasi pendapatan pada tahun berjalan.

- (2) Apabila tidak terdapat realisasi pendapatan pada tahun berjalan, maka pengembalian kelebihan penenmaan pendapatan yang terjadi pada periode sebelumnya diakui sebagai pengurang SAL dan/ atau ekuitas.
- (3) Pengembalian kelebihan penerimaan pendapatan hibah yang terjadi pada periode sebelumnya diakui sebagai pengurang SAL dan/ atau ekuitas.

4.3.13. Kebijakan Akuntansi Akun Belanja LRA dan Beban-LO

A. Belanja LRA

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Kota Pariaman.

Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial.

Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, dan aset tak berwujud. Nilai yang dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli/bangunan aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/ pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan

Belanja Tak Terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah.

Belanja Transfer adalah belanja berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan klasifikasi dan kodifikasi akun belanja dikelompokkan, menjadi 4 (empat) kelompok, yaitu:

- 1) Belanja Operasi;
- 2) Belanja Modal;
- 3) Belanja Tak Terduga; dan
- 4) Belanja Transfer

a. Pengakuan

- 1) Secara umum belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah atau pengesahan dari Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah.
- 2) Pengembalian belanja atas belanja tahun anggaran berjalan diakui sebagai pengurang belanja tahun anggaran berjalan. Sedangkan, pengembalian belanja atas belanja pada tahun anggaran sebelumnya diakui sebagai pendapatan lain-lain (LRA).
- 3) Terjadinya pengeluaran dari RKUD.



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

- 4) Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggung jawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan dengan terbitnya SP2D GU atau SP2D Nihil.
- 5) Untuk BLUD, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum. Secara umum diakui pada saat diterbitkan SP2D pengesahan atas belanja BLUD, dana kapitasi JKN FKTP dan Belanja BOS/PSG.

b. Pengukuran

- 1) Belanja diukur berdasarkan asas bruto dari nilai nominal sesuai dengan SPM/SP2D atau dokumen pengeluaran daerah yang dipersamakan dan/atau dokumen pengesahan belanja yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah.
- 2) Pengukuran belanja berdasarkan realisasi klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran.
- 3) Pengukuran belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah

c. Penyajian dan Pengungkapan

Belanja disajikan dan diungkapkan dalam:

- a) Laporan Realisasi Anggaran sebagai pengeluaran daerah;
- b) Laporan Arus Kas Keluar kategori Aktivitas Operasi;
- c) Laporan Arus Kas Keluar kategori Aktivitas Investasi; dan
- d) CaLK untuk memudahkan pengguna mendapatkan informasi.

Belanja disajikan dalam mata uang rupiah maupun dalam mata uang asing yang dikonversi dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

Pengungkapan dalam pengeluaran belanja tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran, agar diberikan penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya anggaran belanja daerah tersebut secara lengkap dalam CaLK.

d. Perlakuan Khusus

- a) Beban Persediaan tidak memperhitungkan persediaan yang diperoleh dari Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/Pemerintah Kota Pariaman dan Persediaan yang diperoleh dari Belanja Bantuan Sosial berbentuk barang.
- b) Hibah Aset Tetap yang dimiliki pemerintah daerah yang sebelumnya dibeli dengan jenis belanja modal, maka ketika aset tetap tersebut diserahkan kepada masyarakat/Pemerintah Kota Pariaman tidak dicatat sebagai belanja/beban hibah, melainkan dicatat sebagai beban dari kegiatan non operasional.

B. Beban LO

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa atau biaya yang timbul akibat transaksi tersebut dalam periode laporan yang berdampak pada penurunan ekuitas, baik berupa pengeluaran, konsumsi aset, atau timbulnya kewajiban.

Beban Operasi adalah pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas dalam rangka kegiatan operasional entitas agar entitas dapat melakukan fungsinya dengan baik.

Beban Penyusutan dan Amortisasi adalah beban yang terjadi akibat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu.

Beban Transfer adalah merupakan beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari pemerintah daerah kepada entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

Beban Tak Terduga adalah merupakan beban luar biasa yang terjadi karena akibat yang tidak dapat diprediksi/diramalkan terjadi pada awal tahun anggaran, tidak diharapkan terjadi berulang-ulang, dan kejadian diluar kendali entitas pemerintah daerah.

Berdasarkan klasifikasi dan kodifikasi akun beban dikelompokkan, menjadi 4 (empat) kelompok, yaitu:

- a) Beban Operasi;
- b) Beban Penyusutan dan Amortisasi;
- c) Beban Transfer; dan
- d) Beban Tak Terduga.

a. Pengakuan

Akun Beban diakui pada saat:

- a) Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa Penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat terdapat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu.
Contohnya adalah penyisihan piutang, penyusutan aset tetap, dan amortisasi aset tidak berwujud.
- b) Terjadinya konsumsi aset
Yang dimaksud dengan terjadinya konsumsi aset adalah saat terjadinya:
 - (1) pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban; dan/ atau
 - (2) konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah. Contohnya adalah pembayaran gaji pegawai, pembayaran perjalanan dinas, pembayaran hibah, pembayaran subsidi, dan penggunaan persediaan.
- c) Timbulnya kewajiban
Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain kepada Pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari Kas Umum Daerah.
Timbulnya kewajiban antara lain diakibatkan penerimaan manfaat ekonomi dari pihak lain yang belum dibayarkan atau akibat perjanjian dengan pihak lain atau karena ketentuan peraturan perundang-undangan.

Contohnya adalah diterimanya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang belum dibayar Pemerintah Kota Pariaman.

b. Pengukuran

- a) **Beban Pegawai.** Beban Pegawai dicatat sebesar resume tagihan belanja pegawai dan/ atau tagihan kewajiban pembayaran belanja pegawai berdasarkan dokumen kepegawaian, daftar gaji, peraturan perundang-undangan, dan dokumen lain yang menjadi dasar pengeluaran daerah kepada pegawai dimaksud yang telah disetujui KPA/PPK.
- b) **Beban Barang dan Jasa.** Beban barang dan jasa dicatat sebesar resume tagihan belanja barang dan jasa, tagihan kewajiban pembayaran belanja barang dan jasa oleh pihak ketiga yang telah disetujui KPA/PPK, dan/ atau perhitungan akuntansi belanja modal yang tidak memenuhi kapitalisasi aset. Misalnya beban barang untuk diserahkan kepada masyarakat dicatat sebesar resume tagihan belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat, tagihan kewajiban pembayaran belanja barang diserahkan kepada masyarakat yang telah disetujui KPA/PPK.
- c) **Beban Bunga.** Beban bunga dicatat sebesar resume tagihan belanja bunga dan/ atau perhitungan akuntansi atas beban bunga akrual yang belum jatuh tempo yang telah disetujui KPA/PPK.
- d) **Beban Subsidi.** Beban subsidi dicatat sebesar resume tagihan belanja subsidi dan/ atau tagihan kewajiban pembayaran belanja subsidi oleh pihak ketiga yang disetujui KPA/PPK.
- e) **Beban Hibah.** Beban hibah dicatat sebesar resume tagihan belanja hibah dan/ atau tagihan kewajiban pembayaran belanja hibah oleh pihak ketiga yang disetujui KPA/PPK.
- f) **Beban Bantuan Sosial,** Beban bantuan sosial dicatat sebesar resume tagihan belanja bantuan sosial dan/atau tagihan kewajiban pembayaran belanja bantuan sosial oleh pihak ketiga yang disetujui KPA/PPK.
- g) **Beban Penyisihan Piutang.** Beban penyisihan piutang tidak tertagih dicatat sebesar perhitungan akuntansi atas perlakuan penyisihan piutang tidak tertagih dengan memperhatikan masing- masing kualitas piutang.
- h) **Beban Penyusutan dan Amortisasi.** Beban penyusutan dan amortisasi dicatat sebesar perhitungan akuntansi atas perlakuan penyusutan masing- masing jenis aset tetap dalam operasional dan tidak dalam operasional (kecuali tanah) dan amortisasi aset tidak berwujud.
- i) **Beban Transfer.** Beban transfer dicatat sebesar resume tagihan belanja transfer ke daerah dan dana desa dan/atau perhitungan estimasi atas kurang salur transfer yang belum ditetapkan peraturan dan ketentuan mengenai kurang salur transfer.
- j) **Beban Tak terduga.** Pengukurannya untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk pengeluaran berupa beban tak terduga.

c. Koreksi dan Pengembalian

- a) **Penerimaan kembali beban pegawai, beban barang dan jasa, beban pemeliharaan, beban barang untuk diserahkan kepada masyarakat, dan beban**

bantuan sosial yang tidak menghasilkan aset persediaan yang telah dibayarkan dan terjadi pada periode terjadinya beban dibukukan sebagai pengurang beban yang bersangkutan pada periode yang sama.

- b) Apabila pengembalian diterima pada periode berikutnya, koreksi/ penerimaan kembali beban-beban dimaksud dibukukan sebagai pendapatan lain-lain.
- c) Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembedaan pada akun ekuitas.

Perlakuan berbeda untuk pengembalian beban transfer ke daerah dan dana desa dilakukan pada periode berikutnya, bahwa pengembalian beban transfer tersebut dicatat sebagai pengurang beban transfer tahun berikutnya.

d. Pengungkapan

Beban disajikan dalam Laporan Operasional (LO) entitas akuntansi/ pelaporan. Penjelasan secara sistematis mengenai rincian, analisis dan informasi lainnya yang bersifat material harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sehingga menghasilkan informasi yang andal, relevan dan akuntabel.

4.3.14. Kebijakan Akuntansi Akun Pembiayaan

Pembiayaan (financing) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang perlu dibayar kembali.

Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah yang akan diterima kembali.

Jenis-jenis akun pembiayaan:

- 1) Penerimaan pembiayaan
- 2) Pengeluaran pembiayaan

a. Pengakuan

- 1) Penerimaan Pembiayaan diakui pada saat kas diterima pada Rekening Kas Umum Daerah atau pada saat terjadi pengesahan penerimaan pembiayaan oleh Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah.
- 2) Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau pada saat terjadi pengesahan pengeluaran pembiayaan oleh Bendahara Umum Daerah/Kuasa bendahara Umum Daerah.

b. Pengukuran

Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dicatat sebesar nilai nominal. Apabila penerimaan dan pengeluaran pembiayaan tersebut dalam bentuk mata uang asing maka harus dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.

Hal-hal yang berkaitan dengan pengukuran penerimaan pembiayaan dengan penggunaan mata uang asing adalah:



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

- 1) Penerimaan/penarikan dalam mata uang asmg yang langsung digunakan untuk membayar dalam mata uang yang sama dibukukan dalam rupiah dengan kurs tengah;
- 2) Penerimaan/penarikan dalam mata uang asing yang langsung untuk membayar transaksi dalam rupiah dibukukan dengan kurs transaksi dari BI/Bank Umum bersangkutan.
- 3) Penerimaan/penarikan dalam mata uang asing yang sesuai dengan komitmennya dalam mata uang asing yang diterima dalam rekening milik Bendahara Umum Daerah dibukukan dengan kurs tengah BI/Bank Umum bersangkutan;
- 4) Penerimaan/penarikan dalam mata uang asing yang tidak sesuai dengan komitmennya yang diterima dalam rekening milik Bendahara Umum Daerah dibukukan dengan kurs transaksi.

Hal-hal yang berkaitan dengan pengukuran pengeluaran pembiayaan dengan penggunaan mata uang asing adalah:

- 1) Dalam hal tersedia dana dalam mata uang asing yang sama dengan yang digunakan dalam transaksi, maka transaksi dalam mata uang asing tersebut dicatat dengan menjabarkannya ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.
- 2) Dalam hal tidak tersedia dana dalam mata uang asing yang digunakan dalam transaksi dan mata uang asing tersebut dibeli dengan rupiah, maka transaksi dalam mata uang asing tersebut dicatat dalam rupiah berdasarkan kurs transaksi, yaitu sebesar rupiah yang digunakan untuk memperoleh valuta asing tersebut.
- 3) Dalam hal tidak tersedia dana dalam mata uang asing yang digunakan untuk bertransaksi dan mata uang asing tersebut dibeli dengan mata uang asing lainnya, maka:
 - a) Transaksi mata uang asing ke mata uang asmg lainnya dijabarkan dengan menggunakan kurs transaksi;
 - b) Transaksi dalam mata uang asing lainnya tersebut dicatat dalam rupiah berdasarkan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.

Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

c. Pengungkapan

Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan juga diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Hal-hal terkait pembiayaan yang diungkapkan di CaLK antara lain:

- 1) Anggaran dan realisasi atas rincian penerimaan pembiayaan; dan
- 2) Anggaran dan realisasi atas rincian pengeluaran pembiayaan

d. Perlakuan Khusus

- 1) Penerimaan pembiayaan untuk pinjaman luar negeri yang melalui mekanisme rekening khusus dimana Penerimaan Notice of Disbursement (NoD) mendahului Penerimaan Kas.

Pengakuan penerimaan pembiayaan untuk pinjaman luar negeri yang melalui mekanisme rekening khusus adalah pada saat diterimanya NoD dari lender dan dibukukan berdasarkan tanggal valuta NoD

Dalam hal terjadi selisih kurs akibat perbedaan tanggal NoD dengan Penerimaan Kas-nya, maka Kuasa BUD mengakui adanya selisih kurs (unrealized).

- 2) Penerimaan pembiayaan untuk pinjaman luar negeri yang melalui mekanisme rekening khusus (Penerimaan Kas mendahului Penerimaan NoD).

Pengakuan penerimaan pembiayaan untuk pinjaman luar negeri yang melalui mekanisme rekening khusus dimana kas diterima sebelum diterimanya NoD adalah pada saat diterimanya NoD dari lender dan dibukukan berdasarkan tanggal valuta NoD. Namun, pengakuan penerimaan kas tersebut digunakan pasangan akun Penerimaan Pembiayaan Ditangguhkan.

Dalam hal terjadi selisih kurs akibat perbedaan tanggal NoD dengan Penerimaan Kasnya, maka Kuasa BUD mengakui adanya selisih kurs (unrealized).

- 3) Perlakuan khusus penerimaan pembiayaan untuk pinjaman luar negeri yang melalui mekanisme rekening khusus (Penerimaan Kas mendahului Penerimaan NoD) pada akhir tahun anggaran diatur dalam peraturan tersendiri.
- 4) Penerimaan pembiayaan atas obligasi yang diterbitkan dengan premium atau diskon.

Pada saat penerbitan obligasi, jumlah kas yang diterima dapat lebih besar atau lebih kecil dari nilai nominalnya. Dalam hal nilai kas yang diterima lebih besar dari pada nilai nominal obligasi maka diakui adanya premium. Sedangkan apabila nilai kas yang diterima lebih kecil dari pada nilai nominal obligasi maka diakui adanya diskon.

Penerimaan pembiayaan atas obligasi yang diterbitkan dengan premium atau diskon diakui sebesar jumlah kas yang diterima. Premium atau diskon disajikan di neraca dalam kelompok pos kewajiban.

Amortisasi atas premium dan diskon dilakukan secara periodik dan menggunakan metode garis lurus terhadap pembayaran bunga atau kupon atas obligasi tersebut.

4.3.15. Kebijakan Akuntansi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA), Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran (SIKPA), dan Saldo Anggaran Lebih (SAL)

A. SILPA/SIKPA

SILPA/SiKPA adalah selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD selama satu periode pelaporan.

a. Penyajian

- 1) SILPA/SiKPA disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL).
- 2) Pada Laporan Realisasi Anggaran, SILPA/SIKPA disajikan sebagai selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan; belanja; penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.



**PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

3) Pada Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, SILPA/SIKPA disajikan sebagai penambah/pengurang saldo awal SAL sehingga diperoleh saldo akhir SAL.

b. Transaksi-transaksi yang mengoreksi SiLPA/SiKPA, antara lain:

- 1) Pengembalian pendapatan tahun anggaran sebelumnya yang bersifat non – recurring (berulang);
- 2) Selisih kurs belum terealisasi atas kas di Bendahara Umum Daerah (BUD) dan kas di Bendahara Pengeluaran (dalam bentuk valas); dan
- 3) Koreksi terhadap penerimaan/pengeluaran pembiayaan tahun anggaran sebelumnya.

c. Penggunaan SiLPA

Berdasarkan Pasal 165 PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa penggunaan SiLPA tahun sebelumnya untuk pendanaan pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 ayat (21) huruf c diformulasikan terlebih dahulu dalam Perubahan DPA SKPD dan/ atau RKA SKPD.

Berdasarkan Pasal 155 PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun sebelumnya digunakan dalam tahun anggaran berjalan untuk:

- 1) menutupi defisit anggaran;
- 2) mendanai kewajiban Pemerintah Daerah yang belum tersedia anggarannya;
- 3) membayar bunga dan pokok Utang dan/atau obligasi daerah yang melampaui anggaran yang tersedia mendahului perubahan APBD;
- 4) melunasi kewajiban bunga dan pokok Utang;
- 5) mendanai kenaikan gaji dan tunjangan Pegawai ASN akibat adanya kebijakan Pemerintah;
- 6) mendanai Program dan Kegiatan yang belum tersedia anggarannya; dan/atau
- 7) mendanai Kegiatan yang capaian Sasaran Kinerjanya ditingkatkan dari yang telah ditetapkan dalam DPA SKPD tahun anggaran berjalan, yang dapat diselesaikan sampai dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun anggaran berjalan.

B. SALDO ANGGARAN LEBIH (SAL)

SAL adalah kumpulan/gunggung saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan.

a. Penyajian

- 1) SAL disajikan pada Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih. Saldo akhir SAL dipengaruhi oleh Saldo awal SAL, penggunaan SAL tahun berjalan, SiLPA/SiKPA berikut koreksi-koreksi atas SiLPA/SiKPA.
- 2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dilaporkan pada Laporan Keuangan SKPD/ BLUD, Laporan Konsolidasian BUD, dan LKPD.

b. Transaksi-transaksi yang mengoreksi SAL, antara lain:

- 1) Koreksi kesalahan saldo Kas di BUD;



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

- 2) Kas di KPPN;
- 3) Kas di BLUD;
- 4) Kas di Bendahara Pengeluaran;
- 5) Kas Hibah Langsung yang telah tahun anggaran disahkan sebelumnya; dan
- 6) Penyesuaian catatan SAL

4.3.16. Kebijakan Akuntansi Transitoris

A. Transaksi Transitoris

Transaksi Transitoris adalah transaksi kas non anggaran yang mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, belanja/beban, dan pembiayaan Pemerintah Kota Pariaman.

Transaksi kas transitoris adalah transaksi atas kas non anggaran yang diterima (bersifat transit) untuk disetorkan pada rekening Pihak Ketiga yang telah ditentukan.

Transaksi non anggaran/transitoris dapat diklasifikasikan menjadi 5 (lima), sebagai berikut:

- 1) Transaksi Transito
Transaksi transito adalah transfer uang baik pemberian atau penerimaan kembali uang persediaan kepada/dari bendahara pengeluaran.
- 2) Transaksi Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
Transaksi Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) adalah transaksi kas yang berasal dari hasil pemotongan gaji/penghasilan tetap bulanan pejabat daerah, pegawai negeri sipil daerah, atau Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Daerah dan sejumlah dana yang disetorkan oleh pemerintah daerah untuk dibayarkan kepada pihak ketiga.
- 3) Transaksi Pemindah bukuan dan Transfer
Transaksi pemindahbukuan/kiriman uang menggambarkan mutasi kas antar rekening Bendahara Umum Daerah. Dalam hal terjadi pemindahbukuan antar rekening dari rekening valas ke rekening rupiah atau rekening valas lainnya maka perlu diakui adanya selisih kurs terealisasi. Selisih kurs terealisasi tersebut dilaporkan dalam LRA/LO
- 4) Transaksi Koreksi Kesalahan Pemindahbukuan
Transaksi koreksi kesalahan pemindahbukuan pada Rekening BUD merupakan transaksi antara rekening BUD dengan rekening pihak ketiga yang disebabkan karena kesalahan pemindahbukuan.
- 5) Transaksi Non Anggaran Pihak Ketiga
Merupakan transaksi penerimaan kas yang akan disalurkan kepada pihak ketiga selain Dana PFK dan/ atau penerimaan kas di rekening BUD yang belum dapat ditetapkan sebagai pendapatan atau pembiayaan. Misalnya: penerimaan retur dana SP2D, penerimaan di Rekening Migas (RPL), penerimaan penarikan pinjaman/hibah luar negeri di Reksus sebelum terbit NoD, dan lain-lain.

B. Penyajian dan Pengungkapan

Transaksi transitoris disajikan dalam Laporan Arus Kas sebagai Aktivitas Transitoris dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. b. Hal-hal yang diungkapkan pada CaLK, antara lain:

- 1) Rincian jenis transaksi transitoris; dan
- 2) Pengaruh transaksi transitoris terhadap aset atau kewajiban.

C. Pengelolaan Kas Transitoris

Pengelolaan kas transitoris adalah pengelolaan atas kas non anggaran yang diterima (bersifat transit) untuk disetorkan pada rekening pihak ketiga yang telah ditentukan.

Jenis-jenis Kas Transitoris, antara lain:

- 1) Pajak Pusat yang dipungut oleh bendahara pengeluaran, bendahara pengeluaran pembantu dan/atau bendahara khusus lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dari setiap transaksi Pemerintah Kota Pariaman dengan pihak ketiga seperti PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23 dan/atau PPN;
- 2) Potongan gaji pegawai seperti iuran wajib Pegawai Penerima Upah antara lain Kepala Daerah, DPRD, ASN, Kepala Desa/Perangkat Desa dan Pegawai Lainnya, simpanan peserta Tapera, PPh Pasal 21, Taspen, iuran jaminan kesehatan, iuran jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian;
- 3) Uang jaminan dan/atau Titipan Uang Muka yang diberikan oleh pihak ketiga kepada Pemerintah Kota Pariaman dalam melakukan suatu pekerjaan yang memiliki risiko kegagalan dalam pelaksanaannya atau jaminan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundangundangan. Sebagai contoh uang jaminan dimaksud antara lain uang jaminan pekerjaan, uang jaminan pemeliharaan, uang jaminan bongkar reklame, dan jaminan lainnya; sehingga apabila ada kegagalan dalam pekerjaan atau penyebab lain yang mengakibatkan pekerjaan tidak dapat dilaksanakan maka uang jaminan ini menjadi milik pihak pemberi pekerjaan, dalam hal ini Pemerintah Kota Pariaman.
- 4) Jenis kas transitoris lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

D. Aktivitas Pengelolaan Kas Transitoris

- 1) Pengelolaan kas transitoris dilakukan sebagai bagian dari transaksi belanja daerah dan/atau pendapatan daerah sehingga dasar pencatatannya menggunakan dokumen yang tidak terpisahkan dari dokumen kelengkapan transaksi.
- 2) Penerimaan kas transitoris diperlakukan sebagai hutang pada akun perhitungan pihak ketiga (PFK). Pengeluaran kas transitoris dilakukan sebagai pembayaran hutang pada akun perhitungan pihak ketiga (PFK). Transaksi ini tidak mempengaruhi SILPA sehingga tidak dilaporkan dalam laporan realisasi anggaran namun informasinya disajikan dalam neraca sebagai utang PFK dan di laporan arus kas di bagian aktivitas transitoris sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.
- 3) Penerimaan kas transitoris, meskipun menambah Kas Daerah, tidak boleh digunakan untuk operasional belanja karena dalam jangka waktu tertentu harus dibayarkan ke pihak ketiga.
- 4) Terkait kas transitoris berupa jaminan, terdapat beberapa ketentuan sebagai berikut:



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

- a) Dalam hal pihak ketiga tidak melaksanakan kewajibannya sesuai kontrak, Pemerintah Kota Pariaman dapat mengeksekusi dan mengakui uang jaminan sebagai Pendapatan Daerah berupa Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.
- b) Pendapatan daerah yang bersumber dari uang jaminan pihak ketiga yang tidak melaksanakan kewajibannya sesuai kontrak, digunakan untuk mendanai pekerjaan yang menjadi kewajiban pihak ketiga tersebut dalam mencapai target kinerja sub kegiatan SKPD yang ditetapkan.
- c) Pelaksanaan pengelolaan penerimaan kas transitoris dan pengeluaran kas transitoris dilaksanakan oleh BUD, Bendahara Pengeluaran dan/atau Bendahara Pengeluaran Pembantu.
- d) Proses penatausahaan kas transitoris memuat informasi, aliran data, serta penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik.

Pengelolaan Kas Transitoris di Bendahara Pengeluaran

- 1) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu/ Bendahara Khusus Lainnya sesuai peraturan perundang-undangan sebagai wajib pungut pajak sesuai peraturan perundang-undangan, wajib memungut pajak atas pembayaran belanja melalui UP/GU/TU/LS.
- 2) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu/ Bendahara Khusus Lainnya sebagai wajib pungut pajak sesuai peraturan perundang-undangan wajib menyetorkan seluruh penerimaan pajak yang dipungutnya ke rekening Kas Negara
- 3) Atas pemungutan dan penyetoran pajak tersebut, Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu/Bendahara Khusus Lainnya sebagai wajib pungut pajak sesuai peraturan perundang-undangan melakukan pencatatan pada buku terkait.

Pengelolaan Kas Transitoris di Kuasa BUD

- 1) Kas Transitoris yang melekat pada transaksi Penyetoran kas transitoris atas potongan pajak dan potonganpotongan lainnya dari belanja yang menggunakan mekanisme LS dilakukan langsung oleh bank.
- 2) Pada saat pemindahbukuan belanja kepada rekening pihak ketiga atau rekening penerima lainnya, bank juga melakukan pemindahbukuan kas transitoris dari RKUD ke rekening tujuan yang telah ditentukan.
- 3) Jaminan
Bagian 1: Pengembalian Uang Jaminan
 - a) Uang Jaminan disetorkan oleh pihak ketiga yaitu penyedia barang/jasa ke rekening RKUD.
 - b) Uang jaminan wajib dikembalikan kepada penyedia barang/jasa setelah menyelesaikan seluruh kewajibannya kepada Pemerintah Kota Pariaman.
 - c) Pencairan uang jaminan dilakukan dengan Surat Perintah BUD yang berisi:
 - (1) Perintah Pencairan Uang;
 - (2) besaran Uang Jaminan yang akan dicairkan;
 - (3) pihak penerima dan nomor rekening yang dituju;
 - (4) dilampiri oeh Surat Keterangan yang menyatakan bahwa penyedia barang/jasa sudah menyelesaikan kewajibannya

Bagian 2: Uang Jaminan yang tidak dikembalikan

- a) Dalam hal pihak ketiga tidak melaksanakan kewajibannya sesuai kontrak, uang jaminan tidak dikembalikan kepada pihak ketiga.
- b) Pemerintah Kota Pariaman mendanai kewajiban pihak ketiga dengan menggunakan uang jaminan yang diformulasikan dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan SKPD yang bersangkutan.
- c) PPKD melakukan reklasifikasi menjadi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah atas uang jaminan tersebut yang sebelumnya tercatat sebagai hutang pihak ketiga.

4.3.17. Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, Operasi yang tidak Dilanjutkan dan Peristiwa Luar Biasa

Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi- konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

Koreksi adalah tindakan pembetulan akuntansi agar pos-pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya.

tindakan untuk membetulkan kesalahan penyajian dalam suatu akun/ pos yang diungkapkan pada CaLK.

Operasi yang tidak dilanjutkan adalah penghentian suatu misi atau tupoksi tertentu akibat pelepasan atau penghentian suatu fungsi, program, atau kegiatan, sehingga aset, kewajiban, dan operasi dapat dihentikan tanpa mengganggu fungsi, program atau kegiatan yang lain.

Perubahan estimasi adalah revisi estimasi karena perubahan kondisi yang mendasari estimasi tersebut, atau karena terdapat informasi baru, penambahan pengalaman dalam mengestimasi, atau perkembangan lain.

Penyajian kembali adalah perlakuan akuntansi yang dilakukan atas pos- pos di dalam neraca yang perlu dilakukan penyajian kembali pada awal periode Pemerintah Kota Pariaman untuk pertama kali akan mengimplementasikan kebijakan akuntansi yang baru.

a. Koreksi Kesalahan

- 1) Kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan pada satu atau beberapa periode sebelumnya mungkin baru ditemukan pada periode berjalan. Kesalahan mungkin timbul karena keterlambatan penyampaian bukti transaksi oleh pengguna anggaran, kesalahan perhitungan aritmatik, kesalahan penerapan standar dan kebijakan akuntansi, kesalahan interpretasi fakta, kecurangan atau kelalaian.
- 2) Dalam situasi tertentu, suatu kesalahan mempunyai pengaruh signifikan bagi satu atau lebih laporan keuangan periode sebelumnya sehingga laporan- laporan keuangan tersebut tidak dapat diandalkan lagi.
- 3) Dalam mengoreksi suatu kesalahan akuntansi, jumlah koreksi yang berhubungan dengan periode sebelumnya harus dilaporkan dengan menyesuaikan baik Saldo Anggaran Lebih maupun saldo ekuitas. Koreksi yang berpengaruh material pada periode berikutnya harus diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan.
- 4) Kesalahan ditinjau dari sifat kejadian dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis:



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

- a) Kesalahan tidak berulang;
- b) Kesalahan berulang dan sistemik.
- 5) Kesalahan tidak berulang adalah kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali, dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis:
 - a) Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan;
 - b) Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya.
- 6) Kesalahan berulang dan sistemik adalah kesalahan yang disebabkan sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi secara berulang. Contohnya adalah penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak.
- 7) Setiap kesalahan harus dikoreksi segera setelah diketahui.
- 8) Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan, baik pada akun pendapatan-LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban.
- 9) Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan, baik pada akun pendapatan-LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban.
- 10) Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain-LRA. Dalam hal mengakibatkan pengurangan kas dilakukan dengan pembetulan pada akun Saldo Anggaran Lebih.
- 11) Contoh koreksi kesalahan belanja yang:
 - a) Menambah saldo kas yaitu pengembalian belanja pegawai tahun lalu karena salah penghitungan jumlah gaji, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan pendapatan lain-lain-LRA.
 - b) Menambah saldo kas terkait belanja modal yang menghasilkan aset, yaitu belanja modal yang di-mark-up dan setelah dilakukan pemeriksaan kelebihan belanja tersebut harus dikembalikan, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambah akun pendapatan lain-lain-LRA.
 - c) Mengurangi saldo kas yaitu terdapat transaksi belanja pegawai tahun lalu yang belum dilaporkan, dikoreksi dengan mengurangi akun Saldo Anggaran Lebih dan mengurangi saldo kas.
 - d) Mengurangi saldo kas terkait belanja modal yang menghasilkan aset, yaitu belanja modal tahun lalu yang belum dicatat, dikoreksi dengan mengurangi akun Saldo Anggaran Lebih dan mengurangi saldo kas.
- 12) Koreksi kesalahan atas perolehan aset selain kas yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun aset bersangkutan.
- 13) Contoh koreksi kesalahan untuk perolehan aset selain kas yang:



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

- a) Menambah saldo kas terkait perolehan aset selain kas yaitu pengadaan aset tetap yang di-mark-up dan setelah dilakukan pemeriksaan kelebihan nilai aset tersebut harus dikembalikan, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan mengurangi akun terkait dalam pos aset tetap.
 - b) Mengurangi saldo kas terkait perolehan aset selain kas yaitu pengadaan aset tetap tahun lalu belum dilaporkan, dikoreksi dengan menambah akun terkait dalam pos aset tetap dan mengurangi saldo kas.
- 14) Koreksi kesalahan atas beban yang tidak berulang, sehingga mengakibatkan pengurangan beban, yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas dan tidak mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain- LO. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas.
- 15) Contoh koreksi kesalahan beban yang:
- a) Menambah saldo kas yaitu pengembalian beban pegawai tahun lalu karena salah penghitungan jumlah gaji, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambah pendapatan lain-lain-LO.
 - b) Mengurangi saldo kas yaitu terdapat transaksi beban pegawai tahun lalu yang belum dilaporkan, dikoreksi dengan mengurangi akun beban lain- lain-LO dan mengurangi saldo kas.
- 16) Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LRA yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih.
- 17) Contoh koreksi kesalahan pendapatan-LRA yang:
- a) Menambah saldo kas yaitu penyetoran bagian laba perusahaan daerah yang belum masuk ke kas Daerah dikoreksi dengan menambah akun kas dan menambah akun Saldo Anggaran Lebih.
 - b) Mengurangi saldo kas yaitu pengembalian pendapatan dana alokasi umum karena kelebihan transfer oleh Pemerintah Pusat, dikoreksi oleh:
 - (1) Pemerintah yang menerima transfer dengan mengurangi akun Saldo Anggaran Lebih dan mengurangi saldo kas.
 - (2) Pemerintah pusat dengan menambah akun saldo kas dan menambah Saldo Anggaran Lebih.
- 18) Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LO yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun ekuitas.
- 19) Contoh koreksi kesalahan pendapatan-LO yang:
- a) Menambah saldo kas yaitu penyetoran bagian laba perusahaan daerah yang belum masuk ke kas daerah dikoreksi dengan menambah akun kas dan menambah akun ekuitas.
 - b) Mengurangi saldo kas yaitu pengembalian pendapatan dana alokasi umum karena kelebihan transfer oleh Pemerintah Pusat dikoreksi oleh:
 - (1) Pemerintah yang menerima transfer dengan mengurangi akun Ekuitas dan mengurangi saldo kas.



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

- (2) Pemerintah pusat dengan menambah akun saldo kas dan menambah Ekuitas.
- 20) Koreksi kesalahan atas penerimaan dan pengeluaran pembiayaan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih.
- 21) Contoh koreksi kesalahan terkait penerimaan pembiayaan yang:
- Menambah saldo kas yaitu Pemerintah Pusat menerima setoran kekurangan pembayaran cicilan pokok pinjaman tahun lalu dari Pemerintah Kota Pariaman, dikoreksi oleh Pemerintah pusat dengan menambah saldo kas dan menambah akun Saldo Anggaran Lebih.
 - Mengurangi saldo kas terkait penerimaan pembiayaan, yaitu pemerintah pusat mengembalikan kelebihan setoran cicilan pokok pinjaman tahun lalu dari Pemerintah Kota Pariaman dikoreksi dengan mengurangi akun Saldo Anggaran Lebih dan mengurangi saldo kas.
- 22) Contoh koreksi kesalahan terkait pengeluaran pembiayaan:
- yang menambah saldo kas yaitu kelebihan pembayaran suatu angsuran utang jangka panjang sehingga terdapat pengembalian pengeluaran angsuran, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambah akun Saldo Anggaran Lebih.
 - yang mengurangi saldo kas yaitu terdapat pembayaran suatu angsuran utang tahun lalu yang belum dicatat, dikoreksi dengan mengurangi saldo kas dan mengurangi akun Saldo Anggaran Lebih.
- 23) Koreksi kesalahan yang tidak berulang atas pencatatan kewajiban yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun kewajiban bersangkutan.
- 24) Contoh koreksi kesalahan terkait pencatatan kewajiban yang:
- Menambah saldo kas yaitu adanya penerimaan kas karena dikembalikannya kelebihan pembayaran angsuran suatu kewajiban dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambah akun kewajiban terkait.
 - Mengurangi saldo kas yaitu terdapat pembayaran suatu angsuran kewajiban yang seharusnya dibayarkan tahun lalu dikoreksi dengan menambah akun kewajiban terkait dan mengurangi saldo kas.
- 25) Laporan keuangan dianggap sudah diterbitkan apabila sudah ditetapkan dengan undang-undang atau peraturan daerah.
- 26) Koreksi kesalahan sebagaimana dimaksud pada huruf B paragraf 9,10,12, dan 16 tersebut di atas tidak berpengaruh terhadap pagu anggaran atau belanja entitas yang bersangkutan dalam periode dilakukannya koreksi kesalahan.
- 27) Koreksi kesalahan sebagaimana dimaksud pada huruf B paragraf 9,14 dan 18 tersebut di atas tidak berpengaruh terhadap beban entitas yang bersangkutan dalam periode dilakukannya koreksi kesalahan.
- 28) Koreksi kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan tidak mempengaruhi posisi kas, baik sebelum maupun setelah laporan keuangan periode tersebut diterbitkan, pembetulan dilakukan pada akun-akun neraca terkait pada periode kesalahan ditemukan.

- 29) Contoh kesalahan yang tidak mempengaruhi posisi kas sebagaimana disebutkan pada huruf B paragraf 28 adalah pengeluaran untuk pembelian peralatan dan mesin (kelompok aset tetap) dilaporkan sebagai jalan, irigasi, dan jaringan. Koreksi yang dilakukan hanyalah pada Neraca dengan mengurangi akun jalan, irigasi, dan jaringan dan menambah akun peralatan dan mesin. Pada Laporan Realisasi Anggaran tidak perlu dilakukan koreksi.
- 30) Kesalahan berulang dan sistemik seperti yang dimaksud pada huruf B paragraf 6 tidak memerlukan koreksi, melainkan dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi pendapatan-LRA maupun pendapatan-LO yang bersangkutan.
- 31) Koreksi kesalahan yang berhubungan dengan periode-periode yang lalu terhadap posisi kas dilaporkan dalam Laporan Arus Kas tahun berjalan pada aktivitas yang bersangkutan.
- 32) Koreksi kesalahan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

b. Perubahan Kebijakan Akuntansi

- 1) Para pengguna Laporan Keuangan perlu membandingkan laporan keuangan dari suatu entitas pelaporan dari waktu ke waktu untuk mengetahui kecenderungan arah (trend) posisi keuangan, kinerja, dan arus kas. Oleh karena itu, kebijakan akuntansi yang digunakan harus diterapkan secara konsisten pada setiap periode.
- 2) Perubahan di dalam perlakuan, pengakuan, atau pengukuran akuntansi sebagai akibat dari perubahan atas basis akuntansi, kriteria kapitalisasi, metode, dan estimasi, merupakan contoh perubahan kebijakan akuntansi.
- 3) Suatu perubahan kebijakan akuntansi harus dilakukan hanya apabila penerapan suatu kebijakan akuntansi yang berbeda diwajibkan oleh peraturan perundangan atau standar akuntansi pemerintahan yang berlaku, atau apabila diperkirakan bahwa perubahan tersebut akan menghasilkan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, atau arus kas yang lebih relevan dan lebih andal dalam penyajian laporan keuangan entitas.
- 4) Perubahan kebijakan akuntansi tidak mencakup hal-hal sebagai berikut:
 - a) adopsi suatu kebijakan akuntansi pada peristiwa atau kejadian yang secara substansi berbeda dari peristiwa atau kejadian sebelumnya; dan
 - b) adopsi suatu kebijakan akuntansi baru untuk kejadian atau transaksi yang sebelumnya tidak ada atau yang tidak material.
- 5) Timbulnya suatu kebijakan untuk merevaluasi aset merupakan suatu perubahan kebijakan akuntansi. Namun demikian, perubahan tersebut harus sesuai dengan standar akuntansi terkait yang telah menerapkan persyaratan-persyaratan sehubungan dengan revaluasi.
- 6) Perubahan kebijakan akuntansi harus disajikan pada Laporan Perubahan Ekuitas dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- 7) Dalam rangka implementasi pertama kali kebijakan akuntansi yang baru dari semula basis Kas Menuju Akrua menjadi basis Akrua penuh, dilakukan :
 - a) Penyajian Kembali (restatement) atas pos-pos dalam Neraca yang perlu dilakukan penyajian kembali pada awal periode.



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

- b) Agar Laporan Keuangan disajikan secara komparatif perlu dilakukan penyesuaian penyajian LRA tahun sebelumnya sesuai klasifikasi akun pada kebijakan akuntansi yang baru.

c. Perubahan Estimasi Akuntansi

- 1) Agar memperoleh Laporan Keuangan yang andal, maka estimasi akuntansi perlu disesuaikan antara lain dengan pola penggunaan, tujuan penggunaan aset dan kondisi lingkungan entitas yang berubah.
- 2) Pengaruh atau dampak perubahan estimasi akuntansi disajikan pada Laporan Operasional pada periode perubahan dan periode selanjutnya sesuai sifat perubahan. Sebagai contoh, perubahan estimasi masa manfaat aset tetap berpengaruh pada LO tahun perubahan dan tahun-tahun selanjutnya selama masa manfaat aset tetap tersebut.
- 3) Pengaruh perubahan terhadap LO periode berjalan dan yang akan datang diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Apabila tidak memungkinkan, harus diungkapkan alasan tidak mengungkapkan pengaruh perubahan itu.

d. Operasi yang tidak Dilanjutkan

- 1) Apabila suatu misi atau tupoksi suatu entitas pemerintah dihapuskan oleh peraturan, maka suatu operasi, kegiatan, program, proyek, atau kantor terkait pada tugas pokok tersebut dihentikan.
- 2) Informasi penting dalam operasi yang tidak dilanjutkan –misalnya hakikat operasi, kegiatan, program, proyek yang dihentikan, tanggal efektif penghentian, cara penghentian, pendapatan dan beban tahun berjalan sampai tanggal penghentian apabila dimungkinkan, dampak sosial atau dampak pelayanan, pengeluaran aset atau kewajiban terkait pada penghentian apabila ada– harus diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.
- 3) Agar Laporan Keuangan disajikan secara komparatif, suatu segmen yang dihentikan itu harus dilaporkan dalam Laporan Keuangan walaupun berjumlah nol untuk tahun berjalan. Dengan demikian, operasi yang dihentikan tampak pada Laporan Keuangan.
- 4) Pendapatan dan beban operasi yang dihentikan pada suatu tahun berjalan, di akuntansikan dan dilaporkan seperti biasa, seolah-olah operasi itu berjalan sampai akhir tahun Laporan Keuangan. Pada umumnya entitas membuat rencana penghentian, meliputi jadwal penghentian bertahap atau sekaligus, resolusi masalah legal, lelang, penjualan, hibah dan lain-lain.
- 5) Bukan merupakan penghentian operasi apabila :
 - a) Penghentian suatu program, kegiatan, proyek, segmen secara evolusioner/alamiah. Hal ini dapat diakibatkan oleh demand (permintaan publik yang dilayani) yang terus merosot, pergantian kebutuhan lain.
 - b) Fungsi tersebut tetap ada.
 - c) Beberapa jenis subkegiatan dalam suatu fungsi pokok dihapus, selebihnya berjalan seperti biasa. Relokasi suatu program, proyek, kegiatan ke wilayah lain.
 - d) Menutup suatu fasilitas yang ber-utilisasi amat rendah, menghemat biaya, menjual sarana operasi tanpa mengganggu operasi tersebut.

e. Peristiwa Luar Biasa



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

- 1) Peristiwa luar biasa menggambarkan suatu kejadian atau transaksi yang secara jelas berbeda dari aktivitas biasa. Aktivitas biasa entitas pemerintah adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi secara rutin atau berulang yang telah diperkirakan sebelumnya akan terjadi dan dituangkan dalam anggaran, termasuk penanggulangan bencana alam atau sosial yang terjadi berulang. Dengan demikian, yang termasuk dalam peristiwa luar biasa hanyalah peristiwa-peristiwa yang belum pernah atau jarang terjadi sebelumnya.
- 2) Peristiwa yang berada di luar kendali atau pengaruh entitas adalah kejadian yang sukar diantisipasi dan oleh karena itu tidak dicerminkan di dalam anggaran. Suatu kejadian atau transaksi yang berada di luar kendali atau pengaruh entitas merupakan peristiwa luar biasa bagi suatu entitas atau tingkatan pemerintah tertentu, tetapi peristiwa tersebut belum tentu tergolong luar biasa untuk entitas atau tingkatan pemerintah yang lain.
- 3) Dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran karena peristiwa luar biasa terpenuhi apabila kejadian dimaksud secara tunggal menyebabkan penyerapan sebagian besar anggaran Belanja Tak Terduga atau dana darurat sehingga memerlukan perubahan/pergeseran anggaran secara mendasar.
- 4) Anggaran Belanja Tak Terduga atau anggaran belanja lain-lain yang ditujukan untuk keperluan darurat biasanya ditetapkan besarnya berdasarkan perkiraan dengan memanfaatkan informasi kejadian yang bersifat darurat pada tahun-tahun lalu. Apabila selama tahun anggaran berjalan terjadi peristiwa darurat, bencana, dan sebagainya yang menyebabkan penyerapan dana dari mata anggaran ini, peristiwa tersebut tidak dengan sendirinya termasuk peristiwa luar biasa, terutama bila peristiwa tersebut tidak sampai menyerap anggaran yang signifikan dari anggaran yang tersedia. Tetapi apabila peristiwa tersebut secara tunggal menyerap 50% (lima puluh persen) atau lebih anggaran tahunan, maka peristiwa tersebut layak digolongkan sebagai peristiwa luar biasa.
- 5) Petunjuk, akibat penyerapan dana yang besar itu, entitas memerlukan perubahan atau penggeseran anggaran guna membiayai peristiwa luar biasa dimaksud atau peristiwa lain yang seharusnya dibiayai dengan mata anggaran belanja tak terduga atau anggaran lain-lain untuk kebutuhan darurat.
- 6) Dampak yang signifikan terhadap posisi aset/kewajiban karena peristiwa luar biasa terpenuhi apabila kejadian atau transaksi dimaksud menyebabkan perubahan yang mendasar dalam keberadaan atau nilai aset/kewajiban entitas.
- 7) Peristiwa luar biasa harus memenuhi seluruh persyaratan berikut:
 - a) Tidak merupakan kegiatan normal dari entitas;
 - b) Tidak diharapkan terjadi dan tidak diharapkan terjadi berulang;
 - c) Berada di luar kendali atau pengaruh entitas;
 - d) Memiliki dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran atau posisi aset/kewajiban.
- 8) Hakikat, jumlah dan pengaruh yang diakibatkan oleh peristiwa luar biasa harus diungkapkan secara terpisah dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

4.3.18. Kebijakan Akuntansi Penyusutan



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

- 1) Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Pencatatan penyusutan ini merupakan salah satu penanda pemberlakuan akuntansi berbasis akrual.
- 2) Metode penyusutan yang dipergunakan adalah Metode garis lurus (straight line method).
- 3) Perhitungan penyusutan menggunakan pendekatan bulanan. Penyusutan dapat dihitung satu bulan penuh meskipun baru diperoleh satu atau dua hari.
- 4) Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.
- 5) Penyusutan dilakukan terhadap aset tetap berupa:
 - a) Peralatan dan Mesin;
 - b) Gedung dan Bangunan;
 - c) Jalan, Irigasi dan Jaringan.
- 6) Aset tetap lainnya berupa aset renovasi merupakan renovasi atas aset tetap yang bukan milik Pemerintah Kota Pariaman dengan jumlah biaya renovasi yang memenuhi syarat kapitalisasi. Untuk penyusutan atas Aset Tetap-Renovasi dilakukan sesuai dengan umur ekonomik mana yang lebih pendek (which ever is shorter) antara masa manfaat aset dengan masa pinjaman/sewa.
- 7) Aset tetap yang direklasifikasikan ke dalam Aset lainnya berupa aset kemitraan dengan pihak ketiga disusutkan sebagaimana layaknya aset tetap.
- 8) Penyusutan tidak dilakukan terhadap:
 - a) Tanah;
 - b) Konstruksi dalam Pengerjaan;
 - c) buku-buku dan perpustakaan, hewan ternak, dan tanaman
 - d) Aset tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada pengelola barang untuk dilakukan penghapusan; dan
 - e) Aset tetap yang rusak berat/usang dan telah diusulkan kepada pengelola barang untuk dilakukan penghapusan.
- 9) Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman, buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat aset tetap lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.
- 10) Nilai yang dapat disusutkan pertama kali untuk aset tetap yang diperoleh sebelum tahun dimulainya penyusutan adalah nilai tercatat pada akhir tahun sebelum tahun dimulainya penerapan penyusutan aset tetap.
- 11) Aset Tetap yang diperoleh sebelum diberlakukannya penyusutan Aset Tetap, dikenakan koreksi penyusutan Aset Tetap sebagai berikut:
 - a) Koreksi penyusutan Aset Tetap diperhitungkan sejak tanggal perolehan sampai dengan tahun sebelum dimulainya tahun penyusutan.
 - b) Koreksi penyusutan Aset Tetap dicatat melalui jurnal penyesuaian pada awal tahun dimulainya penerapan penyusutan, yang diperhitungkan sebagai penambah nilai akun Akumulasi Penyusutan dan pengurang nilai Ekuitas pada Neraca.
 - c) Jika satu unit aset ternyata telah habis masa manfaatnya, yang dihitung sejak tanggal perolehan sampai dengan tahun dimulainya penyusutan, maka koreksi penyusutannya hanya dihitung untuk selama masa manfaatnya dari aset tersebut.



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

- 12) Nilai yang dapat disusutkan untuk aset tetap yang diperoleh pada tahun dimulainya penyusutan dan tahun-tahun berikutnya adalah nilai perolehannya.
- 13) Jika nilai perolehannya tidak diketahui, maka nilai yang dapat disusutkan menggunakan estimasi nilai wajarnya.
- 14) Terhadap Aset tetap yang diperoleh pada tahun berjalan baik itu pada awal tahun, tengah tahun maupun akhir tahun, maka perhitungan penyusutan dibulatkan 1 (satu) tahun sejak diperoleh.
- 15) Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus untuk semua jenis aset tetap yang disusutkan.
- 16) Metode garis lurus merupakan suatu metode penyusutan dengan cara membagi nilai aset tetap yang dapat disusutkan dengan masa manfaat aset tetap yang bersangkutan. Formula metode penyusutan garis lurus dapat dirumuskan sebagai berikut:
$$\text{Penyusutan} = \text{Nilai Perolehan} / \text{Masa Manfaat}$$
- 17) Nilai aset tetap yang dapat disusutkan tidak memperhitungkan nilai residu, diasumsikan bahwa aset tetap tidak memiliki nilai residu. Yang dimaksud nilai residu adalah nilai buku aset tetap pada akhir masa manfaatnya.
- 18) Nilai penyusutan aset tetap dihitung ke satuan rupiah terdekat.
- 19) Untuk aset tetap yang mengalami penambahan masa manfaat akibat dilakukannya overhaul/renovasi, nilai dasar penyusutan dan masa manfaatnya dilakukan revisi.

Untuk menerapkan penyusutan, prasyarat yang perlu dipenuhi sebagai berikut:

- 1) Identitas Aset yang kapasitasnya menurun, Aset yang kapasitas dan manfaatnya menurun adalah peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan dan sebagainya. Sedangkan aset yang tidak menurun kapasitas dan manfaatnya atau bahkan bertambah nilainya adalah tanah dan konstruksi dalam pengerjaan. Aset tetap yang dapat menurun kapasitas dan manfaatnya akan memerlukan penyesuaian nilai, sehingga perlu disusutkan. Sebaliknya, aset tetap yang tidak menurun kapasitas dan manfaatnya tidak perlu disusutkan.
- 2) Nilai yang dapat disusutkan, Nilai aset tetap menjadi prasyarat dalam penyusutan. PSAP menganut nilai historis, sehingga kecuali karena kondisi yang tidak memungkinkan perolehan nilai historis, nilai aset tetap yang diakui secara umum adalah nilai perolehannya. Tanpa mengetahui nilai perolehan aset tetap, maka nilai aset tetap yang disusutkan tidak dapat dihitung. Selain itu, nilai perolehan pun menjadi faktor penentu besarnya nilai buku. Nilai buku diperoleh dari pengurangan nilai perolehan dengan nilai akumulasi penyusutan.
- 3) Masa Manfaat dan Kapasitas Aset Tetap, Suatu aset disebut sebagai aset tetap adalah karena manfaatnya dapat dinikmati lebih dari satu tahun atau satu periode akuntansi. Ukuran manfaat itu sendiri berbeda- beda. Ada yang dapat diukur dengan indikator yang terkuantifikasi dan ada yang tidak. Suatu kendaraan atau mesin, misalnya, secara teknis dapat dilengkapi dengan keterangan dari produsen tentang potensi total jarak yang dapat ditempuh atau potensi total jam kerja penggunaan. Akan tetapi, unit manfaat dari aset tetap seperti komputer, gedung, atau jalan, misalnya relatif lebih tidak dapat dikuantifikasi. Akibatnya, untuk aset yang tidak mempunyai unit manfaat yang dapat dihitung dengan spesifik, dipakailah indikator pengganti seperti prakiraan potensi masa manfaat. Terhadap aset tetap yang indikasi potensi manfaatnya dikaitkan dengan panjang masa manfaat, perhitungan penyusutannya secara individual atau secara berkelompok membutuhkan ketetapan

prakiraan tentang masa manfaatnya. Masa manfaat ini secara teknis akan bergantung dari karakteristik fisik atau teknologi, cara pemanfaatan, atau intensitas pemanfaatannya.

Oleh karena sifat fisik dan kerentanannya terhadap perubahan teknologi, misalnya perangkat komputer, akan dianggap memiliki masa manfaat yang lebih pendek daripada gedung dan bangunan. Intensitas dan cara pemakaian bus pegawai dibandingkan dengan lemari pajangan misalnya, akan mengarahkan pada anggapan bahwa masa manfaat bus pegawai lebih pendek daripada masa manfaat lemari pajangan. Terhadap aset tetap yang indikasi potensi manfaatnya dikaitkan dengan indikator total unit manfaat potensial, perhitungan penyusutannya secara individual atau secara berkelompok membutuhkan ketetapan prakiraan tentang total unit manfaat potensial.

Manfaat aset dengan indikator manfaat yang spesifik ini secara teknis akan bergantung pada karakteristik fisik atau teknologi, cara pemanfaatan, atau intensitas pemanfaatannya juga. Pada kelompok aset tetap, misalnya peralatan dan mesin, mungkin akan dijumpai bahwa intensitas pemanfaatan kendaraan yang diukur dalam jarak perjalanan yang ditempuh, berbeda satu sama lain. Jumlah jarak yang ditempuh oleh bus pegawai, misalnya akan berbeda dari jarak yang ditempuh oleh mobil dinas kepala kantor. Perbedaan masa manfaat dan intensitas pemanfaatan ini perlu diketahui untuk menetapkan metode penyusutan.

Terhadap aset tetap yang indikasi potensi manfaatnya dikaitkan dengan panjang masa manfaat dapat dipilih metode penyusutan garis lurus atau saldo menurun berganda. Dalam hal ini, masa manfaat akan menjadi dasar perhitungan penyusutan. Intensitas pemanfaatan aset akan mempengaruhi pemilihan metode penyusutan unit produksi. Dalam hal ini, intensitas pemanfaatan akan diukur dengan unit kapasitas atau produksi yang termanfaatkan. Pada gilirannya, unit kapasitas atau produksi yang termanfaatkan ini akan dibandingkan dengan seluruh potensi kapasitas/produksi yang dikandung oleh suatu aset tetap. Hanya dengan terpenuhinya ketiga prasyarat di atas, penyusutan dapat dihitung. Tanpa prasyarat pertama, maka kedua prasyarat terakhir menjadi tidak relevan. Sedangkan perhitungan tiap metode penyusutan memang membutuhkan kuantifikasi prasyarat kedua dan ketiga. Hal ini tampak dari rumusan perhitungan penyusutan tiap metode sebagai berikut:

- a) Metode Garis Lurus

$$\text{Penyusutan per Periode} = \frac{\text{Nilai yang dapat disusutkan}}{\text{Masa manfaat}}$$

- b) Metode Saldo Menurun Berganda

$$\text{Penyusutan per Periode} = (\text{Nilai yang dapat disusutkan} - \text{Akumulasi Penyusutan Periode Sebelumnya}) \times \text{Tarif Penyusutan}$$

Tarif Penyusutan dihitung dengan rumus:

$$\text{Tarif Penyusutan} = \frac{1}{\text{Masa manfaat}} \times 100\% \times 2$$

- c) Metode Unit Produksi

$$\text{Penyusutan per Periode} = \text{Produksi Periode Berjalan} \times \text{Tarif Penyusutan}$$

Tarif Penyusutan dihitung dengan rumus:

$$\text{Tarif Penyusutan} = \frac{\text{Nilai yang disusutkan}}{\text{Perkiraan Total Output}}$$



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

a. Prosedur Penyusutan

- 1) Identifikasi Aset Tetap yang dapat disusutkan:
 - a) Dapatkan daftar aset tetap yang disajikan dalam neraca;
 - b) Identifikasi apakah Neraca menyajikan pos Tanah dan Konstruksi dalam pengerjaan;
 - c) Jika Neraca menyajikan pos Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan, dikeluarkan dari daftar aset tetap yang akan disusutkan.
- 2) Pengelompokan Aset:
 - a) Dapatkan seluruh daftar aset tetap;
 - b) Identifikasi aset-aset yang dapat dianggap sebagai aset yang harus disusutkan secara berkelompok dengan kriteria sebagai berikut:
 - (1) Aset tersebut diperoleh dalam waktu yang bersamaan mempunyai masa manfaat yang sama;
 - (2) Manfaat secara teknis suatu aset sangat bergantung pada aset lain (peralatan kesehatan seperti kamera sinar X dan alat pencetakan film sinar X, dan lain-lain);
 - (3) Pembelian aset dilakukan secara berpasangan dan harga belinya merupakan keseluruhan harga pasangan (misalnya mesin cetak digital, komputer, dan perangkat lunaknya);
 - (4) Walaupun pemanfaatannya tidak terlalu bergantung dengan aset lain, tetapi demi kemudahan dan efisiensi biaya administrasi, berbagai aset dapat dikelompokkan karena kedekatan teknik dan konteks pemanfaatannya (misalnya peralatan bedah).
 - c) Dapatkan catatan nilai awal seluruh aset dalam kelompoknya;
 - d) Susun daftar aset per kelompok dan nilai awalnya

Terhadap aset yang tidak memenuhi kriteria Aset Berkelompok misalnya gedung dan bangunan, dapatkan catatan nilai awal tiap individu aset. Kemudian susun daftar aset individu dan nilai awalnya.
- 3) Penetapan Nilai Wajar Aset Tetap, Masalah penyusutan yang paling pokok adalah penetapan nilai aset tetap. Nilai aset tetap adalah prasyarat untuk menentukan nilai yang dapat disusutkan. Akan tetapi, sebagaimana dijumpai dalam penyusunan neraca awal, penilaian aset tetap adalah masalah yang cukup pelik karena hal-hal sebagai berikut:
 - a) Dokumen bukti kepemilikan aset tetap tidak jelas, sehingga pengakuan aset sebagai suatu kekayaan entitas akuntansi tidak jelas.
 - b) Akte jual beli, kuitansi pembelian, atau catatan lain yang menunjukkan nilai suatu aset tetap pada saat diperoleh tidak ada atau tidak lengkap. Hal ini bisa disebabkan aset tidak diperoleh dengan cara membeli, atau dokumen bukti nilai perolehan rusak atau hilang.
 - c) Terhadap aset tetap yang tergolong dalam masalah 2) belum dilakukan penilaian oleh penilai yang profesional.
- 4) Penetapan Nilai yang dapat Disusutkan, oleh karena aset tetap milik pemerintah diperoleh bukan untuk tujuan dijual, melainkan untuk sepenuhnya digunakan sesuai tugas dan fungsi instansi pemerintah, maka nilai sisa/residu tidak diakui. Dengan demikian, setiap nilai aset tetap, baik yang bersifat individual maupun kelompok, langsung diakui sebagai nilai yang dapat disusutkan.
- 5) Penetapan Metode Penyusutan



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

- a) identifikasi karakteristik fisik aset tetap, kespesifikan dan keterukuran total unit manfaat potensialnya, dan cara serta intensitas pemanfaatannya;
 - b) Jika aset tetap memiliki total unit manfaat potensial (perkiraan output) maupun jumlah pemanfaatan per periode yang spesifik dan terukur, maka digunakan penyusutan metode unit produksi;
 - c) Dalam hal akan menggunakan penyusutan metode unit produksi, tetapkan perkiraan total output (kapasitas manfaat potensial normal). Hal ini dapat ditentukan dengan menggunakan data dari pabrikan atau dengan taksiran pihak yang berkompeten;
 - d) Jika aset tetap dinilai tidak memiliki perkiraan total output atau manfaat potensial maupun jumlah pemanfaatan per periode yang spesifik dan terukur, tetapi diyakini bahwa cara dan intensitas pemanfaatannya lebih besar di awal masa manfaat aset, maka digunakan penyusutan metode saldo menurun berganda;
 - e) Jika aset tetap tidak memiliki total unit manfaat potensial maupun jumlah pemanfaatan per periode yang spesifik dan terukur, dan cara serta intensitas pemanfaatannya sepanjang masa manfaat aset juga tidak jelas, serta ditambah dengan keinginan mendapatkan metode penyusutan yang praktis, digunakan metode penyusutan garis lurus;
 - f) Dalam hal menggunakan metode penyusutan garis lurus atau saldo menurun berganda, tetapkan masa manfaat setiap aset tetap;
 - g) Walaupun diketahui perkiraan total output atau manfaat aset tetap seperti dimaksud poin 3) atau penurunan intensitas pemanfaatan dapat ditentukan seperti dimaksud poin 4), demi alasan kepraktisan, perhitungan dengan menggunakan metode garis lurus dapat diterapkan;
 - h) Kebijakan yang berhubungan dengan penyusutan dicantumkan dalam Kebijakan Akuntansi;
 - i) Dalam kebijakan akuntansi tersebut minimal berisikan hal-hal sebagai berikut:
 - (1) Identifikasi aset yang dapat disusutkan.
 - (2) Metode penyusutan yang digunakan.
 - (3) Masa manfaat atau tarif penyusutan.
- 6) Perhitungan dan Pencatatan Penyusutan
- a) Hitung dan catat porsi penyusutan untuk tahun berjalan dengan menggunakan rumus untuk metode yang dipilih/ditetapkan;
 - b) Lakukan perhitungan dan pencatatan penyusutan aset tetap tersebut secara konsisten sampai pada akhir masa manfaat aset dengan mendebit akun Beban Penyusutan dan mengkredit Akumulasi Penyusutan;
 - c) Susun Daftar Penyusutan guna memfasilitasi perhitungan penyusutan tahun-tahun berikutnya.

b. Penyajian Penyusutan

Besarnya penyusutan setiap tahun disajikan dalam Neraca dan Laporan Operasional. Penyusutan disajikan dalam neraca dengan akun akumulasi penyusutan yang mengurangi nilai perolehan aset tetap. Penyusutan disajikan dalam Laporan Operasional sebagai beban penyusutan. Neraca menyajikan Akumulasi Penyusutan sekaligus nilai perolehan aset tetap sehingga nilai buku aset tetap sebagai gambaran dari potensi manfaat yang masih dapat diharapkan dari aset yang bersangkutan dapat diketahui.

Walaupun aset tetap terdiri atas berbagai jenis aset yang menunjukkan nilai perolehan masing-masing, penyusunannya disajikan hanya dalam satu akun Akumulasi Penyusutan. Nilai buku yang tersajikan dalam neraca juga merupakan nilai buku keseluruhan aset tetap. Nilai perolehan aset tetap, jumlah penyusutan dan akumulasinya serta nilai buku per jenis aset tetap disajikan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

c. Pengungkapan Penyusutan

Dalam Pengungkapan Penyusutan di dalam CaLK, informasi penyusutan yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan adalah:

- 1) Nilai penyusutan.
- 2) Metode penyusutan yang digunakan.
- 3) Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan.
- 4) Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.

Keempat hal di atas harus disajikan dalam Neraca, Laporan Operasional dan Catatan atas Laporan Keuangan. Secara lebih rinci, hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah:

- 1) Kebijakan Akuntansi;
Kebijakan akuntansi yang diuraikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah yang menyangkut penetapan metode penyusutan dan perubahannya, jika ada. Sebagai contoh, penetapan metode penyusutan. Pada Catatan atas Laporan Keuangan dapat menguraikan hal-hal sebagai berikut: Mesin fotokopi disusutkan dengan menggunakan metode unit produksi. Jalan raya disusutkan dengan menggunakan metode penyusutan saldo menurun berganda. Selain itu, penyusutan atas seluruh aset tetap dilakukan dengan metode garis lurus.
- 2) Daftar Aset dan Penyusutannya.
Dalam rangka pengungkapan secara penuh, di dalam Catatan atas Laporan Keuangan juga dapat dimuat rincian dari daftar aset dan penyusutannya guna menunjukkan nilai perolehan bruto, akumulasi penyusutan, dan nilai buku per masing-masing individu aset dan kelompoknya. Apabila disajikan catatan untuk masing-masing aset tetap maka besarnya penyusutan dan akumulasi penyusutan merujuk ke akun Akumulasi Penyusutan.

4.3.19. Kebijakan Akuntansi Pengelolaan Dana yang tidak Melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD)

Ruang lingkup substansi yang dimuat dalam kebijakan ini meliputi Sistem Akuntansi dan Pelaporan atas Pendapatan dan Belanja pada SKPD/Unit SKPD yang tidak melalui RKUD bagi yang belum menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Kebijakan ini diterapkan pada akuntansi pengelolaan dana yang tidak melalui Rekening Kas Umum Daerah, yaitu:

- 1) dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS);
- 2) dana Kapitasi JKN bagi FKTP.

Dana Kapitasi merupakan dana transfer dari pemerintah pusat kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Pembayaran Dana Kapitasi dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dilakukan melalui Rekening Bandaharan Dana Kapitasi pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) milik Pemerintah Daerah yaitu Puskesmas dan diakui sebagai pendapatan dan digunakan langsung untuk pelayanan kesehatan peserta JKN. Program Jaminan Kesehatan Nasional



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

(JKN) diperuntukkan bagi setiap orang, bersifat wajib dan dilakukan secara bertahap sehingga mencakup seluruh penduduk Indonesia. Dan dalam pelaksanaannya diperlukan regulasi agar pengelolaan dana Kapitasi khusus oleh Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) milik Pemerintah Daerah yang belum menerapkan pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaan biaya operasional non personal bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksanaan program wajib belajar. Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan dana transfer dari Pusat yang mekanisme transfernya tidak melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) tetapi diterima dan digunakan langsung oleh Satuan Pendidikan Negeri melalui rekening masing-masing bendahara dan diakui sebagai pendapatan.

a. Laporan Keuangan SKPD

Penyajian pada laporan keuangan atas pendapatan, dan belanja/ beban dan aset SKPD/Unit SKPD yang tidak melalui RKUD, disajikan dalam:

- 1) Neraca, untuk menyajikan laporan yang berupa aset lancar, aset tetap, dan aset lainnya;
- 2) Laporan Operasional, untuk menyajikan laporan pendapatan-LO dan beban;
- 3) Laporan Perubahan Ekuitas, untuk menyajikan pos-pos ekuitas awal, surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan, koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, dan ekuitas akhir;
- 4) Catatan atas Laporan Keuangan, untuk menyajikan penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas.

Dalam hal pendapatan dan belanja yang tidak melalui RKUD belum ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD pada tahun anggaran berkenaan, maka dalam rangka penyusunan laporan keuangan SKPD, paling sedikit disajikan dalam Neraca, Laporan Operasional dan Catatan atas Laporan Keuangan.

b. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Penyajian pada laporan keuangan atas pendapatan dan belanja pemerintah daerah yang tidak melalui RKUD, disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Dalam hal pendapatan dan belanja yang tidak melalui RKUD belum ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD pada tahun anggaran berkenaan, maka dalam rangka penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah, paling sedikit disajikan dalam Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.



BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 maka untuk pelaporan keuangan, Pemerintah Kota Pariaman menerapkan pengelompokan pendapatan dan belanja sesuai dengan yang diatur dalam Permendagri tersebut, sehingga akan berbeda dengan pengelompokan berdasarkan penganggarannya yang telah ditetapkan melalui APBD.

APBD Kota Pariaman TA 2023 ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2022 tanggal 22 Desember 2022. Adapun Penjabaran APBD ditetapkan melalui Peraturan Walikota Pariaman Nomor 60 tanggal 27 Desember 2022. Perubahan APBD TA 2023 ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tanggal 03 November 2023 dan Penjabaran Perubahan Anggaran ditetapkan melalui Peraturan Walikota Pariaman Nomor 76 Tahun 2023 tanggal 06 November 2023.

Secara ringkas APBD Kota Pariaman Tahun 2023 setelah perubahan menetapkan target pendapatan sebesar Rp656.742.616.421,00 belanja sebesar Rp680.904.853.354,00 pembiayaan bersih sebesar Rp24.162.236.933,00 dan defisit sebesar Rp24.162.236.933,00 Defisit anggaran Tahun 2023 direncanakan ditutup dengan pembiayaan.

Untuk mendapat gambaran secara keseluruhan tentang rencana dan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman TA 2023 dapat digambarkan pada uraian berikut.

Realisasi Pendapatan Daerah berasal dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp38.861.600.702,04, Pendapatan Transfer sebesar Rp580.803.758.528,00 dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp6.163.724.240,00.

Belanja Daerah dilakukan berdasarkan pada prinsip pengendalian anggaran belanja daerah dengan tetap menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar dan alokasi belanja minimum, dengan mempertimbangkan penghematan dan efisiensi penggunaan belanja daerah, menjamin terlaksananya kegiatan administrasi pemerintahan, serta terselenggaranya agenda-agenda penting daerah. Belanja daerah meliputi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga, dan Transfer. Belanja Operasi ditujukan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pembangunan tanpa menimbulkan aset tetap. Belanja Modal ditujukan untuk mendukung kegiatan pembangunan berupa aset tetap. Belanja Tak Terduga ditujukan untuk mengantisipasi di luar perencanaan pemerintah daerah. Belanja Transfer ditujukan untuk pemerataan pembangunan.

Realisasi Belanja Daerah pada TA 2023 adalah sebesar Rp619.164.014.291,00 yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp467.268.136.266,00, Belanja Modal sebesar Rp63.803.160.485,00, Belanja Tak Terduga sebesar Rp0,00, dan Belanja Transfer Daerah sebesar Rp88.092.717.540,00. Berdasarkan realisasi Pendapatan Daerah dan realisasi Belanja Daerah, maka terjadi Surplus Anggaran pada TA 2023 sebesar Rp6.665.069.179,04.



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Realisasi Pembiayaan Bersih pada Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp718.418.400,47 yang berasal dari Penerimaan Pembiayaan berupa SiLPA Tahun 2022 sebesar Rp718.418.400,47.

1. Pendapatan **Anggaran** **Realisasi**
Rp656.742.616.421,00 **Rp625.829.083.470,04**

Pada TA 2023, target pendapatan Pemerintah Kota Pariaman sebesar Rp656.742.616.421,00 dengan realisasi sebesar Rp625.829.083.470,04 atau sebesar 95,29%. Realisasi Pendapatan TA 2023 meningkat sebesar Rp18.990.395.524,44 atau 3,13% dari realisasi pendapatan TA 2022 sebesar Rp606.838.687.945,60. Rincian anggaran dan realisasi pendapatan TA 2023 dan 2022 adalah:

Tabel 5.1 Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2023		%	2022
	Anggaran setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
1	2	3	4	5
PENDAPATAN	656.742.616.421,00	625.829.083.470,04	95,29	606.838.687.945,60
PENDAPATAN ASLI DAERAH	56.734.994.431,00	38.861.600.702,04	68,50	36.040.355.778,60
Pendapatan Pajak Daerah	12.825.000.000,00	14.323.956.113,00	111,69	11.833.954.381,00
Pendapatan Retribusi Daerah	15.482.768.976,00	3.115.174.963,00	20,12	8.436.954.597,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	9.986.510.155,00	10.042.663.440,00	100,56	8.984.132.635,00
Lain-lain PAD yang sah	18.440.715.300,00	11.379.806.186,04	61,71	6.785.314.165,60
PENDAPATAN TRANSFER	588.990.496.392,00	580.803.758.528,00	98,61	565.410.756.553,00
Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	505.090.779.000,00	505.788.526.492,00	100,14	481.621.110.774,00
Dana Bagi Hasil Pajak	5.223.962.000,00	6.516.066.396,00	124,73	11.095.877.342,00
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	7.002.002.000,00	7.422.153.000,00	106,00	4.458.317.773,00
Dana Alokasi Umum	397.706.838.000,00	400.085.686.160,00	100,60	381.441.923.158,00
Dana Alokasi Khusus	95.157.977.000,00	91.764.620.936,00	96,43	84.624.992.501,00
Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	6.012.923.000,00	6.012.923.000,00	100,00	8.914.775.000,00
Dana Insentif Daerah (DID)	6.012.923.000,00	6.012.923.000,00	100,00	8.914.775.000,00
Dana Desa	41.372.835.000,00	41.372.835.000,00	100,00	39.543.276.000,00
Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	36.513.959.392,00	27.629.474.036,00	75,67	35.331.594.779,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Daerah	35.873.959.392,00	26.989.474.036,00	75,23	35.331.594.779,00
Bantuan Keuangan	640.000.000,00	640.000.000,00	100,00	-
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	11.017.125.598,00	6.163.724.240,00	55,95	5.387.575.614,00
Pendapatan Hibah	6.000.000.000,00	1.272.000.000,00	21,20	1.479.000.000,00
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	5.017.125.598	4.891.724.240,00	97,50	3.908.575.614,00



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

NO	Jenis Retribusi Daerah	Anggaran Tahun 2023 (Rp)	Realisasi Tahun 2023 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2022 (Rp)
1	2	3	4	5	6
19	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	450.000.000,00	261.168.463,00	58,04	-
TOTAL		15.482.768.976,00	3.115.174.963,00	20,12	8.436.954.597,00

Tabel di atas menunjukkan bahwa capaian target Retribusi Tahun 2023 dan realisasi masih rendah sebesar 20,12% dari target yang ditetapkan.

Belum optimalnya retribusi daerah Kota Pariaman yang masih di bawah target yang ditetapkan, secara umum kondisi ini disebabkan oleh:

- Pasca renovasi Pasar Pariaman serta adanya pedagang yang tidak berjualan kembali dan tidak melanjutkan usahanya sehingga berdampak terhadap penerimaan retribusi sewa toko di pasar pariaman;
- Masih belum optimalnya pelaksanaan regulasi mengenai retribusi di Kota Pariaman;
- Rendahnya pengelolaan dan pengawasan penerimaan retribusi di Kota Pariaman;
- Rendahnya kesadaran wajib retribusi dengan menunda-nunda dalam pembayaran kewajibannya;
- Perangkat hukum dan *law enforcement* yang mendukung pelaksanaan pemungutan retribusi yang belum baik dan belum sesuai dengan kondisi lapangan;
- Kemampuan perencanaan dan pengawasan oleh SKPD terkait yang lemah, hal ini mengakibatkan tidak maksimalnya penerimaan retribusi daerah;
- Kurangnya koordinasi internal maupun koordinasi antar SKPD terkait pengelolaan retribusi di wilayah Kota Pariaman.

Intensifikasi dan ekstensifikasi retribusi daerah perlu dilakukan untuk meningkatkan penerimaan pendapatan daerah sehingga berdampak untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah.

Dalam jangka pendek kegiatan yang dapat segera dilakukan adalah intensifikasi retribusi daerah dengan melakukan pendataan objek retribusi dan melakukan ekstensifikasi dengan cara menggali sumber-sumber potensi retribusi baru dengan penyesuaian tarif berdasarkan peraturan terbaru. Dalam hal intensifikasi dan ekstensifikasi retribusi daerah perlu dukungan pemanfaatan teknologi sistem informasi secara terpadu guna mengintensifkan pendapatan retribusi daerah, karena sistem pemungutan retribusi daerah selama ini cenderung tidak optimal.

Masalah kondisi saat sekarang ini, sistem pemungutan yang masih konvensional dan masih kurang koordinasi, sehingga besar kemungkinan informasi yang disampaikan tidak konsisten, versi data yang berbeda dan data tidak update. Permasalahan pada sistem pemungutan retribusi ada beberapa



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

yaitu : SKPD terkait pengelola retribusi belum optimal mengkaji potensi penerimaan retribusi daerah, optimalisasi dan pengawasan pemungutan retribusi lemah.

3) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Anggaran	Realisasi
	Rp9.986.510.155,00	Rp10.042.663.440,00

Anggaran Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2023 adalah sebesar Rp9.986.510.155,00 dengan realisasi sebesar Rp10.042.663.440,00 atau 100,56%. Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2023 meningkat sebesar Rp1.058.530.805,00 atau 11,78% dari Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2022 sebesar Rp8.984.132.635,00. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan semuanya berasal dari bagian laba Bank Pembangunan Daerah (Bank Nagari) sesuai hasil Rapat Umum Pemegang Saham Bank Nagari Tahun 2023 sebesar Rp10.042.663.440,00 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 5.4 Target dan Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2023 dan 2022

No.	Uraian	Anggaran Tahun 2023 (Rp)	Realisasi Tahun 2023 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2022 (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	9.986.510.155,00	10.042.663.440,00	100,56	8.984.132.635,00
Jumlah		9.986.510.155,00	10.042.663.440,00	100,56	8.984.132.635,00

4) Lain-lain PAD yang sah	Anggaran	Realisasi
	Rp 18.440.715.300,00	Rp11.379.806.186,04

Anggaran Lain-lain PAD yang sah TA 2023 adalah sebesar Rp18.440.715.300,00 dengan realisasi sebesar Rp11.379.806.186,04 atau 61,71%. Realisasi Lain-lain PAD yang sah TA 2023 meningkat sebesar Rp4.594.492.020,44 atau 67,71% dari Realisasi Lain-lain PAD yang sah TA 2022 sebesar Rp6.785.314.165,60. Gambaran realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah TA 2023 disajikan sebagai berikut.

Tabel 5.5 Target dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Tahun 2023 dan 2022

NO	JENIS	Anggaran Tahun 2023 (Rp)	Realisasi Tahun 2023 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2022 (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	530.000.000,00	5.736.500,00	1,08	45.454.500,00
2	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	-	-	-	161.857.754,00
3	Jasa Giro	2.320.000.000,00	695.462.516,00	29,98	832.411.887,00




PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

NO	JENIS	Anggaran Tahun 2023 (Rp)	Realisasi Tahun 2023 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2022 (Rp)
1	2	3	4	5	6
4	Pendapatan Bunga	6.420.000.000,00	252.083.335,00	3,93	817.981.633,00
5	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	2.250.000.000,00	2.237.703.439,34	99,45	483.739.399,00
6	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	-	450.324.010,70	-	524.253.808,60
7	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	-	92.067.942,00	-	-
8	Pendapatan Denda Pajak Daerah	-	58.339.975,00	-	12.466.954,00
9	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	-	-	-	66.258.728,00
10	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	-	-	-	22.147.530,00
11	Pendapatan dari Pengembalian	-	2.300.000,00	-	3.419.935.287,00
12	Pendapatan BLUD	6.824.215.300,00	7.320.337.268,00	107,27	-
13	Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan	-	-	-	126.608.885,00
14	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	-	264.951.200,00	-	272.197.800,00
15	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	71.500.000,00	-	-	-
16	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	25.000.000,00	500.000,00	2,00	-
JUMLAH		18.440.715.300,00	11.379.806.186,04	61,71	6.785.314.165,60

Tabel 5.6 Target dan Realisasi Lain-lain PAD per SKPD Tahun 2023 dan 2022

No.	SKPD	Anggaran Tahun 2023 (Rp)	Realisasi Tahun 2023 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2022 (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Dinas Kesehatan	4.943.370.800,00	6.291.610.163,00	127,27	272.197.800,00
2	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	1.880.844.500,00	1.293.678.305,00	68,78	66.258.728,00
3	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	11.616.500.000,00	3.794.517.718,04	32,66	6.446.857.637,60
Jumlah		18.440.715.300,00	11.379.806.186,04	61,71	6.785.314.165,60

Gambar 5.1 Grafik Perbandingan Realisasi PAD Tahun 2023 dan 2022 per Komponen Pendapatan



1.b Pendapatan Transfer

Anggaran

Realisasi

Rp588.990.496.392,00

Rp580.803.758.528,00

Pendapatan transfer merupakan pendapatan yang berasal dari entitas pelaporan lain. Pendapatan transfer Tahun 2023 dianggarkan sebesar Rp588.990.496.392,00 dan terealisasi sebesar Rp580.803.758.528,00 atau 98,61%. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp565.410.756.553,00 terdapat peningkatan sebesar Rp15.393.001.975,00 atau 2,72%. Rincian Pendapatan Transfer adalah sebagai berikut.

1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan

Anggaran

Realisasi

Rp505.090.779.000,00

Rp505.788.526.492,00

Anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan TA 2023 adalah sebesar Rp505.090.779.000,00 dengan realisasi sebesar Rp505.788.526.492,00 atau 100,14%. Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan TA 2023 meningkat sebesar Rp24.167.415.718,00 atau 5,02% dari Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan TA 2022 sebesar Rp481.621.110.774,00. Perbandingan antara rencana dengan realisasi yang telah dicapai dari masing-masing komponen pendapatan transfer adalah:



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No	Uraian	Anggaran Tahun 2023 (Rp)	Realisasi Tahun 2023 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2022 (Rp)
1	2	3	4	5	6
4	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	-	835.653.000,00	0,00	-
5	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	4.560.872.000,00	4.560.872.000,00	100,00	-
6	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-luran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH)	-	-	0,00	128.712.000,00
7	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.407.336.000,00	1.407.336.000,00	100,00	1.958.311.000,00
Jumlah		7.002.002.000,00	7.422.153.000,00	106,00	4.458.317.773,00

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 138 Tahun 2023 tentang Penarikan Dana Treasury Deposit Facility (TDF) dalam rangka mendukung kemampuan keuangan daerah sebagai akibat dari kebutuhan belanja daerah tahun anggaran 2023, terdapat penyaluran dana Treasury Deposit Facility (TDF) dari Rekening Treasury Deposit Facility Transfer ke Daerah (TDF-TKD) yang diterima dalam bentuk kas oleh Pemerintah Kota Pariaman sebesar Rp812.288.000,00 atau 50% dari Dana Treasury Deposit Facility (TDF) sebesar Rp1.629.474.689,00.

c. DAU

Anggaran
Rp397.706.838.000,00

Realisasi
Rp400.085.686.160,00

Anggaran DAU TA 2023 adalah sebesar Rp397.706.838.000,00 dengan realisasi sebesar Rp400.085.686.160,00 atau 100,60%. Realisasi DAU TA 2023 meningkat sebesar Rp18.643.763.002,00 atau 4,89% dari Realisasi DAU TA 2022 sebesar Rp381.441.923.158,00. Peningkatan realisasi DAU Tahun 2023 karena terdapat penyaluran DAU Peruntukan Tahun 2023 terdiri dari:

1. Dana Alokasi Umum yang ditentukan penggunaannya bidang pendidikan total penyaluran sebesar Rp27.412.935.000,00;
2. Dana Alokasi Umum yang ditentukan penggunaannya bidang pekerjaan umum total penyaluran sebesar Rp8.189.993.000,00;



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No.	Uraian	Anggaran Tahun 2023 (Rp)	Realisasi Tahun 2023 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2022 (Rp)
1	2	3	4	5	6
4	DAK Bidang Kelautan dan Perikanan	-	-	0,00	2.336.800.000,00
5	DAK Bidang Infrastruktur Jalan	1.120.000.000,00	1.030.439.216,0	92,00	-
6	DAK Bidang Infrastruktur Air Minum	15.066.159.000,00	14.938.161.534,0	99,15	19.648.824.854,00
7	DAK Bidang Infrastruktur Sanitasi	-	-	0,00	1.042.526.950,00
8	DAK Bidang Infrastruktur Irigasi	-	-	0,00	1.789.485.000,00
9	DAK Bidang Pariwisata	-	-	0,00	-
Jumlah		32.358.895.000,00	30.681.315.075,0	94,82	31.604.833.631,00

d.2) DAK – Non Fisik Anggaran Realisasi
Rp62.799.082.000,00 Rp61.083.305.861,00

Anggaran DAK – Non Fisik TA 2023 adalah sebesar Rp62.799.082.000,00 dengan realisasi sebesar Rp61.083.305.861,00 atau 97,27%. Realisasi DAK – Non Fisik TA 2023 meningkat sebesar Rp8.063.146.991,00 atau 15,21% dari Realisasi DAK – Non Fisik TA 2022 sebesar Rp53.020.158.870,00 dengan rincian dilihat pada **Tabel 5.11**.

Tabel 5.11 Dana Alokasi Khusus (DAK) – Non Fisik Tahun 2023 dan 2022

No	Uraian	Anggaran Tahun 2023 (Rp)	Realisasi Tahun 2023 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2022 (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Tunjangan Profesi Guru PNSD	29.166.287.000,00	28.618.556.825,00	98,12	27.688.790.000,00
2	Tambahan Penghasilan Guru PNSD	762.500.000,00	432.930.390,00	56,78	255.750.000,00
3	Bantuan Operasional PAUD	1.708.200.000,00	1.855.605.800,00	108,63	1.649.292.000,00
4	Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan	778.000.000,00	802.074.352,00	103,09	447.600.000,00
5	Bantuan Operasional Kesehatan KB	11.961.281.000,00	13.233.692.622,00	10,64	6.638.556.653,00
6	Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi & UKM	420.370.000,00	400.892.400,00	95,37	379.695.500,00
7	Dana Pelayanan Kepariwisata	-	-	-	688.789.500,00
8	Fasilitasi Penanaman Modal	406.900.000,00	390.120.000,00	95,88	304.743.425,00
9	Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	2.692.369.000,00	466.945.500,00	17,34	451.800.000,00



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tabel 5.13 Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya

No.	Tanggal	Nomor SK	Ket	PKB	BBNKB	PBBKB	PAP	Pajak Rokok	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	28/04/2023	971.1/13/Pjk-Bapenda/2023	Des-22					1.515.462.673	1.515.462.673
2	03/08/2023	903-575-2023	Kurang Salur 2022	1.257.570.503	578.765.743	1.434.970.624	8.751.185		3.280.058.055
3	03/04/2023	971.1/10/Pjk-Bapenda/2023	TW.I	1.545.143.020	743.754.291	2.019.030.955	23.404.229		4.331.332.495
4	28/04/2023	971.1/14/Pjk-Bapenda/2023	TW.I					2.727.992.485	2.727.992.485
5	10/07/2023	971.1/25/Pjk-Bapenda/2023	TW.II	1.545.143.020	743.754.291	2.019.030.955	23.404.229		4.331.332.495
6	07/08/2023	971.1/31/Pjk-Bapenda/2023	TW.II					2.342.397.069	2.342.397.069
7	27/12/2023	971.1/45/Pjk-Bapenda/2023	TW.III	1.743.043.545	1.001.327.149	1.835.492.773	30.838.767		4.610.702.234
8	31/10/2023	971.1/40/Pjk-Bapenda/2023	TW.III					2.085.528.129	2.085.528.129
9	19/12/2023	971.1/44/Pjk-Bapenda/2023	TW.IV					1.764.668.401	1.764.668.401
JUMLAH				4.833.329.585	2.488.835.731	5.873.554.683	86.398.410	8.920.586.084	26.989.474.036

4) Pendapatan Bantuan Keuangan


Anggaran
Rp640.000.000,00

Realisasi
Rp640.000.000,00

Anggaran Pendapatan Bantuan Keuangan TA 2023 adalah sebesar Rp640.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp640.000.000,00 atau 100,00%. Pendapatan Bantuan Keuangan merupakan pendapatan Bantuan Keuangan dari Provinsi untuk kegiatan pengadaan/pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana dalam pengelolaan kawasan wisata strategis pariwisata kabupaten/kota (pembangunan kios di pulau angso duo).

Realisasi Pendapatan Transfer TA 2023 sebesar Rp580.803.758.528,00 diperoleh dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Transfer Pemerintah Provinsi. Komposisi komponen Pendapatan Dana Transfer digambarkan dalam diagram di bawah ini:

Gambar 5.2 Diagram Pendapatan Transfer Tahun 2023



Dari diagram di atas, menunjukkan bahwa pendapatan transfer Tahun 2023, komponen terbesar diperoleh dari Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan sebesar 87,08%, Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya sebesar 1,04%, dan Transfer Bantuan Keuangan sebesar 7,12% sedangkan bagian dari dana Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya sebesar 4,76%. Hal ini menunjukkan masih besarnya ketergantungan keuangan Kota Pariaman terhadap pemerintah pusat.

1.c Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	Anggaran	Realisasi
	Rp11.017.125.598,00	Rp6.163.724.240,00

Anggaran Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah TA 2023 adalah sebesar Rp11.017.125.598,00 dengan realisasi sebesar Rp6.163.724.240,00 atau 55,95%. Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2023 meningkat sebesar Rp776.148.626,00 atau 14,41% dari Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah TA 2022 sebesar Rp5.387.575.614,00.

Tabel 5.14 Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2023 dan 2022

No.	Uraian	Anggaran Tahun 2023 (Rp)	Realisasi Tahun 2023 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2022 (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	6.000.000.000,00	1.272.000.000,00	21,20	1.479.000.000,00
2	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	5.017.125.598,00	4.891.724.240,00	97,50	3.908.575.614,00
Jumlah		11.017.125.598,00	6.163.724.240,00	55,95	5.387.575.614,00

Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat sebesar Rp1.272.000.000,00 merupakan bantuan Program Hibah Air Limbah Berita Acara Verifikasi – APBN TA 2023 No 12/BA-Verifikasi/KBV/XI/2023 dan Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Peraturan Perundang-undangan sebesar Rp4.891.724.240,00 merupakan pendapatan Dana Kapitasi JKN TA 2023.

2. Belanja	Anggaran	Realisasi
	Rp680.904.853.354,00	Rp619.164.014.291,00

Sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), belanja Tahun 2023 dikelompokkan menjadi 4 (empat), yaitu:

- a. Belanja Operasi
 1. Belanja Pegawai
 2. Belanja Barang dan Jasa
 3. Belanja Hibah
 4. Belanja Bantuan Sosial
- b. Belanja Modal
 1. Belanja Tanah
 2. Belanja Peralatan dan Mesin
 3. Belanja Gedung dan Bangunan
 4. Belanja Jalan Irigasi dan Jaringan
 5. Belanja Aset Tetap Lainnya
- c. Belanja Tak Terduga
- d. Belanja Transfer
 1. Transfer Bagi Hasil Pendapatan
 2. Transfer Bantuan Keuangan


Realisasi Belanja Pemerintah Kota Pariaman TA 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp Rp619.164.014.291,00 dan Rp606.416.280.478,57. Realisasi Belanja TA 2023 meningkat sebesar Rp12.747.733.812,25 atau 2,10% dari Belanja TA 2022. Rincian Belanja adalah:

Tabel 5.15 Realisasi Belanja TA 2023 dan 2022

No.	Jenis Belanja Daerah	Anggaran Tahun 2023 (Rp)	Realisasi Tahun 2023 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2022 (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Belanja Operasi	518.089.467.654,00	467.268.136.266,00	90,19	458.230.156.899,00
2	Belanja Modal	72.924.374.789,00	63.803.160.485,00	87,49	61.316.158.584,57
3	Belanja Tidak Terduga	500.000.000,00	-	-	-
4	Belanja Transfer	89.391.010.911,00	88.092.717.540,00	98,55	86.869.964.995,00
Jumlah		680.904.853.354,00	619.164.014.291,00	90,93	606.416.280.478,57

Grafik Belanja TA 2023 dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 5.3 Grafik Porsi Belanja Tahun 2023 dan 2022



Rincian Belanja Pemerintah Kota Pariaman TA 2023 dan 2022 berdasarkan Organisasi adalah:

Tabel 5.16 Realisasi Belanja Berdasarkan Urusan TA 2023 dan 2022

No.	Uraian	Urusan Pemerintahan	Anggaran Tahun 2023 (Rp)	Realisasi Tahun 2023 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2022 (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
1		Urusan Wajib Pelayanan Dasar	342.515.908.917,00	309.270.047.827,00	90,29	311.504.654.130,82
		Pendidikan	146.444.712.565,00	136.487.114.121,00	93,20	130.310.067.966,00
		Kesehatan	108.211.620.866,00	97.189.844.576,00	89,81	85.175.073.333,00
		Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	55.182.028.946,00	44.953.584.912,00	81,46	62.567.032.435,82
		Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	11.566.310.594,00	10.641.689.234,00	92,01	14.857.305.003,00
		Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	16.818.194.175,00	16.101.688.524,00	95,74	15.195.275.495,00
		Sosial	4.293.041.771,00	3.896.126.460,00	90,75	3.399.899.898,00
2		Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	83.149.592.121,00	74.981.811.609,00	90,18	56.283.148.008,00
		Tenaga Kerja	946.260.000,00	429.243.164,00	45,36	3.511.568.218,00
		Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	5.103.047.541,00	4.409.678.732,00	86,41	3.931.994.742,00
		Pangan	145.107.800,00	126.649.000,00	87,28	579.148.230,00
		Pertanahan	446.950.260,00	332.787.976,00	74,46	273.175.921,00
		Lingkungan Hidup	8.566.073.366,00	8.112.940.443,00	94,71	6.377.482.088,00



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No.	Uraian	Urusan Pemerintahan	Anggaran Tahun 2023 (Rp)	Realisasi Tahun 2023 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2022 (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
		Administrasi Kependudukan dan Cakil	4.199.529.269,00	3.990.893.447,00	95,03	3.109.907.465,00
		Pemberdayaan Masyarakat Desa	6.562.202.203,00	5.973.206.269,00	91,02	6.697.834.541,00
		Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	3.654.980.440,00	3.027.076.100,00	82,82	2.503.876.400,00
		Perhubungan	11.402.957.048,00	10.653.327.847,00	93,43	7.756.572.109,00
		Komunikasi dan Informatika	8.129.347.928,00	7.252.473.065,00	89,21	6.261.763.950,00
		Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	5.425.027.090,00	5.079.940.955,00	93,64	4.470.401.194,00
		Penanaman Modal	4.528.222.889,00	4.352.162.422,00	96,11	3.865.109.296,00
		Kepemudaan dan Olah Raga	5.508.254.275,00	4.275.681.032,00	77,62	2.721.967.390,00
		Statistik	50.056.000,00	9.850.000,00	19,68	23.010.000,00
		Persandian	90.158.000,00	1.320.000,00	1,46	0,00
		Kebudayaan	4.587.381.491,00	4.349.463.916,00	94,81	1.247.060.607,00
		Perpustakaan	13.538.036.521,00	12.475.948.756,00	92,15	2.907.290.857,00
		Kearsipan	266.000.000,00	129.168.485,00	48,56	44.985.000,00
3		Urusan Pilihan	26.997.464.520,00	24.541.764.792,00	90,90	31.162.583.092,00
		Kelautan dan Perikanan	1.160.985.500,00	1.054.281.350,00	90,81	1.358.726.965,00
		Pariwisata	5.101.787.597,00	3.811.515.747,00	74,71	7.045.176.231,00
		Pertanian	16.467.709.046,00	15.790.242.785,00	95,89	18.432.383.127,00
		Perdagangan	3.575.378.577,00	3.368.053.407,00	94,20	3.514.642.220,00
		Perindustrian	691.603.800,00	517.671.503,00	74,85	811.654.549,00
4		Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	228.241.887.796,00	210.370.390.063,00	92,17	207.465.895.247,57
		Administrasi Pemerintahan	29.912.085.207,00	25.891.687.287,00	86,56	25.383.823.780,00
		Pengawasan	8.481.951.608,00	8.147.335.780,00	96,05	7.957.217.000,00
		Perencanaan	7.159.844.341,00	6.175.425.202,00	86,25	5.979.188.996,00
		Keuangan	114.924.890.367,00	107.947.183.308,00	93,93	114.242.594.808,00
		Kepegawaian	6.682.091.403,00	5.734.600.821,00	85,82	5.978.193.243,00
		Penelitian dan Pengembangan	555.922.250,00	273.230.912,00	49,15	173.496.400,00
		Sekretariat DPRD	27.789.968.895,00	24.310.945.313,00	87,48	23.680.403.978,57
		Kewilayahan - Administrasi Pemerintahan	21.373.738.416,00	20.722.875.318,00	96,95	21.779.616.155,00
		Kesatuan Bangsa dan Politik	11.361.395.309,00	11.167.106.122,00	98,29	2.291.360.887,00
		JUMLAH	680.904.853.354,00	619.164.014.291,00	90,93	606.416.280.478,57

Rincian belanja Pemerintah Kota Pariaman TA 2023 dan 2022 berdasarkan Fungsi adalah:



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tabel 5.17 Realisasi Belanja Berdasarkan Fungsi TA 2023 dan 2022

No.	JENIS	Anggaran Tahun 2023 (Rp)	Realisasi Tahun 2023 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2022 (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	PELAYANAN UMUM	225.561.162.215,00	206.722.744.491,00	91,65	212.083.441.540,75
	Pangan	145.107.800,00	126.649.000,00	87,28	579.148.230,00
	Komunikasi dan Informatika	8.129.347.928,00	7.252.473.065,00	89,21	6.261.763.950,00
	Statistik	50.056.000,00	9.850.000,00	19,68	23.010.000,00
	Persandian	90.158.000,00	1.320.000,00	1,46	0,00
	Kearsipan	266.000.000,00	129.168.485,00	48,56	44.985.000,00
	Administrasi Pemerintahan	29.912.085.207,00	25.891.687.287,00	86,56	25.383.823.780,00
	Pengawasan	8.481.951.608,00	8.147.335.780,00	96,05	7.957.217.000,00
	Perencanaan	7.159.844.341,00	6.175.425.202,00	86,25	5.979.188.996,00
	Keuangan	114.924.890.367,00	107.947.183.308,00	93,93	114.242.594.808,00
	Kepegawaian	6.682.091.403,00	5.734.600.821,00	85,82	5.978.193.243,00
	Penelitian dan Pengembangan	555.922.250,00	273.230.912,00	49,15	173.496.400,00
	Sekretariat DPRD	27.789.968.895,00	24.310.945.313,00	87,48	23.680.403.978,75
	Kewilayahan - Administrasi Pemerintahan	21.373.738.416,00	20.722.875.318,00	96,95	21.779.616.155,00
2	KETERTIBAN DAN KEAMANAN	28.179.589.484,00	27.268.794.646,00	96,77	17.486.636.382,00
	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	16.818.194.175,00	16.101.688.524,00	95,74	15.195.275.495,00
	Kesatuan Bangsa dan Politik	11.361.395.309,00	11.167.106.122,00	98,29	2.291.360.887,00
3	EKONOMI	50.760.346.153,00	47.218.129.702,00	93,02	50.418.892.219,00
	Tenaga Kerja	946.260.000,00	429.243.164,00	45,36	3.511.568.218,00
	Pemberdayaan Masyarakat Desa	6.562.202.203,00	5.973.206.269,00	91,02	6.697.834.541,00
	Perhubungan	11.402.957.048,00	10.653.327.847,00	93,43	7.756.572.109,00
	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	5.425.027.090,00	5.079.940.955,00	93,64	4.470.401.194,00
	Penanaman Modal	4.528.222.889,00	4.352.162.422,00	96,11	3.865.109.296,00
	Kelautan dan Perikanan	1.160.985.500,00	1.054.281.350,00	90,81	1.358.726.965,00
	Pertanian	16.467.709.046,00	15.790.242.785,00	95,89	18.432.383.127,00
	Perdagangan	3.575.378.577,00	3.368.053.407,00	94,20	3.514.642.220,00
	Perindustrian	691.603.800,00	517.671.503,00	74,85	811.654.549,00
4	LINGKUNGAN HIDUP	9.013.023.626,00	8.445.728.419,00	93,71	6.650.658.009,00
	Pertanahan	446.950.260,00	332.787.976,00	74,46	273.175.921,00
	Lingkungan Hidup	8.566.073.366,00	8.112.940.443,00	94,71	6.377.482.088,00
5	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM	66.748.339.540,00	55.595.274.146,00	83,29	77.424.337.438,82
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	55.182.028.946,00	44.953.584.912,00	81,46	62.567.032.435,82
	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	11.566.310.594,00	10.641.689.234,00	92,01	14.857.305.003,00
6	KESEHATAN	111.866.601.306,00	100.216.920.676,00	89,59	87.678.949.733,00
	Kesehatan	108.211.620.866,00	97.189.844.576,00	89,81	85.175.073.333,00



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No.	JENIS	Anggaran Tahun 2023 (Rp)	Realisasi Tahun 2023 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2022 (Rp)
1	2	3	4	5	6
	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	3.654.980.440,00	3.027.076.100,00	82,82	2.503.876.400,00
7	PARIWISATA DAN BUDAYA	9.689.169.088,00	8.160.979.663,00	84,23	8.292.236.838,00
	Kebudayaan	4.587.381.491,00	4.349.463.916,00	94,81	1.247.060.607,00
	Pariwisata	5.101.787.597,00	3.811.515.747,00	74,71	7.045.176.231,00
8	PENDIDIKAN	165.491.003.361,00	153.238.743.909,00	92,60	135.939.326.213,00
	Pendidikan	146.444.712.565,00	136.487.114.121,00	93,20	130.310.067.966,00
	Kepemudaan dan Olah Raga	5.508.254.275,00	4.275.681.032,00	77,62	2.721.967.390,00
	Perpustakaan	13.538.036.521,00	12.475.948.756,00	92,15	2.907.290.857,00
9	PERLINDUNGAN SOSIAL	13.595.618.581,00	12.296.698.639,00	90,45	10.441.802.105,00
	Sosial	4.293.041.771,00	3.896.126.460,00	90,75	3.399.899.898,00
	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	5.103.047.541,00	4.409.678.732,00	86,41	3.931.994.742,00
	Administrasi Kependudukan dan Capil	4.199.529.269,00	3.990.893.447,00	95,03	3.109.907.465,00
	JUMLAH	680.904.853.354,00	619.164.014.291,00	90,93	606.416.280.478,57

Anggaran dan realisasi Belanja Daerah Pemerintah Kota Pariaman TA 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut.

2.a Belanja Operasi

Anggaran
Rp518.089.467.654,00

Realisasi
Rp467.268.136.266,00

Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja Operasi TA 2023 dianggarkan sebesar Rp518.089.467.654,00 dan terealisasi sebesar Rp467.268.136.266,00 atau 90,19%. Dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp458.230.156.899,00. Belanja Operasi Tahun 2023 meningkat sebesar Rp9.037.979.367,00 atau 1,97%. Anggaran dan realisasi Belanja Operasi TA 2023 terdiri dari:

Tabel 5.18 Rencana dan Realisasi Belanja Operasi TA 2023 dan 2022

No.	Jenis Belanja Operasi	Anggaran Tahun 2023 (Rp)	Realisasi Tahun 2023 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2022 (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Belanja Pegawai	295.718.697.400,00	276.716.366.014,00	93,57	280.264.020.253,00
2	Belanja Barang dan Jasa	206.360.291.439,00	174.333.143.316,00	84,48	173.963.396.796,00
3	Belanja Hibah	15.302.718.815,00	15.822.266.936,00	103,40	3.382.939.850,00
4	Belanja Bantuan Sosial	707.760.000,00	396.360.000,00	56,00	619.800.000,00
	Jumlah	518.089.467.654,00	467.268.136.266,00	90,19	458.230.156.899,00



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No	SKPD	Anggaran Tahun 2023 (Rp.)	Realisasi Tahun 2023 (Rp.)	%	Realisasi Tahun 2022 (Rp.)
1	2	3	4	5	6
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.587.554.017,00	2.537.581.044,00	98,07	2.700.049.527,00
7	Dinas Sosial	2.043.216.841,00	1.974.078.670,00	96,62	2.232.475.541,00
8	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana	2.592.635.058,00	2.580.485.273,00	99,53	2.631.209.735,00
9	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	2.577.734.433,00	2.547.694.905,00	98,83	2.476.754.086,00
10	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	2.485.700.216,00	2.440.494.547,00	98,18	2.675.957.675,00
11	Dinas Perhubungan	3.212.346.148,00	3.064.119.673,00	95,39	2.773.224.297,00
12	Dinas Komunikasi Dan Informatika	2.606.779.014,00	2.505.387.568,00	96,11	2.644.507.062,00
13	Dinas Perindustrian, Perdagangan Dan Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	3.790.884.244,00	3.694.947.522,00	97,47	3.436.406.802,00
14	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja	3.036.741.989,00	2.994.821.313,00	98,62	2.875.710.045,00
15	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	3.248.840.491,00	3.101.690.916,00	95,47	3.338.744.438,00
16	Dinas Perpustakaan dan Kerasipan	2.249.625.161,00	2.218.155.350,00	98,60	2.168.778.728,00
17	Dinas Pertanian, Pangan Dan Perikanan	11.312.112.638,00	11.162.640.973,00	98,68	11.251.433.793,00
18	Sekretariat Daerah	8.848.457.149,00	8.707.067.734,00	98,40	8.430.317.298,00
19	Sekretariat DPRD	9.068.031.007,00	8.276.376.421,00	91,27	8.266.258.030,00
20	Kecamatan Pariaman Utara	1.907.152.463,00	1.895.337.794,00	99,38	1.826.222.789,00
21	Kecamatan Pariaman Tengah	9.627.716.298,00	9.509.649.569,00	98,77	9.906.765.508,00
22	Kecamatan Pariaman Selatan	2.176.168.670,00	2.123.919.784,00	97,60	2.306.768.452,00
23	Kecamatan Pariaman Timur	1.541.743.894,00	1.505.446.272,00	97,65	1.596.228.779,00
24	Inspektorat	6.037.768.780,00	5.837.043.772,00	96,68	5.674.747.898,00
25	Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah	3.466.268.142,00	3.417.263.892,00	98,59	3.461.338.246,00
26	Badan Pengelolaan Keuangan, Dan Pendapatan Daerah	14.792.221.179,00	10.545.302.129,00	71,29	16.491.488.904,00
27	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2.995.060.446,00	2.902.700.808,00	96,92	3.003.604.413,00
28	Kantor Kesbang Pol	1.507.563.059,00	1.443.999.223,00	95,78	1.384.162.066,00
	Jumlah	295.718.697.400,00	276.716.366.014,00	93,57	280.264.020.253,00

Rincian dapat dilihat pada **Lampiran 1**.



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

2) Belanja Barang dan Jasa Anggaran Realisasi
Rp206.360.291.439,00 Rp174.333.143.316,00

Anggaran Belanja Barang dan Jasa TA 2023 adalah sebesar Rp206.360.291.439,00 dengan realisasi sebesar Rp174.333.143.316,00 atau 84,48%. Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2023 meningkat sebesar Rp369.746.520,00 atau 0,21% dari realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2022 sebesar Rp173.963.396.796,00. Peningkatan belanja barang dan jasa tahun 2023 disebabkan karena penyesuaian penganggaran belanja di unit kerja. Anggaran dan realisasi Belanja Barang dan Jasa berdasarkan jenis belanja dirinci sebagai berikut.

Tabel 5.21 Belanja Barang dan Jasa Tahun 2023 dan 2022

No	Belanja Barang dan Jasa	TA 2023		Rasio	2022
		Anggaran	Realisasi		
		(Rp)	(Rp)		
1	2	3	4	5	6
1	Belanja Barang Pakai Habis	56.060.114.548,00	43.810.168.533,00	78,15	39.044.393.736,00
2	Belanja Jasa Kantor	62.251.361.101,00	54.468.198.797,00	87,50	58.332.172.607,00
3	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	8.277.338.930,00	7.588.644.515,00	91,68	9.048.447.755,00
4	Belanja Sewa Tanah	65.950.000,00	60.800.000,00	92,19	50.823.000,00
5	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	2.055.308.779,00	1.422.885.000,00	69,23	1.357.532.000,00
6	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	3.940.796.000,00	3.122.932.915,00	79,25	2.546.858.407,00
7	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	621.352.000,00	370.143.460,00	59,57	376.069.950,00
8	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	280.000.000,00	89.784.500,00	32,07	84.405.000,00
9	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	60.000.000,00	12.450.000,00	20,75	-
10	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	1.272.900.000,00	1.092.296.357,00	85,81	526.130.000,00
11	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	12.000.000,00	-	0,00	9.432.000,00
12	Belanja Pemeliharaan Tanah	-	-	0,00	10.000.000,00
13	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	7.418.216.167,00	6.288.778.027,00	84,77	3.834.204.559,00
14	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	4.333.088.971,00	3.755.210.081,00	86,66	4.963.105.128,00
15	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.145.578.000,00	993.021.000,00	86,68	1.994.060.410,00
16	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	-	-	0,00	7.870.000,00
17	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	28.195.044.314,00	23.774.642.347,00	84,32	24.818.265.244,00
18	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	666.281.609,00	666.242.014,00	99,99	-
19	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	2.235.290.000,00	1.476.281.500,00	66,04	8.719.545.000,00



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No	Belanja Barang dan Jasa	TA 2023			2022
		Anggaran	Realisasi	Rasio	Realisasi
		(Rp)	(Rp)	%	(Rp)
1	2	3	4	5	6
20	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	13.694.300.400,00	11.966.862.149,00	87,39	6.622.615.525,00
21	Belanja Barang dan Jasa BOS	9.664.672.840,00	9.633.743.929,00	99,68	11.617.466.475,00
22	Belanja Barang dan Jasa BLUD	4.110.697.780,00	3.740.058.192,00	90,98	-
Jumlah		206.360.291.439,00	174.333.143.316,00	84,48	173.963.396.796,00

Rincian Belanja Barang dan Jasa per SKPD dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.22 Belanja Barang dan Jasa per SKPD Tahun 2023 dan 2022

No.	SKPD	Anggaran Tahun 2023 (Rp)	Realisasi Tahun 2023 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2022 (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	25.610.141.665,00	21.807.002.205,00	85,15	22.683.576.190,00
2	Dinas Kesehatan	31.712.812.433,00	27.565.178.202,00	86,92	26.145.100.284,00
3	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan	11.391.303.342,00	10.201.140.519,00	89,55	10.629.419.961,00
4	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	20.432.078.066,00	14.277.328.379,00	69,88	19.656.035.053,00
5	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	6.153.452.660,00	5.769.404.620,00	93,76	5.225.812.444,00
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.863.736.450,00	2.647.792.860,00	92,46	1.919.779.296,00
7	Dinas Sosial	1.909.724.930,00	1.593.367.290,00	83,43	1.049.724.357,00
8	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	5.938.392.923,00	4.648.173.628,00	78,27	3.738.211.957,00
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.327.044.836,00	1.151.710.642,00	86,79	536.553.379,00
10	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	4.035.984.987,00	3.493.694.722,00	86,56	4.013.886.866,00
11	Dinas Perhubungan	5.957.087.510,00	5.389.350.145,00	90,47	3.019.863.562,00
12	Dinas Komunikasi Dan Informatika	5.438.782.914,00	4.566.515.497,00	83,96	3.357.266.888,00
13	Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	5.900.125.223,00	5.269.718.343,00	89,32	5.172.201.161,00
14	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	2.389.340.900,00	1.738.184.273,00	72,75	1.067.880.751,00
15	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	4.612.328.597,00	4.026.845.864,00	87,31	4.885.590.000,00
16	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1.188.907.360,00	814.902.195,00	68,54	589.187.129,00



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No.	SKPD	Anggaran Tahun 2023 (Rp)	Realisasi Tahun 2023 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2022 (Rp)
1	2	3	4	5	6
17	Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan	5.213.319.708,00	4.631.154.646,00	88,83	6.343.014.529,00
18	Sekretariat Daerah	19.952.432.278,00	16.419.480.639,00	82,29	14.739.442.787,00
19	Sekretariat DPRD	17.210.108.555,00	14.867.244.445,00	86,39	14.128.031.163,00
20	Kecamatan Pariaman Utara	452.546.260,00	402.504.129,00	88,94	354.898.617,00
21	Kecamatan Pariaman Tengah	4.609.212.457,00	4.326.497.077,00	93,87	5.211.685.835,00
22	Kecamatan Pariaman Selatan	366.747.744,00	338.519.606,00	92,30	295.776.730,00
23	Kecamatan Pariaman Timur	614.265.630,00	538.759.087,00	87,71	292.522.945,00
24	Inspektorat	2.415.483.828,00	2.281.593.008,00	94,46	2.260.774.102,00
25	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah	4.138.898.449,00	2.926.815.254,00	70,71	2.667.922.150,00
26	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	10.098.158.277,00	9.178.748.639,00	90,90	10.193.926.009,00
27	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	3.527.030.957,00	2.691.400.013,00	76,31	2.878.113.830,00
28	Kantor KesbangPol	900.842.500,00	770.117.389,00	85,49	907.198.821,00
	Jumlah	206.360.291.439,00	174.333.143.316,00	84,48	173.963.396.796,00

Rincian per objek dapat dilihat pada **Lampiran 2**.

3) Belanja Hibah

Anggaran
Rp15.302.718.815,00

Realisasi
Rp15.822.266.936,00

Anggaran Belanja Hibah TA 2023 adalah sebesar Rp15.302.718.815,00 dengan realisasi sebesar Rp15.822.266.936,00 atau 103,40%. Realisasi Belanja Hibah TA 2023 meningkat Rp12.439.327.086,00 atau 367,71% dari realisasi Belanja Hibah TA 2022 sebesar Rp3.382.939.850,00. Peningkatan belanja Hibah Tahun 2023 disebabkan karena terdapat pembayaran Hibah untuk pelaksanaan Pemilu Tahun 2024.

Tabel 5.23 Belanja Hibah Tahun 2023 dan 2022

No	Belanja Hibah	TA 2023		Rasio %	TA 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
1	2	3	4	5	6
a.	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	-	-	-	1.241.329.850,00
b.	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	13.197.959.750,00	13.030.043.549,00	98,73	1.627.525.000,00



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No	Belanja Hibah	TA 2023		Rasio %	TA 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
1	2	3	4	5	6
c.	Belanja Hibah Dana BOS	1.263.529.065,00	1.950.993.387,00	154,41	0,00
d.	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	841.230.000,00	841.230.000,00	100,00	514.085.000,00
	Jumlah	15.302.718.815,00	15.822.266.936,00	103,40	3.382.939.850,00

Rincian Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum adalah:

Tabel 5.24 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia Tahun 2023

NO	URAIAN	NO KEPUTUSAN	NILAI	SKPD
1	2	3	4	5
1	Hibah BOP Pendidikan		2.657.680.152,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga
2	Hibah Kepada Koni	24/900/2023	1.679.633.143,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga
3	Hibah kepada Pramuka	24/900/2023	300.000.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga
4	Hibah kepada PMI	24/900/2023	280.970.744,00	Dinas Kesehatan
5	Hibah kepada KPU	Naskah Perjanjian No.01/Hibah/KKPol/XI/2023 dan No.1/PR.07-NK/1377/3/2023	5.918.571.910,00	Kantor Kesbang Pol
6	Hibah kepada BAWASLU	Naskah Perjanjian No.02/Hibah/KKPol/XI/2023 dan No.093/KU.00/K.SB-16/11/2023	2.193.187.600,00	Kantor Kesbang Pol
TOTAL			13.030.043.549,00	

Rincian Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik adalah sebagai berikut.

Tabel 5.25 Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Tahun 2023

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	2	3	4
1	DPC Partai Gerindra Tahun 2023	162.360.000,00	162.360.000,00
2	DPD NasDem Tahun 2023	79.380.000,00	79.380.000,00
3	DPD PKS Tahun 2023	107.874.000,00	107.874.000,00
4	DPD PAN Tahun 2023	85.302.000,00	85.302.000,00
5	DPC Partai Demokrat Tahun 2023	66.006.000,00	66.006.000,00
6	DPC PPP Tahun 2023	91.404.000,00	91.404.000,00
7	DPD Partai Golkar Tahun 2023	109.044.000,00	109.044.000,00
8	DPC PBB Tahun 2023	73.350.000,00	73.350.000,00



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No	Belanja Modal Peralatan dan Mesin:	TA 2023		Rasio %	TA 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
1	2	3	4	5	6
23	Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	557.322.875,00	513.746.000,00	92,18	27.000.000,00
24	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	560.250.000,00	558.990.000,00	99,78	74.311.367,00
25	Belanja Modal Peralatan Olahraga	23.810.000,00	23.810.000,00	100,00	81.538.000,00
26	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	2.741.977.095,00	2.412.437.482,00	87,98	606.563.525,00
27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	524.000.000,00	391.240.625,00	74,66	-
Jumlah		14.568.139.577,00	12.532.002.806,00	86,02	10.610.882.799,75

Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin per SKPD adalah:

Tabel 5.28 Belanja Modal Peralatan dan Mesin per SKPD Tahun 2023 dan 2022

No.	SKPD	Anggaran Tahun 2023 (Rp)	Realisasi Tahun 2023 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2022 (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	4.031.468.970,00	3.541.887.990,00	87,86	2.126.704.025,00
2	Dinas Kesehatan	3.545.051.839,00	3.105.915.490,00	87,61	2.998.526.754,00
3	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan	169.802.655,00	142.209.655,00	83,75	697.485.000,00
4	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	518.300.000,00	371.649.442,00	71,71	342.868.573,00
5	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	144.986.000,00	124.320.000,00	85,75	-
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	72.480.000,00	44.932.800,00	61,99	50.463.000,00
7	Dinas Sosial	340.100.000,00	328.680.500,00	96,64	117.700.000,00
8	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	57.000.000,00	56.950.000,00	99,91	21.700.000,00
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	294.750.000,00	291.487.900,00	98,89	96.600.000,00
10	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	40.517.000,00	39.017.000,00	96,30	7.990.000,00
11	Dinas Perhubungan	633.750.000,00	631.189.000,00	99,60	286.011.367,00
12	Dinas Komunikasi dan Informatika	224.000.000,00	191.740.000,00	85,60	283.000.000,00
13	Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	-	-	-	88.300.000,00
14	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	48.400.000,00	48.400.000,00	100,00	24.992.500,00
15	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	100.000.000,00	84.431.500,00	84,43	20.000.000,00
16	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	310.154.000,00	244.800.000,00	78,93	-
17	Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan	898.370.000,00	870.495.200,00	96,90	48.810.000,00
18	Sekretariat Daerah	1.078.185.780,00	736.286.414,00	68,29	2.166.028.395,00



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tabel 5.31 Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi Tahun 2023 dan 2022

NO	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan irigasi :	TA 2023		Rasio %	TA 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Belanja Modal Jalan	23.690.115.097,00	21.303.402.684,00	89,93	29.296.224.796,82
2	Belanja Modal Jembatan	369.583.000,00	369.357.000,00	99,94	136.227.000,00
3	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	5.420.245.184,00	5.309.109.222,00	97,95	4.817.847.002,00
4	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	370.000.000,00	268.812.161,00	72,65	896.200.000,00
5	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	75.000.000,00	74.500.800,00	99,33	-
6	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku	-	-	0,00	365.895.600,00
7	Belanja Modal Jaringan Air Minum	-	-	0,00	992.241.644,00
8	Belanja Modal Jaringan Listrik	317.300.000,00	313.278.000,00	98,73	467.019.650,00
9	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	150.769.200,00	-	0,00	-
Jumlah		30.393.012.481,00	27.638.459.867,00	90,94	36.971.655.692,82

Rincian Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi per SKPD, yaitu:

Tabel 5.32 Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi per SKPD Tahun 2023 dan 2022

No	SKPD	Anggaran Tahun 2023 (Rp)	Realisasi Tahun 2023 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2022 (Rp)
1	2	3	3	5	4
1	Dinas Kesehatan	17.300.000,00	17.300.000,00	100,00	2.500.000,00
2	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan	28.734.943.281,00	26.156.353.067,00	91,03	33.972.744.998,82
3	Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	1.590.769.200,00	1.415.733.800,00	89,00	2.979.966.244,00
4	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	-	-	-	16.444.450,00
5	Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan	50.000.000,00	49.073.000,00	98,15	-
JUMLAH		30.393.012.481,00	27.638.459.867,00	90,94	36.971.655.692,82



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Anggaran	Realisasi
	Rp502.753.000,00	Rp480.440.400,00

Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2023 adalah sebesar Rp502.753.000,00 dengan realisasi sebesar Rp480.440.400,00 atau 95,56%. Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2023 menurun sebesar (Rp1.115.600.094,00) atau 69,90% dari realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2022 yang terealisasi sebesar Rp1.596.040.494,00.

Belanja ini dipergunakan untuk pengeluaran yang tidak termasuk dalam kategori empat jenis belanja modal tersebut di atas, seperti pengeluaran untuk pembelian buku, pembelian tanaman, bibit dan barang bercorak seni dan budaya.

Tabel 5.33 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun 2023 dan 2022

NO	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya:	TA 2023		Rasio %	TA 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	1.750.000,00	-	-	-
2	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	8.600.000,00	5.000.000,00	58,14	-
3	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	-	-	-	450.000,00
4	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	492.403.000,00	475.440.400,00	96,56	1.595.590.494,00
Jumlah		502.753.000,00	480.440.400,00	95,56	1.596.040.494,00

Rincian belanja Modal Aset Tetap Lainnya per SKPD dapat dilihat sebagai berikut.

Tabel 5.34 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya per SKPD Tahun 2023 dan 2022

No.	SKPD	Anggaran Tahun 2023 (Rp)	Realisasi Tahun 2023 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2022 (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	492.403.000,00	475.440.400,00	96,56	1.595.590.494,00
2	Dinas Perpustakaan dan Kerasipan	5.350.000,00	-	-	-
3	Dinas Perindustrian, Perdagangan Dan Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	-	-	-	450.000,00
4	Kecamatan Pariaman Utara	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	-
TOTAL		502.753.000,00	480.440.400,00	95,56	1.596.040.494,00



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

6) Belanja Modal Aset Lainnya	Anggaran Rp1.000.000,00	Realisasi Rp1.000.000,00
--------------------------------------	--	---

Anggaran Belanja Modal Aset Lainnya TA 2023 adalah sebesar Rp1.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp1.000.000,00 atau 100,00%. Realisasi Belanja Modal Aset Lainnya TA 2023 pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah atas Pembayaran Biaya Pemeriksaan Substantif Permohonan Indikasi Geografis Sulaman Kapalo Panitik Nareh berdasarkan surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor HKI.4-KI.07.01.06-61 tanggal 13 Januari 2023.

2.c Belanja Tak Terduga	Anggaran Rp500.000.000,00	Realisasi Rp0,00
--------------------------------	--	-----------------------------------

Belanja Tak Terduga TA 2023 dianggarkan sebesar Rp500.000.000,00 dan tidak terealisasi selama Tahun 2023.

2.d Belanja Transfer	Anggaran Rp 89.391.010.911,00	Realisasi Rp88.092.717.540,00
-----------------------------	--	--

Anggaran Belanja Transfer TA 2023 adalah sebesar Rp89.391.010.911,00 dengan realisasi sebesar Rp88.092.717.540,00 atau 98,55%. Realisasi Belanja Transfer TA 2023 meningkat sebesar Rp1.222.752.545,00 atau 1,41% dari realisasi belanja transfer TA 2022 sebesar Rp86.869.964.995,00. Hal ini disebabkan karena penyesuaian anggaran dana transfer bantuan Keuangan kepada pemerintah desa sesuai dengan yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

Tabel 5.35 Belanja Transfer Tahun 2023 dan 2022

No.	Belanja Transfer	Anggaran Tahun 2023 (Rp)	Realisasi Tahun 2023 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2022 (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	1.282.500.001,00	1.271.990.662,00	99,18	1.058.108.114,00
2	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	1.548.276.895,00	260.492.865,00	16,82	719.968.686,00
3	Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi	4.646.400.000,00	4.646.400.000,00	100,00	6.006.000.000,00
4	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	81.913.834.015,00	81.913.834.013,00	100,00	79.085.888.195,00
	Jumlah	89.391.010.911,00	88.092.717.540,00	98,55	86.869.964.995,00



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

1) Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah	Anggaran	Realisasi
	Rp1.282.500.001,00	Rp1.271.990.662,00

Anggaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah TA 2023 adalah sebesar Rp1.282.500.001,00 dengan realisasi sebesar Rp1.271.990.662,00 atau 99,18%. Realisasi Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah TA 2023 lebih besar Rp213.882.548,00 atau 20,21% dari realisasi Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah TA 2022 sebesar Rp1.058.108.114,00. Peningkatan Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah disebabkan terdapat beberapa objek pajak dengan realisasi lebih dari 100% sehingga menambah faktor pengali bagi hasil pajak daerah.

2) Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah	Anggaran	Realisasi
	Rp1.548.276.895,00	Rp260.492.865,00

Anggaran Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah TA 2023 adalah sebesar Rp1.548.276.895,00 dengan realisasi sebesar Rp260.492.865,00 atau 16,82%. Realisasi Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah TA 2023 menurun sebesar (Rp459.475.821,00) atau 63,82% dari realisasi Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah TA 2022 sebesar Rp719.968.686,00. Penurunan Bagi Hasil Retribusi/Pendapatan Daerah disebabkan rendahnya realisasi penerimaan retribusi daerah.

Realisasi bagi hasil retribusi terkait dengan pencapaian PAD Desa dan Kelurahan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku bahwa bagi hasil retribusi diberikan apabila target atas retribusi tercapai.

3) Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi	Anggaran	Realisasi
	Rp4.646.400.000,00	Rp4.646.400.000,00

Anggaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi TA 2023 adalah sebesar Rp4.646.400.000,00 dengan realisasi sebesar Rp4.646.400.000,00 atau 100,00%. Realisasi Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi TA 2023 menurun (Rp1.359.600.000,00) atau 22,64% dari realisasi Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi TA 2022 sebesar Rp6.006.000.000,00. Penurunan Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi disebabkan karena penyesuaian jumlah peserta didik pada jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) di lingkungan Pemerintah Kota Pariaman.

Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi merupakan bantuan keuangan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam rangka program wajib belajar 12 (dua belas) tahun dari pemerintah Kota Pariaman untuk pelajar SMA/SMK di wilayah Kota Pariaman sesuai dengan Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Provinsi Sumatera



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

3.a Penerimaan Pembiayaan	Anggaran	Realisasi
	Rp24.162.236.933,00	Rp718.418.400,47

Penerimaan pembiayaan TA 2023 dianggarkan sebesar Rp24.162.236.933,00 dan realisasinya sebesar Rp718.418.400,47 sebesar 2,97%. Realisasi penerimaan pembiayaan TA 2023 merupakan penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya. Rincian Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya sebagai berikut.

Tabel 5.37 Rincian Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2023

Uraian	Nilai (Rp)
1	2
□ Kas Umum Daerah Kota Pariaman	671.495.513,47
□ Bank Nagari JKN Puskesmas Naras	2.800,00
□ Kas di Bendahara Penerimaan - Tunai	21.047.848,00
□ Kas di Bendahara BOS	25.872.239,00
Jumlah	718.418.400,47

3.b Pinjaman Dalam Negeri	Anggaran	Realisasi
	Rp21.820.966.233,00	Rp0,00

Pinjaman Dalam Negeri yang dianggarkan sebesar Rp21.820.966.233,00 pada tahun 2023 direalisasikan sebesar Rp0,00.

4 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	Anggaran	Realisasi
	Rp0,00	Rp7.383.487.579,51

Selisih Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan merupakan pembiayaan *netto* Tahun 2023. Pembiayaan *netto* dianggarkan sebesar Rp24.162.236.933,00 dan realisasinya sebesar Rp718.418.400,47 atau 2,97%. Pembiayaan *netto* ditambah dengan *surplus* anggaran, merupakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA).

Jumlah SiLPA akhir TA 2023 (per 31 Desember 2023) sebesar Rp7.383.487.579,51 mengalami peningkatan sebesar Rp6.665.069.179,04 atau 927,74% dibandingkan dengan Tahun 2022 sebesar Rp718.418.400,47. Rincian SiLPA Tahun 2023 adalah:

Tabel 5.38 Rincian SiLPA Tahun 2023

Keterangan	Nilai (Rp)
➤ Kas Umum Daerah Kota Pariaman	5.184.423.125,13
➤ Kas di BLUD	1.163.925.554,00
➤ Kas di Bendahara BOS	122.385,00
➤ Kas Dana Kapitasi pada FKTP	42.669.245,38
➤ Kas Dana BOK Puskesmas	992.347.270,00
JUMLAH	7.383.487.579,51



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

DAK – Fisik

Tabel 5.39 Sisa DAK – Fisik Sampai TA 2023

KETERANGAN DAK	PENERIMAAN	REALISASI	Sisa DAK - Fisik (Rp)					Total Sisa DAK-Fisik (Rp)
			2023	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4 = 2-3	5	6	7	8	9=4+5+6+7+8
Pendidikan	12.529.982.889	12.527.793.939	2.105.600	29.940.000,00	88.835.681	31.159.780	7.738.978	159.780.039
<i>Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)</i>	<i>385.599.600</i>	<i>383.494.000</i>	<i>2.105.600</i>					<i>2.105.600</i>
<i>Sekolah Dasar (SD)</i>	<i>1.069.963.225</i>	<i>1.069.963.225</i>	-					-
<i>Sekolah Menengah Pertama (SMP)</i>	<i>1.559.455.368</i>	<i>1.559.455.368</i>	-					-
<i>Perpustakaan</i>	<i>9.514.964.696</i>	<i>9.514.964.696</i>	-					-
Kesehatan dan KB	2.182.731.436	2.182.677.436	54.000	562.285.171,00	459.069.864	10.369.160	306.630	1.032.084.825
<i>Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu Bayi dan Intervensi Stunting</i>	<i>1.984.399.436</i>	<i>1.984.399.436</i>	-					-
<i>Keluarga Berencana</i>	<i>198.332.000</i>	<i>198.278.000</i>	<i>54.000</i>					<i>54.000</i>
Jalan	14.938.161.534	14.922.442.000	15.719.534		145.902.700	8.064.001	8.908	169.695.143
Pertanian	1.030.439.216	1.030.439.216	-					-
<i>Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian Perikanan dan Hewani)</i>	<i>1.030.439.216</i>	<i>1.030.439.216</i>	-					-
Bidang Air Minum						301.325.944	88.218.000	389.543.944
Bidang Perumahan dan Permukiman						6.726.000	3.424.000	10.150.000
Bidang Sanitasi					600.000	19.800.000		20.400.000
Bidang Irigasi						352.465.571		352.465.571
Bidang Pariwisata - Cadangan					93.696.619			93.696.619
TOTAL DAK Fisik	30.681.315.075	30.663.435.941	17.879.134	592.225.171,00	788.104.864	729.910.456	99.696.516	2.229.975.741



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

DAK Non – Fisik

Tabel 5.40 Sisa DAK Non – Fisik Sampai TA 2023

KETERANGAN DAK-NON FISIK	SiLPA	PENERIMAAN 2023	TOTAL PENERIMAAN	REALISASI	SISA DAK
1	2	3	4=2+3	5	6=4-5
Dana Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah (TPG) dan Tunjangan Khusus Guru ASN di Daerah Khusus	125.959.275,00	28.618.556.825,00	28.744.516.100,00	27.976.199.500,00	768.316.600,00
Dana Tambahan Penghasilan Guru ASN Daerah	101.500.000,00	432.930.390,00	534.430.390,00	639.750.000,00	(105.319.610,00)
Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)		14.686.495.972,00	14.686.495.972,00	14.686.495.972,00	-
Dana Bantuan Operasional Kesehatan dan Bantuan Operasional Keluarga Berencana	338.354.500,00	14.055.650.000,00	14.394.004.500,00	12.115.423.335,00	2.278.581.165,00
Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Ketenagakerjaan, dan Kependudukan	19.477.600,00	420.370.000,00	439.847.600,00	387.716.019,00	52.131.581,00
Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan - Pendidikan Anak Usia Dini		2.657.680.152,00	2.657.680.152,00	2.689.500.000,00	(31.819.848,00)
Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	131.054.500,00	598.000.000,00	729.054.500,00	407.712.500,00	321.342.000,00
Dana Fasilitasi Penanaman Modal	16.780.000,00	406.900.000,00	423.680.000,00	403.052.423,00	20.627.577,00
Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	583.000,00	196.575.000,00	197.158.000,00	174.326.000,00	22.832.000,00
TOTAL	733.708.875,00	62.073.158.339,00	62.806.867.214,00	59.480.175.749,00	3.326.691.465,00



**PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

5.2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)

1. SAL Awal	Tahun 2023	Tahun 2022
	Rp718.418.400,47	Rp2.855.760.687,44

SAL Awal Tahun 2023 sebesar Rp718.418.400,47 menurun (Rp2.137.342.286,97) atau 74,84% dari SAL Tahun 2022 sebesar Rp2.855.760.687,44.

2. Penggunaan SiLPA	Tahun 2023	Tahun 2022
	Rp718.418.400,47	Rp2.796.010.933,00

Penggunaan SAL sebagai Penerimaan tahun berjalan. Penggunaan SAL Tahun 2023 adalah sebesar Rp718.418.400,00 yang merupakan penerimaan pembiayaan tahun berjalan yang bersumber dari SAL Akhir per 31 Desember 2022. Penggunaan SiLPA Tahun 2023 menurun sebesar (Rp2.077.592.532,97) atau 74,31% dari Tahun 2022 sebesar Rp2.796.010.933,44.

3. SiLPA	Tahun 2023	Tahun 2022
	Rp7.383.487.579,51	Rp718.418.400,47

SiLPA per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp7.383.487.579,51 meningkat sebesar Rp6.665.069.179,04 atau 927,74% dari Tahun 2022 sebesar Rp718.418.400,47.

4. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun sebelumnya	Tahun 2023	Tahun 2022
	Rp0,00	(Rp59.749.754,00)

koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya Tahun 2023 sebesar Rp0,00 dan tahun 2022 sebesar Rp59.749.754,00.

5. SAL	Tahun 2023	Tahun 2022
	Rp7.383.487.579,51	Rp718.418.400,47

SAL per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp7.383.487.579,51 meningkat sebesar Rp6.665.069.179,04 atau 927,74% dari Tahun 2022 sebesar Rp718.418.400,47.



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

5.3. Neraca

Neraca Daerah Pemerintah Kota Pariaman menggambarkan posisi keuangan per 31 Desember 2023 dengan nilai Aset sebesar Rp835.472.923.149,28 nilai Kewajiban sebesar Rp12.555.097.795,09 dan Ekuitas sebesar Rp822.917.825.354,19. Rincian atas masing-masing pos di Neraca per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut.

	<u>Tahun 2023</u>	<u>Tahun 2022</u>
1. Aset Lancar	Rp33.173.422.854,64	Rp12.488.979.342,04

Aset Lancar adalah Aset yang diharapkan dapat segera direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 bulan (satu tahun) sejak tanggal pelaporan. Aset Lancar terdiri dari Kas dan Setara Kas, Investasi Jangka Pendek, Piutang, dan Persediaan. Aset Lancar Pemerintah Kota Pariaman per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp33.173.422.854,64. Nilai Aset Lancar tersebut terdiri dari:

Tabel 5.41 Aset Lancar Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2023 dan 2022

No.	Uraian	Saldo Tahun 2023 (Rp)	Saldo Tahun 2022 (Rp)
1	2	3	4
1	Kas di Kas Daerah	5.184.423.125,13	671.495.513,47
2	Kas di Bendahara Penerimaan	-	21.047.848,00
3	Kas di BLUD	1.163.925.554,00	-
4	Kas Dana BOS	122.385,00	25.872.239,00
5	Kas Dana Kapitasi pada FKTP	42.669.245,38	2.800,00
6	Kas Dana BOK Puskesmas	992.347.270,00	-
7	Piutang Pajak Daerah	4.138.591.351,00	3.433.752.179,00
8	Piutang Retribusi Daerah	1.914.263.040,00	1.656.113.595,00
9	Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	123.000.000,00	395.197,16
10	Piutang Transfer antar Daerah	8.704.184.792,00	3.280.058.055,00
11	Piutang Lainnya	703.738.804,33	703.069.919,13
12	Penyisihan Piutang	(2.895.083.170,43)	(2.187.135.841,52)
13	Persediaan	13.101.240.458,23	4.884.307.837,80
	Jumlah	33.173.422.854,64	12.488.979.342,04

	<u>Tahun 2023</u>	<u>Tahun 2022</u>
1.a. Kas di Kas Daerah	Rp5.184.423.125,13	Rp671.495.513,47

Saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp5.184.423.125,13 dan Rp671.495.513,47. Saldo ini merupakan saldo kas yang terdapat pada rekening kas umum daerah. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, per 31 Desember 2022 Pemerintah Kota Pariaman tidak memiliki Kas di Kas Daerah dalam Bentuk Deposito.

Selama Tahun 2023 Pemerintah Kota Pariaman melakukan penempatan Kas bentuk Deposito Jangka Waktu 1 (satu) Bulan sesuai dengan Peraturan

Tabel 5.43 Rincian Kas BLUD

NO	SKPD	Saldo Tahun 2023 (Rp)
1	2	3
1	RSUD Sadikin	1.101.381.172,00
2	UPTD Air Bersih	62.544.382,00
TOTAL		1.163.925.554,00

1.d. Kas Dana BOS	<u>Tahun 2023</u>	<u>Tahun 2022</u>
	Rp122.385,00	Rp25.872.239,00

Saldo Kas Dana BOS merupakan sisa dana Hibah Dana BOS yang masih ada di rekening/kas tunai pada sekolah penerima Dana BOS dan bendahara hibah Kota Pariaman. Adapun saldo kas di bendahara BOS per 31 Desember 2023 yaitu sebesar Rp122.385,00 dan tahun 2022 sebesar Rp25.872.239,00. Rincian Kas Dana BOS dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.44 Rincian Kas Dana BOS

No.	Sekolah	Tahun 2023			Tahun 2022		
		Kas Tunai (Rp)	Kas Bank (Rp)	Jumlah (Rp)	Kas Tunai (Rp)	Kas Bank (Rp)	Jumlah (Rp)
1	SD Negeri	-	122.385,00	122.385,00	14.815.580,00	5.021.820,00	19.837.400,00
2	SMP Negeri	-	-	-	5.016.428,00	1.018.411,00	6.034.839,00
Jumlah		-	122.385,00	122.385,00	19.832.008,00	6.040.231,00	25.872.239,00

Rincian Kas di Bendahara BOS disajikan pada **Lampiran 4**.

Pemerintah Kota Pariaman menyajikan saldo Kas BOS pada Neraca per 31 Desember 2023 sebesar Rp122.385,00 merupakan Kas pada Bank yang terdapat pada SD Negeri total nilai sebesar Rp122.385,00.

1.e. Kas pada FKTP	<u>Tahun 2023</u>	<u>Tahun 2022</u>
	Rp42.669.245,38	Rp2.800,00

Saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp42.669.245,38 dan Rp2.800,00. Saldo ini merupakan saldo Kas yang berada pada pengelola Bendahara Umum Daerah pada Rekening Dana Kapitasi JKN FKTP/Puskesmas. Rincian Kas pada FKTP Daerah adalah sebagai berikut.

Tabel 5.45 Daftar Rincian Kas di FKTP Tahun 2023

NO	Uraian	Saldo Awal	Penerimaan Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Saldo Per 31 Desember 2023
1	2	3	4	5	6=3+4-5
1	Puskesmas Naras	2.800,00	780.179.069,00	780.005.211,00	176.658,00
2	Puskesmas Pariaman	-	1.192.981.368,00	1.178.217.737,00	14.763.631,00
3	Puskesmas KP Baru Padusunan	-	631.301.571,00	631.301.571,00	-



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

NO	Uraian	Saldo Awal	Penerimaan Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Saldo Per 31 Desember 2023
1	2	3	4	5	6=3+4-5
4	Puskesmas Kuraitaji	-	635.575.825,00	635.575.825,00	-
5	Puskesmas Marunggi	-	592.923.327,00	576.168.415,00	16.754.912,00
6	Puskesmas Air Santok	-	524.294.043,38	513.319.999,00	10.974.044,38
7	Puskesmas Sikapak	-	566.388.037,00	566.388.037,00	-
Total		2.800,00	4.923.643.240,38	4.880.976.795,00	42.669.245,38

Rincian Kas di pada FKTP disajikan pada **Lampiran 5**.

1.f.	Kas Dana BOK	<u>Tahun 2023</u>	<u>Tahun 2022</u>
	Puskemas	Rp992.347.270,00	Rp0,00

Kas Dana BOK Puskesmas per 31 Desember 2023 sebesar Rp992.347.270,00 merupakan Kas pada Rekening Penerima BOK salur Tahun 2023.

Tabel 5.46 Daftar Rincian Kas Dana BOK Puskesmas Tahun 2023

NO	SKPD	Penerimaan Tahun 2023 (Rp)	Realisasi Tahun 2023 (Rp)	Saldo Tahun 2023 (Rp)
1	2	3	4	5=3-4
1	Puskesmas Naras	918.138.000,00	634.339.069,00	283.798.931,00
2	Puskesmas Pariaman	1.648.205.000,00	1.457.696.329,00	190.508.671,00
3	Puskesmas KP Baru Padusunan	735.708.000,00	624.404.642,00	111.303.358,00
4	Puskesmas Kuraitaji	846.999.000,00	746.828.679,00	100.170.321,00
5	Puskesmas Marunggi	650.068.000,00	553.176.437,00	96.891.563,00
6	Puskesmas Air Santok	774.079.000,00	638.621.589,00	135.457.411,00
7	Puskesmas Sikapak	707.733.000,00	633.515.985,00	74.217.015,00
TOTAL		6.280.930.000,00	5.288.582.730,00	992.347.270,00

Rincian Kas Dana BOK Puskesmas disajikan pada **Lampiran 6**.

1.f.	Piutang Pajak Daerah	<u>Tahun 2023</u>	<u>Tahun 2022</u>
		Rp4.138.591.351,00	Rp3.433.752.179,00

Saldo Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp4.138.591.351,00 dan Rp3.433.752.179,00 dengan rincian:

Tabel 5.47 Daftar Piutang Pajak

No.	Uraian	Saldo per 31 Desember 2023 (Rp)	Saldo per 31 Desember 2022 (Rp)
1	2	3	4
1	Pajak Restoran	15.030.200,00	15.030.200,00
2	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	4.123.394.451,00	3.418.555.279,00



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No.	Uraian	Saldo per 31 Desember 2023 (Rp)	Saldo per 31 Desember 2022 (Rp)
1	2	3	4
3	Pajak Parkir	166.700,00	166.700,00
Jumlah		4.138.591.351,00	3.433.752.179,00

Rincian Piutang Pajak disajikan pada **Lampiran 7a**.

Kegiatan *updating* data Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) terdapat piutang dari Tahun 2014 s.d. 2023 sebesar Rp4.138.591.351,00 dengan rincian:

Tabel 5.48 Daftar Rincian Piutang PBB P2 Tahun 2014 s.d. 2023

No.	Tahun	Saldo Awal Piutang (Rp)	Pembayaran Piutang (Rp)	Piutang 2023 (Rp)
1	2	3	4	5
1	2014	239.817.703	14.014.719	225.802.984,00
2	2015	225.567.372	9.575.607	215.991.765,00
3	2016	165.523.443	8.229.960	157.293.483,00
4	2017	262.910.532	7.667.481	255.243.051,00
5	2018	192.610.269	9.598.246	183.012.023,00
6	2019	189.135.288	8.143.761	180.991.527,00
7	2020	640.251.714	36.960.786	603.290.928,00
8	2021	728.336.713	55.374.865	672.961.848,00
9	2022	774.402.245	82.007.756	692.394.489,00
10	2023			936.412.353,00
Jumlah		3.418.555.279,00	231.573.181,00	4.123.394.451,00

Piutang PBB P2 untuk tahun 2023 sebesar Rp936.412.353,00 merupakan nilai perolehan dari backup data SISMIOP per tanggal 31 Desember 2023.

1.g. Piutang Retribusi Daerah	Tahun 2023	Tahun 2022
	Rp1.914.263.040,00	Rp1.656.113.595,00

Saldo Piutang Retribusi per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp1.914.263.040,00 dan Rp1.656.113.595,00, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.49 Daftar Piutang Retribusi Tahun 2023 dan 2022

No.	Uraian	Saldo per 31 Desember 2023 (Rp)	Saldo per 31 Desember 2022 (Rp)
1	2	3	4
1	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	9.650.000,00	9.650.000,00
2	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	88.206.943,00	74.926.943,00



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No.	Uraian	Saldo per 31 Desember 2023 (Rp)	Saldo per 31 Desember 2022 (Rp)
1	2	3	4
3	Retribusi Pelayanan Pasar (Disparbud)	27.600.000,00	27.150.000,00
4	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	27.125.000,00	24.775.000,00
5	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan (Diskoperindag)	2.175.000,00	2.175.000,00
6	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah/Sewa Toko Pasar (Disperindagkop)	1.115.944.895,00	1.108.525.441,00
7	Retribusi Pelayanan Pasar (Disperindagkop)	1.046.000,00	1.046.000,00
8	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	10.983.848,00	10.983.848,00
9	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	631.531.354,00	396.881.363,00
Jumlah		1.914.263.040,00	1.656.113.595,00

Rincian Piutang Retribusi disajikan pada **Lampiran 7b**.

1.h. Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	Tahun 2023	Tahun 2022
	Rp123.000.000,00	Rp395.197,16

Piutang lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp123.000.000,00 dan Rp395.197,16. Piutang Lain-Lain PAD yang Sah Tahun 2023 merupakan pencatatan piutang dari tunggakan pokok dana bergulir koperasi. Rincian atas penyaluran dan tunggakan dana bergulir per 31 Desember 2023 diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.50 Bantuan Penguatan Modal Kepada Koperasi Kota Pariaman

No.	Nama Nasabah/KSP/USP	Plafon (Rp)	Tunggakan Pokok (Rp)	Tunggakan Bunga (Rp)
1	2	3	4	5
Penyaluran Awal Tahun 2006				
1	Jamaah Masjid Kampung Baru	50.000.000,00	0,00	0,00
2	Takapalo Saiyo	50.000.000,00	35.000.000,00	10.500.000,00
3	Pengadilan Agama	50.000.000,00	0,00	0,00
4	Bina Karya Pariaman	50.000.000,00	0,00	0,00
5	KP-RI SMPN 3 Pariaman	50.000.000,00	0,00	0,00
6	Jambak Sakato	50.000.000,00	27.500.000,00	8.250.000,00
7	KPN SMAN 2 Pariaman	50.000.000,00	0,00	0,00
8	Tuah Sakato	50.000.000,00	37.500.000,00	11.250.000,00
9	KPP Laskar Cimparuh	50.000.000,00	10.000.000,00	3.000.000,00
10	KPRI Pemko Pariaman	50.000.000,00	0,00	0,00
Jumlah		500.000.000,00	110.000.000,00	33.000.000,00
Guliran I Tahun 2006				
1	PRIMKOPTAMA	50.000.000,00	7.500.000,00	2.250.000,00



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No.	Nama Nasabah/KSP/USP	Plafon (Rp)	Tunggakan Pokok (Rp)	Tunggakan Bunga (Rp)
1	2	3	4	5
2	Koperasi Nelayan Pasie Nareh	10.000.000,00	5.500.000,00	1.650.000,00
3	KPP SERB USH	20.000.000,00	0,00	0,00
	Guliran II Tahun 2009			
1	KOPPAS APPSI	50.000.000,00		
2	KSU Teratai	50.000.000,00		
3	KPP Kampung Apar Farming	50.000.000,00	0,00	0,00
4	Koperasi Tirta Anai	50.000.000,00	0,00	0,00
	Jumlah	280.000.000,00	13.000.000,00	3.900.000,00
	Total	780.000.000,00	123.000.000,0000	36.900.000,00

1.i. Piutang Transfer antar Daerah	<u>Tahun 2023</u>	<u>Tahun 2022</u>
	Rp8.704.184.792,00	Rp3.280.058.055,00

Saldo Piutang Transfer antar Daerah per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp8.704.184.792,00 dan Rp3.280.058.055,00.

Piutang Transfer antar Daerah merupakan Piutang Bagi Hasil Provinsi Tahun 2023 berdasarkan SK Kepala BKD Provinsi Sumatera Barat Nomor 971.1/04/PPD-Bapenda/2024 tentang Penetapan Kekurangan Salur Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi Sumatera Barat Bagian Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023 dengan rincian sebagai berikut.

1. Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	2.414.564.563,00
2. Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	1.020.795.144,00
3. Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	5.252.976.951,00
4. Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	15.848.134,00
Jumlah	8.704.184.792,00

1.i. Piutang Lainnya	<u>Tahun 2023</u>	<u>Tahun 2022</u>
	Rp703.738.804,33	Rp703.069.919,13

Saldo Piutang Lain-Lain per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp703.738.804,33 dan Rp703.069.919,13 Rincian Piutang lain-lain adalah sebagai berikut.

Tabel 5.51 Daftar Piutang Lain-Lain

No	Uraian	Saldo per 31 Desember 2023 (Rp)	Saldo per 31 Desember 2022 (Rp)
1	2	3	4
1	Piutang jasa bunga dana bergulir KSP/USP	24.600.000,00	24.600.000,00
2	Piutang jasa bunga dana bergulir BPR	118.564.000,00	119.810.667,00

No	Uraian	Saldo per 31 Desember 2023 (Rp)	Saldo per 31 Desember 2022 (Rp)
1	2	3	4
3	Piutang Lain-lain TGR	412.549,17	412.549,17
4	Piutang Jasa Revolving BPR	6.095.662,00	4.848.995,00
5	Piutang Jaminan Pemeliharaan	320.434.635,00	355.434.635,00
6	Piutang Kelebihan Pembayaran	139.049.569,16	139.049.569,16
7	Piutang Denda Air Bersih	94.582.389,00	58.913.503,80
	Jumlah	703.738.804,33	703.069.919,13

Uraian Piutang Lain-Lain per 31 Desember 2023 sebesar **Rp703.738.804,33** sebagai berikut.

- Piutang Jasa Bunga Dana Bergulir KSP/USP sebesar **Rp24.600.000,00**

Dana bergulir Penguatan Modal Koperasi Kota Pariaman bidang usaha simpan pinjam dikelola oleh Dinas Perindagkop UKM dan disalurkan melalui Bank Nagari Cabang Pariaman sebesar Rp500.000.000,00. Sampai dengan 31 Desember 2022 terdapat tunggakan pokok sebesar Rp123.000.000,00 dan tunggakan bunga sebesar Rp36.900.000,00. Persentase bagi hasil atas bunga pinjaman dana bergulir sesuai perjanjian yaitu 2/3 untuk Pemerintah Kota Pariaman dan 1/3 untuk Bank Nagari. Sehingga saldo piutang bunga jasa dana bergulir per 31 Desember 2022 sebesar $2/3 \times \text{Rp}36.900.000 = \text{Rp}24.600.000,00$.

- Piutang Jasa Bunga Dana Bergulir/*Revolving Fund* sebesar **Rp118.564.000,00**

Pengelolaan dana bergulir *Revolving Fund* dulunya dilaksanakan oleh DPMDES dan sekarang oleh Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat yang disalurkan melalui PT BPR La Mangau Sejahtera sebesar Rp2.000.000.000,00. Tunggakan Bunga Dana Bergulir per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 dengan rincian:

Tabel 5.52 Rincian Saldo Piutang Jasa Bunga Dana Bergulir/*Revolving Fund*

Sektor	Saldo per 31 Desember 2023 (Rp)	Saldo per 31 Desember 2022 (Rp)
1	2	3
Pertanian & Peternakan	32.742.500,00	32.742.500,00
Kelautan & Perikanan	34.547.000,00	34.547.000,00
Industri	49.705.000,00	51.575.000,00
Perdagangan	60.851.500,00	60.851.500,00
Jumlah	177.846.000,00	179.716.000,00

Persentase bagi hasil atas bunga pinjaman Dana Bergulir sesuai perjanjian yaitu: 2/3 untuk Pemerintah Kota Pariaman dan 1/3 untuk Bank Nagari, sehingga saldo piutang bunga dana bergulir per 31 Desember 2022 sebesar $2/3 \times \text{Rp}177.846.000,00 = \text{Rp}118.564.000,00$.

- Piutang Lain-lain TGR sebesar **Rp412.549,17**

Piutang lain-lain TGR merupakan piutang TGR yang jangka waktunya kurang dari 12 bulan per 31 Desember 2023. Sesuai dengan Laporan Hasil Pemantauan Kerugian Daerah BPK Semester II Tahun 2023 nilai Piutang TGR per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp412.549,17.

- Piutang Jasa *Revolving* BPR sebesar **Rp6.095.662,00**

Merupakan Jasa Giro Tabungan *Revolving* pada Bank BPR La Mangau Sejahtera berdasarkan Laporan Perkembangan Dana Bergulir Kota Pariaman surat nomor 002/BPR-LMS/SDM-Umum/I-2024.

- Piutang Jaminan Pemeliharaan sebesar **Rp320.434.635,00**

Merupakan Piutang atas Jaminan Pelaksanaan oleh *Videi General Insurance* sebesar Rp641.083.635,00 atas pemutusan kontrak kegiatan pekerjaan pengadaan bangunan gedung tempat kerja pengadaan bangunan kesehatan dan pembangunan Rumah Sakit Lanjutan yang dilaksanakan oleh PT Puncak Timur Papua. (nilai berdasarkan progres lapangan), telah dilakukan angsuran pembayaran cicilan jaminan pelaksanaan oleh PT Puncak Timur Papua sebesar Rp225.649.900,00 dengan rincian pembayaran: tanggal 5 Mei 2020 sebesar Rp75.000.000,00, tanggal 30 Desember 2020 sebesar Rp150.649.000,00, tanggal 29 Januari 2021 sebesar Rp60.000.000,00, dan tanggal 12 Januari 2022 sebesar Rp20.000.000,00 dan sesuai dengan surat RSUD dr. Sadikin Dinas Kesehatan Kota Pariaman Nomor 005/1862/RS-SDK/2023 tanggal 5 Desember 2023 perihal perintah pembayaran jaminan pelaksanaan dan pembayaran Tahun 2023 sebesar Rp15.000.000,00.

- Piutang Kelebihan Pembayaran sebesar **Rp139.049.569,16**

Merupakan piutang kelebihan pembayaran pada PT Puncak Timur Papua sesuai dengan surat RSUD dr. Sadikin Nomor 005/127/RSU-DRS/II/2021 tanggal 10 Februari 2021 perihal penagihan kelebihan pembayaran.

- Piutang Denda Air Bersih sebesar **Rp94.582.389,00**

Merupakan piutang denda air bersih Tahun 2023 sesuai dengan data dari UPT Pengelola Air Bersih pada Dinas Perumahan Rakyat Permukiman dan Lingkungan Hidup dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.53 Rincian Piutang Denda Air Bersih

No.	Lokasi	Kategori Piutang (Rp)				Jumlah (Rp)
		Lancar (0 s.d 1 Bulan)	Kurang Lancar > 1 s.d 3 Bulan	Diragukan > 3 s.d 12 Bulan	Macet > 12 Bulan	
1	2	3	4	5	6	7
1	Pariaman Tengah	575.100,00	1.859.475,00	12.807.315,75	14.650.182,00	29.892.072,75
2	Paraman Utara	5.505,00	15.360,00	131.790,00	-	152.655,00
3	Pariaman Selatan	891.787,50	1.069.684,50	6.181.179,15	21.700.902,00	29.843.553,15
4	Pariaman Timur	748.500,00	3.089.947,50	6.709.005,60	24.146.655,00	34.694.108,10
Total		2.220.892,50	6.034.467,00	25.829.289,60	60.497.739,00	94.582.389,00

1.k. Penyisihan Piutang	Tahun 2023	Tahun 2022
	(Rp2.895.083.170,43)	(Rp2.187.135.841,52)

a. Penyisihan Piutang Pajak	Tahun 2023	Tahun 2022
	(Rp1.585.899.128,96)	(Rp1.109.164.316,43)

Saldo Penyisihan Piutang Pajak Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar (Rp1.585.899.128,96) dan (Rp1.109.164.316,43) dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.54 Daftar Penyisihan Piutang Pajak

No.	Uraian	Saldo per 31 Desember 2023 (Rp)	Saldo per 31 Desember 2022 (Rp)
1	2	3	3
1	Pajak Restoran	(15.030.200,00)	(15.030.200,00)
2	PBB P2	(1.570.702.228,96)	(1.093.967.416,43)
3	Pajak Parkir	(166.700,00)	(166.700,00)
Jumlah		(1.585.899.128,96)	(1.109.164.316,43)

Penyisihan Piutang Pajak per 31 Desember 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp476.734.812,53 dari penyisihan piutang per 31 Desember 2022. (Rincian disajikan pada **Lampiran 8a**).

b. Penyisihan Piutang Retribusi	Tahun 2023	Tahun 2022
	(Rp632.096.352,97)	(Rp398.455.439,75)

Penyisihan Piutang Retribusi per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 adalah sebesar (Rp632.096.352,97) dan (Rp398.455.439,75) dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.55 Daftar Penyisihan Piutang Retribusi

No.	Uraian	Saldo per 31 Desember 2023 (Rp)	Saldo per 31 Desember 2022 (Rp)
1	2	3	3
1	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Dinas Perhubungan)	(60.385.343,00)	(56.334.943,00)
2	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah/Sewa Toko Pasar (Disperindagkop)	(1.046.000,00)	(1.046.000,00)
3	Retribusi Pelayanan Pasar/WC Umum (Disperindagkop)	(2.175.000,00)	(2.175.000,00)
4	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah/Sewa Pujasera (Dinas Pariwisata dan Kebudayaan)	(23.617.500,00)	(25.775.000,00)
5	Retribusi Air Bersih (Dinas Perkim LH)	(499.617.661,97)	(270.350.648,75)
6	Retribusi Pelayanan Persampahan (Dinas Perkim LH)	(24.621.000,00)	(22.140.000,00)
7	Retribusi Parkir (Dinas Perhubungan)	(9.650.000,00)	(9.650.000,00)



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No.	Uraian	Saldo per 31 Desember 2023 (Rp)	Saldo per 31 Desember 2022 (Rp)
1	2	3	3
8	Retribusi IMB (DPMPTSP dan Naker)	(10.983.848,00)	(10.983.848,00)
Jumlah		(632.096.352,97)	(398.455.436,75)

Rincian disajikan pada **Lampiran 8b**.

c. **Penyisihan Piutang Lain-Lain** Tahun 2023 Tahun 2022
(Rp677.087.688,50) **(Rp679.516.085,34)**

Penyisihan Piutang Lain-Lain per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp677.087.688,50 dan Rp679.516.085,34, rincian dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.56 Daftar Penyisihan Piutang Lain-Lain

No.	Uraian	Saldo per 31 Desember 2023 (Rp)	Saldo per 31 Desember 2022 (Rp)
1	2	3	4
1	Piutang bunga dana bergulir KSP/USP	(24.600.000,00)	(24.600.000,00)
2	Piutang bunga dana bergulir BPR	(118.564.000,00)	(119.810.666,67)
4	Piutang Lain-lain TGR	(412.549,17)	(412.549,17)
5	Piutang Jaminan Pemeliharaan	(320.434.635,00)	(355.434.635,00)
6	Piutang Kelebihan Pembayaran	(139.049.569,16)	(139.049.569,16)
7	Piutang Denda Air Bersih	(74.026.935,17)	(40.208.665,34)
Jumlah		(677.087.688,50)	(679.516.085,34)

Rincian disajikan pada **Lampiran 8c**.

1.1. **Persediaan** Tahun 2023 Tahun 2022
Rp13.101.240.458,23 **Rp4.884.307.837,80**

Persediaan adalah barang atau perlengkapan yang dimaksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksud untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisir fisik per 31 Desember 2023.

Jumlah Persediaan per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp13.101.240.458,23 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.57 Daftar Persediaan

No.	Jenis Persediaan	Saldo per 31 Desember 2023 (Rp)	Saldo per 31 Desember 2022 (Rp)
1	2	3	4
1	Bahan Bangunan dan Konstruksi	-	263.519.675,00
2	Bahan Kimia	184.546.690,00	209.547.744,00
3	Bahan Baku	9.014.500,00	-
4	Bahan/Bibit Tanaman	-	21.950.000,00
5	Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	34.082.000,00	39.360.000,00
6	Bahan Lainnya	256.876.180,00	230.201.523,00
7	Alat Tulis Kantor	87.797.890,00	56.118.249,00
8	Bahan Cetak	144.984.550,00	241.593.900,00
9	Benda Pos	190.000,00	370.000,00
10	Alat Listrik	400.169.800,00	423.038.175,00
11	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	207.216.450,00	118.415.000,00
12	Obat	4.003.614.440,23	3.245.390.263,80
13	Obat-obatan Lainnya	230.479.958,00	8.703.308,00
14	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	7.535.833.000,00	-
15	Pakan	6.435.000,00	26.100.000,00
Jumlah		13.101.240.458,23	4.884.307.837,80

Rincian data persediaan per SKPD disajikan pada **Lampiran 9**.

Per 31 Desember Tahun 2023 terdapat persediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Dinas Kesehatan yang kadaluarsa dan/atau sudah dimusnahkan nilai persediaan sebesar Rp216.772.953,00 terdiri dari

Tabel 5.58 Daftar Persediaan Kedaluarsa dan/atau Sudah Dimusnahkan

No	SKPD	Nilai Persediaan (Rp)
1	2	3
1	UPT Instalasi Farmasi	139.618.051,09
2	UPT Puskesmas Naras	24.886.665,94
3	UPT Puskesmas Kuritaji	3.929.858,03
4	UPT Puskesmas Kampung Baru Pdsn	10.455.328,16
5	UPT Puskesmas Air Santok	10.097.358,27
6	UPT Puskesmas Sikapak	20.385.696,64
7	UPT Puskesmas Pariaman	5.365.497,32
8	UPT Puskesmas Marunggi	2.034.499,40
JUMLAH		216.772.952,85

Berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah Kota Pariaman Nomor 60/442.1/2023 tentang Penghapusan Obat dan Perbekalan Kesehatan Kadaluarsa dan Rusak Milik Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2023 .



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

2. Investasi Jangka Panjang	Tahun 2023	Tahun 2022
	Rp59.942.705.500,00	Rp59.926.475.500,00

Saldo investasi Jangka Panjang Per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp59.942.705.500,00 dan Rp59.926.475.500,00. Terdapat pembayaran dana bergulir tahun 2023 sebesar Rp16.230.000,00 sesuai dengan Laporan Perkembangan Dana Bergulir Kota Pariaman Tahun surat nomor 002/BPR-LMS/SDM-Umum/I-2024.

2.a. Dana Bergulir	Tahun 2023	Tahun 2022
	Rp769.806.500,00	Rp2.500.000.000,00

Dana Bergulir per 31 Desember 2023 dan 2022 berjumlah Rp769.806.500,00 dan Rp2.500.000.000,00. Dengan rincian sebagai berikut.

<i>Investasi Non Permanen</i>		<i>Rp2.500.000.000,00</i>
<i>Investasi Non Permanen yang diragukan tidak tertagih terdiri dari:</i>		
- DPMDES	<i>Rp1.607.193.500,00</i>	
- Diskoperindag	<i>Rp123.000.000,00</i>	<i>(Rp1.730.193.500,00)</i>
<i>Investasi Non Permanen Netto</i>		<i>Rp769.806.500,00</i>

Dana bergulir yang tidak tertagih disajikan mulai Tahun 2013 setelah Pemerintah Kota Pariaman membuat Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Pariaman Nomor 30 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Pariaman.

Investasi permanen yang diragukan tidak tertagih senilai Rp1.730.193.500,00 merupakan penyisihan atas dana bergulir berdasarkan *aging schedule*:

1. Lancar, apabila tidak terjadi tunggakan, tidak dilakukan penyisihan dana bergulir yang tidak tertagih.
2. Kurang Lancar, apabila telah melampaui jangka waktu 1 sampai dengan 3 tahun, dilakukan penyisihan sebesar 10%.
3. Diragukan, apabila telah melampaui jangka waktu 3 sampai dengan 5 tahun, dilakukan penyisihan sebesar 50%.
4. Macet, apabila telah melampaui jangka waktu 5 tahun, dilakukan penyisihan sebesar 100%.

Berdasarkan hasil *aging schedule* tersebut, maka diperoleh rincian dana bergulir yang tidak tertagih senilai Rp1.730.193.500,00 terdiri dari dana bergulir yang tidak tertagih untuk penguatan modal usaha UMKM dan untuk penguatan modal usaha koperasi, yaitu:

- Dana bergulir yang tidak tertagih untuk penguatan modal usaha UMKM sebesar Rp1.607.193.500,-.

- Dana bergulir yang tidak tertagih untuk penguatan modal usaha koperasi sebesar Rp123.000.000,00-.

Alokasi Dana Bergulir tersebut terdiri dari:

1. Bantuan penguatan modal usaha bagi UMKM di Kota Pariaman dilaksanakan dengan mekanisme “jasa/bunga dan biaya dana bergulir” sebesar 6% per tahun. Dalam pengelolaannya, Pemerintah Kota Pariaman bekerja sama dengan BPR LPN Lurah Ampalu Kurai Taji (sekarang BPR La Mangau Sejahtera Kurai Taji). Atas pengembalian dana bergulir berupa pokok dan tunggakan yang masuk ke rekening dana bergulir di BPR, Pemerintah Kota Pariaman menggunakan sistem bagi hasil atas jasa dan biaya tunggakan dengan BPR, yaitu 4% (2/3) untuk Pemerintah Kota Pariaman dan 2% (1/3) untuk BPR sebagai jasa atas pengelolaan dana di bank. Alokasi awal dana bergulir adalah sebesar Rp2.000.000.000,00 dan disalurkan pertama kali sebesar Rp2.000.000.000,00 pada bulan Oktober 2004 melalui BPR dan pengguliran pertama yang berasal dari pokok sebesar Rp91.500.000,00. Rincian atas penyaluran dan tunggakan dana bergulir per 31 Desember 2023 diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.59 Rincian Dana Bergulir bagi UMKM

No.	Sektor	Jumlah Nasabah (orang)	Plafon (Rp)	Tunggakan Pokok (Rp)	Tunggakan Bunga (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Pertanian dan Peternakan	48	351.500.000,00	279.534.500,00	32.742.500,00
2	Kelautan dan Perikanan	77	412.500.000,00	322.167.500,00	34.547.000,00
3	Industri	106	588.500.000,00	434.986.500,00	49.705.000,00
4	Perdagangan	181	739.000.000,00	570.505.000,00	60.851.500,00
Jumlah		412	2.091.500.000,00	1.607.193.500,00	177.846.000,00

Saat ini saldo rekening dana bergulir Program Bantuan Penguatan bagi UMKM di BPR adalah sebesar Rp393.377.700,00 yang merupakan penerimaan tunggakan pokok pada rekening Nomor 330.0.00419.0 dan saldo sebesar Rp6.095.662,00 yang bersumber dari penerimaan jasa giro rekening pada rekening Nomor 330.0.00425.0. Kedua saldo tersebut mengendap di rekening masing-masing dan selama Tahun 2023 tidak terdapat penambahan nilai baik atas tunggakan pokok maupun tunggakan bunga.

2. Bantuan penguatan modal kepada Koperasi di Kota Pariaman dilaksanakan dengan mekanisme “jasa/bunga dan biaya dana bergulir” sebesar 6% per tahun. Atas pengembalian dana bergulir berupa pokok dan tunggakan yang masuk ke rekening dana bergulir di Bank Nagari, Pemerintah Kota Pariaman menggunakan sistem bagi hasil atas jasa dan biaya tunggakan dengan Bank Nagari, yaitu 4% (2/3) untuk Pemerintah Kota Pariaman dan 2% (1/3) untuk Bank Nagari sebagai jasa atas pengelolaan dana di bank. Penyaluran awal dana bergulir pada Tahun 2006 adalah sebesar



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Rp500.000.000,00 melalui Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat (Bank Nagari) dan dikelola oleh Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi UKM. Selanjutnya terdapat pengguliran pertama dari pengembalian pokok pada Tahun 2006 dan pengguliran kedua pada Tahun 2009 dengan total plafon Rp280.000.000,00.

Saat ini saldo rekening dana bergulir Program Bantuan Penguatan Modal Koperasi di Bank Nagari adalah sebesar Rp377.000.000,00 yang merupakan penerimaan tunggakan pokok pada rekening Nomor 05000101009047. Saldo tersebut masih mengendap di rekening tersebut dan selama Tahun 2023 tidak terdapat penambahan nilai baik atas tunggakan pokok maupun tunggakan bunga.

Rincian perhitungan piutang dana bergulir dapat dilihat pada **Lampiran 10a dan 10b**.

2.b. Investasi Permanen	Tahun 2023	Tahun 2022
	Rp59.172.899.000,00	Rp59.172.899.000,00

Merupakan saldo Penyertaan Modal Pemerintah Kota Pariaman pada Badan Usaha Milik Daerah dan Lembaga Keuangan yang menggambarkan saldo per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp59.172.899.000,00, selama tahun 2023 tidak terdapat penambahan investasi permanen. Penyertaan modal tersebut kepada 2 (dua) BUMD, yaitu:

1. Penyertaan Modal Pemerintah Kota Pariaman pada Bank Nagari sebesar Rp56.348.000.000,00 berupa saham seri A sejumlah 56.348 lembar yang terdiri atas:

Tabel 5.60 Rincian Penyertaan Modal pada Bank Nagari

No.	Tahun	Nominal (Rp)	Lembar	Nilai (Rp)
1	2	3	4	5
1	2003-2006	1.000.000,00	7.100	7.100.000.000,00
2	2007-2009	1.000.000,00	698	698.000.000,00
		1.000.000,00	804	804.000.000,00
3	2010	1.000.000,00	742	742.000.000,00
4	2011	1.000.000,00	1.479	1.479.000.000,00
5	2012	1.000.000,00	3.184	3.184.000.000,00
6	2013	1.000.000,00	5.582	5.582.000.000,00
7	2014	1.000.000,00	5.111	5.111.000.000,00
8	2015	1.000.000,00	7.515	7.515.000.000,00
9	2017	1.000.000,00	11.183	11.183.000.000,00
10	2018	1.000.000,00	1.800	1.800.000.000,00
11	2020	1.000.000,00	8.650	8.650.000.000,00
12	2022	1.000.000,00	2.500	2.500.000.000,00
Jumlah			56.348	56.348.000.000,00

2. Penyertaan Modal Pemerintah Kota Pariaman pada PT Balairung Citra Jaya Sumbar sebesar Rp2.824.899.000,00.

Penyertaan Modal pertama kali dilakukan pada Tahun 2007 melalui Kantor Perwakilan Sumbar PT Balairung Citra Jaya Sumbar dibentuk dengan Akta Notaris Tentang Pendirian Nomor 15 Tanggal 10 Nopember 2009 yang



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

berkedudukan di Jakarta. Pada Tahun 2011 PT Balairung Citra Jaya Sumbar menerbitkan saham atas penyertaan modal Pemerintah Kota Pariaman sebesar Rp1.000.000.000,00 yang terdiri dari Saham Seri A sebanyak 600 lembar dengan nominal @ Rp1.000.000,00 dan Saham Seri B sebanyak 400.000 lembar dengan nominal @ Rp1.000,00.

Tambahan modal disetor pada Tahun 2012 sebesar Rp1.824.899.000,00 terdiri dari Saham Seri A sebesar Rp1.094.939.400,00 dengan harga perlembar @ Rp1.000.000,00 dan Saham Seri B sebesar Rp729.959.600,00 dengan harga perlembar sebesar @ Rp1.000,00.

Core Business dari PT Balairung Citra Jaya Sumbar adalah jasa pengelolaan hotel. Persentase saham Pemerintah Kota Pariaman pada PT Balairung Citra Jaya Sumbar sebesar Rp1,72% dari nilai saham Rp2.824.899.000,00 dan sampai dengan tanggal pelaporan LKPD Kota Pariaman TA 2023 data bagi hasil deviden PT Balairung Citra Jaya Sumbar belum diterima oleh pemerintah daerah. (Rincian Investasi Permanen disajikan pada **Lampiran 11**).

3. Aset Tetap	Tahun 2023	Tahun 2022
	Rp736.787.094.430,88	Rp676.359.136.655,04

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Nilai buku Aset Tetap per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp736.787.094.430,88 dan Rp676.359.136.655,04. Nilai Buku Aset Tetap Tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp60.427.957.775,84 atau 8,93%. Uraian Aset Tetap adalah sebagai berikut.

3.a. Tanah	Tahun 2023	Tahun 2022
	Rp103.617.451.439,25	Rp102.283.269.029,25

Nilai Tanah per 31 Desember 2023 sebesar **Rp103.617.451.439,25** terdiri dari:

URAIAN	NILAI (Rp)
Saldo Awal	102.283.269.029,25
Mutasi Tambah	
Belanja modal (+)	117.700.000,00
Transfer Masuk Antar SKPD (+)	615.574.410,00
Variabel Pendukung (+)	43.374.410,00
Koreksi BPK	1.173.108.000,00
Total Mutasi Tambah	1.949.756.820,00
Mutasi Kurang	
Koreksi awal (-)	
Transfer keluar antar SKPD (-)	(615.574.410,00)
Total Mutasi Kurang	(615.574.410,00)
Saldo Akhir	103.617.451.439,25



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Penambahan dan pengurangan aset tanah diuraikan sebagai berikut.

1. Belanja Modal (+) Tanah sebesar Rp117.700.000,00 merupakan Belanja Modal pada Dinas Kesehatan yaitu Belanja Pengadaan Tanah perluasan Tanah Puskesmas Naras;
2. Transfer Masuk Antar SKPD (+) Tanah sebesar Rp615.574.410,00 merupakan mutasi aset tanah antar SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Pariaman yaitu pada Dinas Pendidikan Rp.142.000.000,00 terdiri dari mutasi dari Puskesmas Kuritaji Rp.46.000.000,00 tanah bangunan ex.Puskesmas Kuritaji dan Dinas PU Rp96.000.000,00 tanah kosong samping RM dikelurahan Pondok 2 , Puskesmas Naras Rp161.074.410,00 dari Dinas Kesehatan tanah Untuk Perluasan Puskesmas Naras dan BPP Kota Pariaman Rp312.500.000,00 dari Dinas Pertanian ;
3. Transfer Keluar Antar SKPD (-) Tanah sebesar Rp615.574.410,00 merupakan mutasi aset tanah antar SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Pariaman yaitu sesuai rincian mutasi antar SKPD;
4. Mutasi (+) Aset Variabel Pendukung sebesar Rp43.374.410,00 merupakan penambahan dari biaya perolehan aset tetap selain dari belanja modal yang belum dikapitalisasi pada aset bersangkutan pada Dinas Kesehatan Rp43.374.410,00 dengan rincian Biaya aprisal Rp39.961.110,00 dan biaya notaris Rp3.413.300,00;
5. Koreksi (+) BPK merupakan koreksi karena penilaian terhadap tanah yang belum tercatat pada Simda BMD yang sertifikatnya sudah terbit pada tahun 2022 dengan rincian.

Tabel 5.61 Tanah yang belum tercatat pada Simda BMD yang sertifikatnya sudah terbit pada tahun 2022

NO	NOMOR SERTIFIKAT	STATUS	SURAT KEPUTUSAN	LETAK OBJEK TANAH	LUAS	NJOP	NILAI TANAH	OPD PENGGUNA
1	ABH649457	Hak Pakai	NO 57/HP/BPN-03.16/XI/2022TANGGAL 28 NOVEMBER 2022	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan III/Tanah Perumahan Rasid Baroneng Karan aur	256 m ²	160,000	40,960,000	Dinas Pendidikan
2	ABH649317	Hak Pakai	NO 58/HP/BPN-03.16/XI/2022 TANGGAL 28 NOVEMBER 2022	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan III/Tanah Perumahan Rasid Baroneng Karan aur	411 m ²	160,000	65,760,000	Dinas Pendidikan
3	ABH649440	Hak Pakai	NO 53/HP/BPN-03.16/XI/2022 TANGGAL 23 NOVEMBER 2022	Tanah Puskemas Marunggi, Marunggi	2552 m ²	36,000	152,280,000	Puskesmas Marunggi
4	ABH649551	Hak Pakai	NO 99/HP/BPN-03.16/XII/2022 TANGGAL 22 DESEMBER 2022	Tanah Kosong yang Sudah Diperuntukkan/Tanah Kosong Dekat Tahfiz Hidayatullah, Jati Mudik	68 m ²	160,000	10,880,000	BPKPD/ Pengelola
5	ABH649552	Hak Pakai	NO 55/HP/BPN-03.16/XI/2022 TANGGAL 23	Tanah Kosong yang Sudah Diperuntukkan / Tanah Kosong	379 m ²	128,000	48,512,000	BPKPD/ Pengelola



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

NO	NOMOR SERTIFIKAT	STATUS	SURAT KEPUTUSAN	LETAK OBJEK TANAH	LUAS	NJOP	NILAI TANAH	OPD PENGGUNA
			NOVEMBER 2022	Dekat Pos Ojek Gema Bordir Jati				
6	ABH649612	Hak Pakai	NO 100/HP/BPN-03.16/XII/2022 TANGGAL 22 DESEMBER 2022	Tanah Kosong yang Sudah Diperuntukkan / By Pass Desa Bato	93 m ²	48,000	4,464,000	BPKPD/ Pengelola
7	ABH649437	Hak Pakai	NO 55/HP/BPN-03.16/XI/2022 TANGGAL 23 NOVEMBER 2022	Tanah Bangunan Pasar/Pasar Basah/ kel pasir	2158 m ²	394,000	850,252,000	Dinas Koperindag
TOTAL							1.173.108.000	

Tanah senilai **Rp103.617.451.439,25** merupakan tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki Pemerintah Kota Pariaman yang pemanfaatan atas tanah dimaksud digunakan untuk bangunan gedung, tempat pembuangan sampah, pasar produksi, jalan *by pass*, irigasi, jalan, dan jembatan.

Dari seluruh tanah yang dikuasai dan dimiliki oleh Pemerintah Kota Pariaman tersebut dapat diklasifikasikan menjadi:

- 186 persil tanah bersertifikat dengan luas 712.092,00 m² senilai Rp60.973.090.080,00. Total fisik sertifikat adalah sebanyak 270 sertifikat;
- 9 persil tanah masih dalam kondisi belum balik nama ke Pemerintah Kota Pariaman dengan luas 43.589,00 m² senilai Rp2.741.110.000,00, yaitu:
 - Tanah untuk Gedung Pariwisata Ampalu Pauh, hibah dari Ibu Ratna Juwita (Ex Tanah STIE-SB), luas 31.910 m² senilai Rp2.616.620.000,00;
 - SD 02 Karan Aur, luas 725 m² senilai Rp45.000.000,00;
 - Tanah Bangunan Sekolah SD 06 Punggung Lading (wakaf), luas 2.479 m² senilai Rp12.250.000,00;
 - Tanah Bangunan Sekolah SD 04 Kajai, luas 2.015 m² senilai Rp42.500.000,00;
 - Tanah Bangunan SD 10 Sungai Pasak, luas 1.515 m² senilai Rp14.440.000,00;
 - Tanah Bangunan SD 02 Marunggi, luas 645 m² senilai Rp12.900.000,00;
 - Tanah Bangunan SD 11 Cubadak Air Utara, luas 1.550 m² senilai Rp7.710.000,00;
 - Gedung Nasional (STIE-SB) Kelurahan Jawi-jawi I Kota Pariaman, luas 2.150 m² senilai Rp23.650.000,00;
 - Puskesmas Pembantu Talago Sariak, luas 600 m² senilai Rp4.290.000,00.
- Belum bersertifikat sebanyak 328 bidang tanah dengan luas 1.445.949.80 m² senilai Rp54.149.809.450,65.

Rincian Tanah masing-masing SKPD disajikan pada **Lampiran 12**.

Selain itu, terdapat Aset Tetap Tanah sebanyak tiga persil dengan nilai perolehan:

1. Tanah TPI Muaro pinjam pakai dengan Polisi Air, nilai perolehan Rp18.450.000,00;
2. Tanah Departemen Agama pinjam pakai dengan nilai perolehan Rp18.630.000,00; dan
3. Tanah Pantai Gandoriah di belakang Hotel Nan Tongga yang disewakan kepada masyarakat dengan nilai perolehan Rp18.540.000,00.

Tabel 5.62 Data Aset Tetap Tanah yang Dimanfaatkan Pihak Lain dan Tidak Dalam Penguasaan Pemerintahan Kota Pariaman

No.	Pejabat/Instansi Pemakai	Jenis BMD yang Dipinjamkan	Tanggal Pinjam Pakai	Jangka Waktu
1	2	3	4	5
1	Kepala Kepolisian Resor Pariaman	Tanah Ukuran 8x10 m ² untuk pos jaga kapal Satpolair Polres Pariaman	23 Mei 2020	5 thn
2	Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pariaman	Tanah Pemko seluas 1.863 m ² di Desa Air Santok Kecamatan Pariaman Timur	8 Maret 2021	5 thn
3	Kepala Kepolisian Resor Pariaman	Tanah seluas 80 M ² (8 X 10 M ²) untuk pembangunan pos penjagaan kapal Satpol Air Polres Pariaman	23 Mei 2020	5 thn

Selain itu, juga terdapat Aset Tetap Tanah yang Disewakan kepada Pihak Lain sebanyak satu persil, yaitu Tanah ukuran 24 x 7,5 m² di Kawasan Wisata Gandoriah untuk Warung Gandoriah dengan Pejabat Pemakai a.n. Irwan Maryon, tanggal sewa 19 Oktober 2023 selama 5 (lima) tahun.

3.b. Peralatan dan Mesin Tahun 2023 Tahun 2022
Rp250.494.507.245,37 **Rp243.975.455.388,37**

Nilai Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 sebesar **Rp250.494.507.245,37** terdiri dari:

URAIAN	NILAI (Rp)
Saldo Awal	243.975.455.388,37
Mutasi Tambah	
Koreksi Awal (+)	224.531.818,00
Belanja modal (+)	12.532.002.806,00
Hibah Masuk (+)	10.638.871.875,00
Salah Rekening (+)	81.990.650,00
kapitalisasi Barang dan Jasa (+)	19.500.000,00
Transfer Masuk Antar SKPD (+)	6.319.208.545,00
Terhutang (+)	158.450.000,00
Total Mutasi Tambah	29.974.555.694,00
Mutasi Kurang	
Koreksi awal (-)	(38.585.200,00)
Transfer keluar antar SKPD (-)	(6.319.208.545,00)



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

URAIAN	NILAI (Rp)
Tidak DiKapitalisasi (-)	(2.295.909.588,00)
Salah Rekening (-)	(1.457.658.002,00)
mutasi ke Aset lainnya (-)	(13.183.894.242,00)
Penghapusan (-)	(160.248.260,00)
Total Mutasi Kurang	(23.455.503.837,00)
Saldo Akhir	250.494.507.245,37

Rincian Peralatan dan Mesin disajikan pada **Lampiran 13**.

Nilai Peralatan dan Mesin sebesar **Rp250.494.507.245,37** dapat dikelompokkan sebagai berikut.

Alat besar	10.087.684.479,00
Alat angkutan	66.637.803.718,95
Alat bengkel dan alat ukur	4.320.319.170,00
Alat pertanian	4.583.005.521,20
Alat kantor dan rumah tangga	58.807.549.667,40
Alat studio, komunikasi, dan pemancar	7.169.463.588,33
Alat kedokteran dan kesehatan	34.546.771.094,00
Alat laboratorium	27.306.198.610,49
Alat persenjataan	851.205.326,00
Komputer	31.563.472.536,00
Alat produksi, pengolahan, dan pemurnian	16.250.000,00
Alat keselamatan kerja	2.172.055.070,00
Alat peraga	91.800.000,00
Peralatan proses/produksi	24.000.000,00
Rambu-rambu	2.058.056.264,00
Peralatan olah raga	258.872.200,00
Jumlah	250.494.507.245,37

Penambahan dan pengurangan Aset Peralatan dan Mesin diuraikan sebagai berikut.

1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp12.532.002.806,00 berdasarkan LRA Tahun 2023;
2. Koreksi saldo awal (+) sebesar Rp224.531.818,00 adalah koreksi karena pencatatan kembali BMD yang belum di catat dalam simda BMD. pada Dinas Kominfo Rp106.370.000,00, pada Dinas Koperindag Rp30.000.000,00 yaitu baliho di Kampung Pondok, baliho depan Aciak Mart dan baliho depan Kantor Pengadilan, Bagian Kesra Rp8.511.818,00 berupa motor; pada Kelurahan Lohong Becak motor Rp30.000.000,00, pada Kelurahan Kampung Perak becak motor Rp30.000.000,00, dan pada Kelurahan Taratak Rp19.650.000,00 yaitu scanner dan printer;
3. Koreksi saldo awal (-) sebesar Rp38.585.000,00 adalah koreksi karena salah pencatatan pada Dinas Perhubungan seharusnya tidak masuk aset

tetap karena penambahan daya listrik gedung PKB Dishub tapi tercatat pembelian peralatan mesin.

4. Hibah Masuk (+) Bantuan dari Pihak Lain sebesar Rp10.638.871.875,00 dengan rincian:

Tabel 5.63 Data Mutasi (+) Hibah dari Pihak Ketiga

No.	SKPD	Jenis Barang	Bantuan/Hibah(belum tercatat)/DANA BTT (+)	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Dinas Perhubungan	Minibus	504.925.000,00	Hibah dari Pemprov DKI Jakarta
2	Dinas Perhubungan	Kapal Perang AL	10.133.946.875,00	Hibah dari Kementerian Pertahanan RI
Jumlah			10.638.871.875,00	

5. Reklasifikasi salah rekening (+) sebesar Rp81.990.650,00 merupakan pindahan dari Aset Tetap selain Peralatan dan Mesin ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada SKPD/Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kota Pariaman. Hal ini terjadi akibat kesalahan penganggaran maupun kesalahan dalam penatausahaan, rincian lebih lanjut sebagai berikut.

Tabel 5.64 Data Mutasi (+) Reklasifikasi Salah Rekening

SKPD	NILAI REKLAS	RINCIAN BARANG	NILAI	KETERANGAN	
1	2	3	4	5	
UPT. KECAMATAN PARIAMAN TENGAH					
1	SDN 02 SIKAPAK BARAT (EXS SDN 02 SIKAPAK MUDIK)	16.765.000	1. Speaker Wireless 1 unit	4.000.000	REKLAS DARI ATL KE PERALATAN MESIN BELANJA MODAL 2023
			2. Laptop Merek Acer 1 unit	12.765.000	
2	SDN 06 BIRIK (EXS SDN 05 PADANG BIRIK BIRIK)	18.050.000	1. Laptop Lenovo Ideapad Slim 3i-14ITL682H701GEID/GFID	13.100.000	REKLAS DARI ATL KE PERALATAN MESIN BELANJA MODAL 2023
			2. Printer EPSON L3210 1 unit	2.950.000	
			3. Plang Besi Lalu lintas Anak Sekolah	2.000.000	
3	SDN 09 SIKAPAK BARAT (EXS SDN 08 SIKAPAK MUDIK)	3.330.000	1. Plang Papan nama sekolah	3.330.000	REKLAS DARI ATL KE PERALATAN MESIN BELANJA MODAL 2023
4	SDN 04 CUBADAK AIR (EXS SDN 09 CUBADAK AIR)	3.450.000	1. Speaker GMC	2.500.000	REKLAS DARI ATL KE PERALATAN MESIN BELANJA MODAL 2023
			2. Dispenser	200.000	
			3. Karpet	750.000	
5	SDN 13 TUNGKAL SELATAN (EXS SDN 17 HULU BANDA)	8.749.000	1. Speaker GMC 897i 1 unit	1.000.000	REKLAS DARI ATL KE PERALATAN MESIN BELANJA MODAL 2023
			2. Tempat tidur ruang UKS	650.000	
			3. Laptop Lenovo 1 unit	7.099.000	
JUMLAH		50.344.000		50.344.000	



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

SKPD	NILAI REKLAS	RINCIAN BARANG	NILAI	KETERANGAN	
1	2	3	4	5	
UPT. KECAMATAN PARIAMAN TENGAH					
1	SDN 02 KARAN AUR (EXS SDN 13 KARAN AUR)	2.100.000	1. Speaker Wireles 1 unit	2.100.000	REKLAS DARI ATL KE PERALATAN MESIN BELANJA MODAL 2023
2	SDN 19 KAMPUNG BARU (EXS SDN 29 KAMPUNG BARU)	2.856.650	1. Sepatu roda Ardianz Racing Standar 1 Stel	1.250.000	REKLAS DARI ATL KE PERALATAN MESIN BELANJA MODAL 2023
			2. Alat Peraga Torso 1 Set	1.606.650	
JUMLAH		4.956.650		4.956.650	
UPT. KECAMATAN PARIAMAN SELATAN					
1	SDN 06 PUNGGUNG LADING (EXS SDN 12 PUNGGUNG LADING)	7.900.000	1. Gorden ruang majelis guru dan kepala sekolah 13 unit x 150.000	1.950.000	REKLAS DARI ATL KE PERALATAN MESIN BELANJA MODAL 2023
			2. Kaca Meja Majelis Guru dan Kepala Sekolah 9 unit x 200.000	1.800.000	
			3. Alas meja Majelis Guru dan Kepala sekolah 10 unit x 180.000	1.800.000	
			4. Mesin Pompa Air untuk WC Perempuan 1 unit	2.350.000	
JUMLAH		7.900.000		7.900.000	
UPT. KECAMATAN PARIAMAN TIMUR					
1	SDN 11 KOTO MARAPAK (KEC. PARIAMAN TIMUR)	12.940.000	1. Printer EPSON L3210 1 Unit	2.950.000	REKLAS DARI ATL KE PERALATAN MESIN BELANJA MODAL 2023
			2. Pembelian gagang pintu dan kunci 8 set x 75.000	600.000	
			3. Karpet Madena/Sajadah 6 Unit x 120.000	720.000	
			4. Karpet Perpustakaan 1 unit	650.000	
			5. Alat Musik Recorder yamaha 2 x 75.000	150.000	
			6. Alat Musik Pianika Altoz 10 x 150.000	1.500.000	
			7. Seragam Gandang Tasa 7 x 210.000	1.470.000	
			9. Pembelian Carano dan dalamak 1 unit	190.000	
			10. Baju Anak Daro lengkap dengan tanduak dan sandal 1 set	400.000	
			11. Pakaian batik penyanyi solo 1 set	300.000	
			12. Baju Tari Indang 12 stel x 260.000	3.120.000	
			13. Pakaian Silat 2 stel x 150.000	300.000	
			14. pembelian gagang pintu kepala sekolah 1 set	140.000	
JUMLAH		12.940.000		12.490.000	



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

SKPD	NILAI REKLAS	RINCIAN BARANG	NILAI	KETERANGAN	
1	2	3	4	5	
				dalam input di jurnal mesin 12.940.000	
SMP					
1	SMP 1 PARIAMAN	2.250.000	1. Kursi Guru 5 x 450.000	2.250.000	REKLAS DARI BANGUNAN KE PERALATAN MESIN BELANJA MODAL 2023
		2.700.000	2. Meja Guru 1 unit	2.700.000	
2	SMP 5 PARIAMAN	1.350.000	1. Papan Tulis 3 x 450.000	1.350.000	REKLAS DARI BANGUNAN KE PERALATAN MESIN BELANJA MODAL 2023
JUMLAH		6.300.000		6.300.000	
TOTAL			81.990.650		

6. Kapitalisasi dari belanja barang jasa sebesar Rp19.500.000,00 merupakan belanja yang direalisasikan pada belanja barang dan jasa, namun memenuhi kriteria aset tetap pada SKPD/Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kota Pariaman dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.65 Data Mutasi (+) Kapitalisasi dari Belanja Barang Jasa

No.	SKPD	Jenis Barang	Nilai (Rp) (+)	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Puskesmas Kurai Taji	Camera	7,000,000.00	Peralatan mesin dana JKN
2	UPT. Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian Kota Pariaman	Mesin potong	2,500,000.00	Peralatan mesin
3	Bagian Umum & Protokoler	TV	10,000,000.00	Peralatan mesin
Jumlah			19.500.000,00	

7. Transfer masuk antar SKPD sebesar Rp6.319.208.545,00 merupakan mutasi aset tetap Peralatan dan Mesin antar SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Pariaman, rincian lebih lanjut pada tabel berikut.

Tabel 5.66 Data Mutasi (+) Antar SKPD

NO	SKPD	JENIS BARANG	NILAI	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	UPT. Kec. Pariaman utara	Peralatan Mesin	156.991.682,00	Peralatan mesin dari Dikpora & Dana BOS
2	UPT. Kec. Pariaman tengah	Peralatan Mesin	293.280.665,00	Peralatan mesin dari Dikpora & Dana BOS
3	UPT. Kec. Pariaman selatan	Peralatan Mesin	428.020.140,00	Peralatan mesin dari Dikpora & Dana BOS
4	UPT. Kec. Pariaman timur	Peralatan Mesin	149.460.955,00	Peralatan mesin dari Dikpora & Dana BOS
5	SMP 1 Pariaman	Peralatan Mesin	10.204.150,00	Peralatan mesin dari Dikpora & Dana BOS
6	SMP 2 Pariaman	Peralatan Mesin	35.535.400,00	Peralatan mesin dari Dikpora & Dana BOS
7	SMP 3 Pariaman	Peralatan Mesin	43.010.200,00	Peralatan mesin dari Dikpora & Dana BOS



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

NO	SKPD	JENIS BARANG	NILAI	KETERANGAN
1	2	3	4	5
8	SMP 4 Pariaman	Peralatan Mesin	49.817.094,00	Peralatan mesin dari Dikpora & Dana BOS
9	SMP 5 Pariaman	Peralatan Mesin	8.284.000,00	Peralatan mesin dari Dikpora & Dana BOS
10	SMP 6 Pariaman	Peralatan Mesin	180.888.052,00	Peralatan mesin dari Dikpora & Dana BOS
11	SMP 7 Pariaman	Peralatan Mesin	17.460.000,00	Peralatan mesin dari Dikpora & Dana BOS
12	SMP 8 Pariaman	Peralatan Mesin	7.522.000,00	Peralatan mesin dari Dikpora & Dana BOS
13	SMP 9 Pariaman	Peralatan Mesin	12.330.950,00	Peralatan mesin dari Dikpora & Dana BOS
14	Puskesmas Naras	Peralatan Mesin	305.733.239,00	Mutasi BM Dinkes 2023 Rp305.733.239
15	Puskesmas Kampung Baru Padasunan	Peralatan Mesin	305.733.239,00	Mutasi BM Dinkes 2023 Rp305.733.239
16	Puskesmas Pariaman	Peralatan Mesin	305.733.239,00	Mutasi BM Dinkes 2023 Rp305.733.239
17	Puskesmas Kuraitaji	Peralatan Mesin	150.000.000,00	Mutasi BM Dinkes 2023 Rp150.000.000
18	Puskesmas Marunggi	Peralatan Mesin	305.733.239,00	Mutasi BM Dinkes 2023 Rp305.733.239
19	Puskesmas Air Santok	Peralatan Mesin	305.733.239,00	Mutasi BM Dinkes 2023 Rp305.733.240
20	Puskesmas Sikapak Barat	Peralatan Mesin	305.733.239,00	Mutasi BM Dinkes 2023 Rp305.733.241
21	RSUD Dr.Sadikin Kota Pariaman	Peralatan Mesin	19.140.000,00	Mutasi meja rapat 8 buah Rp19.140.000 dari Dinkes
22	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman & Lingkungan Hidup	Peralatan Mesin	31.421.333,00	mutasi dari DP3AKB BA 6145 W Rp14.960.000 + BA 2809 W Rp16.461.333
23	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB	Peralatan Mesin	257.680.000,00	Mutasi dari Diskominfo BA 39 W Rp257.680.000
24	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Peralatan Mesin	246.200.000,00	Mutasi BA 20 W dari BAPEDDA
25	Dinas Komunikasi dan Informatika	Peralatan Mesin	225.770.818,00	Mutasi BA 32 W dari dinas DPMPPTSP & NAKER + mutasi dari Bagian Umum motor Supra BA 6138 WE Rp. 8.511.818 + mutasi dari BAPPEDA BA 4970 WM Rp9.359.000
26	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	Peralatan Mesin	274.168.333,00	mutasi dari bp2akb mobil BA 35 w +mutasi motor BA 2838 W dari DP3akb Rp16.488.333
27	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan	Peralatan Mesin	40.000.000,00	Mutasi motor BA 3390 W dari penyuluh Rp20.000.000 +mutasi BA 3392 w dari penyuluh nilai Rp20.000.000
28	UPT. Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian Kota Pariaman	Peralatan Mesin	149.745.325,00	Mutasi motor BA 2733 W dari UPTD. Puskesmas dengan nilai 18.984.325 mutasi pick up dan sepeda motor BA 2021 W dari Dinas Pertanian
29	UPT. Pusat Kesehatan Hewan dan Inseminasi Buatan	Peralatan Mesin	655.912.500,00	Mutasi motor shogun ba 6189 WE dari penyuluh+ 11.500.000+3500.000+11.540.000 dari dinas pertanian+ mutasi BM dinas pertanian Rp. 613.120.000
30	UPT. Balai Benih Ikan	Peralatan Mesin	16.179.650,00	Mutasi BA 2762 W ke dari Dinas Pertanian nilai Rp16.179.650
31	Kelurahan Ujung Batung	Peralatan Mesin	38.448.864,00	mutasi dari kec.pariaman tengah ujung batung Rp. 38.448.864



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

NO	SKPD	JENIS BARANG	NILAI	KETERANGAN
1	2	3	4	5
32	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Peralatan Mesin	290.920.000,00	Mutasi dari DPMD BA 31 W Rp290.920.000
33	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Peralatan Mesin	696.417.000,00	Mutasi baliho dari PUPRP Rp89.900.000+ BPBD Rp49.896.000+ DP3AKB Rp64.750.000+ Disduk Capil Rp35.000.000+ Diskominfo Rp106.370.000+ Diskoperindag Rp78.840.000+ DPMPSTSP Rp79.600.000+ Dinas Pariwisata Rp 78.761.000+ Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan Rp24.992.000
JUMLAH			6.319.208.545,00	

8. Belanja Modal Terutang (+) sebesar Rp158.450.000,00 merupakan belanja modal terutang akibat gagal bayar di tahun 2023 tapi fisiknya sudah ada. Dengan rincian ,pada dinas Pendidikan Rp103.400.000,00 yaitu pada SMP N 7 Rp4.000.000 kursi tata usaha dan pada SD 10 cubadak air selatan Rp19.478.180,00 SD 06 Cimparuh Rp19.980.455,00 SD 07 kampug jawa 2 Rp19.980.455,00 SD 17 kampung baru Rp19.980.455,00 dan SD 01 Koto marapak Rp19.980.455,00 pada dinas PU Rp24.800.000,00 (Laptop) ,sekretariat daerah Rp6.000.000,00 (finger print) dan pada sekretariat DPRD Rp24.250.000,00 (lap top).

Tabel 5.67 Data Belanja Modal Terutang UPTD Dinas Pendidikan Tahun 2023

NO	NAMA SEKOLAH	JENIS MEUBELEUR	UNIT	KET	HARGA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7=4*6
GAGAL BAYAR SD						
1	SDN. 10 Cubadak Air Selatan	Kursi Siswa	24	Baik/lengkap	199.800,00	4.795.200,00
		Meja Siswa (Tunggal)	24	Baik/lengkap	302.475,00	7.259.400,00
		Kursi Guru	3	Baik/lengkap	444.000,00	1.332.000,00
		Meja Guru (1/2 Biro)	3	Baik/lengkap	790.320,00	2.370.960,00
		Lemari Kelas	2	Baik/lengkap	1.470.750,00	2.941.500,00
		White Board	2	Baik/lengkap	389.560,00	779.120,00
2	SDN. 06 Cimparuh	Kursi Siswa	25	Baik/lengkap	199.800,00	4.995.000,00
		Meja Siswa (Tunggal)	25	Baik/lengkap	302.475,00	7.561.875,00
		Kursi Guru	3	Baik/lengkap	444.000,00	1.332.000,00
		Meja Guru (1/2 Biro)	3	Baik/lengkap	790.320,00	2.370.960,00
		Lemari Kelas	2	Baik/lengkap	1.470.750,00	2.941.500,00
		White Board	2	Baik/lengkap	389.560,00	779.120,00
3	SDN. 07 Kampung Jawa II	Kursi Siswa	25	Baik/lengkap	199.800,00	4.995.000,00
		Meja Siswa (Tunggal)	25	Baik/lengkap	302.475,00	7.561.875,00



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

NO	NAMA SEKOLAH	JENIS MEUBELEUR	UNIT	KET	HARGA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7=4*6
		Kursi Guru	3	Baik/lengkap	444.000,00	1.332.000,00
		Meja Guru (1/2 Biro)	3	Baik/lengkap	790.320,00	2.370.960,00
		Lemari Kelas	2	Baik/lengkap	1.470.750,00	2.941.500,00
		White Board	2	Baik/lengkap	389.560,00	779.120,00
						19.980.455,00
4	SDN. 17 Kampung Baru	Kursi Siswa	25	Baik/lengkap	199.800,00	4.995.000,00
		Meja Siswa (Tunggal)	25	Baik/lengkap	302.475,00	7.561.875,00
		Kursi Guru	3	Baik/lengkap	444.000,00	1.332.000,00
		Meja Guru (1/2 Biro)	3	Baik/lengkap	790.320,00	2.370.960,00
		Lemari Kelas	2	Baik/lengkap	1.470.750,00	2.941.500,00
		White Board	2	Baik/lengkap	389.560,00	779.120,00
						19.980.455,00
5	SDN. 01 Koto Marapak	Kursi Siswa	25	Baik/lengkap	199.800,00	4.995.000,00
		Meja Siswa (Tunggal)	25	Baik/lengkap	302.475,00	7.561.875,00
		Kursi Guru	3	Baik/lengkap	444.000,00	1.332.000,00
		Meja Guru (1/2 Biro)	3	Baik/lengkap	790.320,00	2.370.960,00
		Lemari Kelas	2	Baik/lengkap	1.470.750,00	2.941.500,00
		White Board	2	Baik/lengkap	389.560,00	779.120,00
						19.980.455,00
Total						99.400.000,00
GAGAL BAYAR SMP						
No	NAMA SEKOLAH	JENIS MEUBELEUR	UNIT	KET	HARGA	JUMLAH
1	SMP7 PARIAMAN	Kursi tata usaha	1	Baik/lengkap	4.000.000,00	4.000.000,00
Total Gagal Bayar Tahun 2023						103.400.000,00

9. Mutasi keluar antar SKPD sebesar Rp6.319.208.545,00 merupakan mutasi kurang aset tetap Peralatan dan Mesin antar SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Pariaman, sesuai rincian mutasi antar SKPD;

10. Mutasi tidak dikapitalisasi sebesar Rp2.295.909.588,00 merupakan belanja yang direalisasikan pada belanja modal peralatan dan mesin namun tidak memenuhi kriteria aset tetap pada SKPD/Unit kerja di lingkungan Pemerintah Kota Pariaman dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.68 Data Mutasi (-) Tidak Dikapitalisasi

NO	SOPD	JENIS BARANG	NILAI	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Barang habis pakai	826,671,603.00	Kabel Conector 4x200.000 = 800.000 + alat peraga pelatihan Rp. 1510.0000 + alat olahraga



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

NO	SOPD	JENIS BARANG	NILAI	KETERANGAN
1	2	3	4	5
				barang habis pakai 7.310.000 + 84.557.300 mobiler sekolah SMP + 216197426 mobiler Sekolah SD + 485.521.677 belanja BOS pada SMP dan SD yang tidak dikategorikan sebagai aset tetap.
2	UPT. Kec. Pariaman utara	Peralatan olah raga/barang habis pakai	32,167,900.00	Barang habis pakai
3	UPT. Kec. Pariaman tengah	Peralatan olah raga/barang habis pakai	12,150,000.00	Barang habis pakai
4	UPT. Kec. Pariaman selatan	Peralatan olah raga/barang habis pakai	54,479,500.00	Barang habis pakai
5	UPT. Kec. Pariaman timur	Peralatan olah raga/barang habis pakai	26,308,900.00	Barang habis pakai
6	SMP 4 Pariaman	Pemeliharaan, peralatan mesin harga <300.000	4,950,924.00	Bel Rp130.000 + papan nama ruangan 24x100.001 = 2.400.024 + kabel NYM pulung copper Rp444.0000 + terminal 4 lobang Rp33.300 x 2 = 66.600, Steker Utikon 16.650 X 2 = 33.300, brecket LCD proyektor Rp388.500 x 2 = 777.000, alma 25 x 30.000 = 750.000 + gantungan = 350.000
7	SMP 5 Pariaman	Pemeliharaan, peralatan mesin harga <300.000	3,484,000.00	Bendera Rp155.000 x 18 =2.790.000+perlengkapan usik stik 20x12=240.000+stik Bas 2x87.000=174.000+stiksenaar 8x35.000=280.00+
8	SMP 7 Pariaman	alat2 olahraga barang habis pakai	13,460,000.00	Alat2 olahraga barang habis pakai
9	SMP 8 Pariaman	alat2 olahraga barang habis pakai	2,305,000.00	2 Bola volly Rp1.500.000, 2 bola takrau Rp.250.000+ batrai laptop Rp.555.000
10	Puskesmas Kampung Baru Padusunan	Pemeliharaan , barang habis pakai	48,335,000.00	Bedrop ruangan kapus Rp34.155.000, pertisi ruang podskes Rp 9.435.000 + hurup timbul Rp.936.000 + alat2 kesehatan Rp 3.809.000 (tourniquet)
11	Puskesmas Pariaman	Barang habis pakai	21,656,000.00	Alat-Alat kedokteran
12	Puskesmas Kuraitaji	Barang habis pakai	6,464,583.00	Alat-Alat kesehatan barang habis pakai Rp. 6.464.583
13	Puskesmas Marunggi	Barang habis pakai	9,115,000.00	Alat-Alat kesehatan barang habis pakai Rp. 9.115.000
14	Puskesmas Air Santok	Barang habis pakai	16,390,000.00	Alat-Alat kesehatan barang habis pakai Rp. 6.390.000
15	Puskesmas Sikapak Barat	Barang habis pakai	5,657,500.00	Alat-Alat kedokteran umum barang habis pakai(GCU Rp427.500 + tensimeter jarum 7x380.000 = 2.660.000 + ecoking 5x116.000 + penlight 6x45.000 = 270.000 + touge spatel 2x20.000 = 40.000 + apalk 50.000 + ari timer 3x175.000 = 525.000 + gelas ukur Rp95.000 + regulator oksigen Rp.380.000



**PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

NO	SOPD	JENIS BARANG	NILAI	KETERANGAN
1	2	3	4	5
16	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman & Lingkungan Hidup	Barang habis pakai	22,250,000.00	Sepatu bot 65 buah Rp9.750.000 + helm 20 bh Rp5.000.000 + mantel 60 x125.000 + 7500.000
17	UPT. Laboratorium Lingkungan	Barang habis pakai	42,804,442.00	Barang habis pakai masker, sarung tangan, baju lapangan, mantel, sepatu lapangan, sandal
18	Dinas Perhubungan	Pemeliharaan,dan barang habis pakai	561,490,000.00	Pembelian sepatu lapangan Rp11.500.000 + marka jalan Rp199.760.000 + zebra cross Rp155.200.000 + pemeliharaan APILLL pembelian Controller <i>trafig light</i> Rp.49.500.000 + zebra cross Rp.145.530.000
19	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan	Barang habis pakai	136,755,200.00	Polibag plastik Alat percontohan, belanja yang diserahkan ke masyarakat Rp.5250000 + 2 set alat bedah Rp49.000.000+ barang habis pakai Rp.82.505.000
20	Bagian Umum & Protokoler	Pemeliharaan, interior dan barang habis pakai	368,227,938.00	Papan nama pintu jumlah 23 Rp9.200.000 + papan nama ruangan 10 bh Rp15.000.000 + <i>router wifi</i> Rp2.800.000 + interior aula Rp.189.974.280 + interior balairung Rp.149.753.658+2 garobak 2x750.000
21	Dinas Perpustakaan & Arsip	Pemeliharaan dan barang habis pakai	12,650,000.00	Beli kabel hub ethernet Rp.4.000.000+kabel belden cat original Rp.3.300.000 + wifi Rp3.100.000 + alat peraga Rp250.000 + biaya pemasangan Rp2000.000
22	Sekretariat DPRD	Barang habis pakai	54,176,098.00	Taman buah = 34.976.100 + caverbed Rp10 x 1500.000 = 15.000.000 + bantal 30 buah Rp4.200.000
23	Kecamatan Pariaman Tengah	alat rumah tangga	995,000.00	Alat-Alat rumah tangga barang habis pakai
24	Kelurahan Jawi-Jawi 1	Kursi plastik	9,000,000.00	Kursi plastik 72x 125.0000 = 9.000.0000
25	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Pemeliharaan dan barang habis pakai	3,965,000.00	Ram Kingston Rp. 600.000+Ram Visipro Rp.365.000 + Pemeliharaan Komputer Pembelian Hardisk komputer 2 buah 2 x 1.500.000
Jumlah			2.295.909.588,00	

Tabel 5.69 Rincian Mutasi (-) Tidak Dikapitalisasi UPTD Dinas Pendidikan

NO	SKPD	NILAI TIDAK KAPITALISASI	RINCIAN BARANG	NILAI	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
	UPT. KEC. PARIAMAN UTARA				
1	SDN 08 APAR (EXS SDN 07 APAR)	2.800.000	1. Meja dan kursi siswa 10 set x 280.000	2.800.000	Harga dibawah 300.000



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

NO	SKPD	NILAI TIDAK KAPITALISASI	RINCIAN BARANG	NILAI	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
2	SDN 04 CUBADAK AIR (EXS SDN 09 CUBADAK AIR)	950.000	1. Karpet 5 unit x 150.000	750.000	Harga dibawah 300.000
			2. Dispenser 1 unit 200.000	200.000	Harga dibawah 300.000
3	SDN 07 SUNGAI RAMBAI (EXS SDN 10 SUNGAI RAMBAI)	350.000	1. Kipas Angin 1 unit 350.000	350.000	Barang Habis Pakai dan Mudah Rusak
4	SDN 23 BALAI NAREH (EXS SDN 11 BALAI NAREH)	1.200.000	1. Kipas Angin dinding 2 unit harga 200.000	400.000	Barang Mudah Rusak
			2. Kipas Angin Stand 4 unit harga 200.000	800.000	Barang Mudah Rusak
5	SDN 10 CUBADAK AIR (EXS SDN 14 CUBADAK AIR)	1.500.000	1. Internet Orbit 1 unit	1.500.000	Barang Mudah Rusak
6	SDN 12 NARAS I (EXS SDN 16 NAREH)	2.800.000	1. tong sampah 3 warna 1 set	2.800.000	Barang Habis Pakai dan Mudah Rusak
7	SDN 15 AMPALU (EXS SDN 18 AMPALU)	15.632.400	1. Pagar Besi Sekolah 1 set	7.100.000	Melekat ke bangunan
			2. Alat Praktek Olahraga 1 set	2.500.000	Barang Habis Pakai dan Mudah Rusak
			3. Pianika 5 unit	1.000.000	Barang Habis Pakai dan Mudah Rusak
			5. alas meja	332.400	Barang Habis Pakai dan Mudah Rusak
			6. terpal plastik	800.000	Barang Habis Pakai dan Mudah Rusak
			7. bendera	300.000	Barang Habis Pakai dan Mudah Rusak
			8. sampul rapor siswa	3.600.000	Barang Habis Pakai dan Mudah Rusak
8	SDN 16 SIKAPAK TIMUR (EXS SDN 20 LABUNG)	1.490.000	1. Internet Orbit 1 unit	990.000	Barang Mudah Rusak
			1. Kipas Angin 1 unit	500.000	Barang Mudah Rusak
9	SDN 19 CUBADAK AIR UTARA (EXS SDN 23 SIRAMBANG)	3.496.500	1. Belanja jasa bayar upah tukang	3.496.500	Belanja Jasa
10	SDN 20 SINTUK (EXS SDN 24 SINTUK)	499.000	1. Internet Orbit 1 unit	499.000	Barang Mudah Rusak
11	SDN 18 SIKAPAK BARAT (EXS SDN 25 PAKOTAN)	1.450.000	1. Internet Orbit 1 unit	1.450.000	Barang Mudah Rusak
		32.167.900		32.167.900	
UPT. KEC. PARIAMAN TENGAH					
1	SDN 08 KAMPUNG JAWA I (EXS SDN 05 KAMPUNG JAWA I)	2.000.000	1. Biaya Perbaikan Laptop	2.000.000	Biaya Perbaikan
2	SDN 11 PAUH BARAT (EXS SDN 18 PASIR PAUH)	350.000	1. Tiang Lapangan	350.000	Barang Habis Pakai dan Mudah Rusak
3	SDN 12 CIMPARUH (EXS SDN 21 LAPAI)	4.650.000	1. Spanduk Sekolah 1 unit	250.000	Barang Habis Pakai dan Mudah Rusak
			2. Spanduk 1 unit 200.000 dan umbul-umbul 17 Agustus 16 meter x 50.000	1.000.000	Barang Habis Pakai dan Mudah Rusak
			3. Spanduk Walikota 1 unit	200.000	Barang Habis Pakai dan Mudah Rusak



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

NO	SKPD	NILAI TIDAK KAPITALISASI	RINCIAN BARANG	NILAI	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
			4. Spanduk Akreditasi 4 meter x 250.000	1.000.000	Barang Habis Pakai dan Mudah Rusak
			5. Gambar timbul garuda untuk 6 kelas x 200.000	1.200.000	Barang Habis Pakai dan Mudah Rusak
			6. Gambar timbul garuda ruang kepala sekolah dan guru	700.000	Barang Habis Pakai dan Mudah Rusak
			7. Media Peta provinsi ruang kepala sekolah	300.000	Barang Habis Pakai dan Mudah Rusak
4	SDN 14 PAUH TIMUR (EXS SDN 23 KOTO MANDAKEK)	300.000	1. Bola Voly 2 buah x 150.000	300.000	Harga dibawah 300.000
5	SDN 17 KAMPUNG BARU (EXS SDN 27 KAMPUNG BARU)	2.000.000	1. Kursi siswa 10 unit x 200.000	2.000.000	Harga dibawah 300.000
6	SDN 19 KAMPUNG BARU (EXS SDN 29 KAMPUNG BARU)	2.550.000	1. Biaya perbaikan pintu 1 set	650.000	Biaya Perbaikan
			2. Bola Volly 3 unit x 300.000	900.000	Barang Habis Pakai dan Mudah Rusak
			3. Bola Kaki 2 unit x 200.000	400.000	Barang Habis Pakai dan Mudah Rusak
			4. Kipas angin 2 unit x 300.000	600.000	Barang Habis Pakai dan Mudah Rusak
7	SDN 21 JALAN KERETA API	300.000	1. Microphone 1 unit	300.000	Barang Mudah Rusak
		12.150.000		12.150.000	
UPT. KEC. PARIAMAN SELATAN					
1	SDN 01 KURAI TAJI (EX SDN 04 PAUH)	2.515.500	1. Pemasangan Washtafel	1.015.500	Melekat ke bangunan
			2. Perbaikan LED Laptop Acer 15"	1.500.000	Biaya Perbaikan
2	SDN 03 TALUAK (EXS SDN 06 TALUK)	26.774.000	1. Pembangunan Pentas seni semi permanen	10.989.000	
			2. belanja alat olahraga 1 set (bola tenis dan raket)	1.000.000	Barang Habis Pakai dan Mudah Rusak
			3. Alas Meja Kantor 4 unit x 300.000	1.200.000	Barang Habis Pakai dan Mudah Rusak
			4. belanja alat olahga 1 set (bola voly, bola kaki, cock bulu tangkis)	1.500.000	Barang Habis Pakai dan Mudah Rusak
			5. Pembelian Kaca meja kantor 8 x 200.000	1.600.000	Barang Mudah Rusak
			6. Tempat mading siswa 5 x 777.000	3.885.000	Barang Mudah Rusak
			7. tikar plastik untuk meningkatkan literasi siswa untuk 6 kelas x 100.000	600.000	Barang Mudah Rusak
			8. Biaya Sewa Sound System	500.000	Biaya Sewa
			9.Pembelian Buku (5.500.000)		Belanja buku di serahkan ke siswa
			Buku Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila	900.000	Buku di serahkan ke siswa



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

NO	SKPD	NILAI TIDAK KAPITALISASI	RINCIAN BARANG	NILAI	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
			Untuk SD/MI Kelas I, 18 unit x 50.000		
			Buku Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila Untuk SD/MI Kelas IV, 30 unit x 45.000	1.350.000	Buku di serahkan ke siswa
			Buku Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila Untuk SD/MI Kelas II, 28 x 65.000	1.820.000	Buku di serahkan ke siswa
			Buku Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila Untuk SD/MI Kelas V, 26 unit x 55.000	1.430.000	Buku di serahkan ke siswa
3	SDN 07 TOBOH PALABAH (EXS SDN 08 TOBOH PALABAH)	2.000.000	1. Pemasangan pintu teralis besi beberapa pintu dan jendela	2.000.000	Melekat ke bangunan
4	SDN 08 MARUNGGI (EXS SDN 09 MARUNGGI)	1.500.000	1. Belanja set tinta printer	1.500.000	Barang Habis Pakai
5	SDN 10 PALAK ANEH (EXS SDN 11 PALAK ANEH)	1.500.000	1. Rambu-hati-hati untuk sekolah bahan plat besi 1 set	1.500.000	Barang Mudah Rusak
6	SDN 06 PUNGGUNG LADING (EXS SDN 12 PUNGGUNG LADING)	5.550.000	1. Gorden majelis guru dan kepala sekolah 13 x 150.000	1.950.000	Barang Mudah Rusak
			2. Kaca meja majelis guru dan kepala sekolah 9 x 200.000	1.800.000	Barang Mudah Rusak
			3. Alas Meja Kantor majelis guru dan kepek 10 x 180.000	1.800.000	Barang Mudah Rusak
7	SDN 11 MARUNGGI (EXS SDN 14 MARUNGGI)	7.000.000	1. Tong sampah 3 warna	7.000.000	Barang Mudah Rusak
8	SDN 13 BALAI KURAI TAJI (EXS SDN 16 BALAI)	7.640.000	2. Papan Media Stop Bullying (spnduk dan baliho)	500.000	Barang Mudah Rusak
			3. Papan Media Profil Pelajar Pancasila (spanduk dan baliho)	500.000	Barang Mudah Rusak
			4. Alat Peraga Gambar Pahlawan Nasional 1 set	300.000	Barang Mudah Rusak
			5. Media Pembelajaran Budaya Nusantara 1 set	300.000	Barang Mudah Rusak
			6. Alas meja Batik 20 x 50.000	1.000.000	Barang Mudah Rusak
			7. Meja Siswa 16 x 280.000	4.480.000	Harga dibawah 300.000
			8. Karpet sudut baca 14 meter	560.000	Barang Mudah Rusak
		54.479.500		54.479.500	



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

NO	SKPD	NILAI TIDAK KAPITALISASI	RINCIAN BARANG	NILAI	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
	UPT. KEC. PARIAMAN TIMUR				
1	SDN 03 BUNGA TANJUNG (KEC. PARIAMAN TIMUR)	4.800.000	1. Kursi 12 unit x 200.000	2.400.000	Harga dibawah 300.000
			2. Meja 12 unit x 200.000	2.400.000	Harga dibawah 300.000
2	SDN 04 KAJAI (KEC. PARIAMAN TIMUR)	1.200.000	1. Belanja Alat Musik Ketipung 12 buah x 100.000	1.200.000	Harga dibawah 300.000
3	SDN 08 KAMPUNG GADANG (KEC. PARIAMAN TIMUR)	4.150.000	1. Karpet 6 buah x 150.000	900.000	Harga dibawah 300.000
			2. Baju Tari adat 13 set x 250.000	3.250.000	Harga dibawah 300.000
4	SDN 07 BATANG KABUNG (KEC. PARIAMAN TIMUR)	338.900	1. Microphone Kabel 1 unit	338.900	Barang Mudah Rusak
5	SDN 09 BATO (KEC. PARIAMAN TIMUR)	350.000	1. Kipas Angin 2 x 175.000	350.000	Barang Mudah Rusak
6	15 PAKASAI (PARIAMAN TIMUR)	200.000	1. Bendera Merah Putih	200.000	Harga dibawah 300.000
7	SDN 11 KOTO MARAPAK (KEC. PARIAMAN TIMUR)	11.790.000	2. Pembelian gagang pintu dan kunci 8 set x 75.000	600.000	Harga dibawah 300.000
			3. Karpet Madena/Sajadah 6 unit x 120.000	720.000	Harga dibawah 300.000
			4. Karpet Perpustakaan 1 set	650.000	Barang Mudah Rusak
			5. Alat Musik Recorder yamaha 2 x 75.000	150.000	Harga dibawah 300.000
			6. Alat Musik Pianika Altoz 10 x 150.000	1.500.000	Harga dibawah 300.000
			7. Seragam Gandang Tasa 7 x 210.000	1.470.000	Harga dibawah 300.000
			9. Pembelian Carano dan dalamak 1 unit	190.000	Harga dibawah 300.000
			10. Baju Anak Daro lengkap dengan tanduak dan sandal 1 set	400.000	Barang Mudah Rusak
			11. Pakaian batik penyanyi solo 1 set	300.000	Barang Mudah Rusak
			12. Baju Tari Indang 12 stel x 260.000	3.120.000	Harga dibawah 300.000
			13. Pakaian Silat 2 stel x 150.000	300.000	Harga dibawah 300.000
			14. pembelian gagang pintu kepala sekolah 1 set	140.000	Harga dibawah 300.000
			15. Meja Pustaka 10 unit x 225.000	2.250.000	Harga dibawah 300.000
8	SDN 12 CUBADAK MENTAWAI (KEC. PARIAMAN TIMUR)	2.280.000	1. Kain Pintu 1 set	1.980.000	Barang Mudah Rusak
			2. Kipas Angin 1 unit	300.000	Barang Mudah Rusak



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

NO	SKPD	NILAI TIDAK KAPITALISASI	RINCIAN BARANG	NILAI	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
9	SDN 06 KP. BARU PADUSUNAN (KEC. PARIAMAN TIMUR)	1.200.000	1. Kursi siswa 5 unit x 200.000	1.000.000	Harga dibawah 300.000
			2. Speaker Laptop kecil 2 unit x 100.000	200.000	Harga dibawah 300.000
		26.308.900		26.308.900	

11.Reklasifikasi salah rekening (-) sebesar Rp1.457.658.002,00 merupakan pindahan dari aset tetap peralatan mesin ke aset tetap selain peralatan dan mesin pada SKPD/Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kota Pariaman. Hal ini terjadi akibat kesalahan penganggaran maupun kesalahan dalam penatausahaan, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.70 Mutasi (-) Salah Rekening

No.	SKPD	Jenis Barang	Nilai (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Buku	1.337.760.591,00	Ke Belanja Aset Tetap Lainnya Rp1.309.310.591 + ke Aset Bangunan SD dan SMP Rp28.450.000
2	UPT. Kec. Pariaman timur	Buku	19.971.400,00	Reklas ke ATL
3	Sekretariat DPRD	Kolam Ikan	99.926.011,00	Reklas ke Bangunan Rp99.926.011 pembuatan kolam ikan
Jumlah			1.457.658.002,00	

12.Mutasi ke Aset Lain-Lain (-) sebesar Rp13.183.894.242,00 merupakan aset tetap peralatan dan mesin yang kondisi rusak berat dan merupakan hasil Inventarisasi secara menyeluruh ke SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Pariaman dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.71 Mutasi (-) ke Aset Lain-Lain

No.	SKPD	Nilai (Rp) (-)	Keterangan
1	2	3	4
1	UPT. Kec. Pariaman tengah	26.011.800,00	Rusak berat
2	SMP 5 Pariaman	29.900.000,00	Rusak berat
3	Dinas Kesehatan	252.640.045,00	Rusak berat
4	Puskesmas Sikapak Barat	253.193.389,00	Rusak berat
5	UPT. Pengelola Air Bersih	41.650.000,00	Rusak berat
6	UPT. Laboratorium Lingkungan	249.278.500,00	Rusak berat
7	Dinas Sosial	27.875.000,00	Rusak berat
8	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	201.385.458,00	Rusak berat
9	Dinas Perhubungan	10.276.402.325,00	Rusak berat



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No.	SKPD	Nilai (Rp) (-)	Keterangan
1	2	3	4
10	Dinas Perindagkop	105.529.000,00	Rusak berat
11	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan	714.875.700,00	Rusak berat
12	Bagian Umum & Protokoler	1.005.153.025,00	Rusak berat
JUMLAH		13.183.894.242,00	

Tabel 5.72 Rincian Mutasi (-) ke Aset Lain-Lain UPTD Dinas Pendidikan

NO	SKPD	MUTASI KE ASET LAIN-LAIN	RINCIAN BARANG	NILAI	KONDISI
1	2	3	4	5	6
UPT. KEC. PARIAMAN TENGAH					
7	SDN 06 CIMPARUH (EXS SDN 11 LAPAI)	26.011.800	Microphone/Wireless MIC pioner 2016 jumlah 1	375.000	RUSAK BERAT
			alat peraga praktek sekolah bidang studi kit bahasa indonesia interaktf dasar 2014 jumlah 2	6.932.016	RUSAK BERAT
			alat peraga praktek sekolah bidang studi kit bahasa inggris 2014 jumlah 2	2.509.584	RUSAK BERAT
			Alat Peraga Matematika Alat peraga matematika dasar 2014 jumlah 2	4.868.304	RUSAK BERAT
			Alat Peraga Matematika, Alat peraga matematika permainan sd 2014 jumlah 2	3.892.896	RUSAK BERAT
			alat peraga praktek sekolah bidang studi kit ipa /sains 2014 jumlah 2	4.401.600	RUSAK BERAT
			alat peraga praktek sekolah bidang studi :kit simulasi fase bulan 2014 jumlah 2	1.176.000	RUSAK BERAT
			alat peraga praktek sekolah bidang studi	1.856.400	RUSAK BERAT
JUMLAH				26.011.800	

13. Penghapusan sebesar Rp160.248.260,00 merupakan aset tetap peralatan dan mesin yang dihapus bukukan disebabkan kondisi aset tetap yang rusak berat, hilang, dan telah diusulkan oleh SKPD/Unit kerja pengguna untuk dihapus bukukan dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.73 Mutasi (-) penghapusan

No.	SKPD	Penghapusan (Rp) (-)	Keterangan
1	2	3	4
1	UPT. Kec. Pariaman timur	8.188.760,00	SK NO 62/900/2023
2	SMP 1 Pariaman	17.012.000,00	SK NO 62/900/2023
3	UPT. Laboratorium Lingkungan	43.983.000,00	SK NO 62/900/2023
4	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	17.746.000,00	SK NO 62/900/2023



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No.	SKPD	Penghapusan (Rp) (-)	Keterangan
1	2	3	4
5	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan	57.318.500,00	SK NO 62/900/2023
6	Kelurahan Karan Aur	16.000.000,00	SK NO 145/900/2023
JUMLAH		160.248.260,00	

Adapun daftar Aset Peralatan Mesin berupa Kendaraan Dinas yang dimanfaatkan pihak lain dan tidak dalam penguasaan Pemerintah Kota Pariaman, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.74 Data Aset Peralatan dan Mesin Berupa Kendaraan Dinas yang Dimanfaatkan Pihak Lain dan Tidak dalam Penguasaan Pemerintah Kota Pariaman

No	Nomor Peminjaman	Nama Peminjam Barang	Jabatan	Jenis BMD yang Dipinjam	Tahun Perolehan	Nilai	Tanggal Peminjaman Barang	Jangka Waktu
1	2	3	4	5	6	7	9	9
1	032/060/Bang-Aset/2018	Drs. H. Sidi Mukhlis Rahman, MM, Dt. Rajo Basa	Ketua LKAAM Kota Pariaman	Kendaraan Dinas Roda 4 (empat) Toyota New Avanza 1.5 G dengan Nopol BA 41 W	2013	180,710,000.00	14-May-18	Paling Lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali
2	900/02/BPKPD-2020	Andry Kurniawan, S.Ik, M.Hum	Kepala Kepolisian Resor Pariaman	Kendaraan Dinas Roda 4 (empat) Suzuki Grand Vitara 2.4 AT dengan Nopol BA 1542	2014	326,230,000.00	11-Mar-20	Paling Lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali
3	030.032/03/BPKPD/VI-2023	Nina Nadjmir, SE	Kepala UPT Pelayanan Pendapatan Provinsi Sumatera Barat	Kendaraan Minibus Innova dengan Nopol : BA 1059 W	2017	290,920,000.00	5-Jun-23	Paling Lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan peraturan tentang pengelolaan Barang BMD
4	900/03/bpkpd-2019	Efrianto, SH, MH	Kepala Kejaksaan Negeri Pariaman	Kendaraan Minibus Toyota Avanza dengan Nomor Polisi BA 1018 W	2019	224,550,000.00	14-Nov-19	Paling Lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan peraturan tentang pengelolaan Barang BMD
5	900/04/BPKPD-2019	Andry Kurniawan, S.Ik, M.Hum	Kepala Kepolisian Resor Pariaman	Kendaraan Dinas Roda 4 (empat) Toyota New Avanza G dengan Nomor Polisi BA 1007 WD	2010	154,165,000.00	28-Nov-19	Paling Lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan peraturan tentang pengelolaan Barang BMD
6	900/01/DPPKA-2023	Mayor INF. Darius	A.n .Kepala KODIM 0308	Kendaraan Dinas Roda 4 (empat) SUZUKI JEEP Grand Vitara 24 AT 2015 dengan Nopol BA 1550 W	2015	355,660,000.00	13-Feb-23	Paling Lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan peraturan tentang pengelolaan Barang BMD
7	900/01/BPKPD-2020	A. Bondan, SH, MH	Ketua Pengadilan Negeri Pariaman	Kendaraan Dinas Roda 4 (empat) Toyota Innova V M/T dengan plat Nomor BA 5 W	2014	289,240,000.00	27-Feb-20	Paling Lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan peraturan tentang pengelolaan Barang BMD



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No	Nomor Peminjaman	Nama Peminjam Barang	Jabatan	Jenis BMD yang Dipinjam	Tahun Perolehan	Nilai	Tanggal Peminjaman Barang	Jangka Waktu
1	2	3	4	5	6	7	9	9
8	900/BPK PD-2020	Azman Tanjung, SH	Kepala Kejaksaan Negeri Pariaman	Kendaraan Minibus Toyota Avanza G dengan Nomor Polisi BA 1502 W	2011	140,950,000.00	26-Oct-20	Paling Lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan peraturan tentang pengelolaan Barang BMD
9	03/VII/um um/2022	Azman Tanjung, SH	Kepala Kejaksaan Negeri Pariaman	Kendaraan Jeep Toyota Fortuner BA 1641 XX	2022	532,900,000.00	12-Jul-22	Paling Lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan peraturan tentang pengelolaan Barang BMD
10	01/01/BA ST/umum /2022	Zalman Zaunit	Ketua BAZNAS	Suzuki APV 2009 BA 1903 W	2015	154,750,000.00	19-Jan-22	Paling Lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan peraturan tentang pengelolaan Barang BMD
11	900/01/B PKPD/20 22	Nina Nadjmir, SE	Kepala UPT Pelayanan Pendapatan Provinsi Sumatera Barat	Yamaha Mio Soul	2017	17,510,000.00	26-Apr-22	Paling Lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan peraturan tentang pengelolaan Barang BMD
				BA 3186 W				
12	07/BAST/ Umum-2023	Zainal	Polres Pariaman	Mobil Avanza Veloz BA 1038 W	2016	206,820,000.00	18-Jul-23	Paling Lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan peraturan tentang pengelolaan Barang BMD
Jumlah						2.874.405.000,00		

3.c. Gedung dan Bangunan

Tahun 2023

Tahun 2022

Rp526.863.585.915,84

Rp537.907.442.795,72

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 sebesar **Rp526.863.585.915,84** (jumlah ini tidak termasuk nilai gedung yang belum selesai dikerjakan Tahun 2023) terdiri dari:

URAIAN	NILAI (Rp)
Saldo Awal	537.907.442.795,72
Mutasi Tambah	
Belanja modal (+)	23.033.557.412,00
Hibah Masuk (+)	94.504.522.624,00
Salah Rekening (+)	128.376.011,00
Transfer Masuk Antar SKPD (+)	16.599.881.803,00
KDP(+)	8.653.826.580,00
Variabel Pendukung (+)	12.000.000,00
BM Terutang (+)	932.250.380,00
Total Mutasi Tambah	143.864.414.810,00
Mutasi Kurang	
Transfer keluar antar SKPD(-)	(16.599.881.803,00)



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

URAIAN	NILAI (Rp)
Tidak DiKapitalisasi (-)	(504.897.928,00)
Salah Rekening (-)	(4.950.000,00)
Mutasi ke Aset lainnya (-)	(3.500.000,00)
KDP (-)	(189.698.000,00)
Koreksi BPK (-)	(137.605.343.958,88)
Total Mutasi Kurang	(154.908.271.689,88)
Saldo Akhir	526.863.585.915,84

Rincian disajikan pada **Lampiran 14**.

Penambahan dan pengurangan Aset Gedung dan Bangunan diuraikan sebagai berikut.

1. Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp23.033.557.412,00 berdasarkan LRA Tahun 2023;
2. Hibah Masuk (+) Bantuan dan Hibah Bangunan Pasar Rakyat dari Kementerian PU dan Perumahan Rakyat sebesar Rp94.504.522.624,00 pada UPT Pasar
3. Reklasifikasi salah rekening (+) sebesar Rp128.376.011,00 merupakan pindahan dari Aset Tetap selain Gedung dan Bangunan ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan pada SKPD/Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kota Pariaman. Hal ini terjadi akibat kesalahan penganggaran maupun kesalahan dalam penatausahaan, pada dinas pendidikan Rp.28.450.000,00 yaitu pada SD 01 kampung jawa Rp. 4.500.000,00 pada SD 11 Marunggi Rp.9.000.000,00, SMPN 8 Pariaman Rp.10.000.000,00 dan SMP 1 Rp. 4.950.000,00 dan pada Sekretariat DPRD Rp.99.926.011,00 yaitu reklas dari peralatan mesin.
4. Mutasi masuk antar SKPD sebesar Rp16.599.881.803,00 merupakan mutasi aset tetap Gedung dan Bangunan antar SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Pariaman dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 5.75 Mutasi (+) antar SKPD

No	SKPD	Jenis Barang	Nilai (Rp) (+)	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	ex dinas Pertanian dan BM PU rehap area sepatu Roda	3,780,506,500.00	Pindah bangunan dinas pertanian lama pindah ke dinas pendidikan Rp. 3.601.334.000 mutasi BM PU Rp. 179.172.500 rehap area sepatu roda pantai cermin
2	UPT. Kec. Pariaman utara	Gedung dan Bangunan	1,092,037,144.00	Mutasi BM Dinas Pendidikan
3	UPT. Kec. Pariaman tengah	Gedung dan Bangunan	969,553,698.00	Mutasi BM Dinas Pendidikan
4	UPT. Kec. Pariaman selatan	Gedung dan Bangunan	732,996,037.00	Mutasi BM Dinas Pendidikan
5	UPT. Kec. Pariaman timur	Gedung dan Bangunan	564,787,740.00	Mutasi BM Dinas Pendidikan
6	SMP 1 Pariaman	Gedung dan Bangunan	199,450,000.00	Mutasi BM Dinas Pendidikan Rp.194.500.000 pb jamban
7	SMP 2 Pariaman	Gedung dan Bangunan	194,600,000.00	Mutasi BM Dinas Pendidikan



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No	SKPD	Jenis Barang	Nilai (Rp) (+)	Keterangan
1	2	3	4	5
				Rp. 194.600.000 pb jamban
8	SMP 3 Pariaman	Gedung dan Bangunan	311,999,772.00	Mutasi BM Dinas Pendidikan 311.999.772 pb jamban
9	SMP 4 Pariaman	Gedung dan Bangunan	185,400,000.00	<i>Paving block</i> Rp. 185.400.000 mutasi BM Dinas Pendidikan
10	SMP 6 Pariaman	Gedung dan Bangunan	304,000,000.00	Mutasi BM Dinas Pendidikan pembangunan RKB Rp. 304.000.000
11	SMP 8 Pariaman	Gedung dan Bangunan	10,000,000.00	Bahan-bahan bangunan lapangan pakir
12	SMP 9 Pariaman	Gedung dan Bangunan	441,352,246.00	Mutasi BM Dinas Pendidikan pembangunan ruangan UKS Rp.255.952.246 + <i>paving block</i> Rp185.400.000
13	RSUD Kota Pariaman	Gedung dan Bangunan	6,126,985,350.00	Mutasi dari Dinas Kesehatan BM Rp. 5.350.706.868
14	UPT. Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian Kota Pariaman	Gedung dan Bangunan	610,061,000.00	Pindahan dari Dinas Pertanian bangunan ex Pertanian lama Rp3.601.334.000
15	UPT. Pusat Kesehatan Hewan dan Inseminasi Buatan	Gedung dan Bangunan	257,809,316.00	Mutasi BM dari Dinas Pertanian
16	Sekretariat DPRD	Gedung dan Bangunan	199,246,000.00	mutasi BM PU rehab
17	Kelurahan Ujung Batung	Gedung dan Bangunan	619,097,000.00	Mutasi bangunan Kel. Ujung Batung dari Kec. Pariaman Tengah Rp.619.097.000
JUMLAH			16,599,881,803.00	

5. Belanja Modal Terutang (+) sebesar Rp932.250,380,00 merupakan belanja modal terutang akibat gagal bayar di tahun 2023 tapi fisiknya sudah ada. Dengan rincian ,pada dinas Pendidikan Rp92.112.370,00 yaitu Pek. *Paving block* SD 14 Sungai Pasak pada dinas Kesehatan Rp776.278.482,00 yaitu pek. Lanjutan pengembangan RSUD Sadiki ,dan pada Dinas PU Rp58.859.528,00 yaitu interior ruangan Kepada Dinas PU;
6. Mutasi (+) Aset Variabel Pendukung sebesar Rp12.000.000,00 merupakan penambahan dari biaya perolehan aset tetap selain dari belanja modal yang belum dikapitalisasi pada aset bersangkutan pada Dinas Kesehatan Rp12.000.000,00 yaitu honor biaya tenaga ahli dan pengawasan;
7. Mutasi keluar antar SKPD (-) sebesar Rp16,599,881,803.00 merupakan mutasi kurang aset tetap gedung dan bangunan antar SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Pariaman, sesuai rincian mutasi antar SKPD;
8. Mutasi (-) tidak dikapitalisasi sebesar Rp504.897.928,00 merupakan belanja yang direalisasikan pada Belanja Modal Gedung dan Bangunan namun tidak memenuhi kriteria aset tetap pada SKPD/Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kota Pariaman, dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 5.76 Mutasi (-) Tidak Dikapitalisasi

No.	SKPD	Jenis Barang	Nilai (Rp) (-)	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	Pemeliharaan TK Bhayangkari dan Pembuatan Kanopi pada Dinas Pendidikan	202,888,400.00	Hibah BM ke TK bhayakhari pembuatan RKB Rp191.300.000 + pembuatan Kanopi kantor Rp. 1.588.400
2	UPT. Kec. Pariaman tengah	Pemeliharaan	4,500,000.00	Pemeliharaan
3	UPT. Kec. Pariaman selatan	Pemeliharaan	9,000,000.00	Pemeliharaan
4	SMP 8 Pariaman	Pemeliharaan	10,000,000.00	Bahan-bahan bangunan lapangan parkir
5	Pukesmas Sikapak Barat	Interior nama Puskesmas	20,000,000.00	Papan nama puskesmas
6	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	Pembangunan Kawasan Parkir Masjid Nurul Bahri, rehab interior ruangan kepala dinas	258,509,528.00	Pembangunan Kawasan Parkir Masjid Nurul Bahri, Rp.199.650.000+58859528 rehab interior ruangan kepala dinas
JUMLAH			504,897,928.00	

9. Mutasi (-) salah rekening sebesar Rp4.950.000,00 merupakan pindahan dari aset tetap gedung dan bangunan ke aset tetap selain gedung dan bangunan pada SKPD/Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kota Pariaman. Hal ini terjadi akibat kesalahan penganggaran maupun kesalahan dalam penatausahaan yaitu pada Dinas pendidikan UPT SMP 1 Pariaman Reklas ke Peralatan mesin Rp4.950.000,00;
10. Mutasi ke aset lainnya (-) sebesar Rp3.500.000,00 merupakan aset gedung bangunan dalam kondisi rusak berat dan merupakan hasil Inventarisasi secara menyeluruh ke SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Pariaman yaitu pada UPT Air bersih. KDP (+) sebesar Rp8.653.826.581,00 merupakan Belanja Modal Bangunan yang proses pengerjaannya telah selesai sampai 31 Desember 2023 dengan rincian sebagai berikut;
11. Mutasi Pindah ke KDP sebesar Rp189,698,000.00 merupakan belanja modal TA 2023 namun sampai dengan 31 Desember 2023 aset tersebut belum selesai dikerjakan dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.77 Mutasi (-) Pindah ke KDP

No.	SKPD	Nilai (Rp) (-)	Keterangan
1	2	3	4
1	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan	189,698,000.00	Penyesuaian Rab Arsitektur dan Penyesuaian Penggunaan Bahan Bangunan pada Gambar Kerja Pembangunan Masjid Terapung Rp.39.848.000+Pek. Review Desain Struktur Bangunan Masjid Terapung Kota Pariaman MOU LPPM UNAND Rp.149.850.000+ Rehab Interior Ruang Kadis PUPR Rp.58.859.528
Jumlah		189,698,000.00	

12.KDP (+) sebesar Rp8.653.826.580,00 merupakan Belanja Modal Gedung dan Bangunan yang proses pengerjaanya telah selesai sampai 31 Desember 2023 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.78 Mutasi (+) KDP SKPD

No.	SKPD	Nilai (Rp)	Keterangan
1	2	3	4
1	RSUD Kota Pariaman	8,653,826,580.00	KDP Siap Pembangunan Ruang Poliklinik dan labor Rp. 4.257.106.870 + KDP pembangunan kontruksi sarang laba laba/farmasi/dan instalasi rawat jalan Rp. 4.396.719.711
Jumlah		8,653,826,580.00	

13.Mutasi BPK (-) sebesar Rp137.605.343.958,88 merupakan koreksi karena aset properti investasi yang di pisahkan dari Aset tetap.

3.d. Jalan Irigasi dan Jaringan	<u>Tahun 2023</u>	<u>Tahun 2022</u>
	Rp908.791.373.236,04	Rp877.096.003.320,26

Nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2023 sebesar **Rp908.791.373.236,04** terdiri dari:

URAIAN	NILAI (Rp)
Saldo Awal	877.096.003.320,26
Mutasi Tambah	
Belanja modal (+)	27.638.459.867,00
KDP (+)	3.068.733.433,00
BM Terutang (+)	1.485.041.600,00
Koreksi BPK (+)	3.299.999.999,78
Total Mutasi Tambah	35.492.234.899,78
Mutasi Kurang	
Tidak DiKapitalisasi (-)	(401.162.000,00)
mutasi ke Aset lainnya (-)	(50.677.000,00)
Penghapusan (-)	(1.825.138.000,00)
Terutang 2023 (-)	(1.519.887.984,00)
Total Mutasi Kurang	(3.796.864.984,00)
Saldo Akhir	908.791.373.236,04

Rincian disajikan pada **Lampiran 15**.

Penambahan dan pengurangan Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan diuraikan sebagai berikut.

1. Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan sebesar Rp.27,638,459,867.00 sesuai LRA Tahun 2023.

2. KDP (+) sebesar Rp8,355,693,001.72 merupakan Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan yang proses pengerjaannya telah selesai sampai 31 Desember 2023 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.79 Mutasi (+) KDP SKPD

No.	SKPD	Nilai (Rp)	Keterangan
1	2	3	4
1	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan	3,068,733,433.00	Pembayaran Jln 3 Ruas Paket 2 yg dilaks CV. TAMAN KARYA MANGGALA dg Kontrak 2.898.959.433,00 , KDP siap Jembatan Hulu banda tahun 2021 Rp. 169.774.000,00
JUMLAH		3,068,733,433.00	

3. Belanja Modal Terutang (+) sebesar Rp1,485,041,600.00 merupakan belanja modal terutang akibat gagal bayar di tahun 2023 tapi fisiknya sudah ada.

Tabel 5.80 Mutasi (+) Terutang

No	SKPD	Nilai (Rp)	Keterangan
1	2	3	4
1	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan	1,485,041,600.00	Pembangunan Jalan Desa Koto Marapak Rp 99.367.000+Peningkatan Jalan Pondok Duo Rp 98.987.000+Perencanaan jalan 2023 Rp 15.910.800 + Pembangunan Jalan Bulakan Kp.Baru Padusunan olo cubadak air Rp.407.540.000+Pembangunan Jalan rawang Kp. Pondok -Kp.sato Rp271.803.700+Pemeliharaan periodik jalan lanjutan drainase apar - batas kota Rp97.500.000+Pembangunan Drainase Kampung Pondok Rp 99.150.000+Drainase Batang Air Pampan Kel Jawi-Jawi II Rp.97.086.200+'Rehabilitasi Bantaran Sungai Bt Sungai Sunur Rp 99.722.900+Pembangunan Jalan Lingkar mesjid Pantai Kata Rp.197.974.000+Perencanaan jalan 2023 Rp.15.910.800
Jumlah		1,485,041,600.00	

4. Mutasi tidak dikapitalisasi sebesar Rp401.162.000,00 merupakan belanja yang direalisasikan pada belanja modal Jalan Jaringan dan Irigasi namun tidak memenuhi kriteria aset tetap pada SKPD/Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kota Pariaman dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.81 Mutasi (-) Tidak Dikapitalisasi JIJ

No.	SKPD	Jenis Barang	Nilai (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Puskesmas Naras	Pemeliharaan instalasi listrik	10,000,000.00	penambahan titik dan pembelian kabel stop kontak
2	Puskesmas Kuraitaji	Pemeliharaan	5,500,000.00	Pemeliharaan instalasi



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No.	SKPD	Jenis Barang	Nilai (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5
		instalasi listrik		listrik
3	Puskesmas Marunggi	Pemeliharaan instalasi listrik	1,800,000.00	Pemeliharaan instalasi listrik
4	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	Dokumen perencanaan drainase perkotaan	137,619,000.00	Perencanaan saluran Drainase perkotaan Rp.59.329.000 + survey kondisi jalan Rp.78.290.000
5	UPT. Peralatan Perbekalan dan Pju	Pemeliharaan lampu jalan	197,170,000	Pemeliharaan lampu jalan Rp. 197.170.000
6	Dinas Pertanian, Pangan Dan Perikanan	Pemeliharaan instalasi listrik	49,073,000	Penambahan daya listrik dan penambahan stopkontak
Jumlah			401,162,000.00	

5. Mutasi ke aset lainya (-) sebesar Rp50,677,000.00 merupakan aset JII dalam kondisi rusak berat dan merupakan hasil Inventarisasi secara menyeluruh ke SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Pariaman yaitu pada Dinas Kependudukan sebesar Rp2.777.000,00 dan pada UPT BBI sebesar Rp47.900.00,00.
6. Penghapusan (-) sebesar Rp1,825,138,000.00 merupakan aset tetap JII yang dihapus bukukan disebabkan kondisi aset tetap yang rusak berat, lelang, hilang dan telah diusulkan oleh SKPD/Unit kerja pengguna untuk dihapus bukukan berdasarkan SK No 59/900/2023 pada dinas Pariwisata sebesar Rp1.825.138.000,00.
7. Terutang (-) sebesar Rp1,519,887,984.00 merupakan Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan terutang 2021 yang telah dibayarkan dan fisiknya sudah tercatat.

Tabel 5.82 Mutasi (-) Terutang

No.	SKPD	Nilai (Rp)	Keterangan
1	2	3	4
1	Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan	1,519,887,984.00	Pembayaran hutang atas putusan pengadilan kepada PT.Lubuk Minturun Konstruksi Persada Rp.565.516.200+Pembayaran Sisa Pekerjaan Peningkatan Jalan 3 Ruas Tahun 2021 Rp.784.597.784 +Pembayaran Pekerjaan Pembangunan Jembatan Hulu Banda Tahun 2021 Rp.169.774.000
Jumlah		1.519.887.984,00	

8. Koreksi BPK (+) sebesar Rp3.299.999.999,78 merupakan koreksi Jalan dan irigasi karena KDP siap pada pekerjaan Peningkatan Jalan 3 Ruas oleh CV LAUTAN SATI Nilai Kontrak Rp2.299.999.999,78 (72.18%) dan pada Pek.Peningkatan Jln Pinggir Sei. Btg Mangor (Jembatan Sunur - Jembatan Kurai Taji) oleh CV. TAMAN KARYA MANGGALA Nilai Kontrak Rp1.000.000.000,00.

3.e. Aset Tetap Lainnya	Tahun 2023	Tahun 2022
	Rp80.874.583.281,56	Rp79.217.940.828,56

Nilai Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 sebesar **Rp80.874.583.281,56** terdiri dari:

URAIAN	NILAI (Rp)
Saldo Awal	79.217.940.828,56
Mutasi Tambah	
Belanja modal (+)	481.440.400,00
Salah Rekening (+)	1.329.281.991,00
kapitalisasi Barang dan Jasa (+)	5.266.100,00
Transfer Masuk Antar SKPD (+)	1.784.750.991,00
Total Mutasi Tambah	3.600.739.482,00
Mutasi Kurang	
Transfer keluar antar SKPD (-)	(1.784.750.991,00)
Tidak DiKapitalisasi (-)	(43.652.500,00)
Salah Rekening (-)	(77.040.650,00)
mutasi ke Aset lainnya (-)	(27.157.200,00)
Penghapusan (-)	(11.495.688,00)
Total Mutasi Kurang	(1.944.097.029,00)
Saldo Akhir	80.874.583.281,56

Rincian disajikan pada **Lampiran 16**.

Penambahan dan pengurangan aset tetap lainnya diuraikan sebagai berikut.

1. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp481.440.400,00 sesuai LRA Tahun 2023;
2. Salah rekening (+) sebesar Rp1.329.281.991,00 merupakan pindahan dari selain Aset Tetap Lainnya ke aset tetap Aset Tetap lainnya dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.83 Mutasi (-) Reklas Salah Rekening

No.	SKPD	Nilai (Rp)	Keterangan
1	2	4	5
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	1,309,310,591.00	Reklas BM Dinas Pendidikan dari peralatan mesin
2	UPT. Kec. Pariaman timur	19,971,400.00	Reklas dari peralatan mesin
JUMLAH		1,329,281,991.00	

3. Kapitalisasi dari belanja barang jasa sebesar Rp5.266.100,00 merupakan belanja yang direalisasikan pada belanja barang dan jasa, namun memenuhi kriteria aset tetap pada SKPD/Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kota Pariaman yaitu pada UPT SD Kecamatan Pariaman Selatan SD 12 Taluk Rp5.266.100,00.

4. Mutasi masuk antar SKPD sebesar Rp1.784.750.991,00 merupakan mutasi tambah aset tetap ATL antar SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Pariaman dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 5.84 Mutasi (+) mutasi antar SKPD

No	SKPD	Jenis Barang	Nilai (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5
1	UPT. Kec. Pariaman utara	Buku Pelajaran	232.389.800,00	Mutasi Belanja modal dari DIKPORA
2	UPT. Kec. Pariaman tengah	Buku Pelajaran	335.911.891,00	Mutasi Belanja modal dari DIKPORA
3	UPT. Kec. Pariaman selatan	Buku Pelajaran	184.276.000,00	Mutasi Belanja modal dari DIKPORA
4	UPT. Kec. Pariaman timur	Buku Pelajaran	150.603.800,00	Mutasi Belanja modal dari DIKPORA
5	SMP 1 Pariaman	Buku Pelajaran	103.068.400,00	Mutasi Belanja modal dari DIKPORA
6	SMP 2 Pariaman	Buku Pelajaran	143.999.900,00	Mutasi Belanja modal dari DIKPORA
7	SMP 3 Pariaman	Buku Pelajaran	147.188.600,00	Mutasi Belanja modal dari DIKPORA
8	SMP 4 Pariaman	Buku Pelajaran	96.759.000,00	Mutasi Belanja modal dari DIKPORA
9	SMP 5 Pariaman	Buku Pelajaran	92.871.900,00	Mutasi Belanja modal dari DIKPORA
10	SMP 6 Pariaman	Buku Pelajaran	64.210.000,00	Mutasi Belanja modal dari DIKPORA
11	SMP 7 Pariaman	Buku Pelajaran	124.712.400,00	Mutasi Belanja modal dari DIKPORA
12	SMP 8 Pariaman	Buku Pelajaran	34.062.000,00	Mutasi Belanja modal dari DIKPORA
13	SMP 9 Pariaman	Buku Pelajaran	74.697.300,00	Mutasi Belanja modal dari DIKPORA
JUMLAH			1.784.750.991,00	

5. Mutasi keluar antar SKPD (-) sebesar Rp1.784.750.991,00 merupakan mutasi kurang aset tetap lainnya antar SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Pariaman sebagaimana rincian pada mutasi antar SKPD;
6. Mutasi tidak dikapitalisasi sebesar Rp43.652.500,00 merupakan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya, namun tidak memenuhi kriteria aset tetap pada SKPD/Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kota Pariaman dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.85 Mutasi (-) Tidak Dikapitalisasi ATL

NO	SKPD	JENIS BARANG	NILAI (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	UPT. Kec. Pariaman utara	Barang Habis Pakai	8,911,700.00	Barang Habis Pakai
2	UPT. Kec. Pariaman tengah	Barang Habis Pakai	19,525,800.00	Barang Habis Pakai
3	UPT. Kec. Pariaman selatan	Barang Habis Pakai	1,275,000.00	Barang Habis Pakai
4	SMP 4 Pariaman	Barang Habis Pakai	90,000.00	Barang Habis Pakai
5	SMP 5 Pariaman	Barang Habis Pakai	350,000.00	Barang Habis Pakai
6	SMP 6 Pariaman	Barang Habis Pakai	7,500,000.00	Barang Habis Pakai



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

NO	SKPD	JENIS BARANG	NILAI (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
7	Dinas Perindagkop	pemeliharaan	1,000,000.00	Belanja hak cipta
8	Kecamatan Pariaman Utara	Barang Habis Pakai	5,000,000.00	Kain Tirai tradisional
Jumlah			43.652.500,00	

7. Salah rekening (-) sebesar Rp77.040.650,00 merupakan pindahan dari Aset Tetap Lainnya ke aset tetap selain Aset Tetap lainnya dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.86 Mutasi (-) Ke Aset lain Lain

NO	SKPD	Jenis Barang	Nilai (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5
1	UPT. Kec. Pariaman utara	Peralatan Mesin	50,344,000.00	Reklas dari peralatan mesin
2	UPT. Kec. Pariaman tengah	Peralatan Mesin	4.956.650.00	Reklas dari peralatan mesin
3	UPT. Kec. Pariaman selatan	Peralatan Mesin	7,900,000.00	Reklas dari peralatan mesin
4	UPT. Kec. Pariaman timur	Peralatan Mesin	12,490,000.00	Reklas dari peralatan mesin
5	SMP 5 Pariaman	Sound System	1,350,000.00	Reklas dari peralatan mesin
JUMLAH			77.040.650,00	

8. Mutasi ke aset lain-lain sebesar Rp27.157.200,00 adalah mutasi Rusak berat dan merupakan hasil Inventarisasi secara menyeluruh ke SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Pariaman pada aset lain-lain yaitu pada SMP Negeri 5 Pariaman.
9. Penghapusan (-) sebesar Rp11.495.688,00 merupakan aset tetap Lainnya yang dihapus bukukan disebabkan kondisi aset tetap yang rusak berat, lelang, hilang dan telah diusulkan oleh SKPD/Unit kerja pengguna untuk dihapus bukukan berdasarkan SK No 62/900/2023 pada SMP Negeri 5 Pariaman.

3.f. Konstruksi Dalam Pengerjaan	Tahun 2023	Tahun 2022
	Rp46.370.697.963,00	Rp60.103.030.816,78

Nilai akun Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2023 sebesar **Rp46.370.697.963,00** terdiri dari:

URAIAN	NILAI (Rp)
Saldo Awal	60.103.030.816,78
Mutasi Tambah	
KDP(+)	189.698.000,00
BM Terutang (+)	1.148.431.599,00
Total Mutasi Tambah	1.338.129.599,00
Mutasi Kurang	
KDP (-)	(11.770.462.413,00)
Koreksi BPK (+)	(3.300.000.039,78)
Total Mutasi Kurang	(15.070.462.452,78)
Saldo Akhir	46.370.697.963,00

Penambahan dan pengurangan aset KDP diuraikan pada **Lampiran 17**.



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

3.g. Akumulasi Penyusutan	Tahun 2023	Tahun 2022
	(Rp1.317.830.448.609,06)	(Rp1.224.224.005.523,90)

Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2023 sebesar **(Rp1.317.830.448.609,06)** terdiri dari:

URAIAN	NILAI (Rp)
Saldo Awal	1.224.224.005.523,90
Mutasi Tambah	
Koreksi Awal (+)	10.490.519.811,00
Transfer Masuk Antar SKPD (+)	3.730.184.329,00
Penyusutan Tahun Berjalan (+)	97.654.471.993,75
Koreksi BPK (+)	622,051,851.00
Total Mutasi Tambah	112.497.227.984,75
Mutasi Kurang	
Koreksi Awal (-)	-
Transfer Keluar Antar SKPD (-)	(3.730.184.329,00)
Rusak Berat (-)	(13.182.559.623,59)
Penghapusan (-)	(1.978.040.947,00)
Total Mutasi Kurang	(18.890.784.899,59)
Saldo Akhir	1,317,830,448,609.05

1. Koreksi Saldo Awal (+) sebesar Rp10.490.519.811,00 merupakan hasil perhitungan kembali atas saldo awal akumulasi penyusutan terhadap aset peralatan mesin senilai Rp10.470.789.676,00 Gedung dan Bangunan senilai Rp19.730.135,00;
2. Mutasi Masuk Antar SKPD disebabkan karena Mutasi Antar SKPD sebesar Rp3.730.184.329,00 terdiri dari Peralatan dan Mesin senilai Rp2.154.671.111,00 serta Gedung dan Bangunan senilai Rp1.575.513.218,00;
3. Penyusutan Tahun Berjalan (+) sebesar Rp97.654.471.993,75 adalah penyusutan pada semester I dan II;
4. Mutasi Keluar Antar SKPD disebabkan karena Mutasi Antar SKPD sebesar Rp3.730.184.329,00 terdiri dari Peralatan dan Mesin senilai Rp2.154.671.111,00 serta Gedung dan Bangunan senilai Rp1.575.513.218,00;
5. Penghapusan sebesar Rp1.978.040.947,00 merupakan aset tetap yang dihapusbukukan karena rusak berat, sehingga terjadi pengurangan penyusutan pada JIJ sebesar Rp1.978.040.947,00;
6. Rusak Berat sebesar Rp13.182.559.623,59 merupakan aset tetap yang rusak berat, sehingga terjadi pengurangan penyusutan pada Peralatan dan Mesin senilai Rp13.179.059.623,59 dan Gedung dan Bangunan Rp3.500.000,00;
7. Koreksi BPK (+) sebesar Rp.622,051,851.00 merupakan koreksi pencatatan Jalan karena KDP siap.

Rincian Akumulasi penyusutan per SKPD disajikan pada **Lampiran 18**.



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Kebijakan penyusutan diberlakukan oleh Pemerintah Kota Pariaman sejak Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2014, untuk aset tetap Jalan Irigasi dan Jaringan belum dilakukan penyusutan. Kebijakan tersebut telah direvisi dengan Peraturan Walikota Nomor 20 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Pariaman yang kemudian direvisi kembali dengan Peraturan Walikota Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Pariaman Nomor 20 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Pariaman yang mengatur metode garis lurus untuk aset tetap Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, serta Jalan Irigasi dan Jaringan. Kebijakan Akuntansi tersebut tertuang dalam Peraturan Walikota Nomor 30 Tahun 2023 Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Pariaman yang menganut metode garis lurus untuk aset tetap Peralatan dan Mesin dan metode saldo menurun berganda untuk aset tetap Bangunan dan Gedung.

3.h. Properti Investasi	Tahun 2023	Tahun 2022
	Rp137.605.343.958,88	Rp0,00

Properti investasi per 31 Desember 2023 sebesar **Rp137.605.343.958,88** terdiri dari:

URAIAN	NILAI (Rp)
Saldo Awal	-
Mutasi Tambah	
Koreksi BPK (+)	137.605.343.958,88
Total Mutasi Tambah	137.605.343.958,88
Mutasi Kurang	
Total Mutasi Kurang	-
Saldo Akhir	137.605.343.958,88

Rincian detail disajikan pada **Lampiran 19**.

Tabel 5.87 Properti Investasi

Urut	SKPD	Nama/Jenis Barang	Asal/ Cara Perolehan Barang	Tahun Pembelian	Jumlah Barang	Jumlah Harga	Keterangan
1		2	3	4	5	6	7
1	Dinas Koperindag	Gedung Pertokoan/Koperasi/ Pasar Permanen	Hibah	2004	1	7.384.075.000,00	Pariaman Plaza (Hibah dari kab. Padang Pariaman)
2		Gedung Pertokoan/Koperasi/ Pasar Permanen	Pembelian	2005	1	4.498.555.000,00	Pembangunan pasar pariaman/los ikan
3		Gedung Pertokoan/Koperasi/ Pasar Permanen	Pembelian	2009	1	7.027.745.659,00	Pembangunan Pasar Produksi
4		Gedung Pertokoan/Koperasi/ Pasar Permanen	Pembelian	2015	1	2.051.904.000,00	Los sayur pasar pariaman



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Urut	SKPD	Nama/Jenis Barang	Asal/ Cara Perolehan Barang	Tahun Pembelian	Jumlah Barang	Jumlah Harga	Keterangan
1		2	3	4	5	6	7
5		Gedung Pertokoan/Koperasi/ Pasar Permanen	Pembelian	2016	1	10.271.385.598,00	KDP 2015 (5,231,354,473) + KDP selesai 2016 4,895,117,125,00 Pasar Kurai Taji
6		Gedung Pertokoan/Koperasi/ Pasar Permanen	Pembelian	2019	1	1.778.134.000,00	Pembangunan Los Lambung Balai Kuraitaji+ biaya honor tender Rp.6.350.000 +SPPD Rp.6.945.000+39.976
7		Gedung Pertokoan/Koperasi/ Pasar Semi Permanen	Pembelian	2020	1	168.290.000,00	4 kotak bangunan semi permanen (toko souvenir)
8		Gedung Pertokoan/Koperasi/ Pasar Semi Permanen	Pembelian	2020	1	434.949.599,00	20 kios pujasera pantai gandorih, 30 kios pujasera Taman Anas Malik
9		Bangunan Gedung Pertokoan Lain-lain (dst)	Hibah	2015	1	5.478.119.300,00	Pasar Kuraitaji (Hibah Pusat BAST no:40/M-DAG/BAST/6/2016 tgl 29 Juni 2016)
10		Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst)	Pembelian	2018	1	3.059.651.794,88	pusat jajanan kuliner pantai gandorih 28 petak belakang nantongga
Jumlah (1)						42.152.809.950,88	
1	UPT. Pengelola Pasar	Gedung Pertokoan/Koperasi/ Pasar Permanen	Pembelian	2022	1	94.504.522.624,00	Pasar Raknyat Pariaman (hibah dari Kementerian PU dan Perumahan Raknyat Tahun 2022)
Jumlah (2)						94.504.522.624,00	
1	Dinas Pariwisata	Bangunan Gedung Pertokoan Lain-lain (dst)	Pembelian	2023	1	948.011.384,00	Pembangunan Kawasan pulau angso duo (9 Unit Kios)
Jumlah (3)						948.011.384,00	
Total (1+2+3)						137.605.343.958,88	

4. Aset Lainnya	Tahun 2023	Tahun 2022
	Rp5.569.700.363,76	Rp7.766.033.906,33

Aset Lainnya adalah aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aktiva lancar, aktiva tetap, dan investasi jangka panjang. Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp5.569.700.363,76 dengan rincian sebagai berikut.



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

4.a. Tuntutan Ganti Kerugian	<u>Tahun 2023</u>	<u>Tahun 2022</u>
Daerah	Rp2.197.997.925,19	Rp2.493.127.463,87

Jumlah Tuntutan Ganti Kerugian Daerah per 31 Desember 2023 adalah sebesar **Rp2.197.997.925,19** dengan rincian sebagai berikut.

URAIAN	NILAI (Rp)
Saldo Awal	2.493.127.463,87
Koreksi Saldo Awal	220.605.498,48
Mutasi Kurang	
Penyetoran (-)	(515.735.035,91)
Total Mutasi Kurang	(515.735.035,91)
Saldo Akhir	2.197.997.925,19

Rincian detail disajikan pada **Lampiran 20b**.

4.b. Aset Tidak Berwujud	<u>Tahun 2023</u>	<u>Tahun 2022</u>
	Rp687.162.000,00	Rp687.162.000,00

Aset Tidak Berwujud di Pemerintah Kota Pariaman berupa:

Tabel 5.88 Daftar Aset Tidak Berwujud

JENIS	NILAI (Rp)
1	2
• Software Bidang Pendapatan di DPPKA (2013)	121.000.000,00
• Software MapInfo Pendapatan di DPPKA (2014)	19.250.000,00
• Software Payment Online Pendapatan di DPPKA (2014)	49.280.000,00
• Lisensi Software Bidang Pendapatan (2016)	29.700.000,00
• Sistem Informasi Pencapaian Realisasi Keuangan Kota (2016)	30.000.000,00
• Software ESDM Kepegawaian (2016)	50.000.000,00
• Software Pembelajaran UPT Utara 4 Laptop	19.184.000,00
• Software Pembelajaran UPT Timur 8 Laptop	38.368.000,00
• Software Berbasis Web Dinas Kesehatan	29.700.000,00
• Software Jaringan Dukcapil	98.000.000,00
• Software(SQL Server) Microsoft	29.980.000,00
• Software Oracle (SQL Server) Bidang Pendapatan	29.700.000,00
• Software Monitoring PBB (2017)	44.000.000,00
• Software Aplikasi PBHTB (2017)	99.000.000,00
JUMLAH	687.162.000,00

Rincian Aset Tidak Berwujud per SKPD disajikan pada **Lampiran 21**.



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

4.c. Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	Tahun 2023	Tahun 2022
	(Rp687.162.000,00)	(Rp687.162.000,00)

Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud sampai dengan 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 sebesar (Rp687.162.000,00) dan (Rp687.162.000,00) dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	Nilai (Rp)
Saldo Awal	(Rp687.162.000,00)
Mutasi Tahun	0,00
Saldo Akhir	(Rp687.162.000,00)

Rincian Akumulasi Amortisasi Aset Tak berwujud per SKPD disajikan pada **Lampiran 22**.

4.d. Aset Lain-Lain	Tahun 2023	Tahun 2022
	Rp26.401.914.058,66	Rp14.550.591.279,66

Aset Lain-Lain sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp26.401.914.058,66 dimana berdasarkan verifikasi fisik aset lainnya terdapat koreksi awal Rp30.000,00 penambahan Aset Lain-Lain pada Peralatan dan Mesin sebesar Rp13.183.894.242,00, Gedung dan Bangunan sebesar Rp3.500.000,00, Pada JIJ Rp50.677.000,00 dan ATL sebesar Rp27.157.200,00. koreksi kurang (-) sebesar Rp1.294.803.843,48. Rincian Aset Lain-Lain adalah:

URAIAN	NILAI (Rp)
Saldo Awal	14.550.591.279,66
Mutasi Tambah	
Koreksi Awal (+)	30.000,00
Mutasi Peralatan dan Mesin (+)	13.183.894.242,00
Mutasi Gedung dan Bangunan (+)	3.500.000,00
Mutasi JIJ (+)	50.677.000,00
Mutasi Aset Tetap Lainnya (+)	27.157.200,00
Mutasi antar SKPD(+)	713.958.333,00
Total Mutasi Tambah	13.979.216.775,00
Mutasi Kurang	
Koreksi awal (-)	(1.069.350.011,00)
Mutasi antar SKPD(-)	(713.958.333,00)
Penghapusan (-)	(344.585.652,00)
Total Mutasi Kurang	(2.127.893.996,00)
Saldo Akhir	26.401.914.058,66



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

4.f. Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain	Tahun 2023	Tahun 2022
	(Rp23.030.211.620,09)	(Rp9.277.684.837,20)

Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar (Rp23.030.211.620,09) dengan rincian disajikan pada **Lampiran 23**.

5. Kewajiban Jangka Pendek	Tahun 2023	Tahun 2022
	Rp12.555.097.795,09	Rp2.656.198.292,08

Kewajiban Jangka Pendek merupakan utang yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban Jangka Pendek mencakup Bagian Lancar Utang Jangka Panjang (termasuk biaya pinjaman yang jatuh tempo), Utang Belanja, Utang Pajak, dan Utang Perhitungan Pihak Ketiga.

Saldo Kewajiban Jangka Pendek Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 Pemerintah Kota Pariaman sebesar Rp12.555.097.795,09 dan Rp2.656.198.292,08 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.89 Daftar Perbandingan Rincian Kewajiban Jangka Pendek Tahun 2023 dan 2022

No.	Uraian	Saldo Tahun 2023 (Rp)	Saldo Tahun 2022 (Rp)
1	2	3	4
1	Pendapatan Diterima Dimuka (Retribusi Pasar)	122.835.615,78	179.024.948,17
2	Utang Belanja/Utang Kepada Pihak Ketiga	12.432.262.179,31	957.285.359,30
3	Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	1.519.887.984,61
Jumlah		12.555.097.795,09	2.656.198.292,08

5.a. Pendapatan Diterima Dimuka	Tahun 2023	Tahun 2022
	Rp122.835.615,78	Rp179.024.948,17

Saldo Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2023 sebesar Rp122.835.615,78 merupakan pendapatan diterima dimuka atas sewa pasar (Pasar Pariaman dan Kurai Taji) pada Dinas Perindagkop dan UKM dan Pendapatan Diterima Dimuka atas Pajak Reklame, Sewa Ruangan pada BPKPD dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.90 Pendapatan Diterima Dimuka

No.	SKPD	Jenis Pendapatan	Nilai (Rp)
1	2	3	4
1	Dinas Perindagkop dan UKM	Pasar Pariaman	8.503.575,00
		Pasar Kuraitaji	2.125.000,00
2	BPKPD	Pajak Relame	58.258.263,00
		Sewa ATM Balaikota	16.029.778,78



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No.	SKPD	Jenis Pendapatan	Nilai (Rp)
1	2	3	4
		Galery ATM DPRD	11.295.000,00
		Sewa Ruang Balaikota	26.624.000,00
Jumlah			122.835.615,78

Rincian data Pendapatan Diterima Dimuka disajikan pada **Lampiran 25**.

5.c. Utang Belanja/Utang Kepada Pihak Ketiga	<u>Tahun 2023</u>	<u>Tahun 2022</u>
	Rp12.432.262.179,31	Rp957.285.359,30

Saldo Utang Belanja/Utang Kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp12.423.142.179,31 dan Rp957.285.359,30. Utang Belanja/Utang Kepada Pihak Ketiga merupakan sisa kewajiban pemerintah Kota Pariaman yang timbul dari Pembayaran Utang Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Hibah yang Diserahkan dari Tahun 2020 sebesar Rp196.795.490,00, Utang Belanja Tahun 2021 sebesar Rp513.009.508,60; Utang Belanja Tahun 2022 sebesar Rp247.480.361,31; dan Utang Belanja Tahun 2023 sebesar Rp11.473.071.134,40 merupakan gagal bayar pada tahun 2023 dan berdasarkan surat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sumatera Barat Nomor: PE.09.02/S-2647/PW03/3/2023. Rincian Utang Belanja sampai dengan Tahun 2023 terdiri dari:

Tabel 5.91 Utang Belanja sampai dengan Tahun 2023

NO	SKPD	URAIAN	JUMLAH
1	2	3	4
1	SKPD	Sisa Utang Tahun 2020	196.795.490,00
2	BPKPD	Utang Tahun 2021	513.009.508,60
3	BPKPD	Utang Tahun 2022	247.480.361,31
4	SKPD	SPM Gagal Bayar Tahun 2023	7.070.369.973,00
5	RSUD Sadikin	Utang Pelayanan Kesehatan Tahun 2021	1.248.917.112,00
6	RSUD Sadikin	Utang Pelayanan Kesehatan Tahun 2022	736.598.034,00
7	RSUD Sadikin	Insentif Covid-19 Ta 2021	617.857.160,00
8	RSUD Sadikin	Utang Belanja Bahan Medis Habis Pakai Tahun 2023	89.825.608,00
9	RSUD Sadikin	Utang Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan ASN Tahun 2023	437.210.688,00
10	DPUPR	Utang Tahun 2022 kepada CV. Taman Karya Manggala atas pekerjaan Peningkatan Jalan Pinggir Sungai Batang Mangor Jembatan Sunur - Jembatan Kurai Taji	350.000.000,00
11	DPUPR	Utang Tahun 2022 kepada CV. Lautan Sati pekerjaan Peningkatan 3 Ruas	798.431.559,00

NO	SKPD	URAIAN	JUMLAH
1	2	3	4
12	Dinas Pendidikan	Utang Belanja Bantuan Sosial KPP (Kartu Pariaman Pintar) yang kurang salur pada tahun 2023	64.800.000,00
13	RSUD Sadikin	hutang belanja mitra RSUD Rp59.061.000,40	59.061.000,40
14	SKPD	Beban air pada UPT. Puskesmas Marunggi sebesar Rp446.600,00, Dinas Pertanian, Pangan, Dan Perikanan sebesar Rp494.385,00, Inspektorat sebesar Rp369.500,00, Kecamatan Pariaman Tengah sebesar Rp595.200,00	1.905.685,00
JUMLAH			12.432.262.179,31

Rincian Utang Belanja disajikan pada **Lampiran 26**.

Pada tahun 2023 terdapat Pembayaran Utang atas putusan pengadilan kepada PT.Lubuk Minturun Konstruksi Persada sebesar Rp565.516.200,00 Pembayaran Sisa Pekerjaan Peningkatan Jalan 3 Ruas Tahun 2021 sebesar Rp784.597.784 dan Pembayaran Pekerjaan Pembangunan Jembatan Hulu Banda Tahun 2021 sebesar Rp169.774.000,00. Dan pada tahun 2024 sudah dilakukan pembayaran atas utang Tahun 2022 kepada CV. Lautan Sati pekerjaan Peningkatan 3 Ruas sebesar Rp798.431.559,00 SP2D Nomor 13.77/04.0/000007/LS/1.03.2.10.0.00.01.0000/M/2/2024 tanggal 16 februari 2024 dan utang Utang Tahun 2022 kepada CV. Taman Karya Manggala atas pekerjaan Peningkatan Jalan Pinggir Sungai Batang Mangor Jembatan Sunur-Jembatan Kurai Taji Rp350.000.000,00 SP2D Nomor 13.77/04.0/000008/LS/1.03.2.10.0.00.01.0000/M/2/2024 tanggal 16 Februari 2024.

6. Ekuitas	Tahun 2023	Tahun 2022
	Rp822.917.825.354,19	Rp753.884.427.111,33

Ekuitas Dana merupakan gambaran kekayaan bersih Pemerintah Daerah Kota Pariaman. Ekuitas dana didapatkan dengan cara menghitung selisih antara aset dengan kewajibannya. Nilai Ekuitas Pemerintah Kota Pariaman per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp822.917.825.354,19 dan Rp753.884.427.111,33. Ekuitas per 31 Desember 2023 bertambah sebesar Rp69.033.398.242,86 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.92 Ekuitas

No	Uraian	Saldo (Rp)
1	Ekuitas Awal	753.884.427.111,33
2	Surplus/Defisit LO	79.530.799.150,85
3	Koreksi ekuitas lainnya	(10.497.400.907,99)
JUMLAH		822.917.825.354,19

5.4. Laporan Operasional (LO)

Sesuai PSAP 12 tentang Laporan Operasional, Laporan Operasional adalah laporan yang menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam Pendapatan-LO, Beban, dan Surplus/Defisit Operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

Laporan Operasional (LO) pada Tahun 2023 telah menerapkan akuntansi berbasis akrual mulai dari Tahun 2015, sehingga Laporan Operasional Tahun Anggaran 2023 dapat disajikan atau dibandingkan dengan Laporan Operasional Tahun Anggaran 2022. Rincian Laporan Operasional dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Pendapatan-LO	Tahun 2023	Tahun 2022
	Rp736.623.768.343,47	Rp617.504.631.708,59

Pendapatan-LO per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp736.623.768.343,47 dan Rp617.504.631.708,59. Pendapatan-LO per 31 Desember 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp119.119.136.634,88 atau 19,29% dari Pendapatan-LO per 31 Desember 2022. Uraian Pendapatan-LO lebih lanjut dapat dilihat pada Tabel 5.93 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.93 Pendapatan-LO Tahun 2023 dan Tahun 2022

Uraian	Nilai Tahun 2023 (Rp)	Nilai Tahun 2022 (Rp)	Selisih (+/-) (Rp)
1	2	3	4
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	39.901.052.339,47	37.089.628.094,59	2.811.424.244,88
Pendapatan Pajak Daerah	15.039.730.059,17	12.386.014.136,83	2.653.715.922,34
Pendapatan Restribusi Daerah	3.133.987.642,00	8.905.398.042,33	(5.771.410.400,33)
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10.042.663.440,00	8.984.132.635,00	1.058.530.805,00
Lain-Lain PAD yang Sah	11.684.671.198,30	6.814.083.280,43	4.870.587.917,87
PENDAPATAN TRANSFER-LO	585.415.597.265,00	564.302.537.800,00	21.113.059.465,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	504.976.238.492,00	483.250.585.463,00	21.725.653.029,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya	47.385.758.000,00	48.458.051.000,00	(1.072.293.000,00)
Pendapatan transfer Pemerintah Daerah Lainnya	32.413.600.773,00	32.593.901.337,00	(180.300.564,00)
Bantuan Keuangan	640.000.000,00	-	640.000.000,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LO	111.307.118.739,00	16.112.465.814,00	95.194.652.925,00
Pendapatan Hibah	106.415.394.499,00	12.203.890.200,00	94.211.504.299,00
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	4.891.724.240,00	3.908.575.614,00	983.148.626,00
TOTAL PENDAPATAN-LO	736.623.768.343,47	617.504.631.708,59	119.119.136.634,88



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Pengujian terhadap Pendapatan Laporan Operasional (LO) dengan Pendapatan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dapat dilihat pada Tabel 5.94 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.94 Pengujian terhadap Pendapatan Laporan Operasional (LO) dengan Pendapatan Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Uraian	Pendapatan-LO (Rp)	Pendapatan-LRA (Rp)	Selisih (+/-) (Rp)
1	2	3	4
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	39.901.052.339,47	38.861.600.702,04	1.039.451.637,43
Pendapatan Pajak Daerah	15.039.730.059,17	14.323.956.113,00	715.773.946,17
Pendapatan Restribusi Daerah	3.133.987.642,00	3.115.174.963,00	18.812.679,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10.042.663.440,00	10.042.663.440,00	0,00
Lain-Lain PAD yang Sah	11.684.671.198,30	11.379.806.186,04	304.865.012,26
PENDAPATAN TRANSFER-LO	585.415.597.265,00	580.803.758.528,00	4.611.838.737,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	504.976.238.492,00	505.788.526.492,00	(812.288.000,00)
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya	47.385.758.000,00	47.385.758.000,00	0,00
Pendapatan transfer Pemerintah Daerah Lainnya	32.413.600.773,00	26.989.474.036,00	5.424.126.737,00
Bantuan Keuangan	640.000.000,00	640.000.000,00	0,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LO	111.307.118.739,00	6.163.724.240,00	105.143.394.499,00
Pendapatan Hibah	106.415.394.499,00	1.272.000.000,00	105.143.394.499,00
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	4.891.724.240,00	4.891.724.240,00	0,00
JUMLAH	736.623.768.343,47	625.829.083.470,04	110.794.684.873,43

1.a Pendapatan Asli Daerah – LO	Tahun 2023	Tahun 2022
	Rp39.901.052.339,47	Rp37.089.628.094,59

Pendapatan Asli Daerah (PAD)–LO per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp39.901.052.339,47 dan Rp37.089.628.094,59. PAD-LO per 31 Desember 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp2.811.424.244,88 atau 7,58%. Rincian PAD-LO per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 dapat dilihat pada tabel 5.95 sebagai berikut.

Tabel 5.95 Pendapatan Asli Daerah-LO Tahun 2023 dan 2022

No	Uraian	Nilai Tahun 2023 (Rp)	Nilai Tahun 2022 (Rp)	Persentase (%)
1	2	3	4	5
Pendapatan Pajak Daerah – LO		15.039.730.059,17	12.386.014.136,83	21,43
1	Pajak Hotel – LO	132.032.170,00	116.658.810,00	13,18
2	Pajak Restoran – LO	1.551.851.563,00	1.416.519.793,00	9,55
3	Pajak Hiburan-LO	22.400.500,00	15.300.000,00	46,41
4	Pajak Reklame – LO	138.681.191,17	124.305.254,83	11,57
5	Pajak Penerangan Jalan – LO	5.179.248.587,00	4.836.166.024,00	7,09
6	Pajak Parkir – LO	5.170.000,00	10.410.000,00	(50,34)
7	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan – LO	151.162.880,00	205.139.800,00	(26,31)
8	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan – LO	2.297.168.168,00	2.259.467.722,00	1,67
9	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) - LO	5.562.015.000,00	3.402.046.733,00	63,49
Pendapatan Retribusi Daerah – LO		3.133.987.642,00	8.905.398.042,33	(64,81)
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan – LO	243.541.000,00	4.310.356.012,00	(94,35)
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan – LO	166.345.000,00	137.385.000,00	21,08
3	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum – LO	95.740.000,00	88.838.000,00	7,77
4	Retribusi Pelayanan Pasar-LO	123.536.000,00	172.485.200,00	(28,38)
5	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor – LO	43.210.900,00	33.068.300,00	30,67
6	Retribusi Pengolahan Limbah Cair-LO	0,00	1.569.662.044,00	(100,00)
7	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang - LO	8.186.000,00	927.000,00	783,06
8	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi – LO	146.080.000,00	138.112.000,00	5,77
9	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah – LO	620.449.204,00	115.833.889,00	435,64
10	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan – LO	193.728.575,00	522.100.326,33	(62,89)
11	Retribusi Terminal – LO	207.510.000,00	225.639.000,00	(8,03)
12	Retribusi Tempat Khusus Parkir – LO	124.180.500,00	135.811.500,00	(8,56)
13	Retribusi Rumah Potong Hewan – LO	27.320.000,00	23.825.000,00	14,67
14	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan-LO	0,00	3.240.000,00	(100,00)
15	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga – LO	755.822.000,00	955.480.000,00	(20,90)
16	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah – LO	117.170.000,00	319.481.355,00	(63,32)
17	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan – LO	0,00	153.153.416,00	(100,00)
18	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung-LO	261.168.463,00	0,00	0,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO		10.042.663.440,00	8.984.132.635,00	11,78

No	Uraian	Nilai Tahun 2023 (Rp)	Nilai Tahun 2022 (Rp)	Persentase (%)
1	2	3	4	5
1	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah – LO	10.042.663.440,00	8.984.132.635,00	11,78
Lain-lain PAD Yang Sah – LO		11.684.671.198,30	6.814.083.280,43	71,48
1	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan – LO	5.736.500,00	45.454.500,00	(87,38)
2	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	49.941.333,22	161.857.754,00	(69,14)
3	Penerimaan Jasa Giro – LO	695.462.516,00	832.396.446,00	(16,45)
4	Pendapatan Bunga – LO	251.688.137,84	818.376.830,16	(69,25)
5	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah – LO	2.222.703.439,34	483.739.399,00	359,48
6	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk	450.324.010,70	524.253.808,60	(14,10)
7	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan – LO	92.067.942,00	0,00	0,00
8	Pendapatan Denda Pajak – LO	58.339.975,00	12.466.954,00	367,96
9	Pendapatan Denda Retribusi – LO	0,00	94.648.086,67	(100,00)
10	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan - LO	0,00	22.147.530,00	(100,00)
11	Pendapatan dari Pengembalian –LO	2.300.000,00	3.419.935.287,00	(99,93)
12	Pendapatan dari BLUD	7.590.656.144,20	0,00	0,00
13	Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	0,00	126.608.885,00	(100,00)
14	Pendapatan Dana Kapitasi JKN – LO	264.951.200,00	272.197.800,00	(2,66)
15	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah-LO	500.000,00	0,00	0,00
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) – LO		39.901.052.339,47	37.089.628.094,59	7,58

Pengujian terhadap Pendapatan Laporan Operasional (LO) dengan Pendapatan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) untuk Pendapatan Asli Daerah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.96 Pengujian terhadap Pendapatan Laporan Operasional (LO) dengan Pendapatan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) - Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Uraian	Pendapatan-LO (Rp)	Pendapatan-LRA (Rp)	Selisih (+/-) (Rp)
1	2	3	4
Pendapatan Pajak Daerah	15.039.730.059,17	14.323.956.113,00	715.773.946,17
Pendapatan Restribusi Daerah	3.133.987.642,00	3.115.174.963,00	18.812.679,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10.042.663.440,00	10.042.663.440,00	0,00
Lain-Lain PAD yang Sah	11.684.671.198,30	11.379.806.186,04	304.865.012,26
TOTAL PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	39.901.052.339,47	38.861.600.702,04	1.039.451.637,43

1. Selisih Pajak Daerah LRA dan LO Pendapatan Asli Daerah dikarenakan:

- a. Selisih Pajak Reklame-LO sebesar Rp10.934.774,17 merupakan selisih Jurnal balik pendapatan diterima Tahun 2022 Rp69.193.037,17 dengan Jurnal Penyesuaian Pendapatan diterima dimuka Tahun 2023 sebesar Rp58.258.263;
- b. Selisih Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan sebesar Rp704.839.172,00 merupakan Jurnal penyesuaian PBB Tahun 2023.

Tabel 5.97 Selisih Pajak Daerah LO dengan Pajak Daerah LRA

Uraian	LO (Rp)	LRA (Rp)	Selisih (+/-) (Rp)
1	2	3	4
Pajak Hotel – LO	132.032.170,00	132.032.170,00	0,00
Pajak Restoran – LO	1.551.851.563,00	1.551.851.563,00	0,00
Pajak Hiburan-LO	22.400.500,00	22.400.500,00	0,00
Pajak Reklame – LO	138.681.191,17	127.746.417,00	10.934.774,17
Pajak Penerangan Jalan – LO	5.179.248.587,00	5.179.248.587,00	0,00
Pajak Parkir – LO	5.170.000,00	5.170.000,00	0,00
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan – LO	151.162.880,00	151.162.880,00	0,00
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan – LO	2.297.168.168,00	1.592.328.996,00	704.839.172,00
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) - LO	5.562.015.000,00	5.562.015.000,00	0,00
Jumlah	15.039.730.059,17	14.323.956.113,00	715.773.946,17

2. Selisih Retribusi Daerah antara Laporan Operasional dan Laporan Realisasi Anggaran dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Jurnal Penyesuaian Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebesar Rp2.350.000,00 dengan Jurnal nomor 101/JU/PIUTANG/2023;
- b. Jurnal Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebesar Rp13.280.000,00 merupakan jurnal penyesuaian piutang retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi pada Dinas Komunikasi dan jurnal nomor 100/JU/PIUTANG/2023;
- c. Selisih Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebesar Rp7.869.454,00 merupakan jurnal penyesuaian Piutang pada Dinas Koperindag sebesar Rp7.419.454,00 ditambah dengan Jurnal Penyesuaian Piutang Air Bersih sebesar Rp450.000,00;
- d. Selisih Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan sebesar Rp4.686.775,00 pada Dinas Perindagkop dan UKM. Selisih merupakan Penyesuaian Piutang Pendapatan Sewa Toko sebesar Rp9.503.575,00, koreksi BPK sebesar Rp1.125.000,00 atas pencatatan pendapatan diterima dimuka yang kurang catat a.n Naadiya pasar

Kurai Tajii Blok B dan jurnal balik pendapatan diterima dimuka sebesar Rp5.941.800,00;

Tabel 5.98 Selisih Retribusi Daerah karena adanya Piutang Retribusi dan Pendapatan Diterima Dimuka

Uraian	LO (Rp)	LRA (Rp)	Selisih (+/-) (Rp)
1	2	3	4
Retribusi Pelayanan Kesehatan – LO	243.541.000,00	243.541.000,00	0,00
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan – LO	166.345.000,00	163.995.000,00	2.350.000,00
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum – LO	95.740.000,00	95.740.000,00	0,00
Retribusi Pelayanan Pasar-LO	123.536.000,00	123.536.000,00	0,00
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor – LO	43.210.900,00	43.210.900,00	0,00
Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang - LO	8.186.000,00	8.186.000,00	0,00
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi – LO	146.080.000,00	132.800.000,00	13.280.000,00
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah – LO	620.449.204,00	612.579.750,00	7.869.454,00
Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan-LO	193.728.575,00	198.415.350,00	(4.686.775,00)
Retribusi Terminal – LO	207.510.000,00	207.510.000,00	0,00
Retribusi Tempat Khusus Parkir – LO	124.180.500,00	124.180.500,00	0,00
Retribusi Rumah Potong Hewan – LO	27.320.000,00	27.320.000,00	0,00
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga – LO	755.822.000,00	755.822.000,00	0,00
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah – LO	117.170.000,00	117.170.000,00	0,00
Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung-LO	261.168.463,00	261.168.463,00	0,00
JUMLAH	3.133.987.642,00	3.115.174.963,00	18.812.679,00

3. Selisih Lain-Lain PAD yang SAH antara Laporan Operasional dan Laporan Realisasi Anggaran dikarenakan:

- Selisih Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO sebesar Rp49.941.333,00 merupakan selisih Jurnal Balik Pendapatan diterima dimuka Tahun 2023 sebesar 103.890.111,00 dengan jurnal nomor 003/JURNAL/BALIK/BPKPD dengan Pendapatan diterima dimuka tahun 2024 sebesar Rp53.948.778 jurnal nomor 101/PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA/2023;
- Penyaluran Pendapatan Remunerasi Penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) dalam bentuk non tunai melalui *Treasury Deposit Facility* (TDF) sebesar Rp395.197,16;

- c. Selisih Tuntutan Ganti Kerugian Daerah-LO sebesar Rp15.000.000,00 merupakan Jurnal Penyesuaian Pembayaran Jaminan Pemeliharaan RSUD sadikin sesuai surat nomor Nomor 005/1862/RS-SDK/2023 tanggal 5 Desember 2023 perihal perintah pembayaran jaminan pelaksanaan dan pembayaran Tahun 2023 sebesar Rp15.000.000,00;
- d. Selisih Pendapatan dari BLUD sebesar Rp270.318.876,20 merupakan Jurnal Penyesuaian Piutang dan Denda Air Bersih Tahun 2023.

Tabel 5.99 Selisih LO-LRA Lain-Lain PAD yang SAH

Uraian	LO (Rp)	LRA (Rp)	Selisih (+/-) (Rp)
1	2	3	4
Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan – LO	5.736.500,00	5.736.500,00	0,00
Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	49.941.333,22	0,00	49.941.333,22
Penerimaan Jasa Giro – LO	695.462.516,00	695.462.516,00	0,00
Pendapatan Bunga – LO	251.688.137,84	252.083.335,00	(395.197,16)
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah – LO	2.222.703.439,34	2.237.703.439,34	(15.000.000,00)
Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk	450.324.010,70	450.324.010,70	0,00
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan – LO	92.067.942,00	92.067.942,00	0,00
Pendapatan Denda Pajak – LO	58.339.975,00	58.339.975,00	0,00
Pendapatan dari Pengembalian –LO	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00
Pendapatan dari BLUD	7.590.656.144,20	7.320.337.268,00	270.318.876,20
Pendapatan Dana Kapitasi JKN – LO	264.951.200,00	264.951.200,00	0,00
Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah-LO	500.000,00	500.000,00	0,00
JUMLAH	11.684.671.198,30	11.379.806.186,04	304.865.012,26

1.b Pendapatan Transfer – LO	Tahun 2023	Tahun 2022
	Rp585.415.597.265,00	Rp564.302.537.800,00

Pendapatan Transfer-LO per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp585.415.597.265,00 dan Rp564.302.537.800,00. Pendapatan Transfer-LO per 31 Desember 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp21.113.059.465,00 atau 3,74%. Rincian Pendapatan Transfer-LO Per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.100 Pendapatan Transfer – LO Tahun 2023 dan 2022

Uraian	Nilai Tahun 2023 (Rp)	Nilai Tahun 2022 (Rp)	Persentase (%)
1	2	3	4
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat –LO	504.976.238.492,00	483.250.585.463,00	4,50

Uraian	Nilai Tahun 2023 (Rp)	Nilai Tahun 2022 (Rp)	Persentase (%)
1	2	3	4
Bagi Hasil Pajak-LO	5.703.778.396,00	12.331.221.541,00	(53,75)
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam-LO	7.422.153.000,00	4.852.448.263,00	52,96
Dana Alokasi Umum(DAU)-LO	400.085.686.160,00	381.441.923.158,00	4,89
Dana Alokasi Khusus(DAK)-LO	30.681.315.075,00	31.604.833.631,00	(2,92)
Dana Alokasi Khusus(DAK) Non Fisik-LO	61.083.305.861,00	53.020.158.870,00	15,21
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LO	47.385.758.000,00	48.458.051.000,00	(2,21)
Dana Penyesuaian-LO	6.012.923.000,00	8.914.775.000,00	(32,55)
Dana Desa	41.372.835.000,00	39.543.276.000,00	4,63
Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO	32.413.600.773,00	32.593.901.337,00	(0,55)
Pendapatan Bagi Hasil Pajak-LO	32.413.600.773,00	32.593.901.337,00	(0,55)
Bantuan Keuangan - LO	640.000.000,00	0,00	0,00
Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	640.000.000,00	0,00	0,00
PENDAPATAN TRANSFER - LO	585.415.597.265,00	564.302.537.800,00	3,74

Pengujian terhadap Pendapatan Laporan Operasional (LO) dengan Pendapatan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) untuk Pendapatan Transfer dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.101 Pengujian terhadap Pendapatan Laporan Operasional (LO) dengan Pendapatan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) - Pendapatan Transfer

Uraian	Pendapatan-LO (Rp)	Pendapatan-LRA (Rp)	Selisih (+/-) (Rp)
1	2	3	4
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	504.976.238.492,00	505.788.526.492,00	(812.288.000,00)
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya	47.385.758.000,00	47.385.758.000,00	0,00
Pendapatan transfer Pemerintah Daerah Lainnya	32.413.600.773,00	26.989.474.036,00	5.424.126.737,00
Bantuan Keuangan	640.000.000,00	640.000.000,00	0,00
TOTAL PENDAPATAN TRANSFER-LO	585.415.597.265,00	580.803.758.528,00	4.611.838.737,00

Selisih LRA dan LO Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah lainnya

- Penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) dalam bentuk non tunai melalui *Treasury Deposit Facility* (TDF) dari pemerintah Pusat sebesar (Rp812.288.000,00) sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan (KMK)

Nomor 138 Tahun 2023 Tentang Penarikan *Dana Treasury Deposit Facility* Dalam rangka Mendukung Kemampuan Keuangan Daerah Sebagai Akibat Dari kebutuhan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

- b. Selisih LRA dan LO Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah lainnya sebesar Rp5.424.126.737,00 merupakan kekurangan Salur Dana Bagi Hasil Pemerintah Provinsi pada tahun 2023 (*sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor: 971.1/04/PPD-Bapenda/2024 tentang Penetapan Kekurangan Salur Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi Sumatera Barat Bagian Kabupaten/Kota Se Sumatera Barat TA. 2023*), dengan rincian:

Tabel 5.102 Rincian Piutang Bagi Hasil Pajak Daerah 2023 dan Pembayaran Piutang Bagi Hasil Pajak Daerah TA 2023

No.	Keterangan	Piutang Tahun 2023 (Rp)	Pembayaran Piutang Tahun 2022 (Rp)	Selisih (Rp)
1	2	3	4	5=3-4
1	Piutang PKB	2.414.564.563,00	1.257.570.503,00	1.156.994.060,00
2	Piutang BBNKB	1.020.795.144,00	578.765.743,00	442.029.401,00
3	Piutang PBBKB	5.252.976.951,00	1.434.970.624,00	3.818.006.327,00
4	Piutang PAP	15.848.134,00	8.751.185,00	7.096.949,00
Jumlah		8.704.184.792,00	3.280.058.055,00	5.424.126.737,00

Detail data perbandingan Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah lainnya dapat dilihat pada Tabel 5.103.

Tabel 5.103 Selisih Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya

Uraian	LO (Rp)	LRA (Rp)	Selisih (+/-) (Rp)
1	2	3	4
Bagi Hasil Pajak-LO	5.703.778.396,00	6.516.066.396,00	(812.288.000,00)
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam-LO	7.422.153.000,00	7.422.153.000,00	0,00
Dana Alokasi Umum(DAU)-LO	400.085.686.160,00	400.085.686.160,00	0,00
Dana Alokasi Khusus(DAK)-LO	30.681.315.075,00	30.681.315.075,00	0,00
Dana Alokasi Khusus(DAK) Non Fisik-LO	61.083.305.861,00	61.083.305.861,00	0,00
Dana Penyesuaian-LO	6.012.923.000,00	6.012.923.000,00	0,00
Dana Desa	41.372.835.000,00	41.372.835.000,00	0,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak-LO	32.413.600.773	26.989.474.036	5.424.126.737,00
Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	640.000.000	640.000.000	0,00
Jumlah	585.415.597.265,00	580.803.758.528,00	4.611.838.737,00

1.c Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LO	Tahun 2023	Tahun 2022
	Rp111.307.118.739,00	Rp16.112.465.814,00

Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO pada Tahun Anggaran 2023 dapat direalisasikan sebesar Rp111.307.118.739,00 dan realisasi Tahun 2022

sebesar Rp16.112.465.814,00 dan terdapat peningkatan sebesar Rp95.194.652.925,00 atau 590,81% yang bersumber dari Pemerintah Pusat untuk Hibah, Pendapatan Lainnya.

Tabel 5.104 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun 2023

No	Uraian	Nilai Tahun 2023 (Rp)	Nilai Tahun 2022 (Rp)	Persentase (%)
1	2	3	4	5
1	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat – LO	106.415.394.499,00	1.652.595.000,00	6339,29
2	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya – LO	0,00	10.551.295.200,00	(100,00)
3	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	113.335.079,00	0,00	0,00
4	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Non BLUD	4.778.389.161,00	3.908.575.614,00	22,25
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH – LO		111.307.118.739,00	16.112.465.814,00	590,81

Pengujian terhadap Pendapatan Laporan Operasional (LO) dengan Pendapatan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) untuk Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.105 Pengujian terhadap Pendapatan Laporan Operasional (LO) dengan Pendapatan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) - Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Uraian	Pendapatan-LO (Rp)	Pendapatan-LRA (Rp)	Selisih (+/-) (Rp)
1	2	3	4
Pendapatan Hibah	106.415.394.499,00	1.272.000.000,00	105.143.394.499,00
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	4.891.724.240,00	4.891.724.240,00	0,00
TOTAL LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LO	111.307.118.739,00	6.163.724.240,00	105.143.394.499,00

Selisih LRA dan LO yaitu Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat - LO sebesar Rp105.143.394.499,00 dengan rincian:

Tabel 5.106 Selisih Pendapatan Hibah

Uraian	LO (Rp)	LRA (Rp)	Selisih (+/-) (Rp)
1	2	3	4
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat – LO	106.415.394.499,00	1.272.000.000,00	105.143.394.499,00
Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	113.335.079,00	113.335.079,00	-
Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Non BLUD	4.778.389.161,00	4.778.389.161,00	-
Jumlah	111.307.118.739,00	6.163.724.240,00	105.143.394.499,00

Selisih Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya – LO sebesar Rp105.143.394.499,00 terdiri dari:

1. Jurnal Penyesuaian Mutasi (+) Hibah Peralatan dan Mesin pada pada Dinas Perhubungan sebesar Rp10.638.871.875,00 terdiri dari Hibah Kapal dari Pemerintah Pusat jurnal nomor 203/JP/DISHUB/2023 sebesar Rp10.133.946.875,00 dan Hibah dari DKI Jakarta Jurnal 201/JP/DISHUB/2023 sebesar Rp504.925.000;
2. Jurnal Penyesuaian Mutasi (+) Hibah Pasar Sebesar Rp94.504.522.624 jurnal Nomor 300/JP/UPTPASAR/XII/2023

2. Beban	Tahun 2023	Tahun 2022
	Rp657.066.810.091,62	Rp644.919.477.846,45

Beban merupakan penurunan manfaat ekonomi dan/atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang mengakibatkan penurunan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atas konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Beban-LO per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp657.066.810.091,62 dan Rp644.919.477.846,45. Beban-LO per 31 Desember 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp12.147.332.245,17 atau 1,88% dari Beban-LO per 31 Desember 2022. Uraian Beban-LO lebih lanjut adalah sebagai berikut.

2.a Beban Operasi	Tahun 2023	Tahun 2022
	Rp568.974.092.551,62	Rp557.802.032.490,75

Beban Operasi-LO per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp568.974.092.551,62 dan Rp557.802.032.490,75. Beban Operasi-LO per 31 Desember 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp11.172.060.060,87 atau 2,00% dari Beban Operasi-LO per 31 Desember 2022. Rincian Beban-LO Per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 sebagai berikut.

Tabel 5.107 Beban Operasi Tahun 2023 dan 2022

No.	Uraian	Nilai 2023 (Rp)	Nilai 2022 (Rp)	Persentase (%)
1	2	3	4	5
1	Beban Pegawai	279.349.746.942,00	280.262.190.253,00	(0,33)
2	Beban Persediaan	39.104.473.974,57	40.607.566.941,18	(3,70)
3	Beban Jasa	96.373.536.036,40	100.967.423.444,00	(4,55)
4	Beban Pemeliharaan	11.107.758.625,00	11.887.394.097,00	(6,56)
5	Beban Perjalanan Dinas	24.583.064.412,00	24.818.265.244,00	(0,95)
6	Beban Hibah	16.013.566.936,00	3.382.939.850,00	373,36
7	Beban Bantuan Sosial	461.160.000,00	619.800.000,00	(27,07)
8	Beban Penyisihan Piutang	707.947.328,90	324.475.469,67	118,18
9	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	20.728.174.011,00	25.315.799.917,00	(18,12)



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No.	Uraian	Nilai 2023 (Rp)	Nilai 2022 (Rp)	Persentase (%)
1	2	3	4	5
10	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	31.364.468.926,00	26.505.999.715,00	18,33
11	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	43.254.942.697,75	38.756.517.400,10	11,61
12	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	2.928.938.210,00	4.576.388.865,00	(36,00)
13	Beban Penyusutan Aset Lainnya	22.132.946,00	(222.728.705,20)	(109,94)
14	Beban Lain-lain	2.974.181.506,00	0,00	0,00
Jumlah		568.974.092.551,62	557.802.032.490,75	2,00

1) **Beban Pegawai** Tahun 2023 Tahun 2022
Rp279.349.746.942,00 **Rp280.262.190.253,00**

Beban Pegawai Tahun 2023 sebesar Rp279.349.746.942,00 merupakan Beban Pegawai dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.108 Beban Pegawai – LO Tahun 2023 dan 2022

No.	Uraian	Nilai Tahun 2023 (Rp)	Nilai Tahun 2022 (Rp)	Persentase (%)
1	2	3	4	5
1	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	167.886.764.879,00	166.344.463.248,00	0,93
2	Beban Tambahan Penghasilan ASN	63.444.742.610,00	70.409.986.223,00	(9,89)
3	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	39.146.611.138,00	36.661.529.501,00	6,78
4	Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	5.894.911.700,00	5.975.117.627,00	(1,34)
5	Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	275.095.860,00	273.664.355,00	0,52
6	Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	410.880.000,00	387.280.000,00	6,09
7	Beban Pegawai BOS	265.627.858,00	210.149.299,00	26,40
8	Beban Pegawai BLUD	2.025.112.897,00	0,00	0,00
Jumlah		279.349.746.942,00	280.262.190.253,00	(0,33)

Rincian Beban Pegawai per SKPD disajikan pada **Lampiran 27**.

Pengujian LRA dan LO Pegawai dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.113 Pengujian LO-LRA Beban Jasa Tahun 2023

No.	Uraian	LO (Rp)	LRA (Rp)	Selisih (+/-) (Rp)
1	2	3	4	5
1	Beban Jasa Kantor	55.622.621.779,40	54.468.198.797,00	1.154.422.982,40
2	Beban Iuran Jaminan/Asuransi	7.588.644.515,00	7.588.644.515,00	0,00
3	Beban Sewa Tanah	60.800.000,00	60.800.000,00	0,00
4	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	1.422.885.000,00	1.422.885.000,00	0,00
5	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	3.122.932.915,00	3.122.932.915,00	0,00
6	Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	544.175.200,00	370.143.460,00	174.031.740,00
7	Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	89.784.500,00	89.784.500,00	0,00
8	Beban Beasiswa Pendidikan PNS	12.450.000,00	12.450.000,00	0,00
9	Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	1.092.296.357,00	1.092.296.357,00	0,00
10	Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.476.281.500,00	1.476.281.500,00	0,00
11	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	11.966.862.149,00	11.966.862.149,00	0,00
12	Beban Barang dan Jasa BOS	9.633.743.929,00	9.633.743.929,00	0,00
13	Beban Barang dan Jasa BLUD	3.740.058.192,00	3.740.058.192,00	0,00
Jumlah		96.373.536.036,40	95.045.081.314,00	1.328.454.722,40

Selisih pengujian Belanja Jasa - LRA dengan Beban Jasa - LO merupakan pembayaran SP2D gagal bayar TA 2023 sebesar Rp649.630.877,00, utang belanja sebesar Rp2.603.551.160,00 dan Koreksi utang belanja mitra RSUD Rp59.061.000,40 serta beban air pada UPT. Puskesmas Marunggi sebesar Rp446.600,00, Dinas Pertanian, Pangan, Dan Perikanan sebesar Rp494.385,00, Inspektorat sebesar Rp369.500,00, Kecamatan Pariaman Tengah sebesar Rp595.200,00 sebagaimana pada **Lampiran 29c**.

4) Beban Pemeliharaan	Tahun 2023	Tahun 2022
	Rp11.107.758.625,00	Rp11.887.394.097,00

Beban Pemeliharaan sebesar Rp11.107.758.625,00 merupakan Beban Pemeliharaan dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.114 Beban Pemeliharaan Tahun 2023 dan 2022

No.	Uraian	Nilai Tahun 2023 (Rp)	Nilai Tahun 2022 (Rp)	Persentase (%)
1	2	3	4	5
1	Beban Pemeliharaan Tanah	0,00	254.110.000,00	(100,00)
2	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	6.322.717.027,00	3.834.204.559,00	64,90

No.	Uraian	Nilai Tahun 2023 (Rp)	Nilai Tahun 2022 (Rp)	Persentase (%)
1	2	3	4	5
3	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	3.457.231.598,00	5.366.600.128,00	(35,58)
4	Beban Pemeliharaan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	1.327.810.000,00	2.424.609.410,00	(45,24)
5	Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	0,00	7.870.000,00	(100,00)
Jumlah		11.107.758.625,00	11.887.394.097,00	(6,56)

Rincian Beban Pemeliharaan per SKPD disajikan pada **Lampiran 28c**.

Pengujian LO dan LRA Pemeliharaan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.115 Pengujian LO-LRA Pemeliharaan Tahun 2023

No.	Uraian	LO (Rp)	LRA (Rp)	Selisih (+/-) (Rp)
1	2	3	4	5
1	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	6.322.717.027,00	6.288.778.027,00	33.939.000,00
2	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	3.457.231.598,00	3.755.210.081,00	(297.978.483,00)
3	Beban Pemeliharaan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	1.327.810.000,00	993.021.000,00	334.789.000,00
Jumlah		11.107.758.625,00	11.037.009.108,00	70.749.517,00

Selisih pengujian Belanja Pemeliharaan-LRA dengan Beban Pemeliharaan-LO merupakan SPM gagal bayar Tahun 2023 sebesar Rp70.749.517,00 dengan rincian data per SKPD disajikan pada **Lampiran 29d**.

5) Beban Perjalanan Dinas	<u>Tahun 2023</u>	<u>Tahun 2022</u>
	Rp24.583.064.412,00	Rp24.818.265.244,00

Beban Perjalanan Dinas sebesar Rp24.583.064.412,00 merupakan Beban Perjalanan Dinas dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.116 Beban Perjalanan Dinas Tahun 2023 dan 2022

No.	Uraian	Nilai Tahun 2023 (Rp)	Nilai Tahun 2022 (Rp)	Persentase (%)
1	2	3	4	5
1	Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.621.830.100,00	7.155.965.859,00	6,51
2	Beban Perjalanan Dinas Luar Daerah	16.294.992.298,00	17.662.299.385,00	(7,74)
3	Beban Perjalanan Dinas Luar Negeri	666.242.014,00	0,00	0,00
Jumlah		24.583.064.412,00	24.818.265.244,00	(0,95)

Rincian Beban Perjalanan Dinas per SKPD disajikan pada **Lampiran 28d**.

Pengujian LO dan LRA Perjalanan Dinas dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.117 Pengujian LO-LRA Perjalanan Dinas Tahun 2023

No.	Uraian	LO (Rp)	LRA (Rp)	Selisih (+/-) (Rp)
1	2	3	4	5
1	Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	7.621.830.100,00	7.592.830.100,00	29.000.000,00
2	Beban Perjalanan Dinas Luar Daerah	16.294.992.298,00	16.181.812.247,00	113.180.051,00
3	Beban Perjalanan Dinas Luar Negeri	666.242.014,00	666.242.014,00	0,00
Jumlah		24.583.064.412,00	24.440.884.361,00	142.180.051,00

Selisih pengujian Belanja Perjalanan Dinas-LRA dengan Beban Perjalanan Dinas-LO merupakan SPM Gagal Bayar Tahun 2023 sebesar Rp142.180.051,00 dengan rincian data per SKPD disajikan pada Lampiran 29e.

6) Beban Hibah	Tahun 2023	Tahun 2022
	Rp16.013.566.936,00	Rp3.382.939.850,00

Beban Hibah sebesar Rp16.013.566.936,00 merupakan Beban Hibah pada BPKPD dan beban barang/uang diserahkan kepada masyarakat dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.118 Beban Hibah Tahun 2023 dan 2022

No.	Uraian	Nilai Tahun 2023 (Rp)	Nilai Tahun 2022 (Rp)	Persentase (%)
1	2	3	4	5
1	Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	191.300.000,00	1.241.329.850,00	(84,59)
2	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	8.411.759.510,00	1.290.162.050,00	551,99
3	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	2.657.680.152,00	337.362.950,00	687,78
4	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	1.679.633.143,00	0,00	0,00
5	Beban Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	280.970.744,00	0,00	0,00
6	Beban Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	1.578.696.367,00	0,00	0,00

No.	Uraian	Nilai Tahun 2023 (Rp)	Nilai Tahun 2022 (Rp)	Persentase (%)
1	2	3	4	5
7	Beban Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta	372.297.020,00	0,00	0,00
8	Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	841.230.000,00	514.085.000,00	63,64
Jumlah		16.013.566.936,00	3.382.939.850,00	373,36

Rincian Beban Hibah per SKPD dapat dilihat pada **Lampiran 28e**.

7) Beban Bantuan Sosial	<u>Tahun 2023</u>	<u>Tahun 2022</u>
	Rp461.160.000,00	Rp619.800.000,00

Beban Bantuan Sosial Tahun 2023 yaitu sebesar Rp461.160.000,00 mengalami penurunan sebesar (Rp158.640.000,00) dari tahun 2022 sebesar Rp619.800.000,00. Beban Bantuan Sosial dimaksud merupakan Pembayaran Belanja uang yang diserahkan kepada Pemerintah Provinsi untuk sisa penerima beasiswa Kartu Pariaman Pintar (KPP).

8) Beban Penyisihan Piutang	<u>Tahun 2023</u>	<u>Tahun 2022</u>
	Rp707.947.328,90	Rp324.475.469,67

Beban Penyisihan Piutang sebesar Rp707.947.328,90 merupakan Beban Penyisihan Piutang dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.119 Beban Penyisihan Piutang Tahun 2023 dan 2022

No.	Uraian	Nilai Tahun 2023 (Rp)	Nilai Tahun 2022 (Rp)	Persentase (%)
1	2	3	4	5
1	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan	476.734.812,53	125.197.637,07	280,79
2	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Daerah	233.640.913,22	179.510.579,56	30,15
3	Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	33.818.270,15	0,00	0,00
4	Beban Penyisihan Piutang Lainnya	(36.246.667,00)	19.767.253,04	(283,37)
Jumlah		707.947.328,90	324.475.469,67	118,18

9) Beban Penyusutan dan Amortisasi	<u>Tahun 2023</u>	<u>Tahun 2022</u>
	Rp98.298.656.790,75	Rp94.931.977.191,90

Beban Penyusutan dan Amortisasi sebesar Rp98.298.656.790,75 merupakan Beban Penyusutan dan Amortisasi dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.120 Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2023 dan 2022

No.	Uraian	Nilai Tahun 2023 (Rp)	Nilai Tahun 2022 (Rp)	Persentase (%)
1	2	3	4	5
1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	20.728.174.011,00	25.315.799.917,00	(18,12)
2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	31.364.468.926,00	26.505.999.715,00	18,33
3	Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan jaringan	43.254.942.697,75	38.756.517.400,10	11,61
4	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	2.928.938.210,00	4.576.388.865,00	(36,00)
5	Beban Penyusutan Aset Lainnya	22.132.946,00	(222.728.705,20)	(109,94)
Jumlah		98.298.656.790,75	94.931.977.191,90	3,55

Beban penyusutan Tahun 2023 sebesar Rp98.298.656.790,75 merupakan selisih Akumulasi penyusutan TA 2023 sebesar Rp1.317.830.448.609,06 dikurangi akumulasi penyusutan TA 2022 sebesar Rp1.224.224.005.523,90 ditambah dengan selisih Akumulasi dan aset lain-lain sebesar Rp22.132.946,00 ditambah penghapusan dan penyesuaian akumulasi penyusutan sebesar Rp4.670.080.759,59.

10) Beban Lain-Lain	Tahun 2023	Tahun 2022
	Rp2.974.181.506,00	Rp0,00

Beban Lain-Lain sebesar Rp2.974.181.506,00 merupakan koreksi BPK atas reklasifikasi belanja modal yang tidak dikapitaliasi dari Beban Barang dan jasa.

2.b Beban Transfer	Tahun 2023	Tahun 2022
	Rp88.092.717.540,00	Rp87.117.445.355,70

Beban Transfer pada Tahun 2023 dan Tahun 2022 adalah sebesar Rp88.092.717.540,00 dan Rp87.117.445.355,70, rincian lebih lanjut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.121 Beban Transfer – LO Tahun 2023 dan 2022

No.	Uraian	Nilai Tahun 2023 (Rp)	Nilai Tahun 2022 (Rp)	Persentase (%)
1	2	3	4	5
1	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	1.271.990.662,00	1.183.966.486,00	7,43
2	Beban Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah	260.492.865,00	841.590.674,70	(69,05)
3	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Provinsi	4.646.400.000,00	6.006.000.000,00	(22,64)
4	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	81.913.834.013,00	79.085.888.195,00	3,58
Jumlah		88.092.717.540,00	87.117.445.355,70	1,12

Pengujian LO dan LRA Transfer dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.122 Pengujian LO-LRA Beban Transfer

No.	Uraian	LO (Rp)	LRA (Rp)	Selisih (+/-) (Rp)
1	2	3	4	5
1	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	1.271.990.662,00	1.271.990.662,00	0,00
2	Beban Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah	260.492.865,00	260.492.865,00	0,00
3	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Provinsi	4.646.400.000,00	4.646.400.000,00	0,00
4	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	81.913.834.013,00	81.913.834.013,00	0,00
Jumlah		88.092.717.540,00	88.092.717.540,00	0,00

2.c	Defisit Non Operasional	<u>Tahun 2023</u>	<u>Tahun 2022</u>
		Rp26.159.101,00	Rp979.812.239,40

Defisit Non Operasional pada Tahun 2023 bersumber dari Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya. Defisit Non Operasional Tahun 2023 dan 2022 sebesar Rp26.159.101,00 dan Rp979.812.239,40 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.123 Defisit Non Operasional-LO Tahun 2023 dan 2022

No	Uraian	Nilai Tahun 2023 (Rp)	Nilai Tahun 2022 (Rp)
1	2	3	4
1	Defisit Penghapusan Aset Lainnya	26.159.101,00	979.812.239,40
Jumlah		26.159.101,00	979.812.239,40

2.d	Beban Luar Biasa	<u>Tahun 2023</u>	<u>Tahun 2022</u>
		Rp0,00	Rp0,00

Beban Luar Biasa memuat kejadian luar biasa yang mempunyai karakteristik sebagai berikut.

1. Kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal Tahun Anggaran;
2. Tidak diharapkan terjadi berulang-ulang; dan
3. Kejadian diluar kendali entitas pemerintah.

Beban Luar Biasa Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2023 dan Tahun 2022 adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

2.e	Surplus/Defisit-	Tahun 2023	Tahun 2022
	LO	Rp79.530.799.150,85	Rp(28.394.658.377,26)

Surplus/Defisit-LO menggambarkan selisih Pendapatan-LO dan Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional dengan Beban Operasi dan Pos Luar Biasa. Setelah dilakukan perhitungan Pendapatan-LO dengan Beban Operasi dan Pos Luar Biasa maka terjadi Surplus-LO. Surplus-LO per 31 Desember 2023 dan Defisit-LO per 31 Desember 2022 sebesar Rp79.530.799.150,85 dan (Rp28.394.658.377,26).



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

5.5. Laporan Arus Kas (LAK)

Laporan Arus Kas bertujuan memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Informasi ini disajikan untuk pertanggungjawaban dan pengambilan keputusan.

Arus Kas Pemerintah Kota Pariaman dalam Tahun 2023 dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Arus Kas dari Aktivitas Operasi	Tahun 2023	Tahun 2022
	Rp70.462.493.164,04	Rp61.693.111.551,60

Arus Kas bersih dari aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi pemerintah daerah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasional pemerintah daerah Kota Pariaman tanpa mengandalkan sumber dana dari luar.

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp70.462.493.164,04 dan Rp61.693.111.551,60 yang merupakan selisih antara Arus Kas Masuk dikurangi Arus Kas Keluar, dengan uraian sebagai berikut.

Tabel 5.124 Rincian Arus Kas dari Aktifitas Operasi

No	Arus Kas dari Aktivitas Operasi	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Tren (%)
1	2	3	4	5
a.	Arus Masuk Kas	625.823.346.970,04	606.793.233.445,60	3,14
b.	Arus Keluar Kas	555.360.853.806,00	545.100.121.894,00	1,88
Jumlah		70.462.493.164,04	61.693.111.551,60	14,21

a. Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi

Arus masuk kas dari aktivitas operasi berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Penerimaan Transfer (Dana Perimbangan) dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi, serta Lain-lain Pendapatan yang Sah. Arus masuk kas Tahun Anggaran 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp625.823.346.970,04 dan Rp606.793.233.445,60 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.125 Rincian Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi

No.	Arus Masuk Kas	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Tren (%)
1	2	3	4	5
1	Pendapatan Asli Daerah	38.855.864.202,04	35.994.901.278,60	7,95
2	Transfer dari Pemerintah Pusat	553.174.284.492,00	530.079.161.774,00	4,36
3	Transfer dari Pemerintah Daerah Provinsi	27.629.474.036,00	35.331.594.779,00	(21,80)
4	Lain-lain Pendapatan yang Sah	6.163.724.240,00	5.387.575.614,00	14,41
Jumlah		625.823.346.970,04	606.793.233.445,60	3,14

1) Pendapatan Asli Daerah

Penerimaan kas yang berasal dari transaksi Pendapatan Asli Daerah (PAD) selama TA 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp38.855.864.202,04 dan Rp35.994.901.278,60, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.126 Rincian Arus Masuk Kas-Pendapatan Asli Daerah

No.	Arus Masuk Kas	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Tren (%)
1	2	3	4	5
1	Penerimaan Pajak Daerah	14.323.956.113,00	11.833.954.381,00	21,04
2	Penerimaan Retribusi Daerah	3.115.174.963,00	8.436.954.597,00	(63,08)
3	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10.042.663.440,00	8.984.132.635,00	11,78
4	Penerimaan Lain-lain PAD yang sah	11.374.069.686,04	6.739.859.665,60	68,76
Jumlah		38.855.864.202,04	35.994.901.278,60	7,95

2) Transfer dari Pemerintah Pusat

Penerimaan kas yang berasal dari pendapatan transfer Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp553.174.284.492,00 dan Rp530.079.161.774,00, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.127 Rincian Arus Masuk Kas-Transfer dari Pemerintah Pusat

No.	Arus Masuk Kas	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Tren (%)
1	2	3	4	5
1	Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	6.516.066.396,00	11.095.877.342,00	(41,27)
2	Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	7.422.153.000,00	4.458.317.773,00	66,48
3	Penerimaan Dana Alokasi Umum	400.085.686.160,00	381.441.923.158,00	4,89
4	Penerimaan Dana Alokasi Khusus	91.764.620.936,00	84.624.992.501,00	8,44
5	Penerimaan Dana Penyesuaian	6.012.923.000,00	8.914.775.000,00	(32,55)
6	Penerimaan Bantuan Keuangan - Dana Desa	41.372.835.000,00	39.543.276.000,00	4,63
Jumlah		553.174.284.492,00	530.079.161.774,00	4,36

3) Transfer dari Pemerintah Provinsi

Transfer dari Pemerintah Provinsi pada TA 2023 dan 2022 terealisasi sebesar Rp27.629.474.036,00 dan Rp35.311.594.779,00. Transfer dari Pemerintah Provinsi berasal dari transfer Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi. Rincian Arus Masuk Kas yang berasal dari Transfer Pemerintah Provinsi terdiri dari:

Tabel 5.128 Rincian Arus Masuk Kas-Transfer dari Pemerintah Provinsi

No.	Arus Masuk Kas	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Tren (%)
1	2	3	4	5
1	Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah	26.989.474.036,00	35.331.594.779,00	(23,61)

No.	Arus Masuk Kas	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Tren (%)
1	2	3	4	5
2	Penerimaan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah	640.000.000,00	0,00	0,00
Jumlah		27.629.474.036,00	35.331.594.779,00	(21,80)

4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah merupakan pendapatan hibah selama TA 2023 dan 2022 yang terealisasi sebesar Rp6.163.724.240,00 dan Rp5.387.575.614,00, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.129 Rincian Arus Masuk Kas -Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

No.	Arus Masuk Kas	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Tren (%)
1	2	3	4	5
1	Penerimaan Hibah	1.272.000.000,00	1.479.000.000,00	(14,00)
2	Penerimaan Lainnya	4.891.724.240,00	3.908.575.614,00	25,15
Jumlah		6.163.724.240,00	5.387.575.614,00	14,41

b. Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi

Arus keluar kas dari aktivitas operasi Pemerintah Kota Pariaman TA 2023 dan 2022 sebesar Rp555.360.853.806,00 dan Rp545.100.121.894,00. Terjadi peningkatan arus kas keluar aktivitas operasi TA 2023 dari TA 2022 sebesar Rp10.260.731.912,00. Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.130 Rincian Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi

No.	Arus Keluar Kas	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Tren (%)
1	2	3	4	5
1	Pembayaran Belanja Pegawai	276.716.366.014,00	280.264.020.253,00	(1,28)
2	Pembayaran Belanja Barang & Jasa	174.333.143.316,00	173.963.396.796,00	0,21
3	Pembayaran Belanja Hibah	15.822.266.936,00	3.382.939.850,00	367,71
4	Pembayaran Belanja Bantuan Sosial	396.360.000,00	619.800.000,00	(36,05)
5	Pembayaran Belanja Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	1.271.990.662,00	1.058.108.114,00	20,21
6	Pembayaran Belanja Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	260.492.865,00	719.968.686,00	(63,82)
7	Pembayaran Belanja Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	4.646.400.000,00	6.006.000.000,00	(22,64)
8	Pembayaran Belanja Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	81.913.834.013,00	79.085.888.195,00	3,58
Jumlah		555.360.853.806,00	545.100.121.894,00	1,88



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

2. Arus Kas dari Aktivitas Investasi	Tahun 2023	Tahun 2022
	(Rp63.797.423.985,00)	(Rp63.770.704.084,57)

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Pemerintah Kota Pariaman TA 2023 dan 2022 adalah sebesar (Rp63.797.423.985,00) dan (Rp63.770.704.084,57). Rincian lebih lanjut pada tabel berikut.

Tabel 5.131 Rincian Arus Kas dari Aktivitas Investasi

No	Arus Kas dari Aktivitas Investasi	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Tren (%)
1	2	3	4	5
1	Arus Masuk Kas	5.736.500,00	45.454.500,00	(87,38)
2	Arus Keluar Kas	63.803.160.485,00	63.816.158.584,57	(0,02)
Jumlah		(63.797.423.985,00)	(63.770.704.084,57)	0,04

a. Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi

Arus masuk kas dari aktivitas investasi Pemerintah Kota Pariaman TA 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp5.736.500,00 dan Rp45.454.500,00. Terjadi penurunan arus kas masuk aktivitas investasi TA 2023 dari TA 2022 sebesar (Rp39.718.000,00). Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.132 Rincian Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi

No	Arus Masuk Kas	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Tren (%)
1	2	3	4	5
1	Penjualan atas Peralatan/Perlengkapan Kantor	1.300.000,00	44.204.500,00	(97,06)
2	Penjualan Aset Lainnya	4.436.500,00	1.250.000,00	254,92
Jumlah		5.736.500,00	45.454.500,00	(87,38)

b. Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi

Arus keluar kas aktivitas Investasi Pemerintah Kota Pariaman TA 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp63.803.160.485,00 dan Rp63.816.158.584,57. Terjadi Penurunan Arus Kas Keluar aktivitas Investasi TA 2023 dari TA 2022 sebesar (Rp12.998.099,57), rincian lebih lanjut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.133 Rincian Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi

No.	Arus Keluar Kas	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Tren (%)
1	2	3	4	5
1	Perolehan Tanah	117.700.000,00	2.727.000.000,00	(95,68)
2	Perolehan Peralatan dan Mesin	12.532.002.806,00	10.610.882.799,75	18,11
3	Perolehan Gedung dan Bangunan	23.033.557.412,00	9.410.579.598,00	144,76
4	Perolehan Jalan Irigasi dan Jaringan	27.638.459.867,00	36.971.655.692,82	(25,24)
5	Perolehan Aset Tetap Lainnya	480.440.400,00	1.596.040.494,00	(69,90)
6	Perolehan Aset Lainnya	1.000.000,00	0,00	(0,00)



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No.	Arus Keluar Kas	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Tren (%)
1	2	3	4	5
7	Penyertaan Modal Daerah	0,00	2.500.000.000,00	(100,00)
Jumlah		63.803.160.485,00	63.816.158.584,57	(0,02)

3. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

	Tahun 2023	Tahun 2022
	(Rp2.173.189.415,38)	(Rp2.735.325.086,62)

Arus kas dari aktivitas transitoris mencerminkan penerimaan maupun pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi anggaran.

Arus kas bersih dari aktivitas transitoris Pemerintah Kota Pariaman TA 2023 dan 2022 adalah sebesar (Rp2.173.189.415,38) dan (Rp2.735.325.086,62). Terjadi Penambahan Arus Kas dari aktivitas transitoris TA 2023 dari TA 2022 sebesar Rp562.135.671,24. Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.134 Rincian Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

No.	Arus Kas dari Aktivitas Investasi	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Tren (%)
1	2	3	4	5
1	Arus Masuk Kas	38.799.987.926,00	29.888.754.234,38	(99,91)
2	Arus Keluar Kas	40.973.177.341,38	32.624.079.321,00	(93,26)
Jumlah		(2.173.189.415,38)	(2.735.325.086,62)	(20,55)

a. Arus Masuk Kas Dari Aktivitas Transitoris

Arus masuk kas dari aktivitas Transitoris Pemerintah Kota Pariaman TA 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp38.799.987.926,00 dan Rp29.888.754.234,38 Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.135 Rincian Arus Masuk Kas Aktivitas Transitoris

No.	Arus Masuk Kas	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Tren (%)
1	2	3	4	5
1	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	38.774.112.887,00	29.425.190.327,00	(100,00)
2	Dana BOS/FKTP/BLUD	25.875.039,00	463.563.907,38	(94,42)
Jumlah		38.799.987.926,00	29.888.754.234,38	(99,91)

b. Arus Keluar Kas Dari Aktivitas Transitoris

Arus keluar kas dari aktivitas Transitoris Pemerintah Kota Pariaman TA 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp40.973.177.341,38 dan Rp32.624.079.321,00 Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada tabel berikut.



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tabel 5.136 Rincian Arus Keluar Kas Aktivitas Transitoris

No.	Arus Keluar Kas	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Tren (%)
1	2	3	4	5
1	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	38.774.112.887,00	32.538.454.528,00	(100,00)
2	Dana BOS	122.385,00	25.875.039,00	(99,53)
3	Saldo Akhir Kas Dana Kapitasi pada FKTP/BLUD/Kas Lainnya	2.198.942.069,38	-	0,00
4	Koreksi SilPA Dana BOS	-	59.749.754,00	(100,00)
Jumlah		40.973.177.341,38	32.624.079.321,00	(93,26)

Rincian perhitungan penerimaan fihak ketiga Pemerintah Kota Pariaman selama tahun 2023 yaitu sebagai berikut.

Tabel 5.137 Penerimaan Fihak ketiga Tahun 2023

Uraian	Penerimaan	Pengeluaran
1	2	3
- Potongan :	17.984.437.107,00	17.984.437.107,00
5. Lainnya	14.517.029,00	14.517.029,00
8. Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	225.589.882,00	225.589.882,00
9. Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	6.576.240,00	6.576.240,00
10. Belanja luran Jaminan Kematian PNS	676.772.032,00	676.772.032,00
11. Belanja luran Jaminan Kematian PPPK	19.727.884,00	19.727.884,00
14. luran Wajib Pegawai 8%	9.110.764.451,00	9.110.764.451,00
15. luran Wajib Pegawai 1%	1.815.574.693,00	1.815.574.693,00
16. luran Jaminan Kesehatan 4%	4.699.419.623,00	4.699.419.623,00
17. luran Jaminan Kecelakaan Kerja	2.017.190,00	2.017.190,00
18. luran Jaminan Kematian	5.963.574,00	5.963.574,00
19. Zakat	1.347.988.459,00	1.347.988.459,00
20. BPJS Kesehatan	59.526.050,00	59.526.050,00
- Pajak :	20.789.675.780,00	20.789.675.780,00
1. PPH 21	9.456.243.686,00	9.456.243.686,00
2. Pajak Penghasilan Ps 22	554.806.366,00	554.806.366,00
3. Pajak Penghasilan Ps 23	314.823.911,00	314.823.911,00
4. Pajak Penghasilan Ps 25	389.865,00	389.865,00
5. Pajak Penghasilan Ps 4 (2)	1.000.659.911,00	1.000.659.911,00
7. Pajak Penghasilan Ps 26	526.216,00	526.216,00
8. Pajak Pertambahan Nilai	9.462.225.825,00	9.462.225.825,00
Total	38.774.112.887,00	38.774.112.887,00



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

4. Kenaikan/Penurunan Kas	Tahun 2023	Tahun 2022
	Rp4.491.879.763,66	(Rp4.812.917.619,59)

Kenaikan/Penurunan kas operasional per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp4.491.879.763,66 dan (Rp4.812.917.619,59). Ini menunjukkan Tahun 2023 arus kas masuk lebih besar daripada arus kas keluar mulai dari aktivitas operasional, Investasi, dan transitoris.

5. Saldo Akhir Kas	Tahun 2023	Tahun 2022
	Rp7.383.487.579,51	Rp718.418.400,47

Saldo akhir kas per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp7.383.487.579,51 dan Rp718.418.400,47. Saldo Kas per 31 Desember 2023 lebih besar atau terjadi peningkatan kas sebesar Rp6.665.069.179,04 atau 927,74% dari saldo akhir kas per 31 Desember 2022. Rincian lebih lanjut saldo akhir kas per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.138 Rincian Saldo Akhir Kas

No.	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Tren (%)
1	2	3	4	5
1	Kas Umum Daerah Kota Pariaman	5.184.423.125,13	671.495.513,47	672,07
2	Bank Nagari JKN Puskesmas Naras	-	2.800,00	(100,00)
3	Kas di Bendahara Penerimaan	-	21.047.848,00	(100,00)
4	Kas di Bendahara BOS	122.385,00	25.872.239,00	(99,53)
5	Kas di Bendahara BLUD	1.163.925.554,00	-	0,00
6	Kas di Bendahara JKN	42.669.245,38	-	0,00
7	Ks Lainnya	992.347.270,00	-	0,00
Jumlah		7.383.487.579,51	718.418.400,47	927,74

Perbandingan Kas pada Neraca dengan saldo Akhir Kas pada LAK dapat dilihat pada tabel 5.133 sebagai berikut.

Tabel 5.139 Perbandingan Rincian Saldo Akhir Kas LAK dan Kas Pada Neraca

No.	Uraian	LAK (Rp)	Neraca (Rp)	Selisih (Rp)
1	2	3	4	5
1	Kas Umum Daerah Kota Pariaman	5.184.423.125,13	5.184.423.125,13	0,00
2	Kas di BLUD	1.163.925.554,00	1.163.925.554,00	0,00
3	Kas Dana BOS	122.385,00	122.385,00	0,00
4	Kas Dana Kapitasi JKN	42.669.245,38	42.669.245,38	0,00
5	Kas Dana BOK Puskesmas	992.347.270,00	992.347.270,00	0,00
Jumlah		7.383.487.579,51	7.383.487.579,51	0,00



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

5.6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Ekuitas	<u>Tahun 2023</u>	<u>Tahun 2022</u>
	Rp822.917.825.354,19	Rp753.884.427.111,33

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan kinerja keuangan terhadap pendapatan dan beban operasional selama 1 Januari s.d 31 Desember 2023. Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca berkaitan dengan kenaikan dan penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan.

Tabel 5.140 Ekuitas Tahun 2023 dan 2022

No.	Uraian	Nilai Tahun 2023 (Rp)	Nilai Tahun 2022 (Rp)	% (Naik/Turun)
1	Ekuitas Awal	753.884.427.111,33	789.409.957.563,93	(4,50)
2	Surplus/Defisit LO	79.530.799.150,85	(28.394.658.377,26)	(380,09)
3	Selisih Revaluasi Aset Tetap	0,00	0,00	0,00
4	Koreksi ekuitas lainnya	(10.497.400.907,99)	(7.130.872.075,34)	47,21
	TOTAL	822.917.825.354,19	753.884.427.111,33	9,16

Dari Laporan Perubahan Ekuitas per 31 Desember 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Ekuitas Awal	<u>Tahun 2023</u>	<u>Tahun 2022</u>
	Rp753.884.427.111,33	Rp789.409.957.563,93

Pada Tahun 2023 terdapat saldo awal ekuitas sebesar Rp753.884.427.111,33 yang merupakan saldo akhir ekuitas tahun 2022. Ekuitas awal Tahun 2023 menurun sebesar (Rp35.525.530.452,60) atau (4,50%) dari ekuitas awal Tahun 2022 sebesar Rp789.409.957.563,93.

2. Surplus/Defisit LO	<u>Tahun 2023</u>	<u>Tahun 2022</u>
	Rp79.530.799.150,85	Rp(28.394.658.377,26)

Pada Laporan Perubahan Ekuitas terdapat surplus/defisit LO sebesar Rp79.530.799.150,85. Surplus/defisit LO Tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp107.925.457.528,11 atau (380,09%) dari Tahun 2022 sebesar (Rp28.394.658.377,26).

3. Koreksi Ekuitas Lainnya	<u>Tahun 2023</u>	<u>Tahun 2022</u>
	(Rp10.497.400.907,99)	(Rp7.130.872.075,34)

Pada Laporan Perubahan Ekuitas terdapat Koreksi Ekuitas Lainnya sebesar (Rp10.497.400.907,99). Hal ini sebagai dampak kumulatif perubahan kebijakan akuntansi Pemerintah Kota Pariaman pada Tahun 2020 sebagai dampak penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), bahwa Pemerintah Daerah wajib menyusun Laporan Keuangan Berbasis Akrual pada TA 2015 dari TA 2014



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

yang menerapkan akuntansi berbasis kas menuju akrual atau *Cash Toward Accrual* (CTA) sehingga berdampak pada ekuitas rincian data koreksi ekuitas lainnya disajikan pada **Lampiran 28**.

4. Ekuitas Akhir	Tahun 2023	Tahun 2022
	Rp822.917.825.354,19	Rp753.884.427.111,33

Ekuitas akhir Tahun 2023 adalah sebesar Rp822.917.825.354,19. Nilai ini mengalami kenaikan sebesar Rp69.033.398.242,86 atau 9,16% dari ekuitas akhir Tahun 2022 sebesar Rp753.884.427.111,33.



BAB VI

PENGUNGKAPAN INFORMASI PENTING LAINNYA

6.1. Penggantian Manajemen Selama Tahun Berjalan

Selama Tahun 2023 terjadi pergantian manajemen dan pegawai sebanyak sembilan kali, yaitu:

Tabel 6.1 Pergantian Manajemen dan Pegawai

No.	Pelantikan	Jumlah yang Dilantik	Eselon II	Eselon III	Eselon IV	Kepala Sekolah
1	2	3	4	5	6	7
1	9 Januari 2023	29 Orang	1 orang	19 orang		9 Orang
2	18 Januari 2023	18 Orang	-	-	7 orang	11 Orang
3	2 Februari 2023	3 orang	-	3 orang	-	-
4	8 Februari 2023	3 orang	3 orang	-	-	-
5	27 April 2023	6 orang	-	6 orang	-	-
6	23 Mei 2023	3 orang	3 orang	-	-	-
7	25 Mei 2023	1 orang	-	1 orang	-	-
8	5 Juni 2023	24 orang	-	22 Orang	1 orang	1 Orang
9	25 Juni 2023	1 Orang	-	1 orang	-	-
10	10 Juli 2023	1 Orang	1 Orang	-	-	-
11	18 Juli 2023	5 orang	-	5 orang	-	-
12	18 Agustus 2023	1 orang	1 orang	-	-	-
13	24 Agustus 2023	1 orang	-	1 orang	-	-
14	3 Oktober 2023	20 orang	-	-	-	20 orang
15	28 Desember 2023	189 orang	-	-	-	189 orang

Namun demikian, dengan terjadinya mutasi, rotasi, ataupun promosi di jajaran Pemerintah Kota Pariaman, diharapkan dapat mengoptimalkan potensi pejabat yang dilantik dan memaksimalkan peran SKPD yang ada demi tercapainya Visi dan Misi Daerah.

6.2. Komitmen dan Kontijensi

Terdapat kasus hukum yang saat ini sedang dihadapi oleh Pemerintah Kota Pariaman, yaitu Perkara Perdata Nomor 77/Pdt.G/2023/PN Pmn tanggal 9 November 2023 perihal gugatan antara Nurfifa Hanum Asir sebagai Penggugat melawan Pemerintah RI Cq. Menteri Dalam Negeri Cq. Gubernur Propinsi Sumatera Barat Cq. Wali Kota Pariaman, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pariaman, Pemerintah RI Cq. Menteri Dalam Negeri RI Cq. Gubernur Propinsi Sumatera Barat Cq. Wali Kota Pariaman Cq. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Pariaman, Pemerintah RI Cq. Menteri Dalam Negeri RI Cq. Gubernur Propinsi Sumatera Barat Cq. Wali Kota Pariaman Cq. Kepala Inspektorat, Pemerintah RI Cq. Menteri Dalam Negeri RI Cq. Gubernur Propinsi Sumatera Barat Cq. Wali Kota Pariaman Cq. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Pariaman, dan Kerapatan Adat Nagari Pasar Pariaman. Objek perkara dalam gugatan ini yaitu sebidang tanah seluas 11 x



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

24 = 264 meter persegi, yang terletak di kelurahan Kampung Perak Kecamatan Pariaman Tengah. Saat ini perkara tersebut masih dalam tahap persidangan di Pengadilan Negeri Pariaman.

6.3. Pengungkapan Lainnya

Adanya perubahan penerapan Basis dari Basis Kas menuju Akrua ke Akrua Basis. Terhadap praktik dimaksud komite Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) memberikan Interpretasi sebagai penegasan dengan menerbitkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 04 dimana terdapat perubahan Kebijakan Akuntansi dan Koreksi Kesalahan tanpa Penyajian Kembali Laporan Keuangan.

6.4. Struktur Organisasi

Pemerintah Kota Pariaman dalam penyelenggaraan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah dibantu oleh perangkat daerah, yang dibentuk dengan mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 41 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Lembaga Daerah Kota Pariaman Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintah Kota Pariaman yang terdiri dari:

A. Walikota dan Wakil Walikota

B. Sekretaris Daerah membawah 2 Asisten yaitu:

1. Asisten Tata Praja

a. Bagian Pemerintahan

b. Bagian Hukum

c. Bagian Organisasi

2. Asisten Administrasi dan Pembangunan

a. Bagian Umum

b. Bagian Administrasi Pembangunan

c. Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial

3. Kelompok Jabatan Fungsional

a. Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik

b. Staf Ahli Bidang Pemerintahan

c. Staf Ahli Bidang Pembangunan

d. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan & Sumberdaya Manusia

e. Staf Ahli Bidang Ekonomi & Keuangan

4. Sekretariat DPRD

5. Dinas

a. Dinas Pendidikan;

b. Dinas Kesehatan;

c. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan;

d. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup;



**PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

- e. Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
 - f. Dinas Sosial;
 - g. Dinas Pemberdayaan perempuan, Perlindungan Anak dan keluarga Berencana;
 - h. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
 - i. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 - j. Dinas Perhubungan;
 - k. Dinas Komunikasi Dan informatika;
 - l. Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah;
 - m. Dinas penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja;
 - n. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
 - o. Dinas Perpustakaan dan Arsip;
 - p. Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan;
6. Inspektorat.
7. Badan
- a. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan Daerah;
 - b. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah;
 - c. Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - d. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
8. Kantor
- a. Kantor Kesbangpol;
 - b. Kantor Camat Pariaman Tengah;
 - c. Kantor Camat Pariaman Timur;
 - d. Kantor Camat Pariaman Utara;
 - e. Kantor Camat Pariaman Selatan.

6.5. Kepemimpinan Daerah

Susunan Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kota Pariaman Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut.

Tabel 6.2 Daftar Susunan Pimpinan DPRD/Pejabat Legislatif Kota Pariaman Tahun 2023 dan 2022

Jabatan	Tahun 2023	Tahun 2022
1	2	3
Ketua	Fitri Nora, A. Md (28 Maret 2023) Harven Agus Bulyandi (28 Maret 2023 – Sekarang)	Fitri Nora, A. Md
Wakil Ketua I	Efrizal	Efrizal (Oktober 2020-Sekarang)
Wakil Ketua II	Mulyadi	Mulyadi



**PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Susunan Pejabat Eksekutif Kota Pariaman Tahun 2023 dan 2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 6.3 Daftar Susunan Pejabat Eksekutif Kota Pariaman Tahun 2023 dan 2022

Jabatan	Tahun 2023	Tahun 2022
1	2	3
Walikota	Roberia (12 Oktober 2023 – Sekarang) Genius Umar (09 Oktober 2023)	Genius Umar
Wakil Walikota	Mardison Mahyudin (Oktober 2023)	Mardison Mahyudnin
Sekretaris Daerah	Yota Balad, S.STP, M.Si.	Yota Balad, S.STP, M.Si.
Bendahara Umum Daerah	Buyung Lapau, S.Sos., M.Si.	Buyung Lapau, S.Sos., M.Si.



**BAB VII
PENUTUP**

Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2023 merupakan bentuk pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan dan peraturan terkait lainnya, untuk memberikan informasi yang lengkap dan andal kepada pemangku kepentingan (*stakeholder*) guna terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang bersih (*Good Governance and Clean Government*).

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) ini disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2023 secara keseluruhan.